

ETIKA BISNIS PERDAGANGAN MENURUT ALQURAN

DISERTASI

Oleh:

HAKIM MUDA HARAHAHAP

NIM 4005163032

PROGRAM STUDI

S-3 EKONOMI SYARI'AH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hakim Muda Harahap
NIM : 4005163032
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunungtua, 30 April 1977
Pekerjaan : Dosen Tetap STAI-BR Sibuhuan
Alamat : Jalan Enggang I.K III Pasar Gunungtua Kec. Padang
Bolak Kab. Padang Lawas Utara Kode Pos 22753

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul "**Etika Bisnis Perdagangan Menurut Alquran**" adalah benar-benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya, maka akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 Januari 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Hakim Muda Harahap
HAKIM MUDA HARAHAP

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul

ETIKA BISNIS PERDAGANGAN MENURUT ALQURAN

Oleh :

HAKIM MUDA HARAHAH

NIM : 4005163032

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, Desember 2019

Promotor


Prof. Dr. H. Amir Nuruddin, MA
NIDN. 2011085101


Dr. Achvar Zein, M.Ag
NIDN. 2016026701

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi berjudul “**ETIKA BISNIS PERDAGANGAN MENURUT ALQURAN**” atas nama **HAKIM MUDA HARAHAP**, NIM. 4005163032. Program Studi Ekonomi Syariah telah di uji dalam sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor) Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Hari Kamis Tanggal 3 Desember 2019. Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Medan, Desember 2019


Panitia Sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor)
Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ketua



Dr. Achyar-Zein, M.Ag
NIDN.2016026701

Sekretaris




Dr. Mailin, M.A
NIDN.2007097701


Anggota



1. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA
NIDN.2011085101



2. Dr. Achyar-Zein, M.Ag
NIDN.2016026701



3. Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
NIDN.2002076402




4. Dr. Muhammad Ramadhan, MA
NIDN.2003016903



5. Dr. Arfan Ikhsan, SE, M.Si
NIDN.0028017901

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UINSU Medan



Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A
NIDN.2009026401



ABSTRAK
ETIKA BISNIS PERDAGANGAN MENURUT ALQUR'AN
Hakim Muda Harahap

NIM : 4005163032
Prodi : Ekonomi Syari'ah (EKSYA)
Tempat/ Tgl Lahir : Gunungtua, 30 April 1977
Nama Orang Tua : Alm. H. Suman Muda Harahap
No. Alumni : -
Yudisium : Sangat Memuaskan
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA
2. Dr. Achyar Zein, M.Ag

Perdagangan bebas dan arus globalisasi yang tidak bisa dikendalikan lagi menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara satu pebisnis perdagangan dengan pebisnis perdagangan lainnya. Realitas ini timbul akibat para pelaku bisnis perdagangan terlalu bernafsu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas. Kemunculan wacana pemikiran urgensi etika bisnis perdagangan berbasis Alquran didorong oleh doktrin bahwa Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia.

Disertasi ini ingin menelaah bagaimana etika bisnis perdagangan menurut Alquran. Tema kajian yang mengitarinya meliputi persoalan mengenai simpul-simpul bisnis perdagangan menurut Alquran, aksioma-aksioma bisnis perdagangan menurut Alquran dan etika bisnis perdagangan islami. Kajian disertasi ini menggunakan pendekatan tafsir maudū'i dengan metode analisis tematik, analisis isi, analisis komparatif dan analisis reflektif kritis.

Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa bisnis menurut bahasa Alquran disebut *al-kasb*, *al-'aml* dan *as-sa'yu*. Dari antara ketiga terma ini, *al-kasb* merupakan terma yang paling dekat dengan bisnis. Karena terminologinya tidak hanya sama dengan terminologi bisnis secara umum, sebagaimana dikemukakan para pakar ekonomi, tetapi juga karena Alquran dan hadis secara gamblang mengungkap dan menggunakan terma *al-kasb* untuk mengistilahkan usaha bisnis. Maka muncullah simpul-simpul bisnis, yaitu: pertama, simpul bisnis ekstratif; kedua, simpul bisnis agraris; ketiga simpul bisnis industri manufaktur; keempat simpul bisnis service; dan kelima simpul bisnis perdagangan. Keseriusan Alquran dalam persoalan bisnis ditandai adanya aksioma-aksioma bisnis perdagangan, yaitu bahwa Alquran menjelaskan bahwa hal yang bisa menggantikan praktik riba adalah konsep bisnis perdagangan islami. Peranti-peranti yang digunakan Alquran meliputi akad *at-tijārah*, akad *mudhārabah*, akad *musyārahah*, akad *ijārah*, akad *qarḍ al-ḥasan*, akad *ar-rahn* dan lain-lain. Realitas akad-akad ini memunculkan bisnis-bisnis islami yang harus diperhatikan umat

Islam. Tawaran Alquran tentang metode dan tata cara berbisnis perdagangan didasari oleh realitas doktrin, yaitu: doktrin *al-īmān* (ketauhidan); doktrin *al-‘adl* (Keadilan); doktrin *al-khiyār* (bebas pilihan); doktrin *al-mas’ūliyah* (tanggung jawab); doktrin *al-ihsān* (kebajikan) dan doktrin *aṣ-ṣidq* (Kejujuran). Doktrin-doktrin ini tentu berbeda dengan doktrin bisnis konvensional seperti otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan berintegritas moral, karena doktrin tersebut didasari oleh konsep pemikiran kapitalistik dan monopolistik.

Pentingnya bisnis perdagangan islami disebabkan semakin mengguritanya fenomena pelanggaran bisnis perdagangan baik domestik maupun internasional. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mulai dari pemalsuan, fraud, drug trafficking, dumping, sweatshop, perburuhan anak dan bisnis perdagangan manusia. Alquran menawarkan konsep etika bisnis perdagangan domestik, yaitu pertama, perlunya penekanan internalisasi spritualitas Islam; kedua, harus menciptakan sistem dan mekanisme pencegahan tindakan al-bāṭil mulai dari persoalan pemalsuan, praktik penimbunan, praktik kecurangan dan praktik ribawi; ketiga menciptakan produk halal dengan salah satu indikator pelabelan produk; dan keempat pada setiap bisnis perdagangan harus menerapkan akuntansi syari’ah. Alquran juga menawarkan konsep etika bisnis perdagangan internasional. Selain konsep etika bisnis perdagangan domestik tersebut, konsep lain menurut Alquran ialah pertama, perlunya mengoptimalkan religiusitas para pebisnis perdagangan internasional, karena begitu sangat jauh dan luasnya jangkauan bisnis perdagangannya; kedua, pebisnis perdagangan harus benar-benar mencegah praktik al-bāṭil seperti perilaku korupsi; pencegahan pendirian pabrik sweatshop yang merugikan para pekerja; dan mencegah tindakan buruh anak; ketiga, labelisasi halal dalam kegiatan produk ekspor dan impor; dan keempat mencegah tindakan bisnis perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

Kata Kunci: Tafsir Maudhu’i, Bisnis Perdagangan dan Etika Bisnis Perdagangan menurut Alquran.



ABSTRACT
 TRADING BUSINESS ETHICS ACCORDING
 TO THE QUR'AN
 Hakim Muda Harahap

NIM : 4005163032
 Program : Islamic Economics
 Birth/ Place : Gunungtua, 30 April 1977
 Name of Parent : H. Suman Muda Harahap
 Almamater Number : -
 Yudicium : Cumlaude
 Advisor : 1. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA
 2. Dr. Achyar Zein, M.Ag

Free trade and globalization flow that can not be controlled again give rise to interest collisions between one trader and another trader. This reality consequence arises the traders are passionate too to obtain as much profit with not heed the values of morality. The emergence of a thought discourse on the urgency of business ethics based on the Koran is driven by the doctrine that the Koran is the muslims scripture that can be a guidelines for all humanity.

This dissertation wants to examine how the trading business ethics according to the Koran. The theme of the study that surrounds it covers the issue of trading business nodes according to the Koran, axioms of trading business according to the Koran and Islamic business ethics. This dissertation study uses maudhui's interpretation approach with thematic analysis, content analysis, comparative analysis and critical reflective analysis.

The results of the discussion revealed that business according to the Koran language is called *al-kasb*, *al-'aml* and *as-sa'yu*. Of these three terms, *al-kasb* is the term closest to business. Because the terminology is not only the same as business terminology in general, as stated by economists, but also because the Koran and Hadith clearly reveal and use the term *al-kasb* to term business businesses. Then comes the business nodes, namely: first, the extractive business node; second, the agrarian business node; third manufacturing industry business node; the four service business nodes; and the five trading business nodes. The Koran seriousness in business matters is marked by the axioms of trade business, namely that the Koran explains that what can replace the usury practices is the Islamic trading business concept. Devices used in the Koran include the *at-tijārah* contract, *mudhārabah* contract, *musyārahah* contract, *ijārah* contract, *qarḍ al-ḥasan* contract, *ar-rahn* contract and others. The reality of these contracts is the emergence of Islamic businesses that must be considered by muslims. The qur'anic offer of methods and procedures for trading business is based on the doctrine reality, namely: *al-īmān* (monotheism) doctrine; *al-'adl* (justice) doctrine; *al-khiyar* (free to choose) doctrine; *al-mas'ūliyah*

(responsibility) doctrine; *al-ihsān* (virtue) doctrine; and *aṣ-ṣidq* (honesty) doctrine. These doctrines are certainly different from conventional business doctrines such as autonomy, honesty, justice, mutual benefit and moral integrity, because these doctrines are based on capitalistic and monopolistic thought concepts.

The importance of the Islamic trading business is due to the growing violations phenomenon of the trade business both domestically and internationally. Violations that occur ranging from forgery, fraud, drug trafficking, dumping, sweatshop, child labor and human trafficking business. The Koran offers a concept of domestic trade business ethics, namely: first, the need to emphasize the internalization of Islamic spirituality; secondly, it must create a system and mechanism to prevent al-bāṭil actions starting from the problem of counterfeiting, hoarding practices, cheating practices and ribawi practices; thirdly creating halal products with one of the product labeling indicators; and fourth, every trade business must apply shari'ah accounting. The Koran also offers the concept of business ethics in international trade. In addition to the concept of domestic trading business ethics, other concepts according to the Koran are first, the need to optimize the religiosity of international trade business people, because it is so far and wide the range of trade business; secondly, business people in trade must really prevent the practice of al-bāṭil such as corrupt behavior; prevention of the establishment of sweatshop factories that harm workers; and prevent acts of child labor; third, halal labeling in export and import product activities; and fourth, preventing human trafficking business actions.

Keywords: Maudhu'i interpretation, Trading Business and Trading Business Ethics according to the Koran.

الملخص



أخلاق الكسب التجارية وفقاً للقرآن

حاكم مودى حراهف

رقم دفتر القيد برنامج الدراسة	: الأقتصاد الشرعية ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥
مكان تاريخ الميلاد	: غونغ تواء - ٣٠ - افريل - ١٩٧٧
اسم الوالد	: (المرحوم) الحج سومن مودى
رقم الخريج	: -
مؤشر النتائج التراكمية	
مشرف الاول	: بروفيسور. الدكتور. اميور نورالدين, م ا
مشرف الثانى	: الدكتور. اخيار زين, م ا

التجارة الحرة وغديرالعولمة التي لم يشرف ايضاً يصيرصدام الاهمية بين كسب التجارة وكسب التجارة
آخر وهذا الواقع بارزالعاقبة ان التجاريحرصون لاجتراس الربح الكثير بهزئ قدر الأخلاق وإن ظهورتفكيرمن
أهمية الأخلاق التجارة على أساس القرآن يدافع عقيدة أن القرآن هو كتاب المقدس الإسلامى الذى يمكن
أن يكون هدى للبشرية جمعاء.

وهذه الأطروحة تريد أن تدرس كيفية أخلاق الكسب التجارة وفقاً للقرآن ويغضى موضوع الدراسة
التي تحيط بها مسألة عقد الكسب التجارة وفقاً للقرآن وبديهيات الكسب التجارة وفقاً لأخلاقيات الكسب
التجارة فى القرآن الكريم والإسلامى وتستخدم هذه الدراسة أطروحة النهج تفسير موضوع مع أساليب التحليل
المواضيعي والتحليل المحتوى والتحليل المقارن والتحليل الانعكاس النقدى.

كشفت نتائج النقاش أن الكسب وفقاً للغة القران يسمى الكسب و العمل و السعى ومن هذه
المصطلحات الثلاثة يعتبر الكسب هو المصطلح الأقرب من العمل والسعى للعمومية ولأن المصطلحات
ليست هى نفسها مصطلحات الكسب عمومًا وكما ذكر خبراء الاقتصاد ولكن القرآن والحديث يكشفان
بوضوح ويستخدمان المصطلح الكسب لمصطلح الأعمال التجارية. ثم تأتى العقد الكسبية وهى أولاً عقدة
الكسب الاستخراجية والثانية عقدة الكسب الزراعية والثالثة عقدة الكسب الصناعة التحويلية والرابعة عقدة
الكسب لخدمة والخامسة عقدة الكسب التجارية.

تتسم خطورة القرآن فى الأمور الكسب التجارة ببديهيات الكسب التجارة أى أن القرآن يشرح أن ما
ممكن أن يحل محل ممارسة الربا هو مفهوم الكسب التجارة الإسلامية وتشمل الأجهزة المستخدمة فى القرآن

عقد التجارة وعقد المضاربة وعقد المسيرة وعقد الإجارة وعقد القرض الحسن وعقد الرهن وغيرها وهذه العقود في الواقع هو ظهور الكسب الإسلامية التي يجب أن ينظر فيها المسلمون ويستند العرض القرآني لأساليب وإجراءات الكسب التجارة إلى واقع العقيدة وهي عقيدة التوحيد وعقيدة العدل وعقيدة الخيار وعقيدة المسؤولية وعقيدة الأجران وعقيدة الصدق وتختلف هذه المذاهب بالتأكيد عن مذاهب الكسب التقليدية مثل الاستقلالية والصدق والعدالة والمنفعة المتبادلة والنزاهة الأخلاقية ولأن هذه العقائد تستند إلى مفهوم التفكير الرأسمالية والاحتكارية.

ترجع أهمية الكسب التجارية الإسلامية إلى تنامي ظاهرة الانتهاكات كسب التجارة على الصعيدين المحلية والدولية والانتهاكات التي تحدث تتراوح بين التزوير والاحتيال وتهريب المخدرات والإغراق وسكوتيشينج وعمالة الأطفال وكسب التجارة للبشر ويقدم القرآن مفهومًا لأخلاقيات الكسب التجارة المحلية أولاً الحاجة إلى التأكيد على استيعاب الروحانية الإسلامية وثانياً يجب أن تنشئ نظاماً وآلية لمنع تصرفات الدولة من مشكلة التزوير وممارسات الكنز وممارسات الغش وممارسات الريباوى وثالثاً إنشاء منتجات الحلال باستخدام أحد مؤشرات وسم المنتجات ورابعاً يجب على كل نشاط تجارى تطبيق المحاسبة الشرعية. ويقدم القرآن مفهوم الأخلاق عن كسب التجارة الدولية وبالإضافة إلى مفهوم الأخلاق عن كسب التجارة المحلية والمفاهيم الأخرى وفقاً للقرآن ان كاسب التجارة الدولية يلتزم أولاً إلى تحسين التدين ولأنها مجموعة واسعة من كسب التجارة حتى الآن وثانياً يجب كاسب التجارة الدولية الذين يمارسون التجارة أن يمنعوا حقاً ممارسة مثل السلوك الفاسد ومنع إنشاء مصانع للعرق الذى يضر بالعمال ومنع الكسب عمالة الأطفال وثالثاً وضع العلامات الحلال فى أنشطة التصدير واستيراد المنتجات ورابعاً منع الكسب التجارة للبشر.

الكلمات المفتاحية هي تفسير موضوع وكسب التجارية وأخلاق الكسب التجارية وفقاً للقرآن.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita masih dapat melakukan aktifitas kehidupan di alam dunia ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW (الهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد). Dengan ucapan shalawa dan salam ini semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya.

Rasa syukur yang sedalamnya kepada Allah atas selesainya penulisan disertasi ini. Perjalanan penulis sejak awal studi telah mempengaruhi pikiran penulis untuk melakukan riset ilmiah mengenai etika bisnis perdagangan menurut Qur'an. Penelitian ini menurut penulis penting. Hal ini yang memotivasi penulis untuk menelaah dan menelusurinya. Dalam rentang waktu yang panjang, lika liku hidup yang malang, dan pikiran yang melayang-layang, penulis tetap juga berhasil menyelesaikan disertasi yang cukup tebal ini dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya.

Dengan selesainya disertasi ini diujikan dalam ujian tertutup dan penulis dapat dipromosikan untuk memperoleh gelar doktor Ekonomi Syari'ah, penulis aka sangat merasa berdosa dan bersalah apabila tidak diucapkan terima kasih kepada intitusi, lembaga, masyarakat, keluarga dan orang-orang yang memberikan cinta kasih, dukungan dan support kepada penulis selama studi dan penyelesaiannya, yakni:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Program Beasiswa 5000 Doktor Tahun 2016 telah memberikan kontribusi besar kepada penulis untuk mendalami ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syari'ah dan peningkatan karir dalam dunia pendidikan. Kesempatan yang diperoleh dari beasiswa ini menghantarkan penuli untuk meraih gelar tertinggi dalam dunia pendidikan.
2. Prof. Dr. Saidurahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah melakukan lompatan besar untuk menghantarkan pendidikan tinggi Islam ini sehingga dapat bersaing dengan pendidikan tinggi lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang tercipta di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berkat relasi dan kemampuan manajerialnya yang tinggi.

3. Prof. Dr. Syukur Khalil, MA dan Dr. Ahcyar Zein, M.Ag selaku Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera dan seluruh staf dan pegawainya. Kebijakan dan motivasi dari beliau menjadi cambuk bagi penulis untuk melakukan berbagai upaya dalam percepatan studi doctoral.
4. Dr. Sri Sudiarti, MA dan Dr. Mailin, MA selaku Ketua Prodi, Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Keduanya sangat banyak membantu dan memfasilitasi dalam program percepatan program doctoral penulis.
5. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Dr. Achyar Zein, M.Ag sebagai promotor dan co-promotor yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam proses penyelesaian disertasi ini.
6. Prof. Dr. Faisar Ananda, MA, Dr. Muhammad Ramadhan, MA dan Dr. Arfan Ikhsan, SE, M.Si, AK, CA selaku penguji internal dan eksternal disertasi ini. Segala masukan, saran dan kritikan mereka sangat membantu dalam penyempurnaan disertasi ini.
7. Ketua STAI-BR H. Syafaruddin Hasibuan, MA, para pembantu Ketua, para dosen beserta seluruh civitas akademik STAI-BR yang telah memberikan dorongan dan pengawasan agar penulis lulus secepatnya dalam studi doktor.
8. Kedua orang tua penulis Alm. H. Suman Muda Harahap dan Almh. Hj Siti Fatima Siregar serta saudara dan saudari kandung saya yang berjumlah 12 orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khusus kepada Nantulang (Ibu Kakak Yanti). Terima kasih banyak atas support dan motivasinya baik dengan dukungan moril maupun materil di awal studi hingga akhir studi ini.
9. Kepada istriku Siti Nasrotul Lailiyah, S.Pd.I dan anak-anakku yakni Azra Qiwamil Qisthi Harahap, Abduh Falih Muflih Harahap, Ghina Ikrimah Harahap, Su'da Wafiyah Harahap, Ahmad Nabil Mubarak Harahap, Muhammad Hisyam Al-Makki Harahap banyak membantu, mensupport, dan

memotivasi agar penulis selalu kuat dan tegar untuk menyelesaikan studi doktor walau mereka sering kali saya tinggalkan.

10. Kepada seluruh dewan asatizd dan asatidzah serta santri dan santriwati Pondok Pesantren Alquran Darul Hakim Gunungtua yang juga tidak pernah ketinggal mendoakan saya agar dapat menyelesaikan studi doktor ini secepatnya.
11. Seluruh teman-teman penerima beasiswa mora scholarship angkatan tahun 2016 yang senasib dan sepenanggungan, terima kasih tak terhingga kepada kalian semua akhi fillah: Bapak Tehedi (Kalbar), Bapak Nurkhalis (Jogja), Bapak Armansyah (Palembang), Bapak Nil Firdaus (Bukit Tinggi), Bapak Evan Hamzah (Tangerang), Bapak Albahi (Pekanbaru), Bapak Syakpawi (Pekanbaru), Bapak Syahrial (Pekanbaru), Bapak Habrianto (Jambi), Bapak Abrar (Bireun), Bapak Taufik dan Ibu Najma (Lhoksemawe), Bapak Danil Syahputra (Medan), Ibu Rukiah (Padang Sidempuan), Ibu Elida (Binjai), Bapak Busriadi (Jambi), Bapak Arif (Kuningan), Bapak Lukman (Cilengsi), Ibu Sri Wahyuni (Langkat), Ibu Zalika (Banda Aceh), Ibu Fatimah Yanti Sinaga (Simalungun) dan Bapak Faizal (Dumai).

Mudah-mudahan Allah membalas seluruh kebaikan, dukungan, motifasi, bantuan, kebijakan, perhatian dan seluruh yang penulis sebutkan di atas. Semoga disertasi ini berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang bergerak di dalam perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Penulis mengucapkan ribuan maaf atas kekhilafan dan kesalahan selama kita berinteraksi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

والله الموفق الى أفوام الطريق والسلام عليكم وو

Medan, 30 Januari 2020

Penulis,

H.HAKIM MUDA HARAHAP, SHI, M.S.I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Adapun yang menjadi pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan translitersinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	Ĵim	J	-

ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	-
---	------	---	---

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	<i>Apostrof</i>
ي	Yā'	Y	-

B. Vokal

Vokal rangkap Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri atau vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diptong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harkat, transliterasinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap yang dalam bahasa Arab berupa gabungan harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Alif Fathah</i> dan <i>Ya</i>	AI	A dan I
أَو	<i>Alif Fathah</i> dan <i>Wau</i>	AU	I dan U
إِي	<i>Alif Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	I	I dan I

Contoh :

كيف: *kaifa*

حول: *hau-la*

3. Panjang Vokal (*Maddah*)

Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
كان	<i>Ka dan Na</i>	<i>Kāna</i>	<i>Ka</i> garis di atas dan <i>ya</i>
قيل	<i>Qi dan La</i>	<i>Qīla</i>	<i>Qi</i> garis di atas dan <i>la</i>
يقول	<i>Ya, Qu dan La</i>	<i>Yaqūlu</i>	<i>Ya qū</i> garis di atas dan <i>lu</i>

4. Ta al-marbūtah (ة)

Dalam hal ini ada tiga transliterasi : 1) Ta al-marbūtah hidup yang mendapat baris fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya (t). Contoh : روضة الاطفال : *rauḍatul aṭṭāfāl*: 2) Ta al-marbūtah, yang mendapat baris sukun, transliterasinya (h). Contoh: طلحة *Talḥah*: 3) Ta al-marbūtah pada kata terakhir diikuti kata sandang *al* (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditransliterasikan dengan ‘ha’. Contoh: المدينة المنورة *al-madīnah al-munawwarah*.

5. Syaddah (*Tasydīd*).

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda, sedangkan dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

ربنا: *Rabbanā*

الحق: *al-Haqq*

الحج: *al-Hajj*

6. Kata Sandang.

Kata sandang dilambangkan dengan huruf yaitu: ال. Dalam transliterasi dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah atau qamariah. yaitu

- 1) Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiah, huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh : الرجل *ar-rajulu*,
- 2) Kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Contoh: المدرسة: *al-madrasah*.

7. Hamzah (ء)

Dinyatakan dengan *apostrof* jika terletak di tengah kata atau di akhir kata. Bila terletak di depan maka tidak dilambangkan. Contoh: تأخرى : *Takhirūn*, أمرت : *umirtu*, شيء : *Syaiun*, أكل : *akala*.

8. Huruf Kapital.

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh : الزيد : *az-Zaidu*, الفرعون : *al-Fir'aun*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori.....	17
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II: SIMPUL-SIMPUL BISNIS (<i>AL-KASB</i>) MENURUT ALQURAN.....	30
A. Terminologi Bisnis Menurut Alquran.....	30
1. Terma <i>al-Kasb</i>	31
2. Terma <i>al-‘Aml</i>	35
3. Terma <i>as-Sa’yu</i>	36
B. Simpul Bisnis Ekstratif.....	39
C. Simpul Bisnis Agraris.....	46
D. Simpul Bisnis Industri Manufaktur.....	51
E. Simpul Bisnis Service.....	54
F. Simpul Bisnis Perdagangan	62
1. Terminologi Bisnis Perdagangan Menurut Alquran.....	62
a. <i>At-Tijārah</i>	62
b. <i>Al-Ba’i</i>	73
c. <i>Isytarā</i>	79
d. <i>Rihlah</i>	86
e. <i>Intisyār</i>	91
2. Terminologi Bisnis Perdagangan Menurut Konvensional.....	93
a. Bisnis Perdagangan Domestik.....	93
b. Bisnis Perdagangan Internasional.....	95
BAB III: AKSIOMA BISNIS PERDAGANGAN MENURUT ALQURAN.....	102
A. Kontradiksi Bisnis Perdagangan dengan Praktik Riba (<i>ar-Ribā</i>).....	102
B. Signifikansi Paradigma Bisnis Perdagangan.....	107
C. Doktrin-doktrin Bisnis Perdagangan.....	117
1. Doktrin Bisnis Perdagangan Konvensional.....	117
2. Doktrin Bisnis Perdagangan Menurut Alquran.....	119

BAB IV. ETIKA BISNIS PERDAGANGAN ISLAMII.....	144
A. Fenomena Pelanggaran Etika Bisnis Perdagangan.....	144
1. Pemalsuan.....	144
2. <i>Fraud</i>	145
3. <i>Drug Trafficking</i>	146
4. <i>Dumping</i>	148
5. <i>Sweatshop</i>	149
6. Perburuhan Anak.....	150
7. Bisnis Perdagangan Manusia ((<i>Human Trafficking</i>)).....	150
B. Dasar Etika Bisnis Perdagangan.....	152
1. Etika Teleologi.....	164
2. Etika Deontologi.....	169
3. Etika Bisnis Perdagangan Internasional.....	176
C. Etika Bisnis Perdagangan Menurut Alquran.....	177
1. Etika Bisnis Perdagangan Domestik.....	178
a. Internalisasi Spritualitas Islam.....	178
b. Pencegahan Tindakan <i>al-Batil</i> (<i>Pemalsuan, Penimbunan, Kecurangan dan Praktik Ribawi</i>).....	188
c. Labelisasi Produk Halal.....	202
d. Penerapan Akuntansi Syari'ah.....	216
2. Etika Bisnis Perdagangan Internasional.....	220
a. Optimalisasi Religiusitas.....	220
b. Pencegahan Tindakan <i>al-Batil</i> (Korupsi <i>Sweatshop</i> dan Buruh Anak).....	224
c. Labelisasi Produk Halal Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.....	233
d. Pencegahan Bisnis Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>).....	238
BAB V: PENUTUP.....	241
A. Kesimpulan.....	241
B. Saran dan Rekomendasi.....	243
DAFTAR PUSTAKA.....	245
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran merupakan kitab suci yang memuat ajaran agama Islam yang telah disempurnakan. Meski kandungannya memuat ajaran Islam, Alquran juga dapat menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, spritual-materil, individual-sosial, jasmani-rohani, hukum-sanksi dan dunia-ukhrawi. Sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk, kebanyakan teks-teks Alquran berbicara secara global tidak berbicara secara rinci. Untuk menghantarkan sampainya maqāṣid asy-syari'iyah dari teks-teks Alquran yang global itu, maka diperlukan upaya dalam menafsirkannya. Penafsiran ini tentu tidak bisa lepas dari landasan hadis, qaul sahabah, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Untuk menangkap pesan-pesan Alquran diperlukan keutuhan pemahaman, karena Alquran satu kesatuan yang antara satu topik pembahasan bertalian dengan topik pembahasan lainnya. Kelihatannya penyajian Alquran tampil tidak sistematis dari sudut metodologi ilmiah, namun esensi nilai kandungan Alquran tidak berkurang sama sekali. Alquran bukanlah kitab ilmiah, tetapi apabila dielaborasi, ia ternyata mengandung nilai-nilai ilmiah. Susunan dan sistematika penyajian Alquran merupakan salah satu bentuk keistimewaan dan kemukjizatan Alquran.¹

Dewasa ini, dengan adanya perdagangan bebas dan arus globalisasi yang tidak bisa dikendalikan lagi yang terkadang menjerumuskan nalar manusia, menyadarkan umat Islam untuk kembali kepada tuntunan Alquran. Salah satu perkembangan arus globalisasi yang tidak bisa dikendalikan lagi saat ini ialah arus bisnis perdagangan global yang menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara satu pebisnis perdagangan dengan pebisnis perdagangan lainnya.² Realitas ini timbul akibat pebisnis perdagangan terlalu bernafsu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui cara dan teknik di

¹ Muḥammad Rasyid Riḍā, *al-Waḥy al-Muḥammadiyah*, (Kairo: Maktabah al-Qahīrah, 1960), h. 107-108.

² Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*, (Jakarta: LP3S, 1981), h. 130.

luar batas syar'i. Hal lain adalah adanya kecenderungan dunia internasional menciptakan perdagangan bebas melalui pasar global. Ketika berkembangnya perdagangan bebas di pasar global, maka yang akan menguasai sistem ekonomi adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pada umumnya diketahui kedua sistem ekonomi itu jauh dari norma-norma agama. Padahal seharusnya norma agama yang mesti menjadi dasar pijakan ekonomi dunia.³ Kedua sistem ekonomi yang berhaluan kiri itu telah dianggap gagal menyelesaikan berbagai problematika bisnis perdagangan. Di antara problematika bisnis perdagangan yang paling membahayakan sisi kemanusiaan adalah maraknya bisnis perdagangan manusia, bisnis perdagangan organ tubuh manusia, bisnis perdagangan senjata ilegal, bisnis perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, kejahatan dunia maya, penggelapan, pemalsuan produk dan lain sebagainya.

Dalam mengatasi problematika bisnis perdagangan di atas memunculkan wacana pemikiran etika bisnis perdagangan yang dipicu oleh realitas dunia bisnis perdagangan yang tidak lagi mengutamakan nilai-nilai moralitas. Ada dua pandangan mengenai posisi etika dan bisnis perdagangan, yaitu: pertama, pandangan yang menyatakan bahwa bisnis perdagangan merupakan kegiatan ekonomi dalam rangka untuk mencari keuntungan semata-mata dengan tidak memperdulikan aspek moralitas. Tujuan utama dari pandangan ini meraih keuntungan sebanyak-banyaknya walau merugikan pihak lain; kedua, pandangan yang menyatakan bahwa etika dan bisnis perdagangan dapat disatukan dalam kegiatan bisnis perdagangan untuk menghindari adanya tindakan amoral. Pandangan yang kedua ini kenyataannya lebih rasional dibandingkan pandangan dari kelompok pertama. Karena manusia dalam setiap tindakan dan perilaku harus benar-benar dilandasi oleh aturan-aturan dan nilai-nilai etika.

Penerapan etika di setiap kegiatan bisnis perdagangan dapat menjamin stabilitas keberlangsungan bisnis perdagangan yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan bisnis perdagangan

³ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Iman Saefuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17.

domestik maupun bisnis perdagangan internasional pasti didasarkan kepada konsep etika, yakni mempertimbangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis perdagangan. Menurut K. Bertens, sejak kegiatan bisnis perdagangan ditemukan, etika sudah mendampingi kegiatan manusia dalam bisnis perdagangan.⁴

Kemunculan wacana pemikiran perlu adanya etika bisnis perdagangan berbasis Islam didorong oleh doktrin bahwa Islam merupakan agama sempurna dan paripurna yang dapat menghantarkan umat manusia di alam semesta ini hidup sejahtera dan bahagia. Norma-norma dan doktrin-doktrin etika bisnis perdagangan sesungguhnya banyak ditemukan dalam Alquran. Menurut Fazlur Rahman kandungan isi Alquran lebih banyak menonjolkan sisi konsep etika atau ajaran moral. Semangat Alquran sesungguhnya adalah untuk memperbaiki moral umat yang ditunjukkan dengan ide-ide tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi.⁵ Hal ini dibuktikan bahwa pada masa awal diturunkannya Alquran keadaan masyarakat Makkah penuh dengan berbagai problema sosial. Mulai dari praktik-praktik politeisme, eksploitasi terhadap orang miskin dan anak-anak, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan di dalam bisnis perdagangan. Merespon situasi ini Alquran awalnya lebih menekankan konsep tauhid dengan cara menekankan bahwa setiap manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada-Nya, lalu kemudian menekankan konsep etika, hukum yang menyatu di dalam bentuk kegiatan politik.⁶ Secara garis besar, tujuan Alquran adalah menegakkan masyarakat yang etis dan egalitarian yang terlihat di dalam celaannya terhadap disequilibirium ekonomi dan ketidakadilan sosial masyarakat Makkah pada saat itu.⁷ Semangat dasar Alquran adalah penekanan pada keadilan sosial ekonomi dan persamaan esensial manusia.⁸ Hal ini sangat jelas terlihat dalam surah-surah yang turun pada masa awal dari Alquran dipenuhi wawasan,

⁴ *Ibid*, h. 37.

⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1997), h. 33.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1984) h. 156.

⁷ Fazlur Rahman, *Major Themes the Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), h. 38.

⁸ Charles C. Torrey, *The Commercial Theological Terms in The Koran*, (Leiden: Brill, 1892), h. 45.

acuan dan dasar-dasar etika. Ajaran Alquran tidak hanya didominasi ajaran teologis maupun legal-formal.⁹

Konsep etika dalam Alquran mempunyai tiga bentuk kategori, pertama, kategori yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan seperti ungkapan pemurah, penyayang, pemurah, adil dan lain sebagainya. Kedua, kategori yang mengungkapkan sikap fundamental manusia terhadap Tuhan. Ketiga, kategori yang menjelaskan prinsip-prinsip dan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup di dalam masyarakat Islam. Ini terkait dengan sikap etik antara seorang manusia dengan sesama manusia yang hidup di dalam masyarakat.¹⁰ Termasuk sikap etik di sini adalah yang berhubungan dengan etika bisnis perdagangan.

Watt Montgomery mengungkapkan bahwa bahasa dan gagasan utama Alquran ditujukan kepada persoalan bisnis perdagangan. Hal ini terlihat dari gagasan Alquran semisal perbuatan manusia dicatat dalam sebuah buku; hari kiamat adalah hari pertanggungjawaban; setiap orang menerima bagiannya; ada perhitungan neraca dan perbuatan setiap orang akan ditimbang; setiap jiwa bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukannya; kalau perbuatan seseorang disetujui dia akan menerima upah; mendukung perjuangan Nabi sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Gagasan Alquran yang ditujukan kepada para pebisnis perdagangan tersebut tersebar dalam ayat-ayat makkiyah dan madaniyyah.¹¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Charles. C. Torrey dalam disertasinya “*The Commercial Theological Terms in The Koran*” bahwa simpul bisnis dalam Alquran cukup banyak. Ungkapan Alquran dalam menggunakan simpul bisnis sangat ekstensif. Dalam temuannya ada dua puluh macam simpul bisnis dalam Alquran yang diulang-ulang kurang lebih 370 kali dalam berbagai ayat. Penggunaan simpul bisnis yang banyak itu menunjukkan keseriusan

⁹ Muhammad Iqbal, *The reconstruction of Religious Thought in Islam*, terj. Oesman Ralibi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 24.

¹⁰ Toshihiko Izutsu, *ethico Religious Concepts in the Quran*, (Mountreal: MicGill University Press, 1996), h. 17.

¹¹ Watt Montgomery, *Muhammad at Mecca*, (London: Oxford, University Press, 1953), h. 5-6.

Alquran dalam menetralsir bisnis komersial yang amoral. Instruksi Alquran dalam mengatur bisnis secara eksplisit, sangat detil terutama mengenai praktik bisnis yang dibolehkan dan yang dilarang. Simpul-simpul bisnis dalam Alquran saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.¹²

Gagasan Alquran yang secara langsung mengungkap simpul bisnis perdagangan adalah *at-tijārah* yang tersebar dalam tujuh surat sebanyak delapan kali penyebutan. Bentuk pengungkapan lafadznya seluruhnya sama dalam bentuk *mashdar*. Kedelapan ayat yang mengungkap lafadz *al-tijārah* tersebut adalah: Q.S. an-Nūr (24): 37; Q.S. at-Taubah (9): 24; Q.S. aṣ-Ṣāff (61): 10; Q.S. al-Baqarah (2): 282; Q.S. an-Nisā' (4): 29; Q.S. Fāṭir (35): 29; Q.S. al-Jumu'ah (62): 11; dan Q.S. al-Baqarah (2): 16. Mengikuti bentuk periodisasi Noldeke, urutan ayat-ayat yang mengungkap kata *al-tijārah* pada periode Makkah pertama dan periode Makkah kedua kata *al-tijārah* belum muncul. Pada periode Makkah ketiga penggunaan lafadz *al-tijārah* baru muncul sebagaimana tercatat dalam surah Fāṭir (35): 29. Kemudian pada periode Madinah selain satu ayat yang masuk dalam kelompok periode Makkah ketiga, seluruh ayat yang mengungkap lafadz *al-tijārah* ada dalam periode Madinah. Ayat-ayat yang masuk dalam periode ini Q.S. al-Baqarah (2): 16, 282, Q.S. al-Jumu'ah (62): 11, Q.S. aṣ-Ṣāff.¹³

Alquran juga menggunakan simpul *al-bai'* dalam menyebut istilah bisnis perdagangan. Terma ini terkandung dalam sebelas ayat yang tersebar dalam surat yang berbeda. Terdapat satu ayat dalam kelompok makkiyah QS. Ibrahim (14): 31. Sepuluh ayat lain masuk dalam kelompok madaniyyah Q.S. at-Taubah (9): 111, Q.S. al-Fāth (48): 10, 18, Q.S. al-Mumtahanah (60): 12, Q.S. al-Baqarah (2): 254, 275, 282, Q.S. an-Nūr (24): 37, Q.S. al-Jumu'ah (62): 9 dan Q.S. al-Hajj (22): 40. Menurut Noldeke, periode Makkah pertama dan periode Makkah kedua kata *al-bai'* belum terungkap. Pada periode Makkah ketiga, barulah kata *al-bai'* terungkap dalam Q.S. Ibrāhim (14): 31. Kemudian pada periode Madinah kata *al-*

¹² Charles. C. Torrey, *The Commercial Theological Terms in The Koran*, (Leyden: University of Strasburg, 1892), h. 42-43.

¹³Theodor Noldeke, *Geschichte des Qorans*, (Leipzig: Dieterichsichte Verlagsbuch Handlung, 1909), h. 89.

bai' semakin beruntun dalam Q.S. al-Baqarah (2): 254, 275, 282, 2), Q.S. al-Jumu'ah (62): 9, 3). Q.S. an-Nūr (24): 37, 4) Q.S. al-Hajj (22).

Di samping simpul *tijārah* dan *bai'*, simpul *isytarā* juga digunakan Alquran untuk membahasakan pengertian bisnis dan jual beli. Kata *isytarā* dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak dua puluh lima kali. Sebanyak sepuluh kali menggunakan kata fi'il madhi dengan timbangan *taf'īl* yakni *isytarā* dan *isytarū*. Dalam bentuk fi'il mudhari' *yasytarūn*, *tasytarū*, *yasrūn*, *yastarī*, *nasytaru*, dan *yastarū* sebanyak 12 kali. Sisanya dalam bentuk fi'il madhi timbangan tsulatsi mujarrad diulang tiga kali.¹⁴ Sebagaimana simpul *tijarah*, *bai'* makna *isyatarā* juga mempunyai dua macam makna tujuan tergantung konteks masing-masing, pertama makna immaterial dan kedua makna material.

Selain simpul bisnis perdagangan di atas, Alquran juga mengisyaratkan adanya konsep etika bisnis perdagangan.¹⁵ Alquran memusatkan perhatiannya pada aspek pebisnis perdagangan karena status hukum komoditi yang diperdagangkan akan mengikuti status hukum bisnis perdagangannya. Hukum bisnis perdagangan adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu Ibnu Khaldun menguatkan bahwa aspek pelaku bisnis perdagangan memerlukan perilaku tertentu yang sesuai dengan etika, seperti perlunya keramahan dan pembujukan.¹⁶

Pada prinsipnya, Islam tidak membiarkan begitu saja seorang pebisnis perdagangan demi mencapai tujuan dan keinginannya menghalalkan segala cara. Islam hadir dengan perangkat syari'ahnya menawarkan batas dan garis pemisah antara tindakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah dan yang halal dan yang haram. Batasan dan garis pembeda ini yang dikenal dalam istilah populernya etika bisnis perdagangan dalam menjalankan aktifitas bisnis perdagangannya. Hal yang terpenting bagi pebisnis perdagangan adalah mampu

¹⁴ Muḥammad Fu'ād Abd. Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, h. 381.

¹⁵ Muhammad dan R.L Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

¹⁶ Muhammad Ali Nasy'at, *al-Fikr al-Iqtisādi fī Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Kairo: t.p., 1944), h. 364. Lihat juga Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th.), h. 440.

mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka ruang lingkup bisnis perdagangan dalam konsep Alquran.

Dalam pandangan Alquran, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ibarat kehidupan ruhaniyah dan jasmaniyah, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi akhirat semata tanpa memikirkan kehidupan duniawi. Begitu juga sebaliknya Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi duniawi semata tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat sangat diperlukan untuk memelihara kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

Kewajiban Islam yang asasi mencegah seseorang dalam memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam karena konsep kepemilikan adalah mutlak milik Allah. Sekalipun kita memiliki harta, suatu saat akan diambil oleh pemiliknya, yakni Allah SWT. Itu sebabnya, kepemilikan harta dalam pandangan Allah terbatas. Islam menentang kegiatan bisnis perdagangan yang tujuannya merugikan pihak produsen maupun konsumen, merugikan pihak pembeli maupun penjual, merugikan pihak pengecer maupun grosir guna memperoleh uang dengan cara-cara singkat, seperti dengan cara perjudian, penimbunan kekayaan, penyeludupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, riba dan lain sebagainya. Perilaku amoral ini diungkap dalam berbagai ayat-ayat Alqur'an.

Alquran mendorong umat Islam berusaha meraih rezeki yang halal lagi baik. Sebab itu, doktrin Islam merupakan motor penggerak agar umat Islam melakukan usaha-usaha produksi seperti bertani, berkebun, berdagang, membangun perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan multi nasional untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Semakin meningkat pendapatan dan keuntungan akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam. Jika usaha-usaha dalam meraih rezeki itu tidak dilakukan, maka yang akan terjadi adalah kemelaratan dan kesengsaraan.

Dari paparan di atas, dipahamilah bahwa kehadiran Alquran dalam kehidupan umat manusia adalah rahmatan lil'alamīn yang selalu dapat

menghadirkan solusi dan jawaban atas setiap permasalahan ekonomi dan bisnis perdagangan. Alquran bukan hanya sekedar untuk dibaca demi ketenangan hati, tetapi juga dapat menawarkan konsep yang relevan dengan realitas kehidupan dunia.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapatlah dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana simpul-simpul bisnis perdagangan (*al-Kasb*) menurut Alquran?
2. Bagaimana aksioma bisnis perdagangan menurut Alquran?
3. Bagaimana etika bisnis perdagangan Islami?

C. Batasan Istilah

Batasan istilah diperlukan guna menjelaskan masalah-masalah kunci yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga terlihat konsistensi dalam penggunaan istilah dan terhindar dari pemahaman yang berbeda dari pembaca dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini harus dijelaskan secara rinci dalam bingkai rumusan masalah. Masalah kunci dalam penelitian ini mengungkap etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran.

Pertama yang perlu ditegaskan adalah etika bisnis perdagangan konvensional. Konsep etika yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan dua pandangan yaitu: pertama, pandangan tokoh etika konvensional, di antaranya oleh Martin: “*The discipline which can act as the performance index or reference for our control system*” (Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri);¹⁷ Kedua, berdasarkan pandangan etika tokoh Islam. Konsep etika Islam dalam pemikiran tokoh Islam disebut akhlak. Akhlak merupakan bentuk jama’ dari *khuluqun* secara linguistik berarti budi

¹⁷ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 6. Lihat pula A.M.Lilik Agung, *Ketika Nurani Ikut Berbisnis 26 Praktik Etika Bisnis Kontemporer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 9

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata *khalaqa* atau *khalqun* berarti kejadian. Erat hubungannya dengan kata *khaliq* yang berarti menciptakan, yang bertindak atau yang memperbuat. Secara terminologis, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam pengertian umum, akhlak dapat disepadankan dengan pengertian etika atau nilai moral.¹⁸ Kedua pandangan konsep etika tersebut, baik pandangan etika konvensional maupun pandangan etika Islam dikaitkan dengan bisnis perdagangan adalah perilaku atau budi pekerti dari kegiatan transaksi bisnis perdagangan yang terjadi antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dalam satu negara ataupun antar negara yang dipisah oleh suatu wilayah negara yang berbeda berlandaskan kesepakatan perjanjian yang sudah disetujui secara bersama-sama. Ada dua hal yang perlu dilihat dalam etika bisnis perdagangan yaitu: pertama, melihat etika dari pelaku bisnis perdagangan itu sendiri, dan kedua, etika dari komoditas yang diperdagangkan oleh perseorangan, perusahaan atau lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata bisnis perdagangan berarti usaha, usaha komersial atau perniagaan. Sejak tahun 1990-an kata *business* diterjemahkan dengan perusahaan, namun dewasa ini, kata *business* diserap menjadi sebuah kata perdagangan yang telah populer digunakan dalam bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia akademik.¹⁹ Secara historis kata bisnis perdagangan dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam pengertian ini sibuk berarti mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Kesimpulannya bisnis perdagangan dan perdagangan mengandung pengertian yang sama. Dalam disertasi ini, penulis menggunakan kata bisnis perdagangan dalam setiap penulisan yang terkait dengan perniagaan.

¹⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000) hal. 4. Lihat pula Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h.12

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 209.

Bisnis perdagangan dibagi kepada dua macam, yaitu pertama, bisnis perdagangan domestik (dalam negeri) adalah sebuah proses kegiatan bisnis perdagangan dengan cara tukar menukar atau proses pembelian dan penjualan atas dasar sukarela dari masing-masing pribadi, perusahaan, instansi dan lainnya dalam ruang lingkup nasional untuk memperoleh suatu keuntungan; dan kedua, bisnis perdagangan internasional (luar negeri) adalah aktifitas perniagaan suatu negara dengan melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan baik dilakukan oleh sebuah perorangan maupun perusahaan dalam rangka perpindahan barang, jasa, modal tenaga kerja, teknologi dan merek dagang. Ruang lingkup bisnis perdagangan internasional dalam penelitian ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya (*transfer of good and service*) yang dikenal dengan ekspor dan impor, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri (*transfer of capital*), perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan negara melalui devisa (*transfer of labour*), perpindahan teknologi yaitu dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain (*transfer of technology*) dan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar (*transfer of data*).

Adapun istilah konvensional berasal dari kata *konvensi*. Istilah konvensi awalnya digunakan untuk menyatakan atau mengkomunikasikan segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan. Kesepakatan itu dilakukan oleh sejumlah orang atau oleh banyak orang. Jumlahnya meliputi sebuah lembaga, daerah tertentu atau yang berskala internasional. Kesepakatan tersebut dapat juga dilakukan oleh sejumlah orang dalam suatu kelompok atau antar kelompok. Sekelompok orang bisa saja dalam suatu organisasi atau dalam suatu masyarakat. Sedangkan jumlah orang yang meliputi antar kelompok, bisa saja antar kabupaten, antar propinsi. Dan tidak jarang sebuah kesepakatan meliputi dunia internasional seperti dalam forum PBB. Sering kesepakatan dilakukan oleh beberapa orang, namun demikian mereka mewakili jumlah orang yang relatif banyak. Kesepakatan itu sering dilakukan karena adanya perbedaan pendapat atau kepentingan. Untuk mendapatkan suatu formula yang dapat memenuhi

keinginan berbagai pihak atau kelompok maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah itulah dilakukan dialog dan dirumuskan sebuah formula yang akan dijadikan keputusan yang bersifat mengikat, sehingga semua anggota yang terkait dengan kepentingan tersebut akan dan dapat mematuhi.

Kedua yang perlu dijelaskan dalam batasan istilah ini adalah etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran. Sebagai sumber nilai dan sumber ajaran Islam, isi kandungan Alquran pada umumnya tidak terperinci, karena itu diperlukan upaya pengungkapan agar dapat dipahami dengan tepat dan petunjuknya relevan dengan kehidupan dunia. Untuk menelusuri konsep Alquran mengenai etika bisnis perdagangan didekati dengan cara pembacaan terhadap teks-teks yang mengandung secara langsung istilah-istilah *at-tijārah*, *al-ba'i*, *isytarā*. Terma-terma ini menghantarkan penulis kepada simpul-simpul, signifikansi, tipologi, doktrin dan etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran. Dalam Alquran terdapat terma *ar-ribā*, *al-batil*, *al-fasad* dan *az-zulm* menunjukkan adanya perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika. Ada ditemukan beberapa perilaku yang diduga kuat kontra dengan etika bisnis perdagangan seperti praktik riba, memakan harta dengan cara batil, mengurangi timbangan dan takaran, penipuan, gharar, skandal penyelewengan, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan.

D. Tujuan Penelitian

Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian untuk menemukan problem-problem baru disebut riset eksploratif. Penelitian untuk pengembangan pengetahuan yang berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada disebut riset pengembangan. Sedangkan menguji kebenaran apabila yang sudah ada masih diragukan kebenarannya disebut riset verifikasi atau pembuktian.²⁰ Disertasi ini adalah sebuah riset pengembangan ilmu pengetahuan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rencacrh*, jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 3.

yakni berupaya mengelaborasi etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran. Pada konteks ini ada dua hal:

1. Menjelaskan simpul-simpul bisnis perdagangan (*al-Kasb*) menurut Alquran.
2. Menjelaskan aksioma bisnis perdagangan menurut Alquran.
3. Menjelaskan etika bisnis perdagangan Islami.

E. Kegunaan Penelitian

1. Oleh karena Alquran sarat dengan makna *mutarāḍif* dan petunjuknya sangat komprehensif, maka adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami Alquran dengan mudah dan dapat direalisasikan dalam kehidupan.
2. Penelitian ini merupakan kajian nilai-nilai moral bisnis perdagangan yang berbasis Alquran. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis perdagangan secara umum.
3. Hasil penelitian disertasi ini diharapkan menghantarkan rumusan ilmiah yang utuh dan komprehensif, sehingga Alquran tidak sekedar acuan normatif, tetapi dapat menjadi teori sosial yang mapan dan terapan. Harapan lainnya tidak hanya untuk menambah kepustakaan, tetapi bisa juga sebagai referensi untuk pengabdian masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan usaha kegiatan untuk mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.²¹ Oleh karena itu, pada bagian ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Memperhatikan karya-karya yang sudah ada, pengungkapan nilai-nilai etika Islam sudah banyak dilakukan. Begitu juga yang berkaitan dengan pengungkapan etika bisnis Islam berdasarkan analisis masing-masing telah banyak diungkapkan. Namun yang memusatkan kajian dalam pengembangan etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran sejauh yang diketahui penulis belum

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 75.

ada yang melakukan. Meski demikian, bahasan-bahasan yang bersifat parsial yang terkait dengan variabel judul penelitian dapat ditemukan dari beberapa karya antara lain:

1. Disertasi

- a. Disertasi yang ditulis oleh Sahri mengenai pengaruh implementasi etika tijarah terhadap kinerja pedagang dan Masalah pedagang kerajinan cukli di kota Mataram Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi etika tijarah yang syar’i terhadap kinerja pedagang kerajinan cukli di kota Mataram, untuk menguji pengaruh implementasi etika tijarah yang syar’i terhadap masalah pedagang kerajinan cukli di kota Mataram dan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja pedagang kerajinan cukli terhadap masalah pedagang kerajinan cukli di Kota Mataram. Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi etika tijarah yang syar’i berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pedagang kerajinan cukli di Kota Mataram. Namun demikian, implementasi etika tijarah yang syar’i tidak berpengaruh secara signifikan terhadap masalah. Hal ini berarti bahwa bila implementasi etika tijarah yang syar’i meningkat maka kinerja pedagang kerajinan cukli juga akan meningkat, tetapi masalah pedagang tidak meningkat secara signifikan. Sedangkan kinerja pedagang kerajinan cukli berpengaruh positif dan signifikan terhadap masalah pedagang kerajinan cukli di Kota Mataram. Artinya bahwa dengan semakin baiknya kinerja pedagang, maka akan meningkatkan masalah pedagang kerajinan cukli di Kota Mataram.²²

Penelitian Sahri ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Perbedaan ini terlihat dari sisi subjek yaitu etika tijarah perspektif hadis maupun objek penelitian yaitu kinerja pedagang dan masalah pedagang kerajinan cukli di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

²² Sahri, “Pengaruh Implementasi Etika Tijarah Terhadap Kinerja Pedagang dan Masalah Pedagang Kerajinan Cukli di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat”, *Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2012*. h. vii

- b. Fuad Mas'ud dalam disertasinya menulis konsep manajemen bisnis islam studi prinsip-prinsip manajemen bisnis Alqur'an dalam mengkaji konsep manajemen bisnis dari perspektif Islam. Dalam disertasi ini manajemen bisnis dikaji dari sudut pandang ilmu, yakni manajemen bisnis sebagai ilmu. Sains manajemen bisnis merupakan sains sosial yang berkembang sejak awal abad XX di Amerika Serikat yang berlandaskan pada pandangan hidup yang bertumpu pada rasionalisme, materialisme, individualisme dan sekulerisme.²³ Menurut pengamatan penulis, disertasi yang ditulis Fuad Mas'ud di atas membahas prinsip-prinsip manajemen bisnis perspektif Alquran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) bersifat deskriptif kualitatif. Sumber primer dari al-Quran dan sumber sekunder dari yang terkait dengan konsep dan teori manajemen bisnis perdagangan. Penelitian ini sudah tentu berbeda dengan apa yang direncanakan penyusun. Namun data-data dalam penelitian ini membantu penulis dalam menyempurnakan analisis mengenai etika bisnis dalam konsep Alquran.
- c. Demikian juga Sohrah yang menulis disertasi dengan judul etika bisnis dalam pandangan Alquran (Kajian Tematik). Disertasi ini berupaya menjelaskan tiga rumusan masalah, yaitu hakikat etika bisnis, wujud etika bisnis, dan urgensi etika bisnis. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa hakikat konsep bisnis dalam Alquran adalah non ribawi dan non eksploitasi serta pondasi nilai-nilai akhlakul karimah yang komprehensi bagi seorang muslim sebagai pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Sohrah memandang orientasi bisnis perdagangan seorang muslim berbeda dengan non muslim. Orientasi bisnis muslim itu tidak hanya demi mendapatkan keuntungan dunia semata, tetapi juga demi keuntungan akhirat. Sementara orientasi bisnis non muslim itu titik beratnya lebih kepada keuntungan dunia melupakan akhirat. Disertasi ini juga

²³ Fuad Mas'ud, *Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis perdagangan Dalam Alqur'an), *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015,

menunjukkan bahwa urgensi konsep etika bisnis Alquran adalah agar setiap pelaku bisnis muslim menciptakan suasana harmonis di antara sesama pelaku bisnis dan konsumen dengan cara menghindari hal-hal yang bersifat ribawi. Pandangan penulis terhadap disertasi Sohras ini tidak juga berhasil mengupas hubungan keterkaitan bisnis islami dalam konteks bisnis perseorangan, perusahaan, instansi maupun bisnis yang melibatkan terjadinya hubungan antara negara.²⁴

2. Buku

- a. Dalam versi buku Muhammad menulis *Etika Bisnis Islami* menjelaskan bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Dalam hal ini mengarahkan bahwa orientasi pemasaran adalah pasar. Sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Kepuasan pasar adalah kondisi saling ridha dan rahmat antara pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan. Dengan adanya keridhaan ini, maka membuat pasar tetap loyal terhadap produk perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.²⁵
- b. Buku Sofyan S. Harahap mengenai Etika Bisnis dalam perspektif Islam mengupas etika bisnis dalam konteks peradaban Barat yang belakangan muncul setelah terjadi tekanan keras dari publik. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat seperti adanya kecurangan, penipuan kualitas dan

²⁴ Sohras, *Etika Bisnis dalam Pandangan Alquran (Kajian Tematik)*, (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), h. Xi.

²⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 99.

kuantitas, timbangan, kesehatan, limbah pabrik yang merusak lingkungan dan lain sebagainya.²⁶

- c. Buku etika bisnis dalam Islam karya Faisal Badroen, dkk. Buku ini mengupas tentang penerapan nilai-nilai etika yang terjadi di setiap sudut kehidupan duniawi dan pada setiap zaman. Karena kalau tidak niscaya tidak ada kaidah yang dapat menjadi tolak ukur nilai kebajikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, kesempurnaan dan kekurangan. Buku ini masih begitu banyak kekurangan dalam mengupas konsep etika bisnis Alquran.²⁷
- d. Buku etika bisnis dalam Alquran yang ditulis R. Lukman Fauroni mengelaborasi nuansa bisnis di era globalisasi ini. Kecurangan masih terus terjadi dalam dunia bisnis. Salah satunya dengan cara melakukan penipuan di bidang periklanan dengan memalsukan kualitasnya. Tujuan dari penipuan ini untuk melariskan produk yang dijual. Buku ini lebih jauh mengupas pandangan bisnis Alquran dalam hubungannya dengan etika bisnis terpisah atau menyatu. Apakah yang melandasi praktik-praktik mal bisnis dan bagaimana pula relevansinya dengan prinsip-prinsip tersebut dengan membangun bisnis islami. Buku ini memuat prinsip-prinsip etika bisnis dalam Alquran yang memberikan pandangan bahwa antara bisnis dan etika bukan merupakan dua bangunan yang terpisah, melainkan sebagai kesatuan yang terstruktur.²⁸
- e. Sonny Keraf dalam bukunya *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* menjelaskan bahwa etika bisnis mempunyai prinsip-prinsip di antaranya pertama, prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kedua, prinsip kejujuran, yaitu dalam kegiatan berbisnis sifat kejujuran adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam

²⁶ Sofyan Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, h. IX.

²⁷ Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3-4.

²⁸ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Alqur'an*, h. VII.

suasana bisnis penuh persaingan yang kuat. Kejujuran terkait erat dengan kepercayaan, karena kepercayaan adalah aset yang sangat berharga bagi kegiatan bisnis. Sebaliknya, kepercayaan yang dibangun di atas dasar prinsip kejujuran merupakan modal dasar bagi keberlangsungan dan keberhasilan bisnis. Ketiga, prinsip keadilan, yaitu prinsip yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keempat, prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle), adalah prinsip yang menuntut agar bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kelima, prinsip integritas moral, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari pelaku bisnis perdagangan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan.²⁹

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas dipahami bahwa penelitian yang fokus kajiannya terkait etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran belum ada yang melakukan. Menurut penyusun, penelitian ini cukup mendesak untuk diungkapkan karena arus globalisasi dan liberalisasi bisnis perdagangan yang sudah tidak bisa terbendung lagi. Oleh sebab itu, penyusun berkeyakinan penelitian ini cukup signifikan untuk dilanjutkan.

G. Kerangka Teori

Alquran adalah sumber ajaran Islam yang menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keIslaman, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan umat Islam. Oleh sebab itu, Alquran harus dipahami melalui penafsiran-penafsiran yang tepat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.³⁰ Secara bebas dapat dipahami bahwa penafsiran merupakan penjelasan dan pengungkapan makna di balik teks.³¹ Namun untuk

²⁹Adimas Fahmi Firmansyah, "Praktek Etika Bisnis (Studi Kasus pada Toko Santri Syariah)", *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013*, hal. 70-71.

³⁰ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 34.

³¹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 33.

memahaminya lebih mendalam dan terarah, maka tafsir harus didefinisikan secara sistematis dan berkembang sesuai dengan zaman agar Alquran dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia.³²

Berdasarkan perkembangan ilmu tafsir setidaknya ada tiga teori yang cukup dominan. Pertama, teori teknis. Tafsir dalam teori ini adalah tafsir yang fokus kajiannya mengenai tata cara melafalkan kata-kata Alquran, pengertian Alquran, ketentuan yang berlaku pada dirinya, arti yang dimaksudkan dalam susunan kalimat yang dapat melengkapi kajian tentang suatu hal. Kedua, teori akomodasi. Tafsir dengan teori ini memfokuskan pada maksud Alquran agar bisa bermakna dan bermanfaat secara moral atau sosial. Teori ini dilandaskan pada paradigma eksplanasi Alquran yang melahirkan tafsir isyari dan falsafi. Ketiga adalah teori ta'wil. Teori tafsir ini dibangun atas paradigma legitimasi Alquran yang menghasilkan tafsir bercorak partisan, baik dalam bidang kalam, fiqh maupun politik.

Penafsiran yang dihasilkan dari ketiga teori di atas nampaknya telah mengalami krisis, sehingga tidak bisa lagi dijadikan rujukan bagi umat Islam untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu diperlukan paradigma tafsir baru yang lebih responsif sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Syahrur, bahwa Alquran merupakan kitab yang senantiasa harus ditafsirkan untuk memenuhi tuntutan era kontemporer yang sesuai dengan perkembangan situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.³³

Setiap para mufassir akan memiliki corak penafsiran masing-masing. Dalam tradisi intelektual Islam, corak penafsiran hanya dikenal dua macam, yaitu corak *tafsīr bi al-matsūr*. Corak tafsir ini adalah upaya untuk menjelaskan Alqura'an dengan mengutip penjelasan atau pendapat yang sudah ada.³⁴

³² Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41.

³³ Muhammad Syahrūr, *Dirāsah Islāmiyyah: Nahw Ushul Jadīdah lī al-Fiqih al-Islāmi*, terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press: 2008), h. 45-50. Lihat karya lainnya: Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirāh*, (Kairo: Sinā lī al-Naṣr, t.th.), h. 44-47.

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) h. 227.

Sedangkan *tafsīr al-ra'yī* adalah suatu corak penafsiran Alquran yang pola pemahamannya dilakukan melalui cara ijtihad setelah seorang mufasir mengetahui beberapa syaratnya, seperti berpegang teguh pada hadis Nabi yang sah, perkataan (*aqwāl*) sahabat, kaidah kebahasaan dan disesuaikan dengan ketentuan syara'.³⁵

Sedangkan mengenai metode penafsiran ada empat metode tafsir yang sudah lama digunakan, yaitu: metode *tahfīfī*, metode *ijmāfī*, metode *muqāran* dan metode *maḍū'ī*. Metode *tahfīfī* merupakan penafsiran ayat Alquran dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam metode *tahfīfī*, mufasir menguraikan makna Alquran, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti arti kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya dan tidak ketinggalan pendapat yang diberikan berkaitan dengan tafsiran ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.

Adapun metode *ijmāfī* digunakan untuk menafsirkan ayat Alquran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna setiap kalimat dengan bahasanya yang ringkas sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tafsir mengikuti susunan ayat di dalam mushaf. Selain itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran sehingga pembaca seakan-akan masih tetap membaca Alquran, padahal itu adalah tafsirannya. Ciri-ciri metode *ijmāfī* terletak pada sistematika pembahasan bukan pada jumlah ayat yang ditafsirkan. Metode ini hanya menafsirkan ayat-ayat tertentu secara ringkas dan detail, tanpa membandingkan atau mengikuti tema tertentu.

Sedangkan metode *muqāran* digunakan untuk menafsirkan Alquran dengan cara mengambil sejumlah ayat Alquran, lalu membandingkan beberapa pendapat

³⁵ 'Ali Hasan Al-'Aridi, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1994), h. 76.

mufasir terkait dengan ayat tersebut. Metode *muqaran* diterapkan dengan cara, yaitu: 1. membandingkan teks ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama; 2. membandingkan ayat Alquran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan; dan 3. membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa tafsir Alquran dengan menggunakan metode *muqaran* mempunyai cakupan yang teramat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat, melainkan juga membandingkan ayat dengan hadis Nabi serta membandingkan pendapat para mufassir.

Berikutnya metode *tafsīr mauḍū'ī*. Metode ini cenderung lebih mashur daripada metode lain pada zaman ini. Metode ini yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menggali etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran. Pada hakikatnya, metode *tafsīr mauḍū'ī* sudah ada semenjak zaman turunnya wahyu. Hal ini dikarenakan banyak ayat Alquran yang ditafsirkan oleh ayat Alquran yang lain atau yang biasa dikenal dengan istilah tafsir Alquran dengan Alquran.³⁶ Fakta sejarah menyebutkan bahwa Nabi pernah melakukannya. Ada sahabat yang tidak memahami maksud dan kandungan salah satu isi kitab suci Alquran dan mereka menanyakan kepada Nabi. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan Nabi memiliki karakteristik tertentu, di antaranya penegasan makna (*bayan al-taṣrif*), perincian makna (*bayan al-tafṣīl*), perluasan dan penyempitan makna, kualifikasi makna serta pemberian contoh.³⁷ Sedangkan motifnya, penafsiran Nabi terhadap ayat-ayat memiliki tujuan-tujuan, pengarahan, peragaan, pembedaan dan korelasi.

Tafsīr mauḍū'ī adalah pemberian penjelasan berdasarkan kepada isu-isu atau persoalan yang dihadapi oleh mufassir. Metode ini memposisikan Alquran sebagai lawan dialog dalam mencari kebenaran. Mufassir bertanya kemudian Alquran menjawab. Metode ini merupakan upaya menafsirkan ayat-ayat Alquran

³⁶ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Alquran*, (Medan: Penerbit Pustaka Bangsa, 2007), h. i.

³⁷ Abdul Muin Salim, *Beberapa Aspek Metodologi Tafsir Alquran*, (Ujung Pandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990), h. 59-60.

mengenai suatu terma tertentu, dengan mengumpulkan semua ayat atau sejumlah ayat yang dapat mewakili dan menjelaskannya sebagai suatu kesatuan untuk memperoleh jawaban atau pandangan Alquran secara utuh tentang terma tertentu, dengan memperhatikan tertib turunnya masing-masing ayat dan sesuai dengan asbabun nuzul.³⁸

Abdul Al-Sattar Fathullah Sa'id membagi *tafsīr mauḍū'i* menjadi *tafsīr mauḍū'i* umum dan *tafsīr mauḍū'i* khusus. Menurutnya, *tafsīr mauḍū'i* umum ialah apabila temanya terambil dari Alquran dan sub temanya dapat berupa macam-macam kasus yang berhubungan antara tema-tema itu berjauhan.³⁹ Sedangkan *tafsīr mauḍū'i* khusus yaitu apabila tema yang diambil berada dalam satuan makna dan hubungannya erat sekali. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah mengutip pendapat Abdul Al-Sattar membagi *tafsīr mauḍū'i* menjadi tiga metode,⁴⁰ yaitu:

1. Metode *Wajīz* (Ringkas)

Seorang mufassir dalam metode ini harus berupaya keras dalam memilih ayat-ayat yang ingin ditafsirkan secara tematik. Karena tidak semua ayat ditafsirkan pada metode ini, akan tetapi dipilihlah ayat yang dapat memberikan gambaran umum tentang pandangan Alquran terhadap tema yang dibahas.

2. Metode *Wasīṭ* (Pertengahan)

Seorang mufassir dalam metode ini diarahkan untuk memilih judul tema yang ingin dibahasnya melalui suatu surat yang dipilihnya ataupun melalui semua surat Alquran. Dalam metode ini ayat-ayat yang digunakan merupakan ayat-ayat yang mencakup aspek-aspek yang ingin dibahas dalam tafsir. Metode ini paling cocok digunakan untuk menulis sebuah ensiklopedia tafsir Alquran secara tematik. Karena metode tidak terlalu ringkas dan tidak pula terlalu panjang dan yang terpenting metode *wasīṭ* bisa memberikan gambaran tentang tema yang dibahas.

³⁸ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Mauḍū'i Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 10-20.

³⁹ 'Abdul Al-Sattar Fathullah Sa'id, *Al-Madkhal Ilā Tafsīr al-Mauḍū'i*, (Kairo: Dār al-Ṭaba'ah wa al-Nāṣir al-Islāmiyah, 1986), h. 24.

⁴⁰ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Alquran*, h. vii.

3. Metode Basīṭ (Luas dalam pemaparan)

Mufassir dalam metode ini diarahkan untuk menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Penghimpunan ayat-ayat Alquran yang ingin dibahas haruslah cermat dan detail. Pembahasan tafsir maudū'i dengan metode basīṭ ini akan terwujud apabila judul yang dipilih jelas dan mempunyai batasan-batasan yang dapat dijangkau. Kemudian tafsir dengan metode basīṭ harus mencakup semua ayat yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

Di antara tiga metode di atas, metode basīṭ merupakan metode yang tepat digunakan penyusun dalam mengungkap etika bisnis perdagangan menurut Alquran.

Langkah yang dilakukan penyusun dalam metode di atas sebagai berikut: a) menetapkan topik pembahasan; b) menguraikan simpul-simpul bisnis menurut Alquran, yakni simpul bisnis ektstratif, simpul bisnis agraris, simpul bisnis industri manufaktur, simpul bisnis service dan simpul bisnis perdagangan; c) menguraikan aksioma bisnis perdagangan menurut Alquran; dan d) menguraikan etika bisnis perdagangan islami menurut Alquran dengan pendekatan metode tafsir maudhu'i.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses penelitian yang di dalamnya menyangkut masalah prinsip, prosedur analisis dan interpretasi hasil.⁴¹ Di dalam konteks ilmu-ilmu sosial metodologi penelitian memiliki dua model penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Model penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memahami makna individu, kelompok sosial, permasalahan sosial, fenomena alam dan sebagainya. Sedangkan model penelitian kuantitatif adalah melakukan pengujian terhadap teori dengan cara menghubungkan beberapa variabel terkait. Dalam penelitian ini model penelitian yang digunakan adalah penelitian

⁴¹ Paul S Grey, et. al. *The Riset Imagination, an Introduction To Qualitatif and Quantitative Methods*, (New York: Cambridge University Press, 2007), h. 11.

deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu data yang dikumpulkan setelah ditelaah dan dianalisis.⁴² Dari model penelitian ini terlihat bahwa jenis penelitian disertasi ini adalah *library reseach* (penelitian kepustakaan) dan bersifat kualitatif.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian dalam disertasi ini terdiri dari pertama, sumber primer, yakni bersumber langsung kepada Alquran; kedua, sumber sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir yang representatif, di antaranya: 1) *Tafsīr Alqurān al-Azīm* karya Ismā'īl Ibnu Kaṣīr al-Quraisy al-Dimasyqī (700 H-774 H);⁴³ 2) *Tafsīr Jāmi al-Bayān fī at-Tafsīr al-Qurān* karya Muhammad Ibnu Jarīr at-Ṭabarī (224-310 H);⁴⁴ 3) *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa úyun al-Aqāwil fī Wūjuh al-Ta'wīl* karangan Muhammad Ibn Umar al-Zamakhshariy (358 H/ 1143 M);⁴⁵ 4) *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)* karya Muhammad Rāsyid Riḍhā (1865-1935 M);⁴⁶ 5) *Tafsīr al-Jami li Ahkām al-Qurān* karya Muhammad bin Ahmad Abi Bakar al-Qurtubī;⁴⁷ 6) *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī;⁴⁸ 7) *Tafsīr al-Mizān fī at-Tafsīr al-Qurān* karya Muhammad Husein al-Ṭabaṭaba'ī (1231 H/ 1903 M);⁴⁹ 8) *Tafsīr fī Zīlalil Quran* karangan Sayyid Quṭub (1906-1966 M);⁵⁰ 9) *Ma'ālim at-Tanzīl* karya Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bughawī.⁵¹ Dan tafsir yang mewakili mufassir Indonesia yaitu, *Tafsīr*

⁴² Laurence Newman, *Social Research Method*, (New York: Pearson Education, 2006), h.. 35-36.

⁴³ Ismā'īl Ibnu Kaṣīr al-Quraisy al-Dimasyqī, *Tafsīr Alqurān al-Azīm*, (Beirut: Dār Taba'ah, t.th).

⁴⁴ Muhammad Ibnu Jarīr at-Ṭabari, *Tafsīr Jāmi al-Bayān fī at-Tafsīr al-Qurān*, cet. 1, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994).

⁴⁵ Muhammad Ibn Umar al-Zamakhshariy, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa úyun al-Aqāwil fī Wūjuh al-Ta'wīl*, cet. 1, (Beirut: Dār al-Ma'ārifah, 2009).

⁴⁶ Muhammad Rāsyid Riḍhā, *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)*, (Kairo: Dār al-Manār, 1346).

⁴⁷ Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jami li Ahkām al-Qurān*, cet. 1, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006).

⁴⁸ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, cet. 1, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1946).

⁴⁹ Muḥammad Husein al-Ṭabaṭaba'ī, *Tafsīr al-Mizān fī at-Tafsīr al-Qurān*, (Beirut: Ismailiyan, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.)

⁵⁰ Sayyid Quṭub, *Tafsīr fī Zīlalil Qurān*, (Beirut: Dār asy-Syuruq, t.th.)

⁵¹ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim at-Tanzīl*, (Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1409 H)

Al-Azhar, karya Hamka⁵² dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.⁵³; ketiga, sumber lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran, di antaranya dalam menelaah lafazh-lafazh Alquran digunakan kitab *al-Mu'jam Mufradāt al-Qurān* karya al-Rāghib al-Ishfahānī (503 H/ 1108 M)⁵⁴ dan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahrās Lī Al-fāzil Qur'ānil Karīm* karya Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqi.⁵⁵ Kemudian untuk mengetahui makna ayat agar lebih jelas, digunakan *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manẓūr Jamal al-Dīn Muḥammad Ibn Mukarram al-Anṣārī.⁵⁶ Tidak ketinggalan buku-buku, jurnal, media online dan lain-lain ikut serta menguatkan posisi penelitian ini sebagai penelitian disertasi.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan cara mempersiapkan data-data yang terkait dengan topik pembahasan dengan cara melakukan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder, pembelian buku-buku yang terkait dengan topik pembahasan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *tafsir maudhu'ī*. *Tafsir maudhu'ī* adalah pemberian penjelasan berdasarkan kepada isu-isu atau persoalan yang dihadapi oleh mufassir. Metode ini memposisikan Alquran sebagai lawan dialog dalam mencari kebenaran. Mufassir bertanya

⁵² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982)

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁵⁴ Al-Raghib al-Ishfahānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qurān*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009)

⁵⁵ Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrās Lī Al-fāzil Qur'ānil Karīm*, cet. 1, (Mesir: Dār al-Hadīs, t.th.)

⁵⁶ Ibnu Manẓūr Jamal al-Dīn Muḥammad Ibn Mukarram al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.)

kemudian Alquran menjawab. Metode ini merupakan upaya menafsirkan ayat-ayat Alquran mengenai suatu terma tertentu, dengan mengumpulkan semua ayat atau sejumlah ayat yang dapat mewakili dan menjelaskannya sebagai suatu kesatuan untuk memperoleh jawaban atau pandangan Alquran secara utuh tentang terma tertentu, dengan memperhatikan tertib turunnya masing-masing ayat dan sesuai dengan asbabun nuzul.⁵⁷

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan empat teknik analisis data yaitu:

1. Analisis tematik (*mauḍū'ī*)

Penelitian ini bersumber langsung dari Alquran, maka metode analisis yang digunakan adalah tafsir tematik (*mauḍhū'ī*).⁵⁸ Metode analisis ini menggunakan beberapa langkah, yaitu: pertama, menentukan topik bahasan. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang membahas topik tersebut. Ketiga, menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya ayat. Keempat, menelusuri latar belakang turunnya ayat-ayat yang sudah dihimpun. Kelima, mengkaji pemahaman ayat-ayat tersebut dari pemahaman dan pendapat mufassir yang telah ditentukan sesuai sumber data sekunder. Di samping itu, untuk memahami lebih jelas konsep ayat Alquran diperlukan keterangan dari hadis Rasulullah, maka dalam penelitian ini digunakan hadis-hadis Rasulullah dalam *CD Hadis Kutub at-Tis'ah*. Dalam mengungkap makna yang terkandung pada istilah-istilah dari ayat-ayat Alquran digunakan analisis semantik. Semantik merupakan studi analisis terhadap makna-makna linguistik, perkembangan dan perubahannya serta hubungan makna satu dengan yang lain.⁵⁹

2. Analisis isi

Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas dan membuat kesimpulan dengan cara menelusuri kategori makna

⁵⁷ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Mauḍū'ī Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 10-20.

⁵⁸ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍū'ī*, Terj. Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51-52.

⁵⁹ J.D. Parera, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 14.

pesan secara sistematis dan obyektif.⁶⁰ Analisis ini digunakan karena data yang dikaji bersifat deskriptif berupa kata atau pernyataan verbal dan data bersifat kualitatif. Analisis kualitatif mengarah kepada karakteristik bahasa sebagai media komunikasi bertujuan memahami fenomena yang diteliti.⁶¹ Analisis ini menggunakan analisis isi semantik dengan tiga cara, yaitu: 1) penunjukan (*designation*) suatu obyek atau konsep yang diteliti; 2) penyifatan (*attribution*) dari obyek atau konsep yang dirujuk; 3) pernyataan (*assertions*) dari obyek atau konsep yang dikategorikan. Kategori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini lafadh *al-akhlak*, *at-tijarah*, *al-bai'*, dan *isyara*.

3. Analisis Komparatif

Analisis komparasi ini digunakan dalam rangka menemukan persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih yang diperbandingkan.⁶² Cara kerjanya yaitu melakukan upaya analisis terhadap etika bisnis perdagangan konvensional dengan etika bisnis perdagangan Alquran, lalu diambil kesimpulan secara induktif.

4. Analisis reflektif-kritis

Analisis ini dimaksudkan sebagai upaya perenungan mendalam guna memperoleh makna yang lebih jelas. Pengertian makna yang sudah ditemukan diteliti dengan cermat dan hati terhadap istilah atau pemikiran yang sudah ada. Misalnya istilah etika dan istilah bisnis perdagangan. Istilah-istilah ini dilacak dari sumbernya dan dianalisis secara reflektif. Menurut Brannick dan Coghlan dalam analisis reflektif peneliti tidak hanya menyajikan data tetapi secara aktif dan kritis menafsirkan data tersebut dengan mengungkap keyakinan, nilai-nilai dan ideologi dibalik setiap aspek yang diteliti.

5. Langkah-langkah Penelitian

⁶⁰ Stefan Titscher, Michael Mayer, Rth Widak dan Eva Vetter, *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Terj. Gozali, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 97.

⁶¹ Hsiun-Fang dan Sarah E. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Analysis", *Qualitative Health Research*, vol. 15. No. 9, November, 2005, p. 1277-1288.

⁶² Melinda Mills, Van de Bunt, Gerhardi G dan De Bruijn, Jeanne, "Comparative Research", *International Sociology*, September, vol. 21, 2005, p. 621.

Ada tiga langkah yang ditempuh untuk memperoleh jawaban rumusan masalah, yaitu:

- a. Langkah pertama berupaya mengungkap simpul-simpul bisnis perdagangan menurut Alquran. Simpul-simpul bisnis perdagangan yang akan dijelaskan, pertama, simpul bisnis ekstratif; kedua, simpul bisnis agraris; ketiga simpul bisnis industri manufaktur; keempat simpul bisnis service; dan kelima simpul bisnis perdagangan. Pengungkapan simpul bisnis perdagangan ini yang akan menjadi pembahasan utama untuk menuntun penyusun dalam mengungkap etika bisnis perdagangan menurut Alquran.
- b. Langkah kedua menjelaskan betapa Alquran sangat serius memperhatikan bisnis perdagangan. Kemunculan aksioma-aksioma bisnis perdagangan menurut Alquran merupakan salah satu tanda keseriusan Alquran dalam memperhatikannya. Alquran begitu intens ingin mengganti transaksi ribawi dengan transaksi jual beli dengan menggunakan akad tijārah, akad mudhārabah, akad musyārah, akad ijārah, akad qarḍ al-ḥasan, akad ar-rahān dan lain-lain. Realitas akad-akad ini menciptakan ruang bisnis-bisnis islami. Kegiatan bisnis perdagangan berbasis Alquran sangat signifikan untuk diimplementasikan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai spritualitas.
- c. Langkah ketiga menjelaskan urgensi bisnis perdagangan islami disebabkan berkembangnya arus globalisasi di mana semakin mengguritanya fenomena pelanggaran bisnis perdagangan baik domestik maupun internasional. Alquran memberikan solusi dalam mengatasi pelanggaran bisnis perdagangan domestik dan perdagangan internasional dengan menawarkan beberapa etika-etika bisnis perdagangan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menguraikan lima bab dengan beberapa sub pembahasan yang sistemik dan teoritis, yaitu:

Pada bab pertama membahas pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua menjelaskan terminologi bisnis perdagangan menurut Alquran, yaitu terma *al-kasb*, terma *al-'aml* dan terma *as-sa'yu*. Pada sub kedua membahas simpul bisnis perdagangan ekstratif; sub ketiga simpul bisnis perdagangan agraris; sub keempat simpul bisnis perdagangan industri manufaktur; sub kelima bisnis perdagangan service; dan keenam simpul bisnis perdagangan yang menguraikan terma-terma bisnis perdagangan domestik dan internasional dan terminologi bisnis perdagangan perdagangan domestik dan internasional.

Pada bab ketiga menguraikan tentang aksioma bisnis perdagangan menurut Alquran yang membahas tiga sub tema, yaitu: pertama menjelaskan kontradiksi bisnis perdagangan dengan praktik riba; kedua menjelaskan signifikansi paradigma bisnis perdagangan; ketiga menguraikan doktrin-doktrin bisnis perdagangan meliputi dua sub, yakni doktrin bisnis perdagangan konvensional dan doktrin bisnis perdagangan menurut Alquran.

Pada bab keempat menguraikan etika bisnis perdagangan islami dengan sub bahasan yaitu: pertama menerangkan fenomena pelanggaran etika bisnis perdagangan mulai dari pemalsuan, fraud, drug trafficking, dumping, sweatshop, perburuhan anak dan bisnis perdagangan manusia; kedua menguraikan dasar etika bisnis perdagangan meliputi etika teleologi, etika deontologi dan etika bisnis perdagangan internasional; ketiga etika bisnis perdagangan menurut Alquran menguraikan tiga sub-sub bahasan, yaitu pertama menjelaskan etika bisnis perdagangan domestik mulai dari internalisasi spritualitas Islam, pencegahan tindakan al-bāṭil (pemalsuan, penimbunan, kecurangan dan praktik ribawi) labelisasi produk halal dan penerapan akuntansi syari'ah; dan kedua menjelaskan etika bisnis perdagangan internasional meliputi optimalisasi religiusitas, pencegahan tindakan al-bāṭil (korupsi, *sweatshop* dan buruh anak), labelisasi

produk halal dalam kegiatan ekspor dan impor serta pencegahan bisnis perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

Semua uraian dan temuan-temuan dari seluruh bab di atas akan disimpulkan pada bab kelima sebagai penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran serta rekomendasi. Bab ini berisi uraian dari simpulan-simpulan bab II, bab III dan Bab IV.

BAB II

SIMPUL-SIMPUL BISNIS (*AL-KASB*) MENURUT ALQURAN

A. Terminologi Bisnis Menurut Alquran

Secara etimologi, bisnis diambil dari bahasa Inggris *business* yang akar katanya dari *busy* bermakna sibuk. Kemudian kata *business* ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah bisnis. Menurut Husein Umar, pengertian bisnis secara bahasa dibagi kepada dua macam, yaitu pertama bisnis dalam arti sebuah perusahaan dan kedua bisnis dalam arti sebuah kegiatan.⁶³ Pengertian bisnis dalam arti sebuah kegiatan ini dijadikan sebagai pengertian bisnis dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa bisnis diartikan dengan kegiatan usaha dagang atau usaha komersial.⁶⁴

Secara terminologis, bisnis menurut Allan Afuah adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang atau pun jasa agar mendapatkan keuntungan. Menurut T. Chwee bisnis merupakan suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Griffin dan Ebert bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Steinfeld bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Musselman dan Jackson menyatakan bahwa bisnis adalah jumlah keseluruhan kegiatan yang diorganisir orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang atau jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standard serta kualitas hidup mereka. Boone dan Kurtz bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Hughes dan Kapoor dalam Alma bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan

⁶³ Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 3.

⁶⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 208.

jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁵ Menurut pendapat lain, bisnis berarti semua usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.

Dari seluruh terminologi bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis menurut pandangan mereka adalah sama, yakni semua aktifitas ekonomi yang tidak hanya terkait dengan bisnis perdagangan saja, namun mencakup seluruh bisnis mulai dari bisnis ekstratif, bisnis agraris, bisnis industri, bisnis service barang dan jasa, yang bergerak dalam bidang jasa.⁶⁶

Bahasa Alquran mengenai terma bisnis sangatlah kompleks. Di dalam disertasi ini, ada tiga terma bisnis menurut terminologi Alquran, yaitu:

1. Terma *Al-Kasb*

Terma *al-kasb* ini dipandang kuat terkait dengan usaha bisnis. Charles. C. Torrey sendiri memasukkan terma *al-kasb* bagian dari salah satu senarai kata dasar bisnis. Jika pun terdapat terma *at-tijarah, al-ba'i, isytarā, ad-dayn, qarḍ, ujr* dan lain sebagainya, terma-terma tersebut merupakan bagian dari usaha bisnis (*al-kasb*) itu sendiri. Secara etimologi, arti dasar kata *al-kasb* adalah berusaha, mencari rezeki dan bekerja. Secara terminologis, Ar-Raghib al-Aṣḥānī dalam karyanya *Mufradāt Al-Faḥ al-Qurān* menjelaskan beberapa makna *al-kasb* dengan berbagai derivasinya. Salah satu makna *al-kasb* yaitu: ما يتحراه الانسان مما فيه اجتلاب (suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendatangkan manfaat dan menghasilkan keuntungan).⁶⁷ Makna ini senada dengan terminologi bisnis yang dikemukakan oleh Allan Afuah bahwa bisnis merupakan kegiatan usaha seorang individu atau perkongsian manusia untuk

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: VIV Press, 2012), h. 17.

⁶⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115. Dalam bahasa Inggris: “*Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for profit, the goods and services that satisfy society’s need.*” Lihat juga Muhammad dan R. Luqman Faurori, *Visi Al-Qu’an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 60.

⁶⁷ Ar-Raghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt Al-Fāzu al-Qur’ān*, (Beirūt: ad-Dār asy-Syāmmiyah, t.t), h. 709.

memperoleh keuntungan. Pengertian senada juga diungkap Ibnu Manẓūr dalam kitabnya *Līṣān al-Arabī* bahwa *al-kasb* bermakna *الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة* (mencari dan berusaha dalam memperoleh rezeki dan penghidupan).⁶⁸ Dan Imām Al-Syaibānī juga memaknai *al-kasb* dengan semua pekerjaan mencakup bisnis, industri manufaktur dan kerajinan tangan untuk memperoleh rezeki dan keuntungan. Dua persepsi ini juga tentu tidak keluar dari terminologi bisnis yang dikemukakan oleh Boone dan Kurtz, bahwa bisnis merupakan seluruh kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencari laba (rezeki) dan menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kehidupan.⁶⁹

Makna lain dari *al-kasb* menurut Ar-Raghib al-Aṣḫānī ialah untuk menyebutkan seluruh perbuatan yang baik dan yang buruk (fi'lu aṣ-ṣāliḥāt wa as-sayyiāt). Ada pendapat mengatakan *al-kasb* digunakan untuk menyebut perbuatan yang baik-baik saja. Ada juga menyebutkan dua makna, pertama bila digunakan kata *al-kasb*, maka maknanya usaha yang bersifat immaterial (akhirat) saja; kedua bila menggunakan akar kata *iktisāb*, maka maknanya menjadi usaha yang bersifat materil (duniawi) saja. Yang jelas, Allah dalam menyebutkan terma *al-kasb* baik menurut dasar kata maupun relasionalnya, baik dengan makna usaha, mencari rezeki, bekerja dan lain sebagainya, pasti semua kegiatan usaha itu mengarah kepada pertanggungjawaban. Semua yang dilakukan manusia dari perbuatan yang baik dan yang buruk harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT.

Ar-Raghib al-Aṣḫānī mencatat sejumlah ayat yang mengandung kata *al-kasb* dengan berbagai derivasinya. Sebanyak enam puluh tujuh kali diulang dalam bentuk kata kerja fi'il māḍi, fi'il muḍāri' dan maṣḍar. Sebagian berasal dari akar kata *kasaba*, sebagian lagi berasal dari akar kata *iktasaba*. Terma-terma ini tersebar di beberapa ayat QS. Al-Baqarah (2): 79, 201, 264 dan 286, QS. Āli

⁶⁸ Ibnu Manẓūr, *Līṣān al-'Arab*, (al-Qāhīrah: Dār al-Ma'ārif, t.th), juz. 1, h. 3870-3871.

⁶⁹ Imām Muḥammad bin Ḥasan Al-Syaibānī adalah salah satu dari dua murid terkemuka Imām Abū Ḥanīfah. Murid yang lainnya adalah Abū Yūsuf, penulis buku terkenal yang berjudul *Al-Kharaj*. Imām Al-Syaibānī juga berguru kepada Imām Mālik bin Anas. Ia dilahirkan pada tahun ke-131 tahun Hijriyah dan wafat pada tahun ke-189 tahun Hijriyah. Dia adalah seorang sarjana Syariah yang hebat dan seorang guru dari tokoh terkemuka lainnya seperti Imām Asy-Syāfi'ī, Abū Ḥāfṣ, Al-Bukhārī dan Al-Kabīr.

Imrān (3): 161, QS.an-Nisā (4): 32, QS. Al-An'ām (6): 70, 120, 158, QS. At-Taubah (9): 82 dan QS. Fāṭir (35): 45.⁷⁰

Di antara ayat yang secara eksplisit memuat kata *al-kasb* dengan makna bisnis ialah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2): 267)

Al-Marāghī dalam tafsirnya, menjelaskan potongan ayat di atas: *nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, maksudnya keluarkanlah yang baik-baik dari harta hasil bisnismu, yakni bisnis barang-barang berharga (uang, logam mulia, perak), bisnis perdagangan dan bisnis peternakan. Juga harta dari usaha bisnis yang dikeluarkan Allah dari perut bumi, yakni usaha bisnis pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya. Al-Marāghī memaknai *al-kasb* sebagai *amwālikum al-maksūbah* (harta-hartamu dari hasil usaha bisnis).⁷¹

Terdapat hadis Nabi yang juga menguatkan konotasi makna *al-kasb* sebagai usaha bisnis dalam terminologi Alquran. Hal ini terungkap dalam hadis yang berbunyi:

روي انه قيل للنبي صل الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده. ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه

⁷⁰ Ar-Raghib al-Aṣḥāhānī, *Mufradāt Al-Fāzu al-Qur'ān*, h. 709-710.

⁷¹ Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 39.

“Diriwayatkan bahwasanya ia ditanya kepada Nabi: “apakah bisnis (usaha) yang paling baik? maka berkata nabi: bisnis (usaha) yang baik itu adalah laki-laki yang berbisnis (berusaha) dengan tangannya. Sesungguhnya yang paling baik dari sesuatu yang akan dimakan seorang laki-laki dari hasil bisnisnya. Dan makanan untuk anaknya juga dari hasil bisnisnya.

Dari hadis di atas, nabi ditanya tentang usaha yang paling baik. Nabi menjawabnya bahwa usaha yang paling baik itu adalah diusahakan dengan tangan. Usaha dengan tangan sendiri mengandung makna segala kegiatan usaha apa saja yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Dalam hal ini termasuk, usaha bisnis pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, industri manufaktur dan perdagangan dimana dilakukan oleh tangan sendiri.

Hadis lain yang senada diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, bahwa nabi bersabda:

إن أطيّب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا اتتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يمتطوا و إذا كان لهم لم يعسروا

“Sesungguhnya sebaik-baik bisnis (usaha) ialah bisnis (usaha) para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.”⁷²

Hadis di atas menunjukkan keterkaitan makna *al-kasb* dengan usaha bisnis. Hal ini terlihat dari penggunaan kata *al-kasb* oleh Nabi untuk menyebutkan sebaik-baik kegiatan usaha bisnis adalah usaha bisnis perdagangan yang mana para pedagangnya harus berbicara jujur, dapat dipercaya, menepati janji, tidak mencela produk maupun penjual, menjual harga secara normal, melunasi hutang secepatnya.

Pemakaian kata *al-kasb* dalam hadis di atas membuktikan bahwa makna *al-kasb* sebagaimana diutarakan ar-Rāghib al-Aṣfahānī, Ibnu Manẓūr dan asy-Syabānī mengarah kepada kegiatan usaha bisnis.

⁷² Al-Baihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221

2. Terma *al-‘Aml*

Terma *‘aml* ini juga dipandang dekat dengan makna bisnis. Secara etimologi, *‘aml* berarti suatu usaha kerja yang memiliki arah tujuan yang jelas. Kata ini disinonimkan dengan kata *mihnah*, *fi’il* dan *sun’ah* yang artinya pekerjaan yang menghasilkan sesuatu keuntungan secara profesional. Ketika istilah ini menurut Ibnu Manẓūr mengisyaratkan makna usaha.⁷³ Kata *‘aml* lebih khusus dari kata *fi’il* dikarenakan kata *fi’il* terkadang dinisbahkan kepada hewan. Sedangkan kata *‘aml* selalu dinisbahkan dengan manusia.⁷⁴

‘Aml dalam bahasa Alquran seringkali dikemukakan dalam bentuk indefenitif (*nakīrah*). Bentuk ini dipahami memberikan makna keumuman, sehingga amal yang dimaksudkan mencakup segala macam jenis amal, termasuk di dalam hal ini usaha bisnis. Alquran mengungkap kata *‘aml* dengan berbagai derivasinya sebanyak 360 kali. Sebarannya dalam bentuk maṣḍar diulang tujuh puluh satu kali. Dalam bentuk isim fā’il diulang tiga belas kali. Dalam bentuk fi’il maḍī sembilan puluh sembilan kali, fi’il amr diulang sebelas kali dan fi’il muḍāri’ diulang seratus enam puluh enam kali. Salah satu ayat yang mengungkap kata *‘aml*:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ^ط

"Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain".⁷⁵

Áml menurut Islam mempunyai dua pengertian, pertama, dengan makna umum, yaitu segala perbuatan yang disuruh atau yang dilarang; kedua, dengan makna khusus, dan ini merupakan terminologi perspektif ekonomi, yaitu segala kegiatan usaha bisnis yang didasarkan pada keinginan untuk memperoleh keuntungan, modal dan barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terminologi *áml* menurut perspektif ekonomi ini sama dengan terminologi bisnis

⁷³ Ibnu Manẓūr, *Lisan al-‘Arab*, h. 345.

⁷⁴ Ar-Raghib al-Aṣḥānī, *Mu’jam al-Mufāḥras fī al-Fāz al-Qur’ān*, h. 360.

⁷⁵ QS. Āli Imrān (3): 195.

konvensional.⁷⁶ Dalam terminologi konvensional, bisnis merupakan semua usaha pekerjaan yang meliputi pertambangan, peternakan, pertanian, perkebunan, transportasi, produksi, konstruksi, distribusi, komunikasi, usaha jasa dan pembiayaan. Semua pekerjaan yang baik maupun yang buruk tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah SWT. Orang yang bekerja secara profesional dan sempurna, maka akan memperoleh keuntungan material dan spiritual. Usaha maupun pekerjaan bisnis merupakan upaya manusia untuk membuktikan kualitas dihadapan Allah SWT.

3. Terma *as-Sa'yu*.

Secara etimologi *as-sa'yu* bermakna bersegera, berjalan cepat, tetapi belum sampai pada tingkat berlari, bergegas, berangkat menuju suatu tujuan. Secara umum, makna kata tersebut menunjuk pada usaha atau pekerjaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu kebutuhan, berarti sesuatu yang menjadi sebab pemenuhannya. Jika dikaitkan dengan suatu masalah, berarti perhatian terhadap hasil yang ingin dicapai. Dilihat dari persepektif usaha, makna kata tersebut lebih menitikberatkan pada tercapainya tujuan dengan meningkatkan konsentrasi.⁷⁷ Al-Jujaz berpendapat bahwa asal kata *as-sa'yu* dalam bahasa arab bermakna *at-taşarrafu fī kulli amal* (strategi dalam setiap usaha pekerjaan).⁷⁸

Terma *as-Sa'yu* dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak tiga puluh kali. Dua puluh kali dalam bentuk kata kerja fi'il maḍī dan fi'il muḍāri'. Sepuluh kali dalam bentuk kata sifat (maṣḍar). Ayat-ayat yang mengungkap terma *as-sa'yu* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 114, 205, QS. Al-Māidah (5): 64, QS. Al-Isra' (17): 19, QS. Al-Anbiyā (21): 94, QS. Sabā (34): 5, QS. Aş-Şaffāt (37): 102, QS. An-Najm (53): 39-40, QS. At-Taḥrīm (66): 8, QS. Al-Lail (92): 4. Salah satu ayat yang mengungkap *as-sa'yu* ialah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

⁷⁶ Abd al-Hādī 'Alī al-Najjār, *Al-Islām wa al-Iqtisād*, (Kuwait: Al-Majlis al-Waṭanī li al-Thaqāfah wa al-Funūn, 1983), h. 26.

⁷⁷ Luis Ma'lūf, *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Mashriq, 1986), 98.

⁷⁸ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arabī*, h. 2019.

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”⁷⁹

Ketika Alquran menjelaskan tindakan manusia dengan menggunakan *as-sa’yu* selalu memberikan legalitas kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab kepada Allah SWT. Tuhan menyuruh manusia untuk meneladani orang-orang yang memiliki kreatifitas yang positif dalam kehidupannya. Kegiatan usaha bisnis atau pekerjaan apa saja harus dikembalikan kepada kreatifitas manusia sendiri serta harus mempertanggungjawabkan hasil usaha atau pekerjaan yang diperbuatnya.

Di antara ketiga terma bisnis di atas, baik terma *al-kasb*, *al-‘aml* dan *as-sa’yu*, maka *al-kasb* merupakan terma yang paling dekat dengan bisnis. Karena terminologinya tidak hanya sama dengan terminologi bisnis secara umum, sebagaimana dikemukakan para pakar ekonomi, tetapi juga karena Alquran dan hadis secara gamblang mengungkap dan menggunakan terma *al-kasb* untuk mengistilahkan usaha bisnis, seperti al-Baqarah (2): 267 dan ayat-ayat lain serta hadis-hadis yang menggunakan kata *al-kasb*. Berdasarkan hasil analisis ini, maka disertai ini akan memakai terma *kasb at-tijārah* untuk mengistilahkan frasa bisnis perdagangan menurut bahasa arab.

Keumuman terma *al-kasb* yang tidak hanya dikhususkan penggunaannya untuk menyebut bisnis perdagangan saja, tetapi juga mengarah kepada seluruh usaha bisnis yang dilakukan manusia pada umumnya. Peluang usaha bisnis yang bisa dilakukan manusia sangat terbuka, sebagaimana ungkapan ayat: *fantasyirū fi al-ardī*, bertebaranlah di muka bumi untuk bekerja dan berbisnis dalam rangka mencari karunia Allah yang sangat luas. Alquran secara sengaja ingin menanamkan kepada manusia untuk selalu bekerja dan tidak bermalas-malasan. Di setiap pekerjaan yang digeluti pasti ada peluang untuk memperoleh keuntungan guna keberlangsungan hidup. Kerugian yang besar apabila manusia

⁷⁹ QS. An-Najm (53): 39-40.

tidak menggunakan segala upaya, pikiran dan tenaga untuk berusaha dan berbisnis.

Dalam Alquran, bahasa yang digunakan untuk menyebut simpul bisnis menurut catatan Charles. C. Torrey dalam disertasinya “*The Commercial Theological Terms in The Koran*” cukup banyak. Ungkapan Alquran dalam menggunakan simpul bisnis sangat ekstensif. Dalam temuannya ada dua puluh macam simpul bisnis dalam Alquran yang diulang-ulang kurang lebih 370 kali dalam berbagai ayat. Penggunaan simpul bisnis yang banyak itu menunjukkan keseriusan Alquran dalam menetralsir bisnis komersial yang amoral. Instruksi Alquran dalam mengatur bisnis secara eksplisit, sangat detil terutama mengenai praktik bisnis yang dibolehkan dan yang dilarang. Simpul-simpul bisnis dalam Alquran saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.⁸⁰ Simpul dalam istilah penulis memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga simpul dapat digunakan untuk menyebut nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Penggunaan kata simpul dengan arti tersebut untuk menyebut simpul-simpul bisnis perdagangan dalam Alquran tidak ada permasalahan. Demikian juga ketika simpul diartikan sebagai hubungan antara tali dengan tali, tidak juga ada permasalahan ketika digunakan untuk menyebut pertalian simpul-simpul bisnis perdagangan dalam Alquran. Pada kenyataannya memang terdapat hubungan pertalian bagaikan tali-temali antara satu ayat dengan ayat lain yang sama-sama mengandung simpul bisnis perdagangan.

Seorang tokoh orientalis Watt Montgomery, juga mengungkap simpul-simpul bisnis dalam Alquran. Simpul bisnis ini tampak dalam ayat yang mengetangahkan bahwa setiap usaha apa saja, baik usaha bisnis atau perbuatan manusia akan dicatat dalam sebuah buku; hari kiamat adalah hari pertanggungjawaban; setiap orang menerima bagiannya; ada perhitungan neraca dan perbuatan setiap orang akan ditimbang; setiap jiwa bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukannya; kalau perbuatan seseorang disetujui dia akan menerima upah; mendukung perjuangan Nabi sama dengan memberikan

⁸⁰ Charles. C. Torrey, *The Commercial Theological Terms in The Koran*, (Leyden: University of Strasburg, 1892), h. 42-43.

pinjaman kepada Allah. Simpul bisnis yang diungkap Alquran tersebut sebagian ditujukan kepada pedagang, sedangkan sebagian lagi ditujukan kepada pebisnis lainnya. Simpul-simpul bisnis ini tersebar pada beberapa ayat makkiyah dan madaniyyah.⁸¹ Di bawah ini akan dijelaskan berbagai simpul-simpul bisnis dalam bahasa Alquran.

B. Simpul Bisnis Ekstratif

Bisnis ekstratif merupakan bisnis yang bergerak dalam usaha mengelola bahan-bahan yang terkandung di alam ini. Bisnis ini berupaya untuk menggali, mengambil dan mengolah hasil kekayaan alam secara langsung. Pelaku yang berbisnis dengan model ini bisa dilakukan secara individu maupun oleh sebuah perusahaan. Bisnis ekstratif seperti bisnis pertambangan, bisnis perikanan, pembuatan garam, penyulingan minyak dan gas bumi dan lain sebagainya.

Simpul ayat yang digunakan Alquran untuk membahasakan simpul bisnis ekstratif terdapat dalam surah al-Baqarah (2) 267:

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu.”

Ayat di atas kerap dijadikan oleh para ulama fikih sebagai dalil adanya kegiatan bisnis pertambangan. Kalimat yang berbunyi *Kami keluarkan dari perut bumi* menunjukkan bahwa harta hasil galian tambang pada hakikatnya Allah yang mengeluarkannya meski yang terlihat usaha keras manusia. Apa yang Allah keluarkan dari perut bumi baik harta karun (*rikāz*) maupun galian tambang (*ma'ādin*) harus dikeluarkan zakat dan infaknya.

Istilah bahasa Wahbah Az-Zuhailī untuk menyebutkan harta yang keluar dari perut bumi ialah *al-ma'ādin* jama' dari kata *al-ma'din* bermakna galian tambang atau pertambangan. Defnisi pertambangan menurut Wahbah Az-Zuhailī adalah segala sesuatu benda yang terdapat di dalam perut bumi dari hasil ciptaan Allah SWT yang masih asli dan murni berupa emas, perak, tembaga, besi, batu

⁸¹ Watt Montgomery, *Muhammad at Mecca*, (London: Oxford, University Press, 1953), h. 5-6.

bara, nikel, timah dan sebagainya.⁸² Pendapat senada juga dijelaskan oleh Jarībah Ibn Aḥmad bahwa pertambangan merupakan segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa saja yang diciptakan Allah di dalamnya dan daripada yang lain termasuk hal-hal yang memiliki nilai.⁸³

Segala sesuatu benda yang bernilai yang ada di dalam perut bumi tidak bisa dengan mudah didapatkan dan dikeluarkan. Manusia harus berupaya bekerja keras untuk mendapatkannya dengan menggali dan menelusuri benda-benda *rikāz* dan *ma'din* itu agar dapat digunakan bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia. Kegiatan usaha yang berkenaan dengan pencarian dan penggalian barang *rikāz* dan *ma'din* merupakan bagian dari bisnis ekstratif.

Bisnis ekstratif atau bisnis pertambangan merupakan salah satu aktifitas bisnis yang sejak lama digeluti manusia. Alquran membuktikannya dengan beberapa ayat-ayat yang berhubungan dengan hasil galian pertambangan yang bernilai tinggi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Konteks ayat di atas menggambarkan emas dan perak sebagai salah satu perhiasan manusia yang begitu indah dan bernilai tinggi. Emas dan perak merupakan salah satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. Ini semua Allah ciptakan sebagai kesenangan hidup di dunia bagi

⁸² Wahbah az-Zuhaiḥī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), IV, 2909.

⁸³ Jarībah Ibn Aḥmad al-Hariṭi, *Al-Fiqh al-Iqtisād li Amīr al-Mu'minīn Umar Ibn Al-Khaṭṭāb*, (Riyāḍ: Dār al-Andalusī al-Khadrā, 2003), 83.

manusia. Manusia berusaha untuk mendapatkan dan memperolehnya walau harus dengan kerja keras.

Ketika mencapai masa keemasannya, peradaban Islam menguasai pertambangan aneka kekayaan alam. Dunia Islam dengan luas wilayah yang terbentang di tiga benua Asia, Afrika, dan Eropa memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maka tak heran jika pada masa kekhalifahan Islam, industri pertambangan menjadi salah satu penopang kejayaan. Salah satu bukti bahwa peradaban Islam telah menguasai aneka jenis pertambangan ditandai dengan munculnya kata-kata ma'din (bentuk jamaknya ma'adin) yang artinya merujuk pada kata pertambangan. Sedangkan kata mu'addin berarti penambang. Namun, dalam bahasa Arab modern untuk kata pertambangan menggunakan kata manjam. Sedangkan, ma'din atau ma'dan digunakan untuk logam atau mineral. Aneka pertambangan yang telah dikembangkan umat Islam di era kekhalifahan, antara lain:

1. Besi: Benda Logam dari Langit

Alquran telah memberikan isyaratnya berkaitan dengan bebatuan dan unsur logam yang terdapat pada lapisan bebatuan pembentuk bumi. Pembentukan warna pada bebatuan yang terdapat di lapisan bumi yang berbentuk batu yang mempunyai pengaruh pada warna logam yang dikandungnya. Pembentukan warna-warna bebatuan disebabkan oleh reaksi kimia, seperti larutan air, pencairan, zat hidrat dan zat asam karbon, dan seterusnya.

Dalam Alquran surah Fathir ayat 27 Allah SWT berfirman:

"Tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam macam jenisnya (warnanya). Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat."

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa sebab dari terbentuknya gunung yang berwarna putih atau merah adalah air. Dan ini adalah isyarat bahwa air mempunyai pengaruh dalam reaksi kimia yang menyebabkan warna pada bebatuan dan tambang.

Di ayat lain, Allah menjelaskan proses pembentukan logam:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
 اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
 فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.” (QS. Ar-Ra’d: 17)

Salah satu hasil galian tambang dari perut bumi ialah besi. Allah memosisikan kata besi (*al-Ḥadīd*) dalam sebuah surah yang disebut dengan surah Al-Ḥadīd. Salah satu ayat yang menyebut kata *al-ḥadīd*:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
 مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“*Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.*” (QS. Al-Ḥadīd: 25)

Ayat di atas mengungkap proses kejadian awal mula terbentuknya biji besi di bumi. Salah satu unsur terpenting yang terdapat pada lapisan bebatuan yang ada di perut bumi ialah unsur besi. Para ahli geologi berpendapat pembentukan unsur besi mustahil terjadi di dalam perut bumi, karena dalam proses pembentukannya membutuhkan energi yang banyak dan sulit tersedia di dalamnya. Karenanya mereka menyimpulkan bahwa unsur besi sebenarnya telah terbentuk di planet lain yang di dalamnya tersedia energi yang memungkinkan pembentukannya. Kemudian unsur besi ini dibawa atau dipindahkan ke bumi dengan satu mekanisme. Ketika Allah menyebutkan ‘*Kami turunkan*’ menjelaskan peristiwa turunnya unsur besi ini dari langit ke bumi. Karena turunnya sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dari daratan tinggi ke daratan rendah. Dan tingkat ketinggian dan kerendahan itu merupakan salah satu energi yang dibutuhkan dalam pembentukan unsur besi.

Ayat-ayat lain yang menyebut kata *al-ḥadīd* terdapat dalam QS. Al-Isrā (17): 50, QS. Al-Kahfi (18): 96, QS. Al-Hajj (22): 21, QS. Sabā (34): 10, QS. Qāf (50): 22, dan QS. Al-Ḥadīd (57): 25.

Besi mempunyai kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Bukti paling kuat adalah lempengan besi, dengan berbagai macamnya, secara bertingkat-tingkat mempunyai keistimewaan dalam bertahan menghadapi panas, tarikan, kekaratan, dan kerusakan, di samping juga lentur hingga dapat menampung daya magnet. Karenanya, besi adalah logam paling cocok untuk bahan senjata dan peralatan perang, bahkan merupakan bahan baku berbagai macam industri berat dan ringan yang dapat menunjang kemajuan peradaban. Selain itu, besi juga mempunyai banyak kegunaan lain untuk makhluk hidup. Komponen besi masuk dalam proses pembentukan klorofil yang merupakan zat penghijau tumbuh-tumbuhan yang terpenting dalam proses fotosintesis yang membuat tumbuh-tumbuhan dapat bernafas dan menghasilkan oksigen dan protoplasma. Dari situlah zat besi masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan⁸⁴

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 13, h. 453

Keseriusan Alquran dalam mengungkap *al-ḥadīd* (Besi) menunjukkan bahwa besi merupakan barang yang mudah didapatkan dan memiliki manfaat dan kegunaan yang besar bagi umat manusia. Ada beberapa model bisnis yang bisa dilakukan oleh seorang atau perusahaan dalam pemanfaatan besi. Di antaranya kegiatan bisnis peleburan besi, penjualan besi, bisnis besi tua dan pemanfaatan besi untuk bahan-bahan persenjataan, transportasi, rumah dan lain sebagainya. Kegiatan bisnis besi tersebut dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan seseorang individu maupun perusahaan.

2. Emas dan Perak

Ayat yang terkait dengan pertambangan emas dan perak ialah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

“Sekiranya bukan karena manusia akan menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah itu atap-atap perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang akan mereka naiki. (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipandipandikan yang mereka sandari. (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka) dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu milik orang-orang yang bertakwa.” (QS. Az-Zuhkruf: 33-35)

Ayat lain yang terkait dengan emas dan perak ialah QS. Ali 'Imrān (3): 14 dan 91, QS. Al-A'rāf (7): 148, QS. At-Taubah (9): 34 dan 35, QS. Al-Isra' (17): 93, QS. Al-Kahfi (18): 19, QS. Al-Hajj (22): 23, QS. Fātir (35): 33, QS. Az-

Zukhruf (43): 33, 35, 53 dan 71, QS. Al-Wāqī'ah (56): 15, QS. Al-Ma'ārij (70): 8 dan QS. Al-Insān (76): 15, 16 dan 21.

Adanya ayat-ayat yang mengungkap penempahan, pembuatan dan pengolahan emas dan perak menjadi perhiasan sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa emas dan perak merupakan barang-barang perhiasan yang bernilai tinggi. Kegiatan usaha bisnis yang berkenaan dengan emas dan perak di antaranya bisnis pertambangan emas, investasi trading online emas dan perak, bisnis took emas dan perak, dan sebagainya.

3. Batubara

Ada dua teori mengenai proses pembentukan batubara di perut bumi, yaitu pertama, teori in-situ. Teori ini berpendapat bahwa batubara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan di mana batubara tersebut terbentuk. Batubara yang terbentuk sesuai dengan teori in-situ ini biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh, langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik; Kedua, teori Drift. Teori ini berpendapat bahwa proses pembentukan batubara berasal dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batubara tersebut terbentuk. Batubara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta-delta, mempunyai ciri-ciri lapisan batubara tipis, tidak menerus (splitting), banyak lapisannya (multiple seam), banyak pengotor (kandungan abu cenderung tinggi). Proses pembentukan batubara terdiri dari dua tahap yaitu tahap biokimia (penggambutan) dan tahap geokimia (pembatubaraan). Tahap penggambutan (peatification) adalah tahap dimana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen (anaerobik) di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada ke dalaman 0,5 – [10 meter. Material tumbuhan yang busuk ini menjadi humus yang selanjutnya oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah menjadi gambut. Tahap pembatubaraan (coalification) merupakan gabungan

proses biologi, kimia, dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan dari sedimen yang menutupinya, temperatur, tekanan, dan waktu terhadap komponen organik dari gambut.

Proses pembentukan batubara bersumber dari fosil tumbuh-tumbuhan ini ada benarnya. Aquran telah menyatakan hal ini dalam QS. Al A'lā 4-5:

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ

“Dan yang menumbuhkan tumbuhan”

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ

“Lalu dijadikan-Nya tumbuhan itu kering kehitam-hitaman.”

Imām As-Tsa'labi memaknai kata *al-mar'ā* tumbuh-tumbuhan berwarna-warni, baik berwarna hijau, kuning, merah maupun warna putih. Sedangkan *ghuṣāā* dimaknai kering dan usang serta *ahwā* dimaknai hitam. Pandangan senada diutarakan oleh Ibnu Athiyah yang mengatakan *al mar'ā* adalah tumbuhan, *ghusaā* tumbuhan yang kering dan telah tercerai berai dan *ahwa* adalah. Imām Al Qurṭubī mengatakan *Ahwā* bermakna hitam. Kata *ahwā* yang bermakna hitam merupakan simpulan akhir dari perjalanan proses penggambutan tumbuh-tumbuhan, hingga ditemukannya batu bara hitam yang berasal dari tumbuhan yang membusuk, kering dan usang.

C. Simpul Bisnis Agraris

Bisnis agraris adalah kegiatan usaha di bidang pengolahan hasil alam atau sumber daya alam yang ada dengan tujuan memberikan sumbangsih berupa manfaat yang lebih dari sebelumnya kepada manusia. Sumber daya alam yang tidak diolah dengan baik tidak akan memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Sebaliknya, sumber daya alam yang apabila diolah dengan baik akan memberikan manfaat yang besar karena jumlah kuantitasnya bertambah banyak dan kualitasnya bertambah baik. Bisnis agraris ini bergerak di bidang proses pengolahan tanah agar bisa menghasilkan. Jenis bisnis agraris ini ialah pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya.

Bisnis pertanian merupakan kegiatan usaha dalam bentuk memelihara tanaman dan ternak di sebuah bidang tanah, tanpa menyebabkan tanah itu rusak guna untuk produksi selanjutnya.⁸⁵ Islam menganggap bisnis pertanian sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Usaha bisnis yang paling utama menurut para ulama adalah pertanian. Karena ia merupakan salah satu dari usaha bisnis hasil kreatifitas tangan manusia itu sendiri. Selain bisnis pertanian, juga ada bisnis perdagangan yang sama-sama memiliki kelebihan dan keutamaan.

Allah menyebut istilah-istilah pertanian dengan lafadh *az-zar'u*, *al-ḥarṣ* dan *an-nabt* yang secara etimologi bermakna tanaman, pertanian, penumbuhan dan perkebunan.⁸⁶ Hal ini diungkap dalam beberapa ayat dan surah, di antaranya QS. Al-Baqarah (2): 265, QS. Al-An'ām (6): 99, 141, QS. Al-A'rāf (7): 58, QS. Ar-Ra'd (13): 4, QS. Al-An'ām (6): 99, 141, QS. Al-Kahfi (16): 32-34, QS. Tāhā (20): 53, QS. As-Sajadah (32): 27, QS. Yāsīn (36): 33-35, QS. Sabā (34): 15, 16, QS. Al-Wāqī'ah: 63, 64, ad-Dukhān (44): 26, dan QS. Qāf (50): 7, 9. Salah satu ayat yang menyebut kata *az-zar'u*, yaitu:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبَّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرٌ
صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ra'du (13): 4)

Terkadang bahasa yang digunakan Allah dalam Alquran menyebutkan pertanian dengan kata *al-Ḥarṣ* bermakna menaburkan benih ke bumi dan menjadilah ia tumbuh:

⁸⁵ Tati Nurmala, dkk., *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 15.

⁸⁶ Ar-Raghib al-Aṣḥānī, *Mu'jam al-Mufahras fī al-Fāz al-Qur'ān*, h. 379.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَتَمَّ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? (QS. Al-Wāqī’ah (56): 63-64)

Allah pada ayat di atas menggunakan kata *al-Ḥars* dengan makna *menanam* bukan dengan kata *az-zar’u*. Kata *Az-Zar’u* di dalam ayat justru dimaknai menumbuhkan, *kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?* Penggunaan bahasa yang berbeda dengan makna yang sama oleh Alquran ini tidak ada masalah. Di sinilah letak gaya bahasa Alquran yang sangat kaya dengan makna mutarādif (kesamaan arti. Kadang-kadang satu lafal di dalam Alquran memiliki makna lebih dari satu. Makna yang banyak tersebut bahkan bisa terkait satu sama lain sehingga susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya secara utuh. Bahasa *az-zar’u* dan *al-ḥarṣ* sama-sama dapat digunakan untuk menyebutkan istilah pertanian menurut Alquran. Selain ayat di atas, penggunaan kata *al-ḥarṣ* tersebar pada QS. Al-Baqarah (2): 205, 233, QS al-Qalam (68): 22 dan QS. Asy-Syūrā (42): 20.⁸⁷

Bahasa lain pertanian menurut Alquran ialah *an-nabt* berarti tumbuh, menumbuhkan. Sama arti *an-nabt* dengan arti *az-zar’u* secara bahasa, yakni *al-inbāt* bermakna tumbuh. Secara terminologis arti kata *an-nabt* ialah segala sesuatu yang keluar dari bumi dari seluruh benda-benda yang tumbuh baik yang tumbuh dengan batang pohonnya maupun batangnya yang terbenam ke bumi. Bahkan ar-Rāghib memaknai *an-nabt* segala sesuatu yang tumbuh di bumi baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia. Terma ini diungkap Alquran dalam berbagai ayat, yaitu: QS. Āli Imrān (3): 37, QS. An-Nahl (16): 11, QS. An-Naml (27): 60, QS. Al-Mu’minūn (23): 20, QS. Nūḥ (71): 17, QS. An-Nabā (78): 15, QS. ‘Abasā (80): 27-31, QS. .⁸⁸. Salah satu ayat yang menyebutkannya ialah:

⁸⁷ *Ibid.*, h. 226.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 787.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS. A-Nahl (16): 11)

Ayat di atas membuktikan adanya kekuasaan Allah yang dapat menumbuhkan tanam-tanam dan segala macam buah-buahan dengan suatu sebab yakni air hujan. Di ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada manusia, bahwa meski ada air hujan, tanam-tanaman dan buah-buahan belum tentu dapat bertahan hidup, apabila tidak ada campur tangan Allah di dalam prosesnya. Hakikatnya semua proses pertumbuhan sampai memetik buah, Allah yang mengatur segalanya. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir, yaitu bahwa bisnis pertanian akan berhasil menurut Alquran bila memenuhi syarat: pertama, dalam bisnis pertanian harus ada debit air yang mencukupi dengan mengalirkan air melalui sungai, irigasi, sumur atau lainnya;⁸⁹ kedua, petani harus mencari lahan pertanian di dataran tinggi, karena pepohonan yang di dataran yang tinggi itu akan menerima benih yang di bawah angina yang mengawinkan tumbuh-tumbuhan tanpa ada penghalangnya, sebagaimana terhalangnya pohon di kebun yang berada di dataran rendah;⁹⁰ ketiga, seorang petani apabila sudah memetik buah atau panen dan ia kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan, ia harus mengeluarkan zakat dan infaknya;⁹¹ keempat, petani harus memperhatikan tanah yang direncanakan untuk menjadi lahan pertanian. Dalam hal ini petani harus memperhatikan tipologi tanah, yaitu tanah yang berwarna merah, kuning, putih, hitam, berbatu, berpasir, gembur, keras, lembut dan berlumpur.⁹²

⁸⁹ Lihat simpulan penafsiran QS. Ar-Ra'd (13): 4

⁹⁰ Lihat simpulan penafsiran QS. Al-Baqarah (2): 265.

⁹¹ Lihat simpulan penafsiran QS. Al-An'am (6): 141.

⁹² Lihat simpulan penafsiran QS. Ar-Ra'd (13): 4

Ketiga istilah tersebut baik *az-zar'u*, *an-nabt* maupun *al-ḥars* sama-sama dapat digunakan untuk menyebutkan pertanian. Meski hanya sekedar menyebut term-term yang terkait dengan pertanian, namun Alquran ingin mengungkapkan sebuah simpulan literasi ilmu pertanian yang luas sebagaimana digambarkan Nabi dan sahabat sebelumnya. Kemunculan simpul-simpul bisnis pertanian dalam Alquran memperlihatkan adanya urgensi bisnis pertanian untuk menambah perekonomian masyarakat.

Adapun mengenai eksistensi bisnis peternakan, Alquran juga secara serius memberikan perhatian istimewa. Ini dibuktikan lebih dari dua ratus ayat berbicara mengenai hewan. Secara khusus Alquran menamakan enam surah dengan nama hewan, yaitu al-Baqarah (Sapi Betina), al-An'ām (Hewan Ternak), an-Naḥl (Lebah), an-Naml (Semut), al-Ankabūt (Laba-Laba) dan al-Fil (Gajah). Ayat-ayat yang menyebut usaha peternakan terungkap dalam QS. Al-Baqarah (2): 67, 71, 73, QS. Yusuf (12): 43, QS. Al-An'ām (6):143-144, 146, QS. An Naḥl (16): 21, 78, 80, QS. Ṣād (38): 23-24, Al-Ḥajj (22): 27, 37, QS. Al-Mu'minūn (23): 21, QS. Al-Ghāsiyah (88): 17 dan lain-lain. Dalam surah al-Mu'minūn (23) ayat 21 misalnya:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.” (QS. An-Naḥl (16))

Ayat tersebut di atas mengungkap susu hewan ternak kambing, sapi, lembu dan unta yang berasal dari sari-sari makanan di dalam perut hewan tersebut dapat diperah susunya untuk diminum atau diperdagangkan. Selain itu, peternak juga dapat memperdagangkan daging-daging kambing, sapi, lembu dan unta secara langsung kepada konsumen atau melalui cara pengalengan untuk diekspor ke negara-negara lain di dunia. Bisnis peternakan bukanlah profesi yang rendah

dalam kehidupan ini. Para Nabi sendiri rata-rata mereka tumbuh dan besar dari hasil peternakan. Protein daging hewani mampu menyusun dan memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh. Tak hanya itu, jaringan otak pun dapat tumbuh dan bekerja dengan maksimal berkat senyawa yang ada dalam produk ternak. Dengan sebab ini, maka tumbuhlah manusia cerdas yang mampu membangun suatu bangsa dan negara.

Hadis-hadis nabi Muhammad SAW juga banyak menganjurkan umat Islam beternak apa saja mulai dari beternak kambing, sapi, unta dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut:

“Dari Ummu Hani, ia berkata: Nabi bersabda: “Hendaklah kalian mengambil kambing untuk dipelihara, karena kambing-kambing ini pada pagi hari pergi dengan membawa kebaikan dan sore hari pulang dengan membawa kebaikan pula”. (HR. Ahmad)

Hadis di atas menerangkan adanya manfaat dari beternak kambing, yaitu di pagi hari, susu kambing dapat diperah peternak untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan. Jika pun tidak dapat diperah, kotoran kambing juga dapat dimanfaatkan peternak untuk memupuk tanaman dan tumbuhan. Beternak kambing memberi keuntungan dan manfaat di pagi dan sore hari. Keuntungan peternak semakin meningkat bila kambing-kambing beranak setiap tahunnya. Banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil beternak mulai dari produk susu, daging, kotoran, dan perkembangan biaknya.

D. Simpul Bisnis Industri Manufaktur

Bisnis industri manufaktur merupakan proses pengubahan dan pengolahan bahan baku mentah, komponen atau bagian-bagian menjadi sebuah barang jadi untuk memenuhi konsumen. Ia diproduksi secara massal untuk dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Usaha ini bisa digunakan untuk kegiatan manusia dari mulai kerajinan tangan sampai kepada produksi dengan menggunakan teknologi tinggi. Karakteristik yang dimiliki bisnis industri manufaktur ini, yaitu: pertama, ada proses pengolahan material dan hasil produksi; kedua, produksinya menggunakan mesin dan diproduksi dengan skala

besar; dan ketiga, menimbulkan biaya produksi, antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Contoh bisnis industri pabrik, yaitu industri manufaktur tekstil, industri manufaktur garmen, industri manufaktur otomotif, industri manufaktur elektronik, industri kerajinan dan lain sebagainya.

Islam sangat memperhatikan bisnis industri manufaktur karena ia merupakan sumber ekonomi bagi umat manusia. Seiring kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan, bisnis industri berkembang begitu cepat dengan menggunakan mesin-mesin produksi yang sangat canggih. Saat ini beberapa mesin industri tercanggih sudah muncul seperti mesin cetak gambar pakaian, mesin pelukis sepatu, mesin border portable, dan lubang kancing tercepat.⁹³ Kemungkinan besar di abad berikutnya akan muncul jenis-jenis mesin industri yang lebih canggih dari mesin-mesin tersebut.

Sepanjang penelitian penulis, belum ada satu terma khusus yang menyebutkan istilah bisnis industri manufaktur dalam Alquran, namun dari hasil penafsiran terdapat beberapa simpul-simpul yang menyingkap adanya bisnis industri, di antaranya QS. An-Nahl (16): 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

Pelajaran yang dapat dipetik dari surah an-Nahl ayat 67 di atas tentang pentingnya industri manufaktur pengolahan bahan minuman menjadi minuman segar dan menyehatkan. Ayat di atas diawali dengan proses penciptaan binatang ternak, pengolahan buah-buahan, kurma dan anggur menjadi minuman yang memabukkan. Jalinan maknanya di mulai dari ayat 66 yang menegaskan manfaat hewan ternak yang memproduksi susu. Selanjutnya Allah menyebutkan minuman yang terbuat dari kurma dan anggur berupa minuman yang memabukkan. Ayat di

⁹³ <https://grapadinews.co.id/5-mesin-canggih>

atas diturunkan sebelum ada larangan minuman khamar. Secara tersirat memang benar ayat ini menunjukkan bahwa minuman yang memabukan boleh diminum. Namun ayat ini diturunkan sebelum datangnya larangan meminum atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukan, dan juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara meminum memabukan yang terbuat dari kurma dan yang terbuat dari anggur. Demikian pula minuman dari bahan yang lainnya yang memabukan pula seperti yang diterangkan oleh hadits Rasulullah SAW : “Pengolahan dari bahan makanan ini menjadi satu yang boleh selama pengolahan tidak dijadikan minuman yang memabukan. Selanjutnya diakhir ayat Allah menyebutkan “ sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. Ini menunjukkan bahwa manusia perlu membuat sebuah alat industri yang dapat mengolah bahan-bahan minuman mentah menjadi minuman yang berkualitas. Hingga saat ini sudah muncul teknologi yang dapat mengembangkan industri olahan buah. Pabrik industri ini telah berhasil menghadirkan deretan produk buah olahan sebagai minuman segar seperti minuman sari buah, manisan buah, selai, dan berbagai deretan olahan lain.

Dalam ayat lain disebutkan tentang pentingnya industri pengolahan besi dan baja. Ini ditemukan dalam surah al-Kahfi (18): 96-97:

ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا
 جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۖ فَمَا اسَّطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا
 اسَّطَعُوا لَهُ نَقْبًا

“Berilah aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu". Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.

Ayat di atas mengisahkan Zulkarnain ketika meminta potongan besi untuk dilebur menjadi benteng yang kokoh sebagai penghalang dari makhluk yang

bernama Ya'juz Ma'juz. Zulkarnaen melebur besi dan tembaga dengan api yang menyala-nyala. Ketika besi itu mulai mencair, lalu besi itu direkatkan dengan cairan tembaga, sehingga jadilah sebuah benteng yang kokoh yang tidak dapat didaki oleh siapa pun. Ayat di atas rupanya ingin menunjukkan kepada manusia bahwa apabila besi dipanaskan akan mencair dan apabila didinginkan akan membeku, sehingga besi dapat diolah sesuai keinginan manusia. Besi dapat diolah untuk berbagai macam keperluan rumah tangga, kendaraan laut, darat, udara dan sebagainya. Besi juga dapat dibuat untuk berbagai macam alat perlengkapan pertahanan dan keamanan negeri, seperti pesawat tempur, tank, senapan, kendaraan perang dan sebagainya. Besi juga dapat dijadikan sebagai campuran pondasi bangunan-bangunan pencakar langit, sehingga bangunan itu kokoh dan kuat.⁹⁴ Isyarat lain dari ayat tersebut mengungkapkan bahwa manusia dapat menciptakan pabrik industri peleburan besi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Usaha bisnis ini dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi manusia.

E. Simpul Bisnis Service

Bisnis service atau bisnis jasa adalah usaha bisnis yang dicapai dari setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa memiliki hubungan dan bisa juga tidak memiliki hubungan pada suatu produk fisik. Dalam pengertian lain bisnis jasa merupakan usaha kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai dan manfaat intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan daiam kondisi ini bisa saja muncul dan produksi jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik. Ada empat karakteristik bisnis jasa yaitu: pertama, tidak berwujud; kedua, heteregonitas; ketiga, tidak dapat

⁹⁴ Akhmad Alim, *Sains Dan Teknologi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) h. 99

dipisahkan; keempat, tidak tahan lama.⁹⁵ Contoh bisnis jasa seperti jasa konsultan, jasa keuangan, jasa perbankan; jasa pengeceran, jasa pemeliharaan dan jasa perbaikan; jasa komunikasi dan jasa transportasi; jasa restoran, jasa perawatan kesehatan; jasa pendidikan dan jasa pemerintah.

Bentuk-bentuk bisnis jasa di dalam Alquran terdiri dari *ijārah*, *ar-rahn*, *ad-dayn*, *qard al-ḥasan* dan *muḍārabah*. Term-terma tersebut ditemukan dalam berbagai ayat di dalam Alquran, bahkan sudah dibahas secara komprehensif dalam fiqih mu'āmalah berlandaskan dalil-dalil aqli dan naqli. Walaupun demikian, penulis tetap akan menjelaskannya secara global.

1. *Ijārah*

Ijārah secara bahasa etimologi bermakna sewa-menyewa atau upah-mengupah.⁹⁶ Kedua makna ini menurut operasionalnya berbeda. Sewa biasanya identik dengan suatu barang atau benda, sedangkan upah identik dengan tenaga kerja seorang. Meski demikian upah tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa karena upah merupakan bagian dari sewa menyewa. *Ijārah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara terminologis *ijārah* merupakan akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.⁹⁷

Alquran menyebut terma-terma *ijārah* dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Aṭ-Ṭalāq (65): 6, QS. Al-Qaṣas (28): 26-27, QS. Az-Zukhruf (43): 32. Salah satu ayat yang mengungkap kata *ijārah* ialah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Aṭ-Ṭalāq (65): 6)

⁹⁵ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi 13. Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 223.

⁹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iya*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 139 dan lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 85.

⁹⁷ Alī Fikri, *Al-Mu'āmalāh Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, cct. 1, (Mesir: Muṣṭafā Al-Bābī Al-Halabī, t.t), h. 85.

Di dalam ayat di atas termaktub kata *ujūr* bermakna upah. Kata ini merupakan jama' dari *al-ajru*. Ayat tersebut dipahami apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu. Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa sejak dahulu eksistensi bisnis *ijārah* (upah-mengupah) sudah berlangsung.

Di ayat lain simpul-simpul bisnis *ijārah* juga dijelaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2); 233)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain

maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.

Rukun *ijārah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: pertama, ada dua orang yang berakad yakni penyewa dengan yang menyewakan atau antara pemberi upah dengan yang menerima upah; kedua, ada *ṣighat* antara penyewa dengan yang menyewakan ditandai dengan adanya ijab dan kabul; ketiga, ada uang sewa atau upah; keempat, ada manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dari tenaga kerja.

Ijārah terbagi kepada dua macam, yaitu: pertama, *ijārah* atas manfaat. Ini biasanya terjadi dalam persoalan sewa-menyewa. Objek akad di dalam jenis pertama ini manfaat dari suatu benda atau barang yang disewa; kedua, *ijārah* atas sebuah pekerjaan. Ini disebut dengan upah mengupah. *Ijārah* bagian kedua ini objek akadnya berupa amal atau pekerjaan seseorang.

Macam-macam bisnis *ijārah* saat ini cukup banyak, di antaranya rental alat-alat transportasi darat, udara dan laut, sewa properti dan gedung, rental alat-alat komunikasi, rental perlengkapan surfing, diving (menyelam), rental odong-odong, kereta kelinci dan permainan anak-anak, rental alat camping, hiking, panjat tebing dan sejenisnya, rental paralayang, balon udara, parasut dan alat sky sport lain, rental alat musik (studio musik untuk latihan band), rental perangkat konser, rental properti pameran, rental perlengkapan pentas kesenian (wayang, lenong, ludruk, ketoprak) dan rental lain sebagainya yang tidak terhitung macamnya.

2. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn secara bahasa *aṣ-ṣubuti wa ad-dawām* yang berarti tetap, jaminan dan kekal.⁹⁸ Secara terminologis *ar-rah*n ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.⁹⁹ Syāfi'iyah dan Hambālī mendefinisikan *ar-rah*n jaminan harta bernilai yang

⁹⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 88.

⁹⁹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 240

dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.¹⁰⁰

Dari pengertian di atas terlihat bahwa penyebab terjadinya *ar-rahn* akibat adanya transaksi utang-piutang di mana harta yang dititip dijadikan sebagai jaminan dari yang mengutang. Pengertian ini berkembang lagi bahwa *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diterimanya. Harta yang dijaminakan itu bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰¹

Dasar hukum *ar-rahn* termaktub dalam QS. Al-Muddaṣir (): 38 dan QS. Al-Baqarah (2): 283. Kebanyakan para ulama menjadikan surah al-Baqarah tersebut sebagai dalil kebolehan praktik *ar-rahn*.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan apabila terjadi transaksi dalam perjalanan atau bermu'amalah tidak secara tunai dan memakai jangka waktu yang lama serta tidak menemukan seorang penulis, maka hendaknya ada barang bukti sebagai jaminan kepada orang yang berpiutang.

¹⁰⁰ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 43

¹⁰¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128

Akad yang digunakan dalam pegadaian syariah, yaitu: pertama, akad *ar-rahn*. Cara kerja akad ini menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah; kedua, akad *ijārah*. Akad ini digunakan untuk proses pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Rukun pegadaian syariah terdiri dari adanya *aqid*, *shigat*, *marhūn*, dan *marhūn bih*.

Produk pegadaian syariah yang berkembang saat ini antara lain, Arrum BPKB, Amanah, Gadai Syariah, Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia dan Arrum Haji.

3. *Qard*

Qard secara etimologi berarti memotong (القطع). Disebut demikian, karena uang yang diambil dari peminjam oleh yang meminjamkan, memotong sebagian hartanya.¹⁰² Karenanya harta yang dibayarkan peminjam kepada yang meminjamkan dinamakan *qard* karena telah terpotong. Secara terminologis menurut ulama Hanafiyah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qard* sebagai akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Dari pemahaman ini jelaslah bahwa *qard* konteksnya pendekatan diri kepada Allah karena konsepnya *at-ta'āwun*. Peminjam dalam hal ini tidak diwajibkan memberikan tambahan atas peminjaman. Prinsipnya, praktik *qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia melalui cara memudahkan urusan orang lain dengan memberikan jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, *qard* bukanlah sarana dalam mencari keuntungan karena di dalam

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h. 181

praktik ini tidak ada istilah pengembalian pinjaman atau utang dengan melebihkannya. *Qard* mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi dalam rangka membebaskan orang-orang miskin dari kesempitan dan kesulitan.

Ayat-ayat Alquran yang mengungkap praktik *qard* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 245, 280 dan 282. QS. Al-Ḥadīd (57): 11, QS. At-Taghābun (64): 17. Salah satu ayat yang mengetengahkan topik *al-qard* berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245)

Ayat di atas turun menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya berkaitan dengan riwayat Ibnu Hibban dalam *ṣaḥīḥnya* dan Ibnu Ḥātim dan Ibnu Mardawiyah dari Ibnu ‘Umar berkata ia, ketika turun ayat al-Baqarah (2): 261: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir”, berkata Rasulullah SAW, Ya Tuhan tambahkan lagi kepada umatku amalan lain, maka turunlah QS. Al-Baqarah (2): 245 di atas. Dalam pemahaman Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menggambarkan infak itu diibaratkan meminjamkan sesuatu kepada Allah. Ayat ini merupakan rangsangan yang diberikan Allah bagi umat Islam untuk selalu memperbanyak infak di jalan Allah, di antaranya membelanjakan harta untuk kepentingan jihad, pembangunan madrasah dan pesantren, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Allah akan memberikan pahala berlipat ganda bagi umat Islam yang berinfaq di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Jumlah lipatan ganda pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT.¹⁰³

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Sarī’ah wa al-Manhaj*, jilid. 2, (Damsik: Dār al-Fikri, 2003), h. 283

Ayat di atas menurut Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya empat hal mengenai *qard* ini, yaitu:

Pertama, dianjurkan selalu berinfak di jalan Allah. Manakala Allah memerintahkan untuk berjihad dan berperang di jalan kebenaran, maka dianjurkan untuk berinfak untuk membantu jihad dan perang itu. Karena jumlah tentara yang begitu banyak memerlukan suplai makan minum, peralatan perang, dan lain sebagainya. Pahala berinfak di dalam kondisi dan situasi jihad dan perang ini sangat luar biasa besarnya sebagaimana yang telah dilakukan Usman bin 'Affan;

Kedua, wajib bagi orang yang meminjam mengembalikan pinjamannya. Karena Allah menjelaskan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah sama dengan meminjamkan sesuatu kepada Allah di mana pahalanya tidak akan sia-sia di sisi Allah SWT. Dalam sebuah hadis dijelaskan berinfak di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat ganda.

Ketiga, pahala orang yang meminjamkan itu besar karena tujuannya untuk melapangkan dan meringankan urusan ekonomi seorang muslim.

Keempat, orang yang meminjam uang, makanan, hewan atau apa saja yang bernilai harus mengembalikan pinjamannya sama nilai uang dan kondisi barangnya. Sebab, jika ada persyaratan tambahan di dalam pinjaman walaupun satu biji menurut kesepakatan ulama fiqh adalah riba.¹⁰⁴

Nilai bisnis dari praktik *qard* ini secara materil tidak ada, karena keuntungan yang didapatkan memang tidak ada. Posisinya hanya memberikan pinjaman semata kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Namun keuntungan meminjamkannya secara immaterialnya ada. Keuntungan yang didapat ini yang meminjamkan sudah diungkap Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 245. Jumlah keuntungannya adalah pahala yang besar di mana tidak ada yang mengetahui jumlah nominalnya kecuali Allah SWT. Allah sendiri yang akan membalas dan menentukan qadarnya baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 789-790.

F. Simpul Bisnis Perdagangan

Alquran menggunakan bahasa bisnis perdagangan untuk melukiskan adanya interaksi muamalah secara vertikal dengan Allah maupun secara horizontal dengan manusia. Ada tiga terma bisnis perdagangan yang digunakan Alquran, yaitu *at-tijārah*, *al-bai'* dan *isytarā*.¹⁰⁵ Ketiga terma ini berbeda-beda pengertiannya secara etimologis. *At-tijārah* dimaknai sebagai kegiatan penjualan dan pembelian, *al-bai'* dimaknai sebagai penjualan dan sedangkan *isytarā* dimaknai sebagai pembelian saja. Dalam pemahaman ini, terma *at-tijārah* lebih umum dibandingkan terma *al-bai'* dan *isytarā*. Bahkan kata *al-bai'* merupakan kontradiksi dari kata *isytarā*.¹⁰⁶ Di samping itu, makna cakupan *at-tijārah* meliputi seluruh jenis bisnis perdagangan baik bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional. Di bawah ini akan diuraikan lebih jelas dari masing-masing terma bisnis perdagangan:

1. Terminologi Bisnis Perdagangan Menurut Alquran

a. *At-Tijārah*

Secara etimologis kata *at-tijārah* adalah masdar dari timbangan kata تجر- يتجر-تجارتجارة. Dengan bentuk karakter kata yang tunggal, kuat dugaan تجارة adalah lafazh *al-'amm* (umum).¹⁰⁷ Persepsi ini berdasarkan analisis kajian ushul fiqih, bahwa yang disebut lafazh *al-'amm* secara etimologis: مشمول أمر دلتعدد سواء كان المر لفظاً أم غيره (Ketercakupan sesuatu karena berbilang baik sesuatu itu lafaz atau yang lainnya).¹⁰⁸ Secara terminologis, Abu Zahrah mengungkapkan: اللفظ الدال على كثيرين ادلستغرق نف دالتو جلميعما يصلو لو وضع واحد (suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa).¹⁰⁹ Defenisi ini bukan menunjukkan keumuman kandungan atau makna lafaz, hal yang mutlak dengan hal yang umum. Sebab sesuatu yang umum mencakup seluruh lafaz yang tidak terbatas, tanpa ditujukan kepada suatu lafaz pun,

¹⁰⁵ Charles C Torrey, *The Commercial-Theological Simpuls in The Koran*, (Leiden: Brill, 1892).

¹⁰⁶ Ibnu Manẓūr, *Lisan al-'Arab*, (al-Qāhīrah: Dār al-Ma'ārif, t.th), juz. 1 , h. 401.

¹⁰⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1997), h. 91

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr. 1986), h. 197.

¹⁰⁹ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.pn.: Dār al-Fikr. t.th.), h. 18-24

sedangkan lafaz yang mutlak ditujukan kepada suatu lafaz, baik makna tunggal maupun lafaz jamak. Contoh, apabila ada ucapan puasalah dua hari, maka pengertiannya adalah puasa dua hari di antara hari-hari yang ada, tetapi tidak mencakup seluruh hari. Sedangkan lafaz yang bersifat umum, apabila disebutkan suatu lafaz maka itu berarti mencakup seluruh dari sifat-sifat lafaz tersebut, seperti lafaz *al-muslimūn*. Lafaz *al-muslimūn* ini mencakup seluruh orang yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dan tidak tertuju hanya pada satu, dua atau sekelompok orang saja. Selain itu, lafaz umum itu tidak berbentuk isytirak (punya pengertian ganda/ambigu), seperti lafaz *al-‘ain* (mata) yang punya pengertian penglihatan dan sumber air, atau lafaz *al-asad* (singa) yang mempunyai dua pengertian yaitu sejenis binatang buas yang dikenal semua orang dan seseorang yang berani. Sekalipun dalam waktu yang bersamaan kedua pengertian ini melekat pada lafaz *al-‘ain* atau *al-asad*. Namun demikian, apabila lafaz yang punya pengertian ganda ini ditujukan kepada satu pengertian saja dan mencakup seluruh hal yang dikandung pengertian tersebut, maka lafaz ini termasuk dalam lafaz *al-‘amm*. Misalnya, apabila dikatakan: “saya melihat mata” dan yang dimaksudkan kalimat ini adalah mata air, maka lafaz ini menjadi umum, karena di dalamnya mencakup seluruh mata air, tanpa menyebutkan rinciannya. Karena itu muncul sebuah kaidah: Keumuman suatu (lafaz) ‘*amm* bersifat mencakup keseluruhannya sementara keumuman (lafaz) mutlak bersifat substitusi.¹¹⁰

Lafazh *al-‘amm* terbagi kepada empat bagian; pertama, lafazh jama’ seperti *al-muslimūn*, kedua; jinsi seperti *an-nās*, *al-ibli*, ketiga, lafazh kata ganti, seperti *man*, *aina*; ketiga, kata benda tunggal (mufrād) yang diawali kata sandang *alif* dan *lām*, seperti *al-insān* dan *as-sāriq*. Dari empat pembagian *al-‘amm* ini, maka lafazh *at-tijārah* merupakan bagian dari lafazh *al-‘amm* dengan dua jalur pandangan, yaitu: pertama lafazh *at-tijārah* dikategorikan sebagai ‘*amm al-jinsi* (keumuman jenisnya). Kata *at-tijārah* bisa disamakan dengan kata *an-nās* dan *al-ibli*. Ketika disebutkan *an-nās* maka yang terpikirkan adalah seluruh manusia,

¹¹⁰ Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min ‘Ilm Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr. t.th.), h. 114.

bukan satu, dua atau sebagian manusia saja. Demikian juga dengan lafazh *at-tijārah*, maknanya mencakup seluruh jenis bisnis secara umum; kedua, lafazh *at-tijārah* merupakan kata benda tunggal yang dimasuki kata sandang *alif* dan *lām al-istigrāqiyah*. Ketika kata ini dimasuki *alif* dan *lām al-istigrāqiyah*, maka makna التجارة mencakup seluruh bisnis, baik domestik maupun bisnis perdagangan internasional yang dilakukan secara pribadi, perkongsian maupun perusahaan. Dengan demikian semua lafazh *at-tijārah* dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. an-Nisā (4): 29, QS. al-Taubah (9): 24, QS. al-Nūr (24): 37, QS. al-Jumu'ah (62): 11, QS. Fāṭir (35): 29 dan QS. Al-Ṣāf (61): 10 menunjukkan lafazh *al-'amm*.

Salah satu ayat yang menunjukkan *at-tijārah* merupakan lafazh *al-'amm* yaitu:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik Pemberi rezeki.” (QS. Al-Jum'ah (62): 11)

Lafazh تجارة pertama tidak dimasuki *alif* dan *lām*. Walau demikian, ia tetap bagian dari lafazh *'amm*, karena dari segi lafazh sudah menunjukkan keumuman jenisnya. Artinya bisnis dalam ayat tersebut mencakup seluruh jenis bisnis. Begitu juga dengan lafazh التجارة kedua yang dimasuki kata sandang *alif* dan *lām al-istigrāqiyah* menunjukkan bisnis secara umum. *Alif* dan *lam* itu menunjukkan keumuman lafazh. Lafazh *at-tijārah* dalam ayat yang dimaksud tidak hanya menunjukkan bisnis perdagangan domestik (dalam negeri), tetapi juga mencakup bisnis perdagangan internasional (luar negeri). Pemikiran ini juga dikuatkan oleh konteks sebab turunnya ayat di atas. Konteks sebab turunnya ayat adalah disebabkan kedatangan pelaku bisnis perdagangan internasional dari negeri Syam menuju kota Madinah. Orang-orang yang sedang mendengar khutbah Nabi

meninggalkan beliau yang sedang menyampaikan khutbah Jum'at.¹¹¹ Akibat perilaku tersebut memicu turunnya ayat dengan kalimat kecaman: "Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik Pemberi rezeki." Kalimat kecaman ini ingin menunjukkan bahwa dunia dengan permainan dan bisnisnya semata-mata tidak dapat memberikan rezeki, hanya Allah yang dapat memberikan rezeki sebaik-baiknya. Kegiatan bisnis seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal yang bersifat immaterial lebih diutamakan daripada yang bersifat material semata. Selain itu, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih diutamakan daripada urusan permainan dan bisnis serta yang lainnya. Setiap kegiatan bisnis apa saja di atas dunia ini, pola dan perilaku moral bisnisnya harus didasarkan kepada Alquran dan Hadis. Ini isyarat yang ingin ditunjukkan oleh surah al-Jumu'ah: 11 di atas.

Untuk menguatkan konotasi makna *at-tijārah* mencakup seluruh jenis bisnis akan dijelaskan pengertian *at-tijārah*. Menurut ar-Rāghib al-Aṣḥānī *at-tijārah* adalah mengelola modal untuk mencari laba. Ibnu 'Arabi sebagaimana dikutip oleh ar-Rāghib mencontohkan kata *at-tijārah* dengan ungkapan *fulānun tājirun bi kazā* bermakna *si fulan memiliki kemahiran dalam mengelola jual-belinya*.¹¹² Pandangan ar-Rāghib al-Aṣḥānī senada dengan pemikiran al-Jurjani bahwa *at-tijārah* merupakan suatu ungkapan untuk membeli sesuatu untuk dijual kembali dalam rangka untuk mencari laba.¹¹³ Demikian pula pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī, bahwa *at-tijārah* sesuatu komoditas yang dipersiapkan untuk jual-beli dengan maksud mencari laba.¹¹⁴ Dalam kamus *al-Munjid* karya Lois Ma'lūf

¹¹¹ Jalaluddin Suyuṭī, *Lubābun Nuqūl fī Asbābun Nuzūl*, terj. Mustofa, (Semarang: Asy-Syifā, 1991), h. 544.

¹¹² Abī Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad ar-Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāḥ al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 2008), h. 83

¹¹³ 'Alī bin Muḥammad as-Sayyid asy-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Qāhīrah: Dār al-Faḍīlah, t.th), h. 410.

¹¹⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah*, cct. 2, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973), Juz. 1, h. 327.

disebutkan dua makna *at-tijārah* yakni jual-beli dengan tujuan untuk mencari laba dan sesuatu yang dibisniskan.¹¹⁵

Dari seluruh pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa *at-tijārah* menunjukkan dua pengertian, pertama segala aktifitas bisnis sebagaimana pandangan ar-Rāghib al-Aṣḥāhāni, al-Jurjani, Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Lois Ma'lūf. ; kedua, barang komoditas yang dibisniskan sebagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Lois Ma'lūf. Dari kedua pengertian ini, penulis memilih pengertian bisnis yang pertama yakni *at-tijārah* adalah segala kegiatan bisnis meliputi bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional.

Simpul *at-tijārah* dengan segala bentuk derivasinya ditemukan sebanyak delapan kali. Dalam bentuk kata *at-tijārah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. an-Nisā (4): 29, QS. al-Taubah (9): 24, QS. al-Nūr (24): 37, QS. al-Jumu'ah (62): 11 (disebut dua kali), QS. Fāṭir (35): 29 dan QS. Al-Ṣāf (61): 10. Adapun dalam bentuk kata *tijāratuhum* terdapat pada QS. al-Baqarah (2): 16.¹¹⁶ Pemakaian kata *tijārah* maupun *tijāratuhum* dalam ayat-ayat tersebut dipahami dua macam, pertama, secara langsung berkenaan dengan materi bisnis sendiri sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 282; kedua, bisnis yang dikaitkan dalam konteks masing-masing. Pemahaman ini dikatakan bahwa bisnis tidak hanya berkaitan dengan material, tetapi juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat immaterial.

Ayat-ayat yang mengungkap bisnis dalam konteks material seperti ayat berikut:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ

“.....yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu bisnis tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,.....” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

¹¹⁵ Lois Ma'lūf, *al-Munjid al-Lughah wa al-Alam*, (Beirut: Dār El-Masyriq, 1986), h. 234.

¹¹⁶ Muḥammad Fu'ād Abd. Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufāhras Li Al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 152.

Tijārah ayat di atas membicarakan bisnis dalam konteks material. Hal ini terungkap dari munculnya kalimat *tijārah ḥādīrah*. Maksud kalimat adalah “bisnis tunai”. Dalam pengertian lain adanya suatu bentuk muamalah dalam bentuk bisnis yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika terjadi transaksi bisnis tunai, maka pembeli dan penjual tidak ada halangan untuk tidak mencatatnya.¹¹⁷ Yang menjadi persoalan adalah pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis non-tunai, maka dalam hal ini pembeli maupun penjual harus melakukan pencatatan. Ayat di atas menggambarkan aktifitas bisnis untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi bisnis non-tunai.

Ayat selanjutnya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā (4): 29)

Kata *tijārah* ayat di atas juga membicarakan bisnis dalam konteks material. Terdapat kalimat larangan tidak bolehnya sebagian orang memakan harta sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan cara memakan riba maupun praktek perjudian, kecuali dilakukan dengan *tijārah ‘an tarāḍin* (bisnis atas dasar suka sama suka). Pembeli dan penjual sebelum berpisah melakukan transaksi bisnis jual-beli atas dasar kerelaan bukan dengan cara pemaksaan. Pembeli dapat memilih barang yang disukainya dengan harga yang diterima oleh kedua belah pihak. Penjual pun dapat memilihkan barang yang disukai pembeli dengan cara yang wajar. Pada prinsipnya seorang dapat melakukan kegiatan bisnis atau menciptakan perindustrian guna meningkatkan perekonomian keluarga, masyarakat maupun bangsa, asal dilakukan dengan cara yang hak

¹¹⁷ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Maragī*, cet. 1, (Mesir: Muṣṭafa. Al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāh, 1946), juz. 2, h. 66-72.

bukan dengan cara yang batil.¹¹⁸ Dari pemaparan di atas diyakini *tijārah* dalam ayat konteksnya material.

Ayat berikutnya ialah:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتُجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah (9): 24)

Ibnu Kasir dalam *Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm* meyakini ayat di atas terkait dengan peristiwa perang Badar.¹¹⁹ Dalam hal ini Allah mengancam orang-orang yang lebih mementingkan anak-anak, saudara-saudara, suami atau isteri, harta kekayaan, barang bisnis dan tempat tinggal yang mewah daripada kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Konteks kata *tijārah* dalam ayat berkenaan dengan makna bisnis secara material. Kecaman Allah langsung tertuju salah satunya kepada pebisnis yang tidak mengindahkan perintah jihad karena khawatir bisnisnya mengalami kerugian disebabkan perang. Ibnu Kasir mengutip sebuah hadis yang menguatkan bahwa konteks bisnis dalam ayat di atas berkenaan dengan materil. Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad dan Abū Dāud:

“Apabila kalian melakukan transaksi barang-barang dagangan, dan kalian mengikuti seekor sapi serta kalian puas dengan pertanian, sedangkan kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menguasai kehinaan atas kalian yang tidak dapat dicabut, kecuali jika kalian kembali kepada agama kalian.”¹²⁰

¹¹⁸ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Ayi Al-Qur’an*, cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1994), Jilid. 2, h. 444.

¹¹⁹ Abī al-Fidā’i Ismail Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Aẓhīm*, cet. 2, (Riyad: Dār At-Ṭaibah Linnasyri wa at-Tauzi’, 1999), juz.4, h. 124.

¹²⁰ Imām Aḥmad bin Ḥambal, *Musnad al-Imām al-Hafīz Abī Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal*, cet.4, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1998), h. 42, Lihat juga Imām Abū Dāūd at-Tiyālīsī, *Musnad Abī*

Tijārah dalam bentuk lain terdapat dalam ayat berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سَخِفُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nūr (24): 37)

Kata *tijārah* dalam ayat disertakan dengan kata *bai'*. Seolah-olah kedua lafaz memiliki perbedaan yang signifikan. Tetapi tidak demikian dalam pemahaman penyusun, bahwa baik *tijarah* maupun *bai'* memiliki makna yang sama, yakni aktifitas tukar menukar barang. Al-Syaukānī mengutip pandangan al-Wāqidi sedikit membedakan kata *tijārah* dan *bai'*. Kata *tijārah* lebih sering dipakai dalam konteks transaksi bisnis dari satu tempat ke tempat lain, atau dari suatu negara ke negara lain. Konteks pengertian ini lebih mengarah kepada bisnis perdagangan internasional. Sementara lafaz *bai'* digunakan dalam konteks transaksi penjualan saja tidak termasuk dalam konteks pembelian.¹²¹ Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sinonim dari kata *bai'* adalah *tijārah* dan *isyatara*. Begitu sebaliknya ketika dibahas *tijārah*, maka sinonim lain dari *tijārah* ialah lafaz *bai'* dan *isyatara*. Ketiga lafaz ini mempunyai pemahaman yang sama yakni sebuah aktifitas tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara'.

Dalam tafsir Fathul Qādir karya al-Syaukānī dijelaskan bahwa kalimat *lā tulhīhim tijāratun wa lā bai'un* merupakan sifat bagi kata *rijālun*. Maksudnya laki-laki memiliki kepribadian yang tidak mudah berzikir hanya karena kesibukan

Dāūd, cet. 1, (Dār Al-Hijir: al-Markāz al-Buhūṣ ad-Dirāsāt wa al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah, 1999), h. 462.

¹²¹ Muḥammad Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Jilid 4, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2001), h. 52.

dalam bisnis maupun jual beli.¹²² Pengkhususan kata *tijārah* dalam ayat karena kegiatan bisnis paling banyak membuat orang lupa berzikir. Ciri-ciri orang yang sudah memperoleh nur ilahi adalah mereka pebisnis yang tidak terlalaikan oleh bisnis. Pebisnis yang bertebaran mencari rezki di muka bumi, tetapi harta dunia tidak membuatnya lupa diri. Abdullah Ibnu Abbās menguatkan identitas laki-laki pebisnis yang dimaksud dalam ayat ialah para pebisnis ketika muncul panggilan kewajiban dari Tuhan, mereka tidak dilalaikan oleh bisnisnya. Mereka menunaikan shalat dan membayarkan zakat bila waktunya datang.

Dalam tafsir al-Qurṭubī disebutkan bahwa ayat di atas turun berkaitan dengan para pebisnis pasar ketika mendengar suara adzan, mereka meninggalkan kesibukannya untuk menunaikan shalat.¹²³ Terdapat seorang sahabat yang bernama Salim bin Abdullah yang menyaksikan para pebisnis pasar di masa Rasulullah tidak lalai karena kesibukannya berbisnis di pasar.

Firman Allah SWT yang lain adalah:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik Pemberi rezeki.” (QS. Al-Jum’ah (62): 11)

Simpul *tijārah* pada ayat di atas diungkap dua kali. Simpul ini sudah tentu konteks bisnisnya berkaitan dengan material. Hal ini terungkap berdasarkan sebab turunnya ayat. Ayat turun berkenaan dengan perilaku orang-orang beriman meninggalkan nabinya dalam situasi sedang khutbah Jumat. Orang-orang meninggalkan nabi karena mendengar isu akan datang khafilah dari negeri Syam yang sudah lama melakukan perjalanan bisnis perdagangan internasional. Akibat

¹²² *Ibid.*, h. 53.

¹²³ Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkāmī Al-Qur’ān*, cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2006), juz. 8, h. 286-295.

tindakan ini, hanya 12 orang sahabat saja yang masih aktif mendengar khutbah Nabi SAW.¹²⁴

Adapun bisnis dalam konteks immaterial merujuk kepada tiga ayat di bawah ini:

Yang pertama,

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَت بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah (2): 16)

Yang kedua,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS al-Fāṭir (35): 29)

Yang ketiga,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Aş-Şaf (61): 10-11)

Konteks makna *tijārah* dalam tiga ayat tersebut bersifat immaterial. Seperti *tijārah* pada surah aş-Şaf (61) ayat 10 merupakan seruan Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang beriman untuk mencari bisnis yang menguntungkan yang

¹²⁴ Jalaluddin Suyuṭī, *Lubābun Nuqūl fī Asbābun Nuzūl*, terj. Mustofa, (Semarang: Asy-Syifā, 1991), h. 544.

kesuksesannya kekal dan abadi. *Tijarah* di ayat ini bermakna ‘seseorang yang mendahulukan amal shalih daripada yang lain untuk memperoleh pahala akhirat’.¹²⁵ *Tijarah* disini dapat dikatakan bersifat immaterial bukan bersifat material. Senada dengan pandangan ini adalah pandangan Ibnu Hatim yang bersumber dari Sā’id bin Jubair sebagaimana dikutip as-Suyūṭī, ketika ayat ini diturunkan orang-orang mukmin berkata: “sekiranya kami mengetahui apa yang dimaksud dengan “*tijarah* (perniagaan)” itu, tentu kami juga akan ikut memberikan harta benda dan keluarga. Maka turunan ayat seterusnya, yakni menjelaskan arti bisnis yang dimaksud ialah “(yaitu) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu....” (QS. Aṣ-Ṣaf (61): 11).¹²⁶ Dari uraian ini dapat dipahami bahwa konteks bisnis dalam surah aṣ-Ṣaf (61) ayat 10 dan 11 konteksnya immaterial. Immaterial merupakan non materi yang sifatnya lebih kepada spritual dan religiutas yang ditunjukkan seorang yang mu’min dengan melakukan shaleh dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Iman, Islam dan jihad ini lebih diutamakan daripada seluruh urusan dunia,¹²⁷ seperti yang ditunjukkan ayat al-Baqarah (2): 16, “...mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya.....”

Adanya penggunaan kata *tijarah* (bisnis) dalam konteks material sebagaimana diungkap pada QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. An-Nisā (4): 29, QS. At-Taubah (9): 24, QS. An-Nūr (24): 37, QS. Al-Jum’ah (62): 11 dan konteks immaterial QS. Al-Baqarah (2): 16, QS al-Fāṭir (35): 29, QS. Aṣ-Ṣaf (61): 10-11 menunjukkan bahwa kegiatan bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan sosial kemanusiaan bersifat horizontal, tetapi juga harus langsung tesambung secara vertikal kepada Allah, sehingga tampak dalam kegiatan bisnis tertanam sifat-sifat keilahian dan sifat-sifat kemanusiaan. Adanya pembuktian dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual merupakan karakteristik bisnis dalam konsep Islam. Jika karakter ini tidak dibangun, maka transaksi bisnis

¹²⁵ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Maragī*, juz. 27, h. 79.

¹²⁶ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, h. 543.

¹²⁷ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Maragī*, juz. 27, h. 80-81.

dianggap tidak sah, kendati bisnis itu bermanfaat dan menguntungkan penjual dan pembeli.

b. Al-Bai'

Simpul *al-bai'* secara etimologi menurut ar-Rāghib al-Aṣfahānī berarti 'pemberian sesuatu yang dihargai dan mengambil harganya'.¹²⁸ Menurut al-Jurjānī *al-bai'* secara etimologis semata-mata pertukaran. Secara terminologis *al-bai'* adalah pertukaran sesuatu harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan pemilikan yang sempurna.¹²⁹ Dalam *Lisān al-Arabī* dikatakan bahwa kata *bai'* lawan daripada kata *syarā*. *Bai'* bermakna menjual sedangkan *syarā* bermakna membeli. Namun terkadang kata *bai'* digunakan Alquran juga untuk menyebutkan kata membeli وشروه بثمن بخس . Hal yang sama juga ditemukan dalam hadis, ولا يبيع على بيع أخيه, bahwa Nabi melarang kita membeli sesuatu barang yang dalam pembelian saudaranya. Kata 'membeli' dalam hadis menggunakan kata *al-bai'*, bukan menggunakan kata *syarā*. Sebab orang arab sudah terbiasa menyebutkan بعث الشيء بمعنى اشتريته.¹³⁰

Simpul *bai'* dalam berbagai derivasi diulang sebanyak lima belas kali pada delapan surah. Dengan derivasi *bai'* diulang enam kali, dengan *yubāyi'ūn* sebanyak dua kali dan dengan kata *bāya'*, *yubāyi'na*, *bāyi'*, *tabāya'*, *biyā'un* diulang masing-masing satu kali.¹³¹ Simpul *bai'* merupakan lawan daripada simpul *isytarā*. Simpul *bai'* bermakna menjual atau memberikan sesuatu yang berharga dan menetapkan harga dan keuntungannya.¹³² Simpul *bai'* digunakan Alquran untuk menunjukkan dua pengertian, pertama kata *bai'* dalam konteks immaterial (bukan fisik jual-beli) seperti halnya simpul *tijārah*. Ayat yang terkait seperti di bawah ini:

¹²⁸ Abī Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, (Qāhirah: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t.th), juz. 1, h. 86.

¹²⁹ 'Alī bin Muḥammad as-Sayyid asy-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, h. 44.

¹³⁰ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, juz. 1, h. 401.

¹³¹ Muḥammad Fu'ād Abd. Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufāhras Li Al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, h. 141.

¹³² Abī Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, h. 83.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا
شَفَعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 254)

Āsyūr seorang mufassir kontemporer dari Maroko mengungkapkan bahwa kata *bai'* pada ayat di atas merupakan kata kinayah untuk melukiskan ketidaksanggupan manusia pada hari kiamat menebus dosa dan kesalahan dengan kebaikan yang dilakukan di dunia. Hal ini jika terjadi kepada seorang manusia pada hari kiamat, dia tidak bisa lagi menambah kebaikannya walau menjual sesuatu yang bernilai karena jual beli sudah tidak berlaku di akhirat.¹³³ Jual beli yang dapat dilakukan hanya ketika masih berada di atas dunia. Konteksnya jual beli secara immaterial yakni dengan cara menabung untuk akhiratnya melalui infak di jalan Allah, memperbanyak bersedekah kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan dan menunaikan zakat sebagaimana yang diwajibkan Allah.¹³⁴ Hari kiamat merupakan masa manusia menjalani pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Segala infak, sedekah, zakat bahkan jual beli pun di masa itu tidak bermanfaat lagi.¹³⁵

Ayat lain,

قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ ءَامَنُوا یُقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً مِّن قَبْلِ
أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا یَبِیْعُ فِیهِ وَلَا خِلَلٌ

“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.” (QS. Ibrāhīm (14): 31)

¹³³ Muḥammad Ṭahir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Ṭahrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis: Dār al-Tūnis Li Nāsyir, 1984), h. 14.

¹³⁴ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Ayi Al-Qur’an*, h. 123-124.

¹³⁵ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, h. 8.

Simpul *bai'* pada ayat di atas juga berbicara dalam konteks immaterial. Hal ini ditunjukkan oleh adanya korelasi yang kuat antara ayat di atas dengan ayat sebelumnya yakni QS. Ibrāhīm (14): 30. Ayat sebelumnya menjelaskan posisi orang-orang yang menjadikan bagi Allah sekutu, dikatakan kepada mereka bersenang-senang saja dengan apa yang diperbuat, karena neraka sudah disiapkan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Ayat selanjutnya yakni QS. Ibrāhīm (14): 31 menjelaskan tentang orang-orang yang beriman hendaknya mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezki yang diberikan sebelum datangnya hari kiamat, karena di hari itu tidak ada lagi jual beli dan jalinan persahabatan. Konteks jual beli dalam ayat terkait dengan tidak ada manfaatnya lagi transaksi jual beli sebagaimana layaknya di dunia. Sesungguhnya yang bermanfaat pada masa itu ialah mendirikan shalat dan berinfak di jalan Allah. Shalat dan infak di jalan Allah bagaikan jual beli yang keuntungannya dapat diperoleh di akhirat.¹³⁶

Simpul lain adalah *bāya'* dalam konteks immaterial, seperti berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah (9): 111)

Ayat di atas merupakan tamsīl dari pahala surga yang diberikan Allah kepada mereka yang menjual dirinya dengan mengorbankan jiwa dan hartanya

¹³⁶ Muḥammad asy-Syirazī al-Baiḍōwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl al-Ma’ruf bi Tafṣīr al-Baiḍōwī*, cet. 1, (Beirut: Dār Ihyā at-Turaṣ al-‘Arabiyyi Muassasah at- Tārikh al-‘Arabiyya, t. th), juz. 3, h. 199.

untuk berperang di jalan Allah. Orang-orang yang membunuh dan yang terbunuh di medan jihad wajib memperoleh kemenangan dan kemuliaan yang besar dari Allah. Hal ini merupakan janji Allah di dalam Taurat, Injil dan Alquran.¹³⁷ Konteks ungkapan *bāya*' pada ayat di atas merupakan jual beli immaterial. Dengan dasar pemikiran bahwa yang menjual diri dan harta itu adalah orang-orang beriman untuk mendapatkan pahala dari Allah, kemudian yang membelinya adalah Allah dengan memberikannya balasan surga. Hal senada dikemukakan Ibnu Kasīr dengan mengutip pemikiran tafsir Hasan al-Basri dan Qatadah bahwa mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka telah melakukan transaksi jual beli kepada Allah, lalu Allah memahalkan harganya.¹³⁸ Bisnis atau jual beli yang seperti ini disebut Allah sebagai kemenangan yang besar.

Kedua, simpul *bai*' dalam konteks material. Maksud konteks material ialah kata *bai*' dalam ayat mengungkap jual beli barang atau suatu benda yang halal maupun yang haram untuk memperoleh keuntungan. Ayat-ayat yang berkenaan dengan *bai*' dalam konteks material cukup banyak, di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

¹³⁷ *Ibid*, h. 99.

¹³⁸ Abī al-Fidā'i Ismail Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azhīm*, juz. 4, h. 218.

Simpul *bai'* pada ayat di atas disebutkan dua kali dan disertakan dengan kata *ribā* seperti kalimat “sesungguhnya *jual beli* itu semumpama *riba*”. Ini merupakan ungkapan dari mereka yang biasa memakan *riba* di masa nabi. Dalam pandangan mereka, *jual beli* bisa disamakan dengan *riba*, karena pada prinsipnya sama-sama memiliki tambahan. Praktek *riba* terjadi karena ada tambahan, begitu juga transaksi *jual beli* terjadi karena ada tambahan dari harga pokok yang ditentukan. Orang arab jahiliyah tidak memahami adanya perbedaan *riba* dengan *jual beli*. Sebab itu mereka berpandangan bahwa *jual beli* sama dengan *riba*, padahal sesungguhnya tidak demikian.¹³⁹ Untuk membantah ketidaksamaan praktek *riba* dengan praktek *jual beli*, maka Allah menegaskan posisi hukum *riba* dengan pernyataan “Allah telah menghalalkan *jual beli* dan mengharamkan *riba*.”¹⁴⁰ *Jual beli* disini dalam tafsir al-Qurṭubī secara bahasa merupakan pemberian ganti atau pengambilan ganti rugi. *Jual beli* mempunyai empat rukun yaitu: penjual, pembeli, barang yang dijual dan harga.¹⁴¹ Dari penjelasan ini dipastikan bahwa konteks ungkapan kata *bai'* dalam ayat bermakna material yakni suatu bisnis untuk memperoleh keuntungan di dunia guna meningkatkan perekonomian. Kehalalan *jual beli* dalam ayat menghapuskan praktek *riba* yang sudah menjadi tradisi lama dikalangan masyarakat arab jahiliyyah.¹⁴²

Ayat selanjutnya,

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh *jual beli* dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nūr (24): 37)

¹³⁹ Abī Abdillah Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkāmī Al-Qur'ān*, h. 393.

¹⁴⁰ Maḥmud bin 'Umar az-Zamaksyarī al-Khawārizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, cct. 3, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009), h. 154.

¹⁴¹ Abī Abdillah Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkāmī Al-Qur'ān*, h. 393-394.

¹⁴² Maḥmud bin 'Umar az-Zamaksyarī al-Khawārizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, h. 155.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah (62): 9)

Simpul *bai'* pada dua ayat di atas, juga menunjukkan konteks jual beli dalam bentuk material. Seperti dalam surah an-nūr (24): 37 yang mengungkap keteguhan laki-laki yang tidak mau dilalaikan oleh kegiatan bisnis maupun jual beli. Ketika masuk waktu mengingat Allah, menunaikan shalat dan masuk waktu membayarkan zakat, praktek bisnis maupun praktek jual beli seharusnya tidak menjadi penghambat kepatuhan dan kesalehan seseorang kepada Allah. Konteks jual beli disini jelas mengungkap jual beli dalam bentuk material yakni jual beli barang atau benda dalam rangka memperoleh keuntungan yang maksimal. Demikian pula dalam surah al-Jumu'ah (62): 9 pada kalimat *wa zarul bai'* (tinggalkanlah jual beli) mengisyaratkan jual beli di ayat ini dalam konteks material.¹⁴³ Maksud tinggalkan kegiatan jual beli adalah ketika seruan adzan berkumandang di hari jum'at di mana imam dan khatib sudah berada di atas mimbar, maka orang-orang beriman bersegera melaksanakan shalat jum'at. Hari jum'at merupakan momen berkumpulnya umat Islam di dalam Mesjid. Agama lain juga memiliki momen berkumpulnya umat pada hari-hari tertentu. Hari Sabtu berkumpulnya orang-orang Yahudi dan hari Minggu merupakan hari berkumpulnya umat Nasrani.

Ayat berikutnya yaitu:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁴³ Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkāmī Al-Qur'an*, h.394.

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Kata *tabāya'* pada ayat di atas juga menunjukkan jual beli dalam konteks material. Dasar pemikirannya karena terdapat hubungan yang sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya dalam ayat. Kalimat “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli,” mengandung arti persaksikanlah jual beli sebagaimana berlaku menurut adat kebiasaannya dalam masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum perintah dalam kalimat tersebut. Ada yang mengatakan wajib hukumnya mempersaksikan barang-barang yang akan dijual baik barangnya kondisi kecil maupun besar, baik nilai harga serta kondisi keadaannya. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunah dan mubah.¹⁴⁴

Adapun kata *yubāyi'na* termaktub dalam QS. Al-Mumtahanah (60): ayat 12, kata *yubāyi'ūn* termaktub dalam QS. Al-Fath (48): ayat 10 dan 18, dipakai untuk mengungkapkan pengertian janji setia baik janji setia kepada Allah maupun janji setia kepada Rasulullah SAW.

c. *Isytarā*

Di samping simpul *tijārah* dan *bai'*, simpul *isytarā* juga digunakan Alquran untuk membahasakan pengertian bisnis dan jual beli. Kata *isytarā* dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak dua puluh lima kali. Sebanyak sepuluh kali menggunakan kata fi'il madhi dengan timbangan *taf'īl* yakni *isytarā* dan *isytarū*. Dalam bentuk fi'il mudhari' *yasytarūn*, *tasytarū*, *yasrūn*, *yastarī*, *nasytaru*, dan *yastarū* sebanyak 12 kali. Sisanya dalam bentuk fi'il madhi timbangan tsulatsi mujarrad diulang tiga kali.¹⁴⁵

Sebagaimana simpul *tijarah*, *bai'* makna *isyatarā* juga mempunyai dua macam makna tujuan tergantung konteks masing-masing, pertama makna

¹⁴⁴ 'Ala ad-Dīn 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khōzin al-Musammā Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'anī at-Tanzīl*, cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004) juz. 2, h. 216.

¹⁴⁵ Muḥammad Fu'ād Abd. Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufāhras Li Al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, h. 381.

immaterial dan kedua makna material. Dalam pengertian pertama *immaterial* seperti yang termaktub dalam surah at-Taubah (9): 11 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْلِ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh.” (QS. At-Taubah (9): 111)

Surah at-Taubah (9): ayat 111 di atas sebenarnya telah dibahas pada paragraf sebelum ini, yakni sub tema simpul *bai'*, karena di dalamnya termaktub kata *bai'* yang juga dalam konteks immaterial. Ayat di atas juga mengandung kata *isytarā* sebagaimana yang digaris bawah. Kata *isytarā* pada ayat di atas mengandung arti membeli dalam konteks immaterial. Kata membeli memang merupakan bagian dari kegiatan bisnis, namun ‘membeli’ pada ayat di atas mengarah kepada kata-kata *isti'ārah* sebagaimana halnya surah al-Baqarah ayat 16: “mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk”. Kata membeli di sini atas jalan *isti'ārah* karena membeli adalah memberikan ganti dan mengambil yang lain.¹⁴⁶ Hal ini juga terungkap dalam Tafsīr al-Munīr karya Wahbah Az-Zuhailī bahwa kata *isytarā* merupakan *isti'ārah tab'iyyah* (kata pinjaman) mengandung pengertian diumpamakanlah pengorbanan jiwa dan harta mereka dengan balasan surga melalui cara Allah membelinya. *Isytarā* merupakan kata pinjaman, karena pada hakikatnya Allah tidak boleh membeli akan sesuatu sebab Dialah pemilik bagi segala sesuatu.¹⁴⁷ Oleh karena itu, Hasan berkata Allah membeli akan jiwa karena Dia yang menciptakan, Allah membeli harta karena Dia yang memberi rezeki.¹⁴⁸

¹⁴⁶ ‘Ala ad-Dīn ‘Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khōzin al-Musammā Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, h. 28.

¹⁴⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munir fī al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, cet. 10, juz. 11, (Damsiq: Dār al-Fikr, 2009), jilid. 5, h. 54-56.

¹⁴⁸ *Ibid.*

Ayat tersebut di atas senada dengan kata *yasyri* dalam surah al-Baqarah (2): 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“ Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Baqarah (2): 207)

Menurut Ibnu Kasīr, kata *isytarā* dalam at-Taubah (9): ayat 111 dan kata *yasyrī* dalam al-Baqarah (2): ayat 207 saling berkaitan maknanya. Surah al-Baqarah (2): ayat 207 merupakan lanjutan dari pernyataan al-Baqarah ayat 206 sebelumnya yang menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik *az-zimmiyah*. Lalu Allah menjelaskan sifat orang-orang mukmin dalam ayat 207 bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela agama dan mencari keridhaannya akan diberi balasan surga. Al-Baqarah ayat 207 menurut Ibnu Kasīr turun disebabkan peristiwa kejadian yang dialami Suhaib Ibnu Sinān ar-Rūmi ketika hendak berhijrah ke Madinah, tetapi dicegah orang-orang kafir Mekah. Mereka mengatakan kepada Suhaib apabila hijrah harus meninggalkan semua hartanya di Mekah. Dalam satu riwayat Suhaib meninggalkan semua harta miliknya agar dapat berhijrah bersama Nabi ke Medinah, lalu sebab itulah turun ayat 207. Dalam satu riwayat, ketika nabi mendengar cerita Suhaib, beliau bersabda: “Suhaib telah beruntung dalam perniagaannya”, dan ketika Suhaib tiba di Medinah, Nabi bersabda: “Suhaib telah beruntung dalam perniagaannya.”¹⁴⁹ Dalam Tafsīr Ruh al-Ma’ānī dijelaskan bahwa “*yasrī nafsahū*” bermakna menjual dirinya dengan berjihad demi mengharap balasan dari Allah. Kebanyakan riwayat menjelaskan mengenai turunnya ayat 207 tersebut terkait dengan peristiwa yang dialami Suhaib ar-Rūmī.¹⁵⁰ Ada juga memang riwayat lain bahwa ayat 207 turun berkenaan dengan Zubair bin ‘Awwām dan rekannya Miqdād bin

¹⁴⁹ Abī al-Fidā’i Ismail Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azhīm*, juz. 1, h. 564.

¹⁵⁰ Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Maḥmūd al-Alūsī al-Baghdādī, *Rūḥ al Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa As-Sab’u al-Maṣānī*, (Beirut: Idārah at-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, t.th), juz. 2, h. 96.

Aswād. Ada riwayat lain mengatakan berkenaan dengan peristiwa ‘Ali karomallahu wajhah ketika Nabi Muhammad SAW meminta ‘Ali menggantikannya di tempat tidur tatkala Nabi akan berangkat menuju gua Hira. Apa yang dilakukan ‘Ali merupakan pengorbanan untuk mengharapkan ridha Allah dan Rasul-Nya.¹⁵¹

Ayat lain yang masih mengandung fi’il madhi *isytarā* dalam konteks immaterial adalah kata *isytarū* seperti dalam beberapa penafsiran ayat-ayat berikut: membeli kesesatan dengan petunjuk;¹⁵² membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat;¹⁵³ menjual diri dengan kekafiran;¹⁵⁴ membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli siksa dengan ampunan;¹⁵⁵ menukar keimanan dengan kekafiran dan menukarkan janji atau kitab Allah dengan harga sedikit;¹⁵⁶ menukarkan ayat Allah dengan harga sedikit.¹⁵⁷ Simpul *isytarā* dalam bentuk fi’il mudhari’ muncul sebanyak dua belas kali. Beberapa ayat terkait adalah mereka yang menjual kitab dengan harga yang murah;¹⁵⁸ mereka yang menukar janji Allah dan sumpahnya dengan murah, hasil pertukaran mereka terima, mereka yang tidak menukarkan ayat Allah dengan harga yang murah;¹⁵⁹ dan mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk.¹⁶⁰ Dalam bentuk kata *tasytarū* dipakai dalam pengertian menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah;¹⁶¹ menukar janji Allah dengan harga yang sedikit.¹⁶² Dalam bentuk kata *syarau* terdapat di pada ayat yang menukar kitab Allah dengan sihir.¹⁶³ Dalam bentuk kata *yasyrūna* yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat;¹⁶⁴ *yastarī* dan kata *liyastarū* digunakan dalam pengertian

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 97

¹⁵² QS. Al-Baqarah (2): 16.

¹⁵³ QS. Al-Baqarah (2): 86.

¹⁵⁴ QS. Al-Baqarah (2): 90.

¹⁵⁵ QS. Al-Baqarah (2): 175.

¹⁵⁶ QS. Al-Baqarah (2): 177, 178.

¹⁵⁷ QS. At-Taubah (9): 9.

¹⁵⁸ QS. Al-Baqarah(2): 174

¹⁵⁹ QS. Ali-Imrān (3): 77; 178; 199.

¹⁶⁰ QS. An-Nisā (4): 44.

¹⁶¹ QS. Al-Baqarah (9): 41 dan QS. Al-Māidah (5): 44.

¹⁶² QS. An-Nahl (16): 95.

¹⁶³ QS. Al-Baqarah (2): 102.

¹⁶⁴ QS. An-Nisā (4): 74.

mempergunakan gagasan dan ide yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia;¹⁶⁵ untuk memperoleh keuntungan sedikit dengan perbuatan dusta kepada Allah.¹⁶⁶

Dari paparan ayat-ayat tersebut di atas, simpul *isytarā* dan sejumlah derivasinya lebih banyak mengandung pengertian transaksi bisnis dalam konteks immaterial, yakni perniagaan antara manusia dengan Allah. Hal ini lebih bersifat kepada keakhiratan. Transaksi bisnis manusia dengan Allah dapat terjadi ketika orang-orang yang beriman membelanjakan harta benda di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, menolong orang-orang yang tidak mampu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Allah kemudian mengganti dan membeli pengorbanan mereka dengan balasan surga. Penggunaan kata *isytarā* di atas keseluruhannya merupakan kata-kata *isyti'ārah* (pinjaman) yang digunakan untuk membalas pengorbanan seorang hamba.

Adapun simpul *isytarā* dalam konteks bisnis material, salah satunya terdapat dalam ayat berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (QS. Yūsuf (12): 20)

Ibnu Kasīr menafsirkan kata *syarau* dengan *ba'ahū ikhwatuhu yūsuf biṣamanin qalīl* (Saudara-saudara Yusuf menjual akan nabi Yusuf dengan harga yang murah). Menurut Ibnu Kasīr mengutip pendapat Ibnu ‘Abbās, Mujāhid dan as-Ḍahhāk bahwa ḍamīr *syarauh* kembali kepada saudara-saudara Yusuf, tetapi Qatadah berbeda pendapat bahwa ḍamīr *syarauh* kembali kepada *as-sayyāroh* (musafir).¹⁶⁷ Al-Qurṭubī juga meyakini bahwa ḍamīr pada *syarauh* kembali kepada saudara-saudara Yusuf sendiri. Kata *syarauh* berarti *syaraitu* atau *bi'tu*

¹⁶⁵ QS. Luqmān: (31): 6.

¹⁶⁶ QS. Al-Baqarah (2): 79.

¹⁶⁷ Abī al-Fidā'i Ismail Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azhīm*, juz. 4, h. 377.

(aku menjual).¹⁶⁸ Dari pemaparan dua tafsir di atas, dipahamilah bahwa *syarauh* “mereka menjual akannya” dalam konteks material, bahwa nabi Yusuf dijual dengan harga *bakhsi*. Maksud dari *bakhsi* adalah mengurangi sesuatu dengan cara zhalim.¹⁶⁹ Tujuan sebenarnya dari saudara-saudara nabi Yusuf bukan persoalan murah atau tidaknya, tetapi utamanya bagaimana nabi Yusuf dapat dijauhkan dari pandangan ayah mereka nabi Ya’qub.

Ayat lain,

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ
أَمْرِهِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

“Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya, "berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.” (QS. Yūsuf (12): 21)

Simpul *isytarā* pada ayat di atas bermakna membeli. Ada keterkaitan antara ayat 21 di atas dengan ayat 20 sebelumnya. Al-Qurṭubī seraya mengutip satu pendapat menjelaskan makna *isytarā* dengan *istibdāl* (penukaran) karena tidak ada aqad dalam jual beli tersebut. Pendapat lain, yakni aḍ-Ḍahhāk menyatakan bahwa *isytarā* memang bermakna membeli dalam arti bisnis.¹⁷⁰ Pendapat ini menurut penyusun lebih tepat karena memang terjadi transaksi bisnis. Dalam tafsir Ibnu Kaṣīr dijelaskan, setelah Nabi Yusuf dijual oleh saudara-saudara kandungunya kepada seorang musafir, sebagaimana diungkap surah Yūsuf ayat 20, musafir itu kemudian membawa nabi Yusuf ke kota Mesir. Menurut Ibnu Ishāq, sesudah sampai di Mesir, seorang wazir bernama Iṭfir bin

¹⁶⁸ Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkāmī Al-Qur’ān*, juz. 11, h. 295.

¹⁶⁹ Abī Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*, h. 48.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 296.

Ruwaiḥab, bendahara kerajaan, membeli Yusuf untuk diberikan kepada isterinya yang bernama Rāʾil bin Raʾāil. Ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Pendapat Ibnu ʿAbbās dalam tafsir Ibnu Kasīr mengatakan bahwa orang yang membeli nabi Yusuf adalah Qiṭfir seorang wazir dari Raja Mesir. Raja Mesir yang berkuasa pada masa itu, namanya Rayyan bin Walīd. Ada yang mengatakan Walīd bin Rayyān.¹⁷¹

Dari seluruh uraian yang dikemukakan di atas, baik yang berkaitan dengan simpul *at-tijārah* maupun yang berkaitan dengan simpul *al-baiʿ* dan *isytarā* dapat disimpulkan bahwa konsep bisnis dalam Alqurʿan tidak hanya bertujuan jangka pendek sebatas dunia saja, tetapi juga jangka panjang sampai menuju alam akhirat. Dalam bahasa lain, konsep bisnis dalam Alquran tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial. Bisnis tidak hanya berhubungan dengan manusia semata, tetapi juga harus membangun hubungan manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, konsep bisnis Alquran baik aktifitasnya maupun komoditas barang yang dibisniskan harus berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan laba dan keuntungan pun harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan syariʿah.

Aspek yang dominan tampil dalam pembicaraan Alquran dan Hadis tidak lain mengenai aturan-aturan hukum bisnis. Sebab itu, untuk persoalan bisnis pasti ditempatkan dalam satu bab pembahasan, tidak hanya pada himpunan hadis-hadis shahih riwayat Imam al-Bukhārī, Muslim, Ibnu Mājah, Abī Dāūd, an-Nasāʿi, At-Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya, tetapi juga pada himpunan fiqih-fiqih klasik maupun kontemporer.¹⁷² Alquran dan sunnah tidak menerangkan secara detil operasional dan teknis bisnis, tetapi hanya menetapkan kaidah-kaidah dasar secara global yang selanjutnya dapat ditelaah lebih mendalam untuk menemukan formulasi hukum yang bersifat fleksibel. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, ilmu pengetahuan dan

¹⁷¹ Abī al-Fidāʿi Ismail Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qurʿān al-Azhīm*, juz. 4, h. 378.

¹⁷² Seyyed Hossein Nasr & Huston Smith, *Islam: Religion, History, and Civilization*, (Lahore-Pakistan: Suhail Academy, 2005), h. 38-40.

teknologi sepanjang zaman, sehingga kehadiran Islam dalam masyarakat dapat menjadi pedoman.¹⁷³

Konsep bisnis Islam berbeda dengan konsep bisnis konvensional. Bisnis Islam mencakup tidak hanya kegiatan yang berhubungan dengan urusan dunia, tetapi juga berkaitan dengan urusan akhirat. Konsep bisnis Islam didefinisikan sebagai segala kegiatan manusia dalam melayani orang lain dengan cara memproduksi barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan yang halal dalam rangka mengabdikan kepada Allah. Pada intinya, konsep dasar bisnis Islam harus selalu merajut hubungan vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan manusia. Di sini akan terlihat bahwa tanggung jawab pebisnis Islam lebih besar daripada tanggung jawab pebisnis konvensional. Pebisnis Islam tidak hanya membangun sikap ketauhidan, kemanusiaan, tetapi juga sikap mencintai lingkungan hidup.

d. *Rihlah*

Salah satu simpul yang menunjukkan adanya kegiatan perdagangan internasional di zaman Rasulullah menggunakan kata *rihlah*. Kata ini ditemukan di dalam surah Quraisy (106): 1-4:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ إِلَّا لِنَفْسِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ .

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”¹⁷⁴

Rihlah dalam ayat di atas berasal dari kata *raḥala-yarḥalu-rahlan* yang berarti menunggangi, meninggalkan dan bepergian. Kata *rihlah* bisa juga diambil dari derivasi *irtaḥala-yartaḥlu-irtihālan* yang bermakna berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan materil maupun immaterial. Dari hasil

¹⁷³ M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 9.

¹⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 1106.

pemahaman Ibnu Kaşır dan Quraish Shihab, kata *riḥlah* dalam surah di atas digunakan untuk tujuan perdagangan internasional. Dari segi makna, kata *riḥlah* sama dengan makna *safar*. Hanya saja pemakaian kata *riḥlah* untuk tujuan jarak jauh dan panjang dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Sementara kata *safar* untuk perjalanan yang sarasannya menunjukkan suatu peristiwa yang dialami selama perjalanan. Pemakaian kata *safar* dalam Alquran biasanya menyangkut persoalan fiqih, yakni lama dan tidaknya perjalanan seseorang menentukan boleh tidaknya mengqasar dan menjama' serta keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

Surah Quraisy (106): 1-4 di atas merujuk klasifikasinya merupakan surah Makkiyah. Posisi surah Makkiyah dalam Alquran diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Turunnya ayat berarti diawal mula kenabian Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan internasional sudah lama menjadi tradisi dikalangan masyarakat suku Quraisy. Dalam ayat pertama disebutkan "*Karena kebiasaan orang-orang Quraisy*" menunjukkan adanya kebiasaan-kebiasaan suku Quraisy melakukan perjalanan luar negeri dalam rangka kegiatan perdagangan internasional. Suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu tidak mungkin terjadi setahun atau dua tahun sebelumnya. Kebiasaan yang dilakukan itu biasanya turun temurun. Para ahli tafsir, baik klasik seperti al-Ṭabarī, Ibnu Kaşır, al-Zamakhsari maupun kontemporer seperti al-Marāghī, al-Zuhailī dan Sayyid Quṭb menyepakati perdagangan internasional musim dingin mengarah ke kawasan bagian Selatan, yakni Yaman dan Hadramaut. Yaman dan Hadramaut merupakan wilayah yang bersentuhan dengan laut. Adanya transaksi perdagangan internasional dengan bangsa lain, membuat orang di bagian Selatan berkembang pesat dan lebih dahulu menjelajah lautan berdagang ikut dalam dunia internasional.¹⁷⁵ Kemudian dari Yaman ini menjadi pintu utama perdagangan internasional menuju kawasan Timur sampai ke India bahkan lebih jauh sampai ke daratan Tiongkok. Sedangkan musim panas mengarah daerah Syam. Selanjutnya dari Syam akan menjadi pintu utama

¹⁷⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (Jakarta: Scrambi, 2008), h. 39.

perdagangan internasional menuju Mediterania, Barat sungai Eufrat, Utara gurun Arab dan Selatan pegunungan Taurus. Daerah ini pada masa sekarang meliputi Lebanon, Palestina dan Jordania.¹⁷⁶ Philip K. Hitti dalam *History of The Arabs* mencatat bahwa bangsa Arab sebagai pedagang yang melakukan hubungan internasional paling awal. Menurutnya, kawasan semenanjung Arab telah dikenal baik oleh bangsa Yunani dan Romawi karena lokasinya berada di jalur perdagangan mereka menuju India dan Cina. Karena lokasi yang strategis, Romawi selalu berkeinginan mengekspansi tanah Arab dengan tujuan untuk menguasai rute perjalanan dagang yang dimonopoli bangsa Arab, tetapi Romawi tidak mampu menguasai perdagangan orang-orang Arab.¹⁷⁷ Mukhtar Yahya mengungkapkan bahwa bangsa Arab kuno telah menguasai jalur perdagangan internasional, di antaranya, Tadmur, Saba', Nabath, Himyar dan sebagainya.¹⁷⁸

Dari aspek historis, kota Mekah sudah menjadi pusat perhatian negara-negara lain di sekitar sahara karena adanya Ka'bah, sehingga Mekah dikenal sebagai pusat perdagangan internasional untuk jazirah Arab. Suku Quraisy menjadi penanggungjawab dalam memelihara dan menjaga Ka'bah. Suku Quraisy memperoleh keuntungan atas status mereka sebagai pemelihara Ka'bah terutama dalam bidang perdagangan. Perdagangan bagi suku Quraisy dan bangsa Arab sekitarnya umumnya disebabkan dari tandus dan gersangnya wilayah tempat tinggal mereka sehingga produksi di bidang pertanian tidak dapat dikembangkan.¹⁷⁹ Keuntungan status suku Quraisy sebagai pemelihara Ka'bah diketahui dari terjalinnya hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara tetangga di sekitar jazirah Arab. Status itu membuka peluang diperolehnya izin perjalanan dan keamanan berdagang dari penguasa negara-negara tetangga. Negara-negara yang sudah memberikan izin dan jaminan

¹⁷⁶ M. A. S. Abdel Haleem, *The Qur'an: A New Translation*, (Oxford & New York: Oxford University Press, 2005), h. 438.

¹⁷⁷ Philip K. Hitti, *History of The Arabs Tenth Edition*, (New York: Macmillan and CO, 1970), h. 44.

¹⁷⁸ Mukhtar Yahya, *Perpindahan-perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah sebelum Lahir Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.111-120

¹⁷⁹ M. Husain Hackal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor: Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 20-22.

keamanan perdagangan internasional ketika itu adalah Syria, Irak, Yaman dan Ethiopia.¹⁸⁰ Didapatnya izin perjalanan dan keamanan berdagang, memungkinkan suku Quraisy mengirimkan kafilah dagang ke seluruh negara tetangga dengan aman dan menguntungkan. Pengetahuan dagang yang melekat dibenak suku Quraisy adalah melalui sistem *ijārah* dan *syirkah*.

Kehidupan bangsa Arab yang sarat dengan perdagangan internasional merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Karena kondisi situasi wilayah yang kering, tandus dan penuh padang pasir dan bebatuan, membuat bangsa Arab cenderung melakukan perdagangan untuk menyelamatkan hidup dan memperoleh penghasilan. Keunggulan bangsa Quraisy sebagai penjaga Ka'bah memberikan tiga keuntungan, yaitu mempunyai pengaruh yang kuat atas suku-suku lain, posisi sentral yang memberikan kemudahan dalam membangun relasi dan wilayah Mekah yang bebas dari peperangan dan permusuhan pribadi menyebabkan posisi mereka terjamin dan terhindar dari bahaya dan rasa takut.¹⁸¹ Kondisi tersebut memberikan peluang kesempatan dalam kegiatan perdagangan untuk menjalin hubungan perdagangan internasional seperti Syria, Irak, Yaman dan Ethiopia. Juga mereka dapat mengadakan kontak langsung dengan budaya dan peradaban dari berbagai negara sehingga lambat laun penduduk Mekah mampu meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kearifannya, mereka lebih unggul dan sulit ditandingi dari suku Arab lainnya. Suku Quraisy mengalahkan suku-suku Arab lainnya dalam bidang kekayaan dan kemakmuran. Lebih dari itu, Mekah dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional yang paling penting dan berpengaruh di seluruh semenanjung Arabia. Ada beberapa tempat-tempat perdagangan di semenanjung Arabia yang biasa dikunjungi para pedagang internasional seperti *furnatul jandal*, *musaqqar*, *suhar*, *Daba*, *Suhar*, *Aden*, *San'a*, *Rabiyah*, *Ukaz*, *Dzul Majaz*, *Mina*, *Nazat* dan *Hijr*.¹⁸²

Suku Quraisy memiliki pengetahuan yang baik tentang perdagangan internasional sehingga selalu memperoleh keuntungan besar. Salah satu

¹⁸⁰ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, cct. IV, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 47.

¹⁸¹ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 3-6.

¹⁸² Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, h. 3.

pengetahuan bisnis yang dikuasai ialah *syirkah*. *Syirkah* (kerjasama) dalam berbagai tipe dijalankan, yakni pemilik modal dapat secara langsung terlibat dalam perdagangan, sehingga mereka dapat menikmati keuntungan apabila mereka untung dan menderita kerugian apabila mereka merugi. Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi isteri Nabi Muhammad SAW melakukan kerjasama perdagangan dalam bidang mudharabah dengan orang-orang yang berbeda-beda termasuk dengan nabi sendiri.¹⁸³

Islam telah menempuh perjalanan panjang dalam bidang perdagangan dan tidak bisa lepas dari sistem perekonomian seperti yang lazim dijalankan Nabi Muhammad SAW. Bersama pamannya Abī Thālib, Nabi melakukan kegiatan perdagangan domestik di sekitar Mekah dan perdagangan internasional ke berbagai negara jazirah Arab di masa itu. Nabi bekerjasama dengan Siti Khadijah sebelum dan sesudah kenabiannya. Sejarah mencatat modal dasar perdagangan Rasulullah adalah menanamkan kejujuran dan kepercayaan sesuai dengan sifat yang dimilikinya. Dalam perjalanan perdagangan yang dilaluinya, perilaku etika kejujuran dan kepercayaan terbukti memudahkannya memperoleh investor dan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan.

Pola-pola perdagangan yang dikembangkan di zaman Rasulullah selain perdagangan yang dilakukan sendiri secara perseorangan, adalah pola bagi hasil dan upah. Rasulullah sendiri pernah mendapatkan upah dan di lain kesempatan beliau juga memperoleh tambahan bonus dari usaha perdagangan yang dilakukan di saat bekerjasama dengan Siti Khadijah. Di samping itu, Nabi pernah menjalankan bagi hasil dari perdagangan yang dilakukan dengan pihak pemberi modal. Sekiranya sistem perdagangan tidak disertai jujur, benar dan amanah dari setiap pelakunya dapat dipastikan tidak akan berkembang apalagi mendapatkan kemajuan. Karena itu pola perilaku yang diimplementasikan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang adalah sebuah keniscayaan yang patut yang dikembangkan saat ini.

¹⁸³ Lukman Fauroni, *Arab dan Strategi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 10.

e. *Intisyār*

Istilah lain yang digunakan Alquran untuk menyebutkan adanya perdagangan internasional adalah dengan menggunakan kata *intisyār*. Istilah ini diungkap dalam surah al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jum’ah (62): 10)¹⁸⁴

Di dalam tafsir al-Qurṭubī disebutkan bahwa maksud ayat di atas adalah apabila selesai melaksanakan ibadah shalat, maka bertebaranlah di bumi untuk mencari karunia Allah dengan melakukan perdagangan domestik maupun perdagangan internasional ataupun mengolah bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konteks mencari karunia Allah menurut Ja’far bin Muḥammad dan Ḥasan dan Sa’id bin Musaiib sebagaimana dikutip di dalam tafsir Al-Qurṭubī juga dapat dilakukan dengan cara bekerja kembali pada hari sabtu, menuntut ilmu atau memperbanyak shalat-shalat sunnat. Sementara menurut Ibnu ‘Abbās mencari karunia Allah bukan berkaitan dengan urusan dunia, tetapi berhubungan dengan mengunjungi orang yang sakit, menghadiri shalat jenazah dan berkunjung dengan saudara untuk tujuan agama Allah.¹⁸⁵ Ayat lain yang berkenaan dengan perintah melakukan perjalanan ke segala penjuru dunia berikut ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk (67): 15)

¹⁸⁴ *Qur’an Hafalan dan Terjemahannya*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2015), h. 554.

¹⁸⁵ Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ Liahkām al-Qur’ān*, juz. 20, h. 476.

Menurut al-Qurṭubī dalam tafsirnya bumi itu mudah untuk ditempati manusia karena fasilitas yang dimilikinya lengkap dan stabil. Sebenarnya tidak ada rintangan yang menghalangi langkah manusia untuk mengelola bumi secara baik dan benar. Kekuatan dan kekuasaan yang harus dimiliki manusia hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mapan. Ayat ini merupakan perintah mubah kepada umat manusia untuk berjalan di segala penjuru bumi yang mana saja disukai karena Allah menjadikannya mudah untuk dikelola. Carilah rezeki di segala penjuru bumi dan makanlah rezeki halal yang didapatkan dari hasil usaha seperti usaha perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan pertambangan.¹⁸⁶

Ayat lain yang berkaitan dengan keniscayaan perdagangan internasional, karena sebuah negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan negerinya tanpa melakukan hubungan perdagangan bilateral dengan negara lainnya. Allah sudah menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan komoditas tertentu dan keterbatasan komoditas yang dipasarkan. Hal ini terungkap dalam ayat Alquran:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَدْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِلنَّاسِ يَلِينَ

“Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.” (QS. Fuṣṣilat (41): 10)

Dalam menafsirkan “Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya”, al-Qurṭubī mengutip pandangan Ikrimah dan Al-Dahhāk bahwa Allah memberi rezeki kepada penduduknya dan apa yang sesuai untuk kehidupan mereka berupa perdagangan, pohon-pohon dan manfaat-manfaat yang ada pada setiap negeri yang mana Allah tidak menjadikannya di daerah lain, supaya sebagian dengan yang lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan domestik maupun perdagangan internasional dan perjalanan dari satu negeri ke

¹⁸⁶ *Ibid*, h. 123-125.

negeri lainnya.¹⁸⁷ Demikian juga Imām al-Maraghī seorang mufassir kontemporer dari Mesir menafsirkan potongan ayat: “Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya”, yaitu Allah menentukan bagi penduduk negeri makanan-makanan mereka yang sesuai dengan kondisi alam mereka berupa makanan, pakaian dan tumbuh-tumbuhan, karena sebagian manusia membutuhkan kebutuhan yang lainnya. Lalu pedagang di antara mereka mengedarkan dan mengangkut apa yang telah dihasilkan oleh satu negara ke negara lain dan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini dalam rangka memakmurkan dunia dan menertibkan sistem tatanan kehidupannya.¹⁸⁸

2. Terminologi Bisnis Perdagangan Menurut Konvensional

Bisnis perdagangan terbagi kepada dua macam, yaitu bisnis perdagangan dalam negeri atau biasa disebut bisnis perdagangan domestik dan bisnis perdagangan luar negeri atau biasa disebut bisnis perdagangan internasional. Kedua macam bisnis perdagangan ini akan dijelaskan berikut ini:¹⁸⁹

a. Bisnis Perdagangan Domestik

Bisnis perdagangan domestik adalah sebuah proses kegiatan bisnis perdagangan dengan cara tukar menukar atau proses pembelian dan penjualan atas dasar sukarela dari masing-masing pribadi, perusahaan, instansi dan lainnya dalam ruang lingkup nasional untuk memperoleh suatu keuntungan. Adapun motifnya adalah untuk memperoleh manfaat atau *gains of trade*. Urgensi bisnis perdagangan domestik dalam suatu negara untuk memfasilitasi bisnis perdagangan barang di dalam suatu negara. Dengan cara ini, juga dapat memastikan bahwa faktor-faktor produksi dan jasa mencapai kepada tempat yang tepat, sehingga pendapatan ekonomi suatu negara dapat tumbuh dan berkembang. Dengan melakukan bisnis perdagangan domestik, seorang pebisnis perdagangan dapat menjangkau semua jenis barang dan jasa untuk diperjualbelikan kembali guna meningkatkan standar hidup penduduk negara serta tingkat pekerjaan negara. Adanya kegiatan bisnis perdagangan domestik

¹⁸⁷ *Ibid*, h. 395-396.

¹⁸⁸ Aḥmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, juz. 18, h.

¹⁸⁹ Franklin R. Root, *Internastional Trade and Investment: Theory Policy Enterprise*, (Brighton England: South-Western Publishing, 1973), h. iii.

dapat juga memudahkan pebisnis luar negeri melakukan kontak langsung dengan pebisnis dalam negeri di suatu negara. Karena seorang pebisnis tidak mudah datang dan pergi ke suatu negara lain dalam rangka mendapatkan produk barang dan jasa yang diperlukan. Kehadiran bisnis perdagangan domestik dapat memfasilitasi bisnis antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli dan grosir dan pengecer demi memenuhi kebutuhan atau dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Bisnis perdagangan domestik dibagi kepada dua kategori, yaitu pebisnis grosir dan pebisnis eceran. Pebisnis grosir melakukan pembelian barang kepada produsen dalam jumlah besar dan menjualnya kepada pengecer, konsumen atau lainnya. Pebisnis grosir mempunyai peran penting dalam bisnis perdagangan domestik, bahkan merupakan tulang punggung pasar domestik. Perannya secara langsung berhubungan dengan produsen meski tidak bersentuhan langsung. Pebisnis grosir pada umumnya berurusan dengan beberapa jenis industri pakaian, mesin, tekstil, alat tulis dan segala kebutuhan yang diperlukan konsumen. Pebisnis grosir juga terlibat langsung dalam melakukan pengemasan barang, periklanan, penilaian, riset pasar. Hal yang terpenting dari seorang pebisnis grosir adalah ia salah satu pelaku yang harus menerapkan etika bisnis perdagangan dalam setiap kegiatannya.

Adapun pebisnis eceran adalah penjual produk secara langsung kepada konsumen dalam jumlah relatif kecil. Proses pembelian barang dari pebisnis grosir dan penjualan dilakukan kepada konsumen langsung. Pengecer tidak harus dari satu industri yaitu mereka dapat berdagang di berbagai produk pada saat yang sama. Umumnya pembelian dilakukan secara kredit dan penjualan dilakukan secara tunai.¹⁹⁰

Pembahasan bisnis perdagangan domestik tidak seluas pembahasan bisnis perdagangan internasional. Karena melibatkan antara dua negara atau lebih dengan beragam budaya, hukum dan etika menjadikan pembahasan bisnis

¹⁹⁰ ND Kapoor, dkk. *Commerce*, (India: Penerbitan Pitambar, 1997, h. 199–278.

perdagangan internasional lebih komprehensif. Namun kedua macam bisnis perdagangan ini sama-sama memiliki tingkat permasalahan yang kompleks.

b. Bisnis Perdagangan Internasional

Bisnis perdagangan internasional menurut Sumantoro adalah *the exchange of goods and service between nations* dan selanjutnya *“as used, it generally refers to the total goods and services exchanges among all nations”*, berarti pertukaran seluruh barang dan jasa antara negara-negara atau bangsa.¹⁹¹ Dalam pengertian lain, bisnis perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa dan modal antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Pengertian secara umum adalah aktifitas perniagaan suatu negara dengan melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan baik dilakukan oleh sebuah perorangan maupun perusahaan dalam rangka perpindahan barang, jasa, modal tenaga kerja, teknologi dan merek dagang.¹⁹²

Dari pengertian di atas, pada prinsipnya bisnis perdagangan internasional sama pengertiannya dengan bisnis perdagangan internasionalk secara umum, yakni pebisnis perdagangan internasional dengan pebisnis perdagangan internasional lainnya sama-sama melakukan aktifitas pertukaran barang, jasa, modal tenaga kerja, teknologi dan merek dagang untuk memperoleh laba dan keuntungan bagi masing-masing.¹⁹³ Hanya saja aktifitas pertukaran barang dan jasa itu apabila dilakukan pebisnis atau perusahaan dengan pebisnis atau perusahaan lain yang berada dalam suatu negara yang berbeda, maka pengertian ini ditujukan kepada konsep bisnis perdagangan internasional. Dengan begitu etika bisnis secara umum pun sebagiannya akan terserap dalam ruang lingkup perngertian etika bisnis perdagangan internasional. Ada memang tiga fokus kajian yang khusus mengungkapkan etika bisnis perdagangan internasional karena konteksnya antar negara-negara atau bangsa-bangsa.

¹⁹¹ Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU Tentang Bisnis Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/ 1998*, h. 29.

¹⁹² Muhammad Sood, *Hukum Bisnis Internasional*, cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 18.

¹⁹³ Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 257.

Kegiatan bisnis perdagangan internasional meliputi dua kegiatan pokok, yaitu: ekspor dan impor.¹⁹⁴ Kegiatan ekspor dalam istilah bisnis perdagangan internasional disebut “jual”, sedangkan kegiatan impor disebut “beli”.¹⁹⁵ Ekspor maupun impor ini hanya dapat dilakukan dalam batas-batas teritorial tertentu sesuai dengan regulasi negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama bisnis perdagangan internasional. Aktifitas bisnis perdagangan internasional mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang bersifat internasional, baik ketentuan hukum perdata internasional (*private international law*) maupun ketentuan hukum publik internasional (*public international law*). Kaidah hukum yang mengatur regulasi bisnis perdagangan internasional disebut dengan hukum bisnis perdagangan internasional. Kaidah hukum internasional yang mengatur masalah bisnis perdagangan internasional adalah kaidah hukum internasional yang mengatur pertukaran barang, jasa maupun modal kerja antara penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya atau yang terjadi antara dua negara atau lebih warga atau penduduk yang berbeda-beda.

Sebab terjadinya bisnis perdagangan internasional menurut Martin Khor Kok,¹⁹⁶ disebabkan pada prinsip pembagian kerja secara internasional sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Maksudnya, setiap negara memfokuskan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komperatif. Dalam pembagian kerja tersebut, Portugal misalnya memfokuskan dirinya kepada produksi anggur, karena negara tersebut sangat cocok untuk tanaman anggur, sedangkan Inggris memfokuskan diri kepada produksi bahan-bahan pakaian wol, karena Inggris biaya produksinya murah.¹⁹⁷ Kedua negara tersebut melakukan pertukaran barang produksinya melalui cara bisnis perdagangan internasional dengan harapan saling menguntungkan semua pihak. Menurut Huala Adolf yang dikutip dalam

¹⁹⁴ Muhammad Sood, *Hukum Bisnis Internasional*, h. 18.

¹⁹⁵ Amir, M.S, *Seluk Beluk dan Teknik Bisnis Luar Negeri*, cct. 9, (Jakarta: Penerbit PPM, 2002), h.3.

¹⁹⁶ Martin Khor, *Imprialisme, Ekonomi Barat, Putaran Uruguay dan kedaulutan dunia ketiga*, (Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama), 25), h.

¹⁹⁷ Muhammad Sood, *Hukum Bisnis Internasional*, h. 25.

Muhammad Sood, terdapat beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan bisnis perdagangan internasional, yaitu, pertama karena bisnis perdagangan internasional merupakan tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Pernyataan ini sudah terbukti dalam perjalanan sejarah perkembangan dunia; ¹⁹⁸ kedua, karena suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga suatu negara memerlukan barang dan jasa impor dari luar negeri; ketiga, untuk meningkatkan penerimaan devisa negara, maka negara perlu mengeksport barang dan jasa produk dalam negeri ke luar negeri. Dari kegiatan ekspor itu, suatu negara akan memperoleh keuntungan yakni devisa; keempat, perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari suatu negara juga dapat menyebabkan terjadinya bisnis perdagangan internasional; kelima, adanya perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi juga menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi di suatu negara relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Situasi dan kondisi ini menyebabkan suatu negara memutuskan untuk mengimpor barang produksi karena lebih murah; keenam, adanya keinginan suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menguatkan hubungan politik dan dukungan dari negara lain.

Bisnis perdagangan internasional terjadi karena setiap negara dengan negara patner dagangnya memiliki beberapa perbedaan di antaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial dan politik dan sebagainya. Dari adanya perbedaan ini, atas dasar kebutuhan bersama yang saling menguntungkan dan saling memanfaatkan, terjadilah proses bisnis perdagangan internasional. Di bawah ini akan dikemukakan secara umum lima faktor yang menyebabkan terjadinya bisnis perdagangan internasional, yaitu:

- 1) Sumber Daya Alam (*natural resources*)

¹⁹⁸ *Ibid*, h. 26.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Di antara komponen-komponen sumber daya alam, komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan dan mikroorganisme, dan komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya tidak tersebar secara merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Sierra Leone, Maroko dan berbagai negara Timur Tengah mempunyai kekayaan alam hayati atau non-hayati berlimpah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya alam dalam rangka menunjang kebutuhan negaranya yang tidak dimiliki oleh negaranya, maka ia harus melakukan pertukaran antarnegara yang menyebabkan terjadinya proses bisnis perdagangan internasional.

2) Sumber daya modal (*capital resources*)

Keberhasilan dalam suatu produksi dan segala jenis usaha bisnis lainnya banyak ditentukan oleh unsur modal. Dalam suatu negara, ada kelompok negara tertentu memiliki kemampuan produksi yang tinggi karena mempunyai sumber daya modal yang kuat. Ada juga suatu negara yang tidak memiliki sumber daya modal yang kuat untuk produksi suatu barang, sehingga negara itu memerlukan suntikan modal dari negara luar. Modal bisa berupa mata uang tertentu atau kepemilikan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara. Modal juga bisa berupa kemampuan atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh suatu negara.

3) Sumber daya manusia atau Tenaga kerja (*human resources*)

Secara sederhana sumber daya manusia adalah semua potensi yang berhubungan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia

merupakan sumber daya terpenting dalam suatu negara. Sumber daya manusia harus memadai, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Segi kuantitas bersangkut paut dengan jumlah, kepadatan dan mobilitas penduduk. Sedangkan kualitas terutama dilihat dari beberapa aspek, seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas tenaga kerja yang tersedia.

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian suatu negara diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam suatu negara, tenaga kerja ada yang diperkerjakan di dalam dan di luar negara itu sendiri. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Tenaga kerja yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan akan membatasi ragam dan jumlah pekerjaan.

4) Teknologi.¹⁹⁹

Kemajuan teknologi dapat memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Salah satu dampak terjadinya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan adalah pada bidang bisnis perdagangan internasional. Perkembangan komunikasi seperti implementasi internet, electronic commerce, virtual office, telemedicine, intranet dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antarnegara. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Evolusi teknologi informasi komunikasi yang ada secara signifikan mempengaruhi persaingan antara perusahaan-perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada empat periode perkembangan sistem informasi dimulai dari pertama kali

¹⁹⁹Hendra Alwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, h. 18.

diketemukannya komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, namun didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern.

5) Politik, Sosial dan Budaya

Faktor lain yang ikut dalam menyebabkan munculnya bisnis perdagangan internasional ialah faktor politik. Bisnis perdagangan antar negara tidak akan terjadi di antara negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik atau hubungan politik. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya bisnis perdagangan. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis perdagangan secara umum akan berjalan lancar. Dari sisi aspek pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis perdagangan. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu. Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia bahkan investor asing akan mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan politik internasional. Jadi setiap pembentukan pola bisnis perdagangan internasional sekalipun juga senantiasa berkait erat dengan sikap politik. Budaya politik merupakan keyakinan yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis perdagangan internasional.

Faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya bisnis perdagangan internasional adalah faktor sosial dan budaya suatu negara. Kebudayaan itu sendiri merupakan sesuatu unsur-unsur yang melekat dalam masyarakat dan erat kaitannya dengan berdirinya sebuah bangsa atau negara. Setiap negara memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda baik dalam hal agama,

kepercayaan, ras, suku, bahasa dan norma sosial. Kebudayaan juga memiliki beberapa elemen-elemen penting yang erat kaitannya dengan pola perilaku masyarakat di sebuah negara yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perdagangan internasional. Banyak sekali aspek-aspek dalam kebudayaan yang mempengaruhi bisnis perdagangan internasional atau sebuah perusahaan untuk mencapai keefektivan dan keefisiensiannya, yaitu: a) dari sisi pemasaran. Terdapat beraneka ragam sikap dan nilai yang dapat menghambat bisnis perdagangan internasional maupun sebuah perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar; b) manajemen sumber daya manusia, yakni budaya menentukan suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer, terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikan; c) produksi, yaitu nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung mempengaruhi metode proses produksi baru; d) keuangan, yaitu nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapih disertai bukti penerimaan-pengeluaran arus kas yang nantinya menentukan profitabilitas suatu bisnis perdagangan internasional.

BAB III

AKSIOMA BISNIS PERDAGANGAN MENURUT ALQURAN

D. Kontradiksi Bisnis perdagangan dengan Praktik Riba (*ar-Ribā*)

Menurut ulama kontemporer, proses pengharaman riba ditetapkan secara evolutif sama halnya dengan kasus tahapan proses pengharaman khamar. Alquran menyebut simpul riba sebanyak delapan kali di dalam empat surah, yaitu Al-Rūm (30): 39, an-Nisā (4): 161, Āli ‘Imrān (3): 130 dan al-Baqarah (2): 275, 276 dan 278. Kronologi turunnya ayat-ayat riba itu seiring dengan tahapan-tahapan pengharaman riba oleh Allah. Semisal pada tahap pertama, sajian penegasan Alquran tentang riba diungkap dalam surah al-Rūm (30): 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ayat di atas merupakan bagian dari ayat makkiyah. Biasanya konteks pembicaraan ayat makkiyah kerap berkaitan dengan teologi, namun tidak demikian dengan ayat Ar-Rūm: 39 ini. Hal ini menandakan betapa kuatnya keinginan Allah untuk menegaskan berkali-kali bahwa riba merupakan praktik yang dilarang.

Jika diperhatikan surah al-Rūm (30): 39 di atas, tidak secara eksplisit menyebut keharaman riba. Sebab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang sebenarnya disebut dengan riba. Menurut pendapat al-Qurṭubī riba dalam ayat tersebut merupakan riba yang diharamkan, yakni riba nasi’ah. Pandangan lain menyebutkan riba di dalam ayat bukanlah riba yang diharamkan. Pendapat ini kontradiktif dengan pendapat al-Qurṭubī.

Pada tahap kedua, pengharaman riba masih secara implisit diungkap dalam surah an-Nisā (4): 161.²⁰⁰ Baru pada tahap ketiga pengharaman riba dikemukakan

²⁰⁰ “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah

lebih eksplisit sebagaimana tertuang dalam surah Ali ‘Imrān (3): 130.²⁰¹ Penegasan keharaman riba semakin keras dan perbuatan yang harus ditinggalkan seiring dengan turunnya ayat al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. an-Nisā (4): 161)

²⁰¹ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali ‘Imrān (3): 130)

yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.²⁰²

Ayat di atas menurut satu pendapat merupakan ayat terakhir mengenai pengharaman riba. Dalam pendapat lain, ayat di atas bukanlah ayat terakhir. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, ayat di atas menegaskan bahwa praktik riba berdampak negatif bagi pelakunya dan korbanya. Praktik riba merupakan lawan kontras dari praktik bisnis perdagangan. Pernyataan Alquran bahwa bisnis perdagangan merupakan perbuatan halal dan riba merupakan perbuatan haram, untuk menolak klaim arab jahiliyyah yang menyamakan bisnis perdagangan dengan riba. Padahal keduanya tidak memiliki kesamaan dan keserupaan, karena di dalam kedua praktik ini terdapat dua unsur penyebab yang berlawanan. Penyebab dihalalkannya praktik bisnis perdagangan, karena di dalamnya tidak ada indikasi kecurangan yang dapat menyengsarakan dan merugikan pihak pembeli maupun penjual. Dalam praktik bisnis perdagangan yang islami terjadi proses saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara-cara tertentu yang diatur dalam hukum syara'. Dalam proses pertukaran barang dilakukan diupayakan dengan ijab kabul, disertai adanya pembeli dan adanya penjual dan ada barang yang diperdagangkan serta ada nilai tukarnya. Sedangkan penyebab diharamkannya praktik riba, karena di dalamnya ada indikasi kecurangan yang dapat menyengsarakan pihak lain terutama orang-orang miskin yang dibantu dengan cara-cara praktik ribawi. Praktik riba terjadi karena adanya akad atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Di posisi ini terjadi unsur penambahan di antara nilai barang yang dipertukarkan. Dalam bahasa lain, tidak ada ukuran dan nilai jual yang sama di antara dua barang yang dipertukarkan oleh pembeli dan penjual. Ketika dua barang yang dipertukarkan tidak memiliki ukuran dan nilai yang sama, maka terjadilah kezaliman, karena akan merugikan pihak lain.

²⁰² QS. Al-Baqarah (2): 275-278.

Sosio-kultural masyarakat Arab memiliki tradisi yang sulit ditinggalkan dimana orang-orang Arab jahiliah mengklaim bisnis perdagangan sama dengan riba. Keuntungan bisnis perdagangan di dapat dari hasil penjualan yang ada selisih antara pembelian dan penjualan. Sedangkan keuntungan dari praktik riba, adanya selisih dari peminjaman dan pengembalian. Arab jahiliyyah membangun sebuah image bahwa riba dan bisnis perdagangan itu sama dari segi mengambil nilai keuntungan.

Syekh Muhammad al-Ghazali, memasukkan persoalan riba ini dalam tema induk Alquran. Ia mengilustrasikan ayat 276 surat al-Baqarah dengan keadaan di zaman sekarang. Adanya pemberian kredit pinjaman yang dilakukan negara-negara besar di dunia kepada negara-negara miskin dengan bunga yang sangat besar. Negara-negara miskin yang sudah meminjam dan menghabiskan dana pinjaman untuk pembangunan sebuah infrastruktur, misalnya, harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Dalam dunia bisnis perdagangan, misalnya, pinjaman yang disertai bunga riba dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para pebisnis perdagangan yang memakai modal. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Harga melambung tinggi yang pada gilirannya mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistim ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi umat. Krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistim ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas. Tidak bisa dibantah bahwa sistim ekonomi ribawi akan menggerogoti sendi-sendi ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat dengan jelas pada praktek perbankan konvensional yang menganut sistim ribawi. Tingkat bunga dijadikan acuan untuk meraih keuntungan para pemberi modal.

Untuk mengganti piranti bunga riba, Islam menetapkan beberapa akad, baik yang berkaitan dengan upaya penghimpunan dana atau pembiayaan seperti akad mudhārabah, musyārahah, murābahah, salam, istishna“ ijārah dan lain-lain. Akad-akan ini dimaksudkan tidak hanya sebagai pengganti bunga atau riba

tersebut, akan tetapi dalam akad-akad tersebut, terdapat nilai-nilai ekonomis yang tinggi jika dilihat dari perspektif ekonomi makro. Oleh sebab ada beberapa alasan mengapa piranti riba harus diganti dengan akad-akad tersebut.

Akad-akad tersebut di atas pada dasarnya lebih didasarkan pada *underlying transaction*, sebuah transaksi yang mengharuskan adanya barang. Dengan adanya akad ini, diharapkan arus moneter diimbangi dengan sektor riil. Sebab, jika arus moneter dan arus barang seimbang maka ekonomi akan stabil. Hal ini akan dapat menahan laju inflasi dan tidak terjadi gelembung ekonomi karena terjadi equilibrium. Sebaliknya jika uang berkembang tidak seimbang dengan jumlah barang, maka akan memicu terjadinya inflasi atau akan terjadi gelembung ekonomi yang besar dan jika gelembung itu pecah, akan terjadi krisis moneter.

Akad bagi hasil seperti *mudhārabah* dan *musyārakah*, keduanya tentu mengharuskan adanya pemanfaatan uang untuk sektor riil. Sebab, dengan kedua akad ini, tentu pihak yang dipinjami uang akan menggunakannya untuk kepentingan usaha yang hasilnya akan dibagi dengan pihak pemilik modal. Akad *murābahah*, dalam praktik idealnya mengharuskan adanya barang. Logikanya, barang-barang ini tidak mungkin terwujud jika tidak melibatkan unsur produksi. Produksi dengan sendirinya akan melibatkan tenaga kerja. Ketersediaan barang merupakan konsekuensi dari proses produksi. Di samping itu, produksi mendorong jiwa *entrepreneurship*. Hal ini, tentu tidak serta merta terjadi manakala yang dipinjam hanya uang. Sebab realitasnya, uang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti membayar hutang dan bahkan untuk kegiatan yang bersifat spekulasi seperti jual beli uang dan lain-lain, sehingga tidak mesti menjadi pendorong terhadap tiga hal tersebut; produksi, *entrepreneurship* dan tenaga kerja.

Realitasnya, Alquran menjelaskan bahwa hal yang bisa menggantikan riba adalah konsep bisnis perdagangan islami. Dengan demikian yang menjadi titik tekan dalam akad-akad tersebut adalah bagaimana sektor moneter itu harus diimbangi dengan sektor riil. Jika hanya mengandalkan sektor moneter saja, maka ada dua kemungkinan; memicu terjadinya inflasi dan terjadinya

gelembung-gelombang ekonomi yang apabila meledak akan menyebabkan terjadinya krisis moneter.

E. Signifikansi Paradigma Bisnis perdagangan

Islam mewajibkan umat Islam untuk berusaha dan bekerja. Dengan berusaha dan bekerja, umat Islam memungkinkan memperoleh harta kekayaan. Allah telah melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang bisa digunakan manusia untuk bekerja dan berusaha. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Mulk (67): 15 dan QS. Al-A'rāf (7): 10:

*“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya”*²⁰³

*“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan”*²⁰⁴

Ada banyak usaha dan pekerjaan yang ditawarkan Alquran. Salah satunya adalah dengan cara berbisnis perdagangan. Pekerjaan berbisnis perdagangan merupakan pekerjaan mulia yang langsung didukung Allah dan Rasul-Nya. Bahkan pribadi Rasulullah sebelum dan sesudah diutus menjadi seorang rasul, ia merupakan seorang pebisnis perdagangan ulung baik bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional. Itu sebabnya pesan-pesan moral mengenai bisnis perdagangan kerap dimunculkan Alquran untuk mengarahkan Rasulullah dalam berbisnis perdagangan. Kegiatan bisnis perdagangan tawaran Alquran merupakan bentuk perlawanan atas praktik riba yang menurut persepsi masyarakat arab jahiliyah sama dengan bisnis perdagangan. Setidaknya ada tiga orientasi bisnis perdagangan dalam konsep Alquran:

1. Target Hasil

Tujuan bisnis perdagangan semestinya tidak hanya semata-mata untuk mencari profit sebesar-besarnya, tetapi juga harus dapat memperoleh benefit non-materi kepada pebisnis perdagangan, perusahaan dan lingkungan.

²⁰³ QS. Al-Mulk (67): 15.

²⁰⁴ QS. Al-A'rāf (7): 10.

2. Profit-Materi dan Benefit-Non-materi.

Benefit yang dimaksud tidaklah semata-mata dinilai secara materil saja, tetapi juga dapat bersifat immaterial. Islam memandang bahwa tujuan amal perbuatan setidaknya harus berorientasi kepada tiga hal, yaitu: a. nilai-nilai kemanusiaan; b. nilai-nilai moral; dan c. nilai-nilai spiritual. Dengan nilai kemanusiaan berarti pebisnis perdagangan harus berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial dan bantuan lainnya. Nilai-nilai moral mengandung arti bahwa nilai-nilai etika menjadi suatu yang mesti diimplementasikan dalam setiap aktifitas kehidupan. Sedangkan orientasi nilai-nilai spiritual mengandung arti bahwa setiap kegiatan bisnis perdagangan harus mampu mendekatkan ruh spiritualitas pebisnis perdagangan kepada Allah SWT.

3. Pertumbuhan

Pebisnis perdagangan harus mampu menjaga pertumbuhan bisnis perdagangan agar selalu meningkat. Upaya dalam melakukan peningkatan pertumbuhan bisnis perdagangan harus selalu dalam koridor syaria'h.

4. Continuitas

Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar pebisnis perdagangan dapat exis dalam kurun waktu yang cukup lama.

5. Keberkahan

Semua tujuan bisnis perdagangan yang telah tercapai harus memiliki nilai-nilai keberkahan. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa pebisnis perdagangan telah mencapai ridha Allah SWT dan bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi Allah dalam menciptakan manusia yakni untuk beribadah kepada Allah.

Salah satu bentuk perhatian Alquran adalah perlunya pebisnis perdagangan memperhatikan aspek produksi. Aspek ini sangat signifikan untuk diawasi dan diperhatikan. Karena proses produksi merupakan langkah awal bagi produsen sebelum menuju kepada kegiatan perniagaan. Dalam proses produksi, produsen harus melandaskan proses produksinya menurut konsep Alquran. Produksi harus

sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Tujuan konsumsi bagi seorang muslim adalah untuk mencapai kebahagiaan. Begitu juga produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna memperoleh kebahagiaan. Dalam proses produksi ada beberapa prinsip produksi yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Semua kegiatan produksi harus terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam. Sejak dari upaya mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga proses pemasaran dan pelayananan harus mengikuti moralitas Islam. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ada lima jenis kebutuhan yang harus diproduksi untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu: kehidupan, harta, kebenaran, ilmu pengetahuan, kelangsungan keturunan.
2. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang dilarang dalam syariah Islam. Islam mengelompokkan komoditas dalam dua kategori:
 - a. Barang-barang yang secara hukum Islam halal untuk dikonsumsi dan diproduksi
 - b. Barang-barang yang menurut hukum Islam haram dikonsumsi dan diproduksi.
3. Kegiatan produksi mesti memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan, dan memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak dan wakaf. Kegiatan produksi senantiasa menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat secara luas. Masyarakat berhak menikmati hasil produksi yang berkualitas. Produksi tidak hanya berfokus kepada kepentingan produsen semata, tetapi juga masyarakat yang menjadi konsumennya.
4. Kegiatan produksi dilarang mengarah kepada perilaku zalim seperti tindakan *garar*, *riba*, *penipuan* dan lain sebagainya. Perbuatan *riba* misalnya merupakan perbuatan zalim yang dapat menghilangkan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

5. Dalam berproduksi harus menjaga keseimbangan antara dampak produksi dengan keharmonisan lingkungan. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah satu keharusan bagi setiap individu. Tidak dibenarkan merusak lingkungan hidup, karena manusia juga membutuhkan air sungai yang bening dan udara yang bersih.

Selain aspek produksi, bentuk perhatian Alquran juga pada penekanan aspek konsumsi. Pembeli maupun konsumen ketika bertransaksi dengan pebisnis perdagangan harus memperhatikan kehalalan dan kualitas produk yang akan dibeli atau dikonsumsi. Landasan konsumsi dalam Alquran berasaskan tauhid yang membimbing kepada keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seseorang untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada konsumsi untuk dunia. Konsumsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan beragama. Perumpamaan makanan terhadap agama adalah seperti pondasi dari bangunan. Apabila asas itu teguh dan kuat maka tegak dan menjulang bangunan itu. Apabila asasnya lemah dan bengkok maka bangunan tersebut akan roboh.²⁰⁵

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi anugerah yang telah diberikan Allah tersebut dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dianggap sebagai sebuah kebaikan. Allah berfirman dalam Alquran:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”²⁰⁶

Ketaatan terhadap perintah Allah dalam hal konsumsi menjadi indikator bagi kesuksesan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kesuksesan tidak ditunjukkan banyaknya jumlah dan macam konsumsi yang diperoleh dan dihabiskan, tapi oleh pengaturan dan pilihan yang sesuai aturan Allah.. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan kegiatan-kegiatan konsumsi yang tidak semata didasari oleh kebutuhan dan keinginan manusia semata. Islam juga

²⁰⁵ Abū Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, (Kairo: Dār Al-Hadīṣ, 2004), Juz 2, h. 117

²⁰⁶ QS. Al-Baqarah (2): 168.

menekankan konsumsi yang tidak hanya berlandaskan pada kepentingan individu semata namun juga konsumsi yang didasari oleh kepentingan sosial.

Begitu besarnya perhatian Alquran terhadap proses produksi dan pola-pola konsumsi menunjukkan bahwa Alquran sengaja memberikan perhatian besar terhadapnya. Proses produksi dan konsumsi adalah dua hal yang berhubungan dengan bisnis perdagangan. Ketika barang-barang hasil produksi ditawarkan kepada konsumen, maka terjadi transaksi bisnis perdagangan yang melibatkan antara produsen dengan konsumen. Tujuannya agar peralihan perpindahan kepemilikan dari produsen kepada konsumen berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Bentuk peralihan perpindahan kepemilikan harta ini yang kemudian diatur dalam Alquran dengan memakai simpul-simpul *at-tijārah*, *al-ba'i* dan *isytarā*. bisnis perdagangan

Kegiatan bisnis perdagangan berbasis Alquran sangat signifikan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai spritual. Tawaran Alquran tentang metode dan tata cara berbisnis perdagangan didasari oleh:

Pertama, lebih adil dan jujur. Adil merupakan salah satu dasar bisnis perdagangan yang diungkap Alquran. Pengertian adil secara bahasa menurut al-Jurjani adalah *al-istiqāmah* (konsisten, tetap lurus). Secara istilah adil berarti pandangan yang lurus atas jalan kebenaran dan menjauhi segala sesuatu apa yang dilarang di dalam agama.²⁰⁷ Bisnis perdagangan yang berkeadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan benar serta tidak merugikan pihak lain, dalam hal ini misalnya pembeli dan penjual maupun produsen dan konsumen. Dari mulai proses produksi, proses pendistribusian, proses penjualan semua harus didasarkan kepada rasa keadilan. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam konteks bisnis perdagangan. Hal ini ditegaskan Allah dalam Alquran:

²⁰⁷ Al-Jurjānī, *Mu'jam at-Ta'rīfāt*, h. 124.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Māidah (5): 8)

Dalam tafsir al-marāghī dijelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman menjadi penegak kebenaran dalam seluruh aktifitas kehidupan baik urusan agama maupun urusan dunia.²⁰⁸²⁰⁹

Bangunan dasar lainnya adalah kejujuran. Dalam bahasa Alquran disebut dengan aṣ-Ṣiddiq bermakna jujur, tulus, benar atau terpercaya. Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang pedagang. Kejujuran sangat urgen untuk diterapkan dalam setiap kegiatan perdagangan domestik maupun perdagangan internasional. Sifat ini merupakan ciri utama orang yang mukmin bahkan salah satu sifat yang melekat dalam diri para nabi dan rasul. Islam dapat tegak di muka bumi ini oleh karena sikap kebenaran dan kejujuran yang mengalir dalam darah para nabi dan rasul serta para sahabatnya. Sifat bohong dan dusta adalah sifat orang munafik yang bisa menghancurkan agama. Kerabat dekat, kerabat jauh, teman, relasi dan siapa pun jika berurusan dengan bisnis perdagangan harus menekankan keadilan dan kejujuran. Alquran mengungkapkan hal ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا وَّإِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²⁰⁸ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, juz. 6, h. 68-69.

²⁰⁹ Selain ayat di atas, ayat-ayat yang berkenaan dengan keadilan cukup banyak seperti QS. An-Nisā (4): 58, QS. Al-A’rāf (7): 29, QS. QS. Al-Anbiyā (21): 112, QS. Fāṭir (35): 18

“...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Realisasi kejujuran dalam bisnis perdagangan sebagaimana diungkap ayat tersebut salah satunya berusaha menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil kendati ia bukan kerabat atau pun ia kerabat dekat. Konteks persoalan takaran dan timbangan dalam ayat tersebut sudah pasti terkait dengan bisnis perdagangan. Karena persoalan takaran dan timbangan tentu tidak bisa terlepas dari permasalahan bisnis perdagangan.

Kedua, lebih amanah. Sifat amanah lebih dari sifat kejujuran karena amanah kilas balik dari kepercayaan yang diberikan pebisnis perdagangan kepada mitra bisnis perdagangannya. Di saat seorang pebisnis perdagangan menerima modal dari investor, pebisnis perdagangan harus mampu mengelola dan memanfaatkan modal tersebut seamanah mungkin. Pebisnis perdagangan mengolah modal investor itu sehingga memperoleh keuntungan. Lalu keuntungan itu dibagi oleh pebisnis perdagangan kepada investor dengan pembagian sesuai kesepakatan masing-masing pada awal perjanjian. Upaya menjaga dan memelihara amanah merupakan kewajiban bagi yang menerima amanah. Realisasi amanah yang dilakukan pebisnis perdagangan, di dalamnya sudah mengandung unsur-unsur keadilan dan kejujuran.²¹⁰

Segala karunia yang diberikan Allah kepada manusia adalah amanah yang harus dipelihara dan dijaga. Kedudukan amanah bagi manusia sangat urgen karena amanah merupakan salah satu wujud realisasi keimanan seseorang kepada Allah, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Semakin manusia mempertanggungjawabkan amanah dengan melakukan pemeliharaan dan penjagaan menandakan keimanannya kepada Allah sangat kuat. Amanah yang harus ditunaikan adalah amanah antara manusia dengan Allah, amanah manusia dengan sesamanya, amanah manusia dengan lingkungannya dan amanah manusia

²¹⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. 1,

terhadap dirinya. Amanah harus ditunaikan kepada pemberi amanah tanpa memandang kelas agama, keturunan dan rasnya.

Ada beberapa praktik perdagangan Islami yang mendasarkannya kepada amanah, yaitu perjanjian yang menggunakan konsep muḍarabah, murabahah, syirkah, wakalah dan lain-lain. Dalam prinsip muḍarabah, penguatan amanah pada pemanfaatan modal secara maksimal. Lalu dalam murabahah, penekanan amanah ketika menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Kemudian prinsip syirkah, amanah tercover dalam perjanjian bagi hasil dari usaha antara dua orang atau beberapa orang pemilik modal dalam suatu perusahaan perdagangan. Keuntungan dibagi menurut porsi modal masing-masing atau sesuai kesepakatan. Sedangkan wakalah, posisi penekanan amanah pada penitipan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama.²¹¹

Ajaran Alquran syarat dengan doktrin amanah. Alquran mengisyaratkan bahwa sifat amanah dapat membentuk jaringan yang kuat dalam bisnis perdagangan dan sekaligus energi yang dapat menghantarkan bisnis perdagangannya mencapai kesuksesan yang abadi. Karena amanah merupakan barometer kepercayaan dalam bisnis perdagangan. Ayat-ayat Alquran yang mengungkap urgensi amanah, di antaranya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیُّودُ
 الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,

²¹¹ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 126.

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang yang sedang melakukan transaksi non tunai, sedang dalam perjalanan dan tidak ada keterlibatan juru catat, harus ada barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi non-tunai tersebut. Jaminan yang disepakati menjadi tanda kepercayaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam menetapkan suatu akad perjanjian. Transaksi dalam Islam harus diletakkan atas dasar kepercayaan dan jauh dari unsur penipuan. Kepercayaan yang diberikan seseorang adalah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab ini dibuktikan ketika yang memberikan amanah ingin mengambil barang atau modal kembali, maka yang dititipi mengembalikan barang dan modal tanpa ada yang kurang dan rusak. Berbeda ketika dua pihak yang bertransaksi saling mempercayai satu sama lain tanpa ada penyerahan jaminan tidak ada masalah. Mungkin karena keduanya sudah saling mengenal atau sudah sering transaksi dengan cara-cara yang jujur.²¹²

Ketiga, lebih toleran. Konsep toleran (*tasamuh*) dalam Islam mengandung konsep bahwa kehadiran Islam di bumi ini rahmatan lil’alāmīn.²¹³ Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri, bahkan sikap toleran harus dimulai dari diri sendiri: “Sesungguhnya tubuhmu punya hak, matamu punya hak dan isterimu punya hak.” Pernyataan ini menjadi bukti bahwa sikap toleran berlaku juga kepada diri sendiri. Selain kepada toleran kepada diri sendiri, toleransi terhadap orang lain juga sangat diutamakan karena menyangkut hak kebebasan hidup, kebebasan beragama, kebebasan berbudaya, kebebasan berpikir dan kebebasan berkarya manusia. Toleransi dapat menumbuhkan kasih sayang di antara manusia. Manusia sebagai makhluk sosial

²¹² Ayat senada mengenai pentingnya amanah juga terdapat dalam QS an-Nisā (4): 58, QS. Al-Anfāl (8): 27, QS. Al-Mu’minīn (23): 8 dan 11, QS. Al-Aḥzāb (33): 72, QS. Al-Ma’ārij (70): 32, 35.

²¹³ Sekalipun Alquran secara implisit menjelaskan tentang *tasamuh*, namun masih ada beberapa ayat terkait dengannya seperti QS. Al-Balad (90): 17, QS. An-Nūr (24), QS. Al-Zukhruf (43): 89, QS. Al-Furqān (25): 63, QS. An-Naḥl (16): 90, QS. Al-Ikhlās (112): 1-4.

tidak dapat dipisahkan dari sesamanya. Manusia ibarat satu tubuh yang dapat saling merasakan pahit getirnya kehidupan. Ada kesadaran yang melahirkan keinginan untuk saling berinteraksi antara satu sama lain dan saling kenal mengenal. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka seorang harus mengasihi sesamanya terlebih dahulu.

Toleransi dalam konteks ekonomi seperti dalam bidang bisnis perdagangan bahwa manusia dapat memproduksi dan memperdagangkan hasil produksi untuk mendapatkan keuntungan guna keberlangsungan hidup manusia. Tidak ada larangan Alquran mengenai bisnis perdagangan. Toleransi dalam bisnis perdagangan, juga berarti mempermudah dan memperlancar transaksi tanpa ada unsur pemaksaan. Harga jual yang ditawarkan sesuai harga normalnya, tidak menjualnya dengan harga tinggi. Selain itu, apabila terdapat cacat suatu komoditas, pembeli dan penjual dapat melakukan khayar.

Toleransi dalam konteks lain dalam Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk tolong menolong (*ta'āwūn*) antara sesama manusia dalam wujud kebaikan dan kesuksesan. Seorang pelaku usaha tidak boleh menjadi penyebab kerugian bagi saudaranya, tetapi yang lebih utama ia ikut membantu dan menolong menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapinya. Allah memberikan pahala kepada seorang yang membantu saudaranya dalam kesulitan dan kesukaran. Hal ini dituangkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²¹⁴

Tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana anjuran ayat di atas merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Akad tolong menolong ini biasanya dikenal dalam Islam syirkah mufāwāḍah. Kecenderungan syirkah mufāwāḍah ini

²¹⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 156-157.

dalam bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dan usaha. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari model kerjasama syirkah mufāwah ini dibagi secara bersama-sama.²¹⁵ Dengan akad ini masing-masing pihak sangat menghendaki usaha syirkah ini maju.

F. Doktrin-doktrin Bisnis perdagangan

1. Doktrin Bisnis perdagangan Konvensional

Doktrin-doktrin yang digunakan dalam bisnis perdagangan domestik dan bisnis perdagangan internasional adalah sama. Doktrin yang berlaku dalam bisnis perdagangan merupakan hasil penerapan dari doktrin-doktrin etika pada umumnya. Doktrin bisnis perdagangan konvensional sebagai berikut:

a. Otonomi

Dalam kegiatan bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional prinsip otonomi diperlukan supaya pelaku sadar sepenuhnya dengan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis perdagangan. Pelaku akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma dan nilai etika yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Untuk bertindak otonom, ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan keputusan yang menurutnya menjadi yang terbaik, karena kebebasan merupakan unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika, kebebasan merupakan prasyarat utama dalam melakukan tindakan secara etis, meskipun kebebasan belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis. Unsur lainnya dari prinsip otonomi adalah bertanggungjawab, karena selain sadar akan kewajibannya dan bebas dalam mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggap baik, otonomi harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya. Kesiapan bertanggungjawab merupakan kriteria

²¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid. IV, h. 798.

mahluk bermoral. Tanggungjawab disini merupakan tanggungjawab pada diri kita sendiri sekaligus tentunya kepada *stakeholder*.²¹⁶

b. Kejujuran

Bisnis perdagangan tidak bertahan lama apabila tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis perdagangannya, baik berupa kepercayaan komersial, material maupun moril. Kejujuran mengharuskan adanya sikap keterbukaan dan kebenaran. Ada tiga ruang lingkup kegiatan bisnis perdagangan secara umum yang berkaitan dengan kejujuran:

- 1) Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis perdagangan secara *a priori* saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak harus jujur melaksanakan janjinya. Karena apabila salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicurangnya mau bekerjasama lagi, dan pihak pengusaha lainnya akan tahu dan tentunya malas berbisnis perdagangan dengan pihak yang bertindak curang tersebut.
- 2) Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok dalam berbisnis perdagangan. Karena apabila ada konsumen merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan menyebar yang menyebabkan konsumen tersebut beralih ke produk lain.
- 3) Kejujuran amat sangat relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan yaitu antara pemberi kerja dengan pekerja dan berkait dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur apabila kejujuran karyawan ataupun atasannya tidak terjaga.

c. Keadilan

Doktrin keadilan ini menuntun agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan

²¹⁶ Erni R. Ernawan, *Business ethics*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007), h. 20-21.

kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan Aristoteles sebagaimana dibahas pada sub sebelum ini, yakni teori keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif.

d. Saling menguntungkan

Doktrin saling menguntungkan ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis perdagangan, doktrin ini menuntut persaingan bisnis perdagangan haruslah memunculkan suatu *win-win solution*.

e. Integritas moral

Doktrin integritas moral ini menyarankan bahwa dalam bisnis perdagangan domestik dan perdagangan internasional selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan.

Dari kelima doktrin bisnis perdagangan konvensional yang telah dikemukakan di atas, menurut Adam Smith, doktrin keadilan merupakan doktrin utama dan penting dalam bisnis perdagangan. Doktrin ini menjadi dasar dan jiwa dari semua aturan bisnis perdagangan secara umum meskipun doktrin lain tidak perlu diabaikan. Karena menurut Adam Smith, dalam doktrin keadilan khususnya keadilan komutatif bahwa sampai tingkat tertentu, doktrin ini telah mengandung semua doktrin etika bisnis perdagangan lainnya.

2. Doktrin Bisnis perdagangan Menurut Alquran

Doktrin yang berlaku dalam kegiatan bisnis perdagangan yang baik sebenarnya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kehidupan manusia pada umumnya. Doktrin-doktrin itu sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing. Kegiatan bisnis perdagangan di Jepang, misalnya, sangat dipengaruhi oleh doktrin masyarakat Jepang sendiri. Kegiatan bisnis perdagangan negara Eropa dan Amerika Utara juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dari masyarakat tersebut. Demikian pula prinsip nilai yang

tertanam dalam masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakatnya.²¹⁷

Oleh karena etika bisnis perdagangan merupakan etika khusus atau etika terapan, maka penerapan dari doktrin etika bisnis perdagangan menggunakan prinsip etika bisnis perdagangan pada umumnya. Namun di sini, penyusun akan mencoba mengungkap doktrin-doktrin etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran. Sebelum membahas etika bisnis perdagangan dalam konsep Alqur'an, maka perlu dikemukakan doktrin-doktrin bisnis perdagangan dalam konsep Alquran. Pemahaman ini bermanfaat untuk mengetahui apa saja doktrin yang mendasari etika bisnis perdagangan.

Membahas mengenai doktrin ajaran Islam, maka tema pokok yang muncul adalah iman, Islam dan ihsan yang ujungnya bermuara kepada taqwa. Sementara sumber pokoknya adalah Alqur'an, Hadis dan Ijtihad. Ketiga tema pokok tersebut merupakan kebutuhan mendasar manusia dalam mencapai kesempurnaan paripurna. Kesempurnaan manusia merupakan manifestasi dari ketakwaan yang diperolehnya. Karenanya dalam konteks ini sering dikatakan bahwa iman adalah fondasi yang mesti harus kuat dan kokoh seumpama sebuah bangunan.²¹⁸ Islam adalah tiang penyanggah yang mampu berdiri tegak dengan megah.²¹⁹ Dan ihsan adalah atap vis a vis asesoris yang enak dipandang.²²⁰ Secara fungsional, doktrin ajaran Islam tersebut harus sejalan dan sebangun dengan filosofi rumah yang ditempati dengan suasana sejuk dan damai serta menyenangkan. Karenanya tiga doktrin dasar tersebut menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini sering diilustrasikan oleh para tokoh ekonom Islam secara sederhana dalam wujud yang bersifat materi, yakni bangunan rumah megah dengan fondasi yang kuat dan kokoh.

²¹⁷ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 159.

²¹⁸ Lihat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 136, Q.S. Yunus (10): 84 dan Q.S. Ali Imron (3): 84.

²¹⁹ Lihat dalam Q.S. Ali Imron (3): 19-20, Q.S. Al-Maidah (5): 3 dan Q.S. Ali Imron (3): 85.

²²⁰ Lihat pula dalam Q.S. Ali Imron (3): 133, Q.S. Al-Mulk (67): 2.

a. *Al-Īmān* (Keimanan)

Akar kata *al-īmān* berasal dari taṣrīf *amana-yu'minū-īmānan* yang secara leksikal terkadang bermakna percaya, terkadang bermakna ketenangan jiwa dan kehilangan rasa takut.²²¹ Kata dasar yang sama dengan kata *al-īmān* ialah *amna*, *amānah*, *āmāna* dan *āman*. Keseluruhannya terkadang digunakan untuk menyebutkan keadaan aman bagi seorang manusia dan menyebutkan orang yang mu'min.²²² Ada memang kata yang khusus untuk menyebutkan ketetapan yang datang dari Rasulullah SAW dan untuk membenarkan keesaan Allah, yakni kata *āmāna*. Kata *āmāna* atau *al-īmān* dalam berbagai derivasinya diulang Alqur'an sebanyak tujuh belas kali, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah (2): 125, QS. Āli Imrān (3): 97 dan 154, QS. Al-Māidah (5): 59, QS. Al-Anfāl (8) : 27, QS. At-Taubah (9): 6, QS. Yūsuf (12): 106, QS. Al-Ahzāb (33): 72, QS. Al-'Ankabūt (29): 67, QS. Al-Ḥadīd (57): 19 dan lain sebagainya. Abū A'la al-Maudūdī mendefinisikan iman sebagai *to know, to believe, to be convinced beyond the last shadow of doubt* yang artinya, mengetahui, mempercayai, meyakini yang di dalamnya tidak terdapat keraguan apapun.²²³ Karena kata kuncinya adalah percaya, kedudukan iman selalu diposisikan sebagai ajaran teologis yang berada di dalam hati.²²⁴ Sesuatu yang bersifat esoteris sukar untuk diukur ekistensinya tanpa melihat ekspresi lahiriyah dari iman seorang yang mu'min. Iman merupakan membenaran di dalam hati terhadap apa pun, namun secara *majāzī* digunakan untuk makna amal sebagai akibat dari tashdiq.²²⁵ Dalam kaitan ini, amal merupakan pengejawantahan dari iman. Amal adalah buah, faedah, cabang dan musabbab dari imān yang ada di dalam hati.

Keimanan dimensinya bersifat vertikal langsung berhubungan dengan Allah. Inti konsep keimanan merupakan keyakinan sempurna yang terpatri dalam

²²¹ Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faṣṣ al-Qur'an*, h. 90. Lihat juga Kaelany HD, *Iman, Ilmu dan Amal Salch*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 58.

²²² Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, h. 90.

²²³ Abu A'la Al-Maududi, *Toward Understanding*, (Comiti Riyadh: Islamic Dakwah, 1985), h. 18

²²⁴ Toshihiko Izutsu, *The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantical Analysis of Imān and Islam*, terj. Agus Fahri Husein (Tiara Wacana: Yogyakarta, 1994), h. 1

²²⁵ Abū Manṣūr al-Māturīdī, *Syarh Fiqh al-Akbār*, (Haidar Abad: Jam'iyyah Dāirah al-Ma'ārīf al-Usmāniyyah, 1365 H), h. 6.

hati seorang muslim. Keimanan ini berpengaruh besar terhadap diri seorang manusia yang muslim, karena ia memandang bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkannya.²²⁶ Menurut Mustaq Ahmad seorang yang memiliki iman dengan sendirinya akan terpanggil mengingat Allah ketika ada seruan panggilan dari Allah. Kesadaran iman ini akan menjadi kekuatan dan semangat besar dalam segala tindakannya.²²⁷

Keimanan kepada Allah merupakan bukti kebenaran pengetahuan manusia serta dinamisme organ-organnya yang menghasilkan kelapangan dalam bidang rasa menyangkut hakikat wujud dan semua itu adalah faktor utama dalam meraih kesuksesan dalam kehidupan nyata. Keimanan kepada Allah adalah dorongan untuk menghimpun semua potensi manusia dan mengarahkannya ke suatu tujuan sambil memberinya kebebasan dalam meraih kekuatan dari Allah dan melakukan aktifitas sesuai dengan kehendak-Nya. Keimanan merupakan asas sistem Islam secara keseluruhan. Sistem Islam di sini sangat jelas, yakni memunculkan adanya pengawasan internal yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani tidak akan pernah mengizinkan seseorang untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara batil dan mengurangi timbangan dan takaran. Hati nurani juga akan menjadi pengawas usahanya untuk memperoleh rezeki yang halal dan menjauhkan dari yang haram.

Konsep keimanan juga memberikan arti bahwa Allah menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Ibnu Arabi meyakini bahwa mencermati keteraturan segala sesuatu di alam semesta ini berarti dapat menembus esensi dari keesaan Tuhan.²²⁸ Hal ini memastikan pranata sosial, ekonomi, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat

²²⁶ K. Beekun dan Raffik Isa, *Etika Bisnis Islam*, terj. Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33.

²²⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samon Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 114-116.

²²⁸ Faisal Badroen, et. al., *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 89.

masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun dalam sebuah unit sistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu, sehingga mereka dapat mengontrol serta mengawasi aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturannya akan membentuk *ethical organizational climate* tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aturan-aturan itu bersumber dari kekuatan tertinggi, yakni Allah SWT. Semua manusia tergantung kepada Allah, semakin ketat ketergantungan manusia kepada-Nya, maka akan semakin dicintai-Nya.²²⁹

Setiap individu sama harga dirinya dihadapan Allah. Sikap diskriminasi tidak bisa diterapkan hanya karena berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah, beberapa perbedaan peranan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain, atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan ini, maka hak-hak dan kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan di antara manusia. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun persaudaraan. Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspek, dipandang sebagai sarana memperoleh ridha Allah.

b. *Al-‘Adl* (Keadilan)

Simpul *‘adl* berasal dari kata *al‘adalu* yang secara bahasa mempunyai dua makna yang bertolak belakang, yaitu lurus dan sama serta bengkok dan berbeda.²³⁰ Menurut Quraish Shihab kata *al-‘adl* bentuk maṣdar dari kata kerja *‘adala-ya’dilu-‘adlan wa ‘adlatun*. Kata *‘adalu* maknanya ada dua, pertama dengan makna *al-istawa’* (keadaan lurus); kedua, dengan makna *al-wijaj* (keadaan bengkok dan menyimpang).²³¹ Dari makna yang pertama, pemakaian kata *al-‘adl* digunakan dalam hal penetapan hukum secara benar. Seorang yang adil harus

²²⁹ *Ibid.*, h. 90.

²³⁰ Aḥmad Ḥusain Aḥmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, *Mu’jam Muqāyīs al-Lughah*, Juz. IV, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), h. 246

²³¹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an*, Jilid. 1, h. 5-7.

menerapkan sesuatu dengan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Jika baik, maka harus dipandang baik, jika jahat, maka harus dipandang jahat.²³²

Kata *al'adl* dengan berbagai derivasinya diulang dalam Alqur'an sebanyak dua puluh delapan kali. Kata *al-'adl* sendiri diulang sebanyak tiga belas kali, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 48, 123 dan 282 (dua kali), QS. An-Nisā (4): 58, QS. Al-Māidah (5): 95 (dua kali) dan 106, QS. Al-An'ām (6): 70, QS. An-Nahl (16): 76 dan 90, QS. Al-Hujarāt (49): 9 serta QS. Aṭ-Ṭalaq (65): 2.²³³ Sedangkan kata '*adl* dengan derivasi fi'il muḍari' dan fi'il amr terdapat dalam QS. Asy-Syurā (42): 15, QS. An-Nisā (4): 3, 129, QS. Al-Māidah (5): 8, QS. Al-An'ām (6): 1, QS. An-Naml (27): 60. Kata *al-'adl* yang ditemukan dalam surah tersebut dengan berbagai derivasinya, digunakan sesuai aspek, subjek dan objek masing-masing, sehingga mengakibatkan maknanya beragam. Ada empat makna keadilan, yaitu '*adl* dalam pengertian sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada setiap pemiliknya dan '*adl* dalam pengertian dihubungkan kepada Allah SWT.²³⁴

Keadilan dalam Alquran berarti menunaikan hak-hak individu. Suatu tindakan disebut adil, bisa seseorang merasakan hak-haknya dihormati dan dilindungi. Keadilan adalah pandangan sosial dan kesadaran diri bahwa setiap manusia harus merasa terpanggil melakukan hal baik bagi orang lain dan masyarakatnya. Pemahaman sikap adil ini akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk dapat mengembangkan sikap luhur, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Ibnu Maskawaih berpendapat bahwa keadilan terbagi kepada tiga bagian, yaitu pertama, apa yang dilakukan manusia terhadap Tuhan. Sifat keadilan ini mengharuskan manusia melakukan kewajibannya terhadap penciptanya sebatas kemampuannya; kedua, apa yang menjadi kewajiban manusia berbuat kebaikan terhadap sesama seperti menunaikan hak-haknya, menghormati pemimpin,

²³² Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faz al-Qur'an*, h. 551-552.

²³³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid. 1, h. 6-7.

²³⁴ Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faz al-Qur'an*, h. 552-553.

melaksanakan amanat, hingga bersikap adil dalam bertransaksi; ketiga, kewajiban manusia terhadap leluhur mereka dengan membayar hutang-hutang mereka, melaksanakan wasiat mereka dan lain sebagainya.²³⁵ Keadilan hanya bisa tercipta dengan melakukan tindakan timbal balik dalam pengertian *take and give*. Sebab itu, Tuhan memiliki hak kekuasaan penuh terhadap manusia, karena manusia telah banyak mengambil nikmat dari Tuhan. Oleh karena itu, apabila seseorang diberikan karunia nikmat, kemudian dia tidak menyadari pemberian itu untuk membalas kebaikan yang diberikan, maka orang yang seperti ini dianggap zhalim.

Dalam beraktifitas di dunia bisnis perdagangan, Islam mewajibkan berbuat adil dan berlaku adil kepada siapa pun yang terlibat dalam bisnis perdagangan. Adil dalam Islam menunjukkan bahwa hak orang lain, hak lingkungan, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya ditempatkan pada tempat semestinya sesuai dengan aturan syari'ah. Tidak dapatnya seseorang mengakomodir salah satu hak di atas, maka dianggap telah melakukan kezaliman. Seorang yang mampu meletakkan keadilan pada tempatnya menandakan sikap dan perilakunya dekat kepada ketakwaan. Hal ini disampaikan Allah dalam Alqur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Māidah (5): 8)

Perilaku adil akan menghantarkan dan mendekatkan seseorang kepada ketakwaan, karena itu dalam bisnis perdagangan, Islam melarang melakukan

²³⁵ Ibnu Maskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 1994), h. 121.

penipuan, rekayasa produk, pembohongan publik, walaupun sedikit membawa sesuatu kepada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*asyimetric information*). Gangguan mekanisme pasar dapat terjadi dalam penawaran dan permintaan.²³⁶

Islam mengharuskan pemeluknya untuk menerapkan keadilan dan melakukan kebajikan. Dan bahkan penerapan keadilan lebih didahulukan daripada berbuat kebajikan. Dalam bisnis perdagangan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah menentukan kualitas dan kuantitas setiap takaran dan timbangan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Alqur'an:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahmān (55): 7-9)

Konsep equilibrium juga direfleksikan sebagai keseimbangan hidup di dunia dan akhirat yang harus diusahakan seorang pebisnis perdagangan muslim. Keseimbangan di sini dalam bentuk merealisasikan tindakan-tindakan aktifitas bisnis perdagangan yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat. Keseimbangan-keseimbangan yang perlu dibangun adalah menciptakan hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis perdagangan dalam kekuasaan segelintir orang. Kemudian menciptakan perekonomian yang pendistribusian pendapatan dan kekayaan merata disegenap orang-orang yang memerlukan peningkatan ekonomi guna menghindari perputaran pendapatan dan kekayaan pada orang kaya saja. Selanjutnya konsep keseimbangan yang diperlukan adalah dengan tidak mengakui adanya hak milik

²³⁶ Faisal Badroen, et. al., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 91.

yang tidak terbatas maupun sistem pasar bebas dan tidak terkendali. Hal ini disebabkan membangun ekonomi keummatan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kehadiran sistem ekonomi Islam dapat menyingkirkan struktur pasar yang eksploitatif dan egoistik. Pada sisi lain, keseimbangan sosial mutlak harus dipelihara dan dilegalkan tidak hanya orientasi materi, tetapi juga mengarah kepada distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata antara orang kaya dan orang miskin. Keseimbangan juga dapat menjadi pemacu dalam mengupayakan pemberdayaan dan pengembangan harta benda sebagai sarana untuk mendapatkan kesempurnaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi sama-sama mengemban amanat dari Allah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di dunia. Tidak ada hak istimewa atau superioritas di antara individu atau bangsa tertentu. Namun hal ini tidak mesti setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain dalam memperoleh keuntungan dari alam semesta ini. Setiap manusia hanya bisa memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam hal kesempatan dan keuntungan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Manusia diciptakan Allah sesuai kapasitas, kapabilitas, skil, intelektualitas dan talenta berbeda-beda, sehingga secara intingtif manusia diintruksikan hidup bersama, bekerja sama dan saling menggunakan keterampilan masing-masing.

Dalam Islam bekerja merupakan kebaikan, sifat malas merupakan keburukan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dan berkarya berdasarkan kepada kapasitas dan kapabilitas masing-masing dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban masing-masing individu. Kewajiban seorang muslim dan lembaga yang memiliki otoritas selayaknya juga menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada orang lain yang belum memiliki pekerjaan. Selain sifat malas, sifat monotisme dan asketisme juga dilarang dalam Islam. Nabi pernah mengungkapkan bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan untuk dirinya dan keluarganya lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktu dan kesempatannya untuk

beribadat tanpa mencoba berusaha bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

c. *Al-Khiyār* (Bebas Pilihan)

Istilah *al-khiyār* berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘pilihan’. Istilah *khiyār* ditemukan dalam sebuah hadis nabi tentang jual beli: “jika ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, maka kedua pihak mempunyai hak khiyar (memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum terpisah dan masih berada di tempat akad”.²³⁷ Dalam bahasa ulama fiqih pengertian *khiyar* secara etimologis adalah mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah mereka yaitu mencari sesuatu yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan makna secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mendefinisikan *khiyar* secara syar’i sebagai hak kebebasan seorang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar’i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.²³⁸ Dapat diartikan juga bahwa *khiyar* adalah tuntutan untuk memilih dua hal yakni meneruskan transaksi atau membatalkannya. Dalam bahasa lain, penjual atau pembeli dapat dengan bebas menentukan pilihan apakah meneruskan kesepakatan transaksi atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majelis sebelum berpisah atau saling memilih. Jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa penggabungan kata khiyar kepada majlis termasuk penggabungan sesuatu kepada tempat.²³⁹

Dalam pemikiran ekonomi konvensional, istilah *khiyār* dapat disepadankan dengan istilah *free will* (kehendak bebas). Pada dasarnya manusia makhluk yang mempunyai kebebasan menentukan tujuan-tujuan dari suatu perjanjian atau akad

²³⁷ ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ*, cet. 1, (Qāhīrah: al-Maṭba’ah as-Salafiyah wa Maktabatuhā, t.th), Juz. 2, h. 92.

²³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99

²³⁹ *Ibid.* h. 178

dan memilih probabilitas yang ada dan tidak bisa juga dipaksa oleh siapa pun. Ruang gerak yang ada dibatasi dengan peraturan dan norma. Kebebasan berkehendak adalah kebebasan untuk menginginkan sesuatu yang diukur dengan jangkauan cara berpikir seorang. Dalam arti lain kebebasan tidak menjadikan manusia liar melakukan sesuatu dengan cara liar. Kebebasan manusia harus didasari tanggungjawab penuh berlandaskan ilmu dan ketetapan Allah. Kemampuan berpikir dan cara pengambilan keputusan diberikan kepada manusia untuk menjalani hidup yang menjadi pilihannya. Karena itu, ketika manusia memilih menjadi seorang muslim, maka ketetapan yang berlaku dia harus tunduk dan patuh atas mekanisme syariat yang tersurat dalam Alquran dan Hadis.

Dalam Islam dipahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar memiliki peran efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat terjadi apabila prinsip persaingan bebas berjalan efektif di pasar. Secara natural, pasar lahir tanpa ada intervensi dari siapa pun termasuk negara baik dalam produksi maupun dalam penentuan harga. Pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya. Jika setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah misalnya, maka seakan ia dibimbing oleh *the invisible hand* (tangan yang tidak nampak) untuk mencapai sesuatu yang terbaik dalam masyarakat. Harus diyakini, nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dalam keadaan kondisi darurat menyebabkan pihak-pihak tertentu mengambil bagian dalam menentukan harga.

Menurut Adiwarman A. Karim bahwa konsep pasar Islami dapat menjamin kebebasan keluar masuknya komoditas. Otoritas pasar tidak boleh membatasi elemen pasar dari peran industri tertentu, karena dapat menciptakan pasar monopolistik.²⁴⁰ Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak akan terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Mereka yang masuk pasar dan keluar dengan bebas, juga diberikan kebebasan mengangkut barang dari satu

²⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 154-155.

tempat ke tempat lain dan memindahkan unsur produksi di antara bermacam-macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasi persediaan dan permintaan barang. Pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di dalamnya.²⁴¹ Kebebasan untuk keluar masuk pasar tersebut juga sudah tergambar pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar tidak membolehkan orang untuk membatasi setiap tempat di pasar atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain. Namun Umar membiarkan orang memilih tempatnya di pasar selama ia melakukan kegiatan bisnis perdagangan. Apabila dia sudah selesai, maka tempat tersebut bisa digunakan untuk siapa saja yang lebih dulu datang. Umar pernah berkata, “Pasar itu menganut ketentuan masjid, barangsiapa datang dahulu di satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya atau selesai jual belinya.” Namun Umar sendiri memberikan pengecualian dalam beberapa cara dan strategi ketika kelihatan hal tersebut tidak baik, atau yang lain lebih baik darinya.²⁴²

Keunggulan sistem etika bisnis perdagangan Islam adalah keterkaitannya dengan nilai-nilai moral dan spritual. Ketika tidak ada filter moral dalam kegiatan ekonomi, maka akan menimbulkan perilaku destruktif, kecenderungan penguatan konsumtivisme semisal praktik riba, monopoli dan kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian dalam masyarakat. Inilah kebebasan ekonomi yang bermoral yang menjadi prinsip etika Islam.²⁴³

Implementasi *ikhtiyār* atau *free will* (kehendak bebas) dalam etika bisnis perdagangan didasarkan bahwa manusia bebas menentukan transaksi yang diinginkannya, tetapi kebebasan itu tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Kepentingan individu dibuka seluas-luasnya selama tidak mengganggu kepentingan maslahat umum. Dalam meningkatkan pendapatan, manusia tidak memiliki batasan dalam hal itu, karena ada kebebasan untuk

²⁴¹ Adiwarnan A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 161.

²⁴² Jarībah bin Aḥmad al-Hariṣi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. 1, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 601-602.

²⁴³ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 55.

berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Hanya saja manusia harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif untuk mendorong roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada. Dalam sebuah hadis dari al-Bazzār Nabi mengungkapkan bahwa ada dua pekerjaan yang paling baik, yaitu bekerja dengan tangan sendiri dan kegiatan bisnis perdagangan. Maksud bekerja dengan tangan sendiri adalah setiap individu atau masyarakat dapat memproduksi sesuai profesionalisme, kapasitas, kapabilitas dan keterampilan yang dimiliki di seluruh sektor. Selanjutnya hasil produktifitas individu atau masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan menunjang kehidupan maupun diperdagangkan sesuai ketentuan syari'ah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

Tercapainya keseimbangan hidup di dunia apabila ada pihak lain yang profesional dalam sektor-sektor kehidupan. Semua orang berhak turut andil di dalam pengembangan sektor-sektor tersebut. Pengembangan sektor kehidupan bukan hanya milik pribadi seorang maupun kelompok tertentu. Tidak satu pun di dunia ini mempunyai otoritas untuk bisa melarang ataupun membatasi pihak lain ikut andil di dalamnya. Ada satu kaidah *uṣuliyah* yang dikemukakan as-Sātibi: “Bahwa setiap aktifitas yang membawa kepada kemaslahatan umat, tidak dibenarkan untuk melarangnya selama kemaslahatan tersebut memang tercipta dari aktifitas tersebut.”²⁴⁴ Dari pernyataan ini jelaslah bahwa pembatasan aktifitas produksi oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan monopolistik demi kepentingan pihak-pihak tertentu tidak dibenarkan dalam Islam. Namun terkadang bila pembatasan itu ditujukan untuk kepentingan umum, maka larangan pembatasan dapat ditolerir. Misalnya komoditas produksi sudah melebihi batas maksimum dipasaran, di mana komoditas barang sudah banyak ditemukan di pasar dan tertimbun. Jika tidak dibatasi oleh pemerintah mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar. Salah satunya adalah komoditas akan dijual kepada konsumen dengan harga murah dibawah harga produksi. Hal ini akan merugikan produsen dan menguntungkan konsumen. Pemerintah dapat mengintervensi produsen

²⁴⁴ ‘Ātiyah as-Sayyid Fayyāḍ, *as-Sauq Fī an-Nazom al-Iqtisōḍī al-Islāmī*, Kulliyah Syarīah wa al-Qānūn, Universitas Al-Azhar Kairo, 1997.

dengan melakukan pembatasan komoditas untuk mencegah terjadinya harga jual rendah. Pemerintah juga dapat mematok harga suatu komoditas, di mana penjual dilarang menjual komoditasnya kecuali dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, sebagian ulama mazhab termasuk ulama Hanafiyah membolehkan otoritas tertentu mengintervensi harga pasar. Sebabnya jika suatu otoritas tertentu seperti pemerintah misalnya tidak mengintervensi harga kemungkinan harga penjualan akan semakin rendah. Apabila harga penjualan rendah resikonya kembali kepada pebisnis perdagangan atau produsen. Hal ini berbahaya dalam sistem pasar Islami.²⁴⁵ Ibnu Khaldun juga menyatakan hal yang sama bahwa harga rendah suatu komoditas dapat membahayakan para pebisnis perdagangan dalam menjalankan bisnis perdagangannya. Ia mengatakan bahwa apabila harga suatu komoditas tetap rendah, baik komoditas itu berupa pangan, sandang atau papan dan sama sekali tidak ada kenaikan harga, maka kerugian akan terjadi seperti hal berikut ini; keuntungan berhenti terus menerus, bisnis perdagangan berakibat anjlok, para produsen atau pebisnis perdagangan akan meninggalkan usaha yang digelutinya dan mencoba usaha di sektor lain yang belum diketahui perkembangannya.²⁴⁶

d. *Al-Mas'ūliyyah* (Tanggung Jawab)

Al-mas'ūliyyah atau biasa dikenal dalam pemikiran ekonom konvensional *responsibility* berhubungan dengan tanggung jawab. Dalam dunia bisnis perdagangan pertanggungjawaban juga dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting. Setelah melaksanakan segala kegiatan bisnis perdagangan dengan berbagai bentuk kebebasan yang dimiliki, bukan berarti semuanya dianggap selesai, tetapi masih ada pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh seseorang pebisnis perdagangan dalam kegiatannya seperti ketika memproduksi barang, membisniskan, bertransaksi, melakukan perjanjian utang-piutang dan lain

²⁴⁵ Taqi ad-Dīn Ahmad Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fī al-Islām*, (Kairo: Dār Sya'b, 1976), h. 37-38. Lihat juga Manṣūr ibn Yūsuf ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kasysyaf al-Qinā' 'an-Matn al-Iqnā'*, Juz III, (Beirut: 'Alām al-Kitāb, t.t.), h. 187.

²⁴⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadic Thoah, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 473.

sebagainya.²⁴⁷ Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus dari tingkat mikro maupun tingkat makro yang harus dilakukan secara bersamaan. Menurut Sayyid Qutub, Islam memiliki prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara personal dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.²⁴⁸

Seorang pebisnis perdagangan harus mampu mengambil inisiatif, terobosan, inovasi dan resiko dalam melakukan bisnis perdagangan, namun tetap dituntut untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu, yaitu pertama kepada dirinya sendiri atau hati nuraninya yang mungkin setiap saat menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya; kedua, kepada orang-orang yang mempercayakan semua kegiatan bisnis perdagangannya kepadanya; ketiga, kepada orang-orang yang terlibat dengannya dalam urusan bisnis perdagangan; keempat, kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat umum yang secara tidak langsung terkena akibat keputusan bisnis perdagangannya. Realitas sikap ini adalah menawarkan barang dan jasa yang bermutu, menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat bebas dari polusi udara bahkan bersedia memperbaikinya kalau ternyata terjadi kerusakan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat umum.²⁴⁹

Tanggung jawab seorang muslim adalah didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas. Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya karena keduanya sama-sama ditekankan dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Kebebasan dalam menentukan sikap harus diiringi dengan tanggung jawab penuh.

Bentuk tanggung jawab dalam dunia bisnis perdagangan adalah seorang pebisnis perdagangan mesti memelihara hubungan yang baik dengan mitranya. Mesti setiap pebisnis perdagangan yang akan bertransaksi dengan mitranya harus

²⁴⁷ Arifin, J., *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Wali Songo Press, 2009), h. 34.

²⁴⁸ Beckun, R. I., *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 45.

²⁴⁹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, h. 161.

menjelaskan kelebihan, kekurangan dan kelemahan produknya agar tidak terjadi saling curiga mencurigai. Sikap tanggung jawab ini sudah dipercontohkan oleh nabi dihadapan keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang tanggung jawab dalam mengarahkan kegiatan bisnis perdagangan umatnya agar tidak melakukan praktik riba, monopolistik dan kecurangan-kecurangan lainnya. Nabi tidak pernah mengingkari tanggung jawabnya terhadap rekan seprofesinya. Ia teguh memegang prinsip ketauhidan dalam memimpin negaranya, meski umat nya di masanya cukup pluralis. Ia tidak pernah membedakan warna, kulit dan ras umatnya, karena Islam yang dibawa Nabi tidak membedakan warna-warni kulitnya. Sesungguhnya yang membedakan hanyalah derajat ketaqwaan seseorang.

Dalam bidang bisnis perdagangan, prinsip tanggung jawab dijelaskan menjadi suatu pola tertentu karena manusia sudah menyerahkan tanggung jawabnya secara tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungannya. Pertanggungjawaban ini mengubah pola perhitungan bisnis perdagangan karena segala sesuatu harus mengacu kepada keadilan. Apabila seorang pebisnis perdagangan misalnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis perdagangan, maka ia harus memikul tanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya sendiri. Oleh sebab itulah, tanggung jawab berkaitan dengan konsep keimanan, keadilan dan kehendak bebas. Konsep tanggung jawab telah dituangkan di dalam Alqur'an, bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan bisnis perdagangan jangan sampai meraup keuntungan dengan cara-cara yang batil sehingga dapat merugikan pihak lain. Kegiatan bisnis perdagangan tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan konsep 'an tarāḍin (suka sama suka). Islam menekankan tanggung jawab moral bahwa persaudaraan harus lebih tinggi daripada melakukan penghianatan dengan cara memakan harta yang bukan haknya. Konsep ini tertuang dalam surah an-Nisa (4): 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā (4): 29)

Titik sentral tanggung jawab dalam konsep Alqur'an adalah bahwa sekecil apa pun yang dilakukan oleh seorang akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah, sebagaimana ayat berikut ini:

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ . مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ
إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ . وَقِفُوهُمْ ۗ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ .

"(Kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahhan-sembahhan yang selalu mereka sembah, selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (QS. Aş-Şaffāt (37): 22-24)

Konsep tanggung jawab sangat ditekankan dalam Islam kendati tidak berarti mengabaikan kebebasan individu. Semua manusia mesti mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusannya tidak saja dihadapan manusia, tetapi juga dihadapan Allah SWT. Tindakan merugikan yang dilakukan manusia bisa saja tidak terlihat dihadapan manusia, tetapi dihadapan Allah sekecil apa pun akan terlihat, sebagaimana dikatakan Allah di dalam Alqur'an:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

“ Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan

sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Az-Zalzalah (99): 7-8)

Dari uraian ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap tindakan manusia harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah walau sebesar dan sekecil apa pun perbuatan itu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat melepaskan interaksi dirinya dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Oleh sebab itu, manusia harus membangun hubungan dengan manusia lain untuk dapat memenuhi hajat hidupnya. Pada posisi memenuhi hajat hidupnya itulah kemungkinan manusia dalam kegiatannya kadangkala merugikan pihak lain. Di sinilah manusia dituntut bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan tidak mungkin tanggung jawab itu dibebankan kepada orang lain. Hal ini dijelaskan Allah dalam Alqur'an:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“ Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan-mulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (QS. Al-An'am (6): 164)

Dalam perspektif etika bisnis perdagangan, tanggung jawab seorang pebisnis perdagangan sangat besar, karena ia harus menyadari bahwa segala objek yang diperdagangkan hakikatnya anugerah Allah. Pebisnis perdagangan bertindak hanya sebatas menjalankan bisnis perdagangan sesuai ketentuan yang ditetapkan-Nya. Tanggung jawab pebisnis perdagangan kepada konsumen adalah sebagai mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak mentolelir pelanggaran seorang pebisnis perdagangan muslim atas hak dan kewajiban konsumen. Islam harus hadir di tengah-tengah alam sebagai agama pengasih dan

penyayang. Tidak terkecuali Agama apa pun yang dianut oleh konsumen, pebisnis perdagangan muslim harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis perdagangan.

e. *Al-Ihsān* (Kebajikan)

Terdapat banyak ayat Alqur'an yang mengungkap kata *al-ihsān* dengan berbagai derivasinya. Ada dengan menggunakan kata *al-ḥusnu*, *ḥusnā*, *al-ḥasanah*, *al-ihsān* dan *al-muhsinīn*. Yang menggunakan kata *al-ihsān* dari akar kata *ahsana* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 178, 195, QS. An-Nisā (4): 125, QS. Al-Māidah (5): 50, QS. An-Nahl (16):90, 30, QS. Al-Isra' (17): 7, QS. Al-‘Ankabūt (29): 69, QS. As-Sajadah (32): 7, QS. Az-Zumar (39): 18. Kata *al-ihsān* dalam ayat-ayat tersebut menurut Ar-Rāghib al-Aṣfahānī digunakan untuk dua macam; pertama, pemberian nikmat atau perilaku yang baik yang dilakukan seorang kepada orang lain; kedua, perbuatan yang baik yang setidaknya ia mengajarkan ilmu yang baik atau melakukan perbuatan yang baik.²⁵⁰ Dalam menguatkan pandangan al-Aṣfahānī, al-Jurjānī juga mendefenisikan ihsan secara leksikal segala perbuatan yang senantiasa dilakukan untuk kebaikan. Sedangkan secara terminologis ihsan merupakan ibadah yang dilakukan seorang muslim yang manifestasinya dapat menciptakan muslim sejati yang merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Jika pun Allah tidak terasa hadir dalam dirinya, seakan-akan Allah memperhatikannya dan mengawasinya.²⁵¹ Salah satu ayat yang mengungkap kata *al-ihsān* adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl (16): 90)

²⁵⁰ Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faṣṣ al-Qur’an*, h.236-237.

²⁵¹ ‘Alī bin Muḥammad as-Sayyid asy-Syarīf al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, h.13-14.

Di dalam ayat di atas terlihat kata *al-iḥsān* diawali daripada kata *al-‘adl*. Dari posisi ini ada isyarat perbuatan *iḥsān* lebih tinggi nilainya daripada perbuatan adil. Isyarat ini memang diungkapkan oleh Ar-Rāghib al-Aṣfahānī dalam bukunya.²⁵² Hal yang sama juga diungkap Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa menurut keduanya *al-iḥsān* lebih tinggi dari kandungan makna adil. Sebab adil merupakan tindakan memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap diri sendiri, sedangkan ihsan lebih tinggi dan lebih dalam perlakuannya kepada orang lain daripada kepada dirinya sendiri.²⁵³ Adil adalah mengambil semua yang menjadi hak sendiri atau memberi semua hak orang lain, sedangkan ihsan memberi lebih banyak daripada yang seharusnya diberikan dan mengambil lebih sedikit yang seharusnya diambil.²⁵⁴ Perbuatan *iḥsān* merupakan nilai tambahan atas keadilan yang sudah diterapkan. Dalam kata lain, *iḥsān* merupakan perbuatan yang tidak memiliki batas maksimum, sedangkan perbuatan adil memiliki batas maksimumnya. Keadilan juga merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan, sementara *iḥsān* merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan lebih tinggi dari kewajiban.

Terdapat juga perspektif yang sama memandang bahwa ihsan berarti melaksanakan perbuatan baik yang bisa bermanfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut. Dalam bahasa lain, beribadah dan berbuat baik seperti seakan-akan melihat Allah, atau dengan suatu keyakinan bahwa Allah melihat segala yang dilakukan manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, dipahami bahwa sikap keihsanan lebih utama pelaksanaannya dibandingkan keadilan dalam kehidupan sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan lingkungan sosial dari tindakan-tindakan yang tidak diharapkan, maka keihsanan justru dapat membuat kehidupan sosial menjadi harmonis dan indah dipandang mata.

Realisasi lain dari ihsan ialah lahir dalam bentuk toleransi antara sesama. Toleransi merupakan sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana

²⁵² Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faṣṣ al-Qurʿan*, h. 236.

²⁵³ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, juz. 7, h. 324.

²⁵⁴ Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faṣṣ al-Qurʿan*, h. 237.

seorang bisa menghargai, menghormati dan menerima sikap dan perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks agama dan budaya berarti sikap dan perilaku yang melarang tindakan diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan kepada manusia untuk selalu menghormati terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Islam juga mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama dalam keadaan apa pun dan kapan saja, Islam hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai rahmat al-'alamin yang senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik dari sudut suku, bangsa dan keyakinan. Hal ini sangat jelas, bahwa Islam selalu memberikan kebebasan berbicara dan toleransi terhadap semua pemeluk agama dan memberikan rasa penghormatan bagi umat manusia tanpa membedakan satu sama lain. Adapun perwujudan toleransi dalam konteks bisnis perdagangan adalah bahwa pebisnis perdagangan maupun pembeli, produsen maupun konsumen tidak memandang adanya perbedaan suku, agama dan bangsa dalam bertransaksi. Kemudian seorang pebisnis perdagangan juga harus menjual komoditasnya dengan harga yang wajar dan memperoleh keuntungan yang wajar.²⁵⁵

Dalam konteks bisnis perdagangan ada beberapa perbuatan yang dapat memotivasi realisasi aksioma *al-ihsān*, yaitu pertama kemurahan hati (*liniency*). Kemurahan hati ini merupakan sikap dan perilaku terpuji yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perdagangan. Kemurahan hati dapat diekspresikan dalam bentuk kesopanan dan kesantunan, kedermawanan, kemaafan dan segala kemudahan yang diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan; kedua, motif pelayanan (*service motives*). Motif pelayanan di sini dimaksudkan bahwa semua organisasi bisnis perdagangan Islam harus memperhatikan setiap kebutuhan dan kepentingan pihak lain, menyiapkan setiap tindakan yang membantu pengembangan kondisi sosial dan lain sebagainya; ketiga, mewujudkan kesadaran akan adanya kehadiran Allah dalam setiap gerak kehidupan kita dan meyakini

²⁵⁵ Abu Bakar, Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, tahun 2015, vol. 2. No. 2.

adnya aturan yang terkait dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas (*consciousness of Allah and of His prescribed prioritas*).

Imām al-Gazālī menawarkan pandangan bahwa ada enam sifat perilaku terpuji yang semestinya dilakukan dalam dunia bisnis perdagangan yaitu: pertama, tidak mengambil laba yang terlalu banyak dalam setiap transaksi bisnis perdagangan yang dilakukannya. Perilaku ini dapat mempengaruhi terciptanya volume penjualan yang lebih tinggi dan produksi akan menjadi laris; kedua, membeli barang dengan harga yang agak mahal dari penjual yang miskin. Hal merupakan perbuatan yang mulia dibandingkan dengan sedekah; ketiga, menjual barang dengan harga yang lebih murah atau memberi potongan harga kepada pembeli miskin merupakan suatu kebajikan yang akan memperoleh pahala yang berlipat ganda; keempat, dalam pembayaran utang harus dipercepat dari waktu yang ditentukan untuk membangun kepercayaan bagi yang memiutangkan; kelima, membatalkan transaksi bisnis perdagangan, apabila pihak pembeli menginginkan untuk membatalkan transaksi jual beli. Prinsip ini sejalan dengan ilmu marketing bahwa pembeli itu adalah raja (*costumer is the king*), karena itu keinginan pembeli harus diikuti; keenam, apabila pebisnis perdagangan menjual bahan pangan secara kredit kepada orang miskin, maka hendaknya tidak menagih pembayaran apabila mereka tidak mampu lagi melunasinya dan membebaskan mereka dari segala utang piutang agar mereka selamat diakhirat.²⁵⁶

Yūsuf al-Qarāḍawī juga menawarkan beberapa point penting dalam merealisasikan konsep ihsan dalam dunia bisnis perdagangan, dengan cara meluruskan niat, melaksanakan *farḍ kifāyah*, memperhatikan dunia dan akhirat secara bersamaan, membiasakan berzikir, puas dan tidak rakus, menghindari barang maupun perbuatan yang *syubhat*.²⁵⁷

f. *Aṣ-Ṣidq* (Kejujuran)

Al-Jurjānī mengutip pendapat al-Qusyairī bahwa kata *aṣ-ṣidq* adalah suatu kebenaran yang dalam tindak-tanduknya tidak tersimpan tipu daya, dalam

²⁵⁶ Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī, *Ihyā 'Ulum al-dīn*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2004), h. 103-107.

²⁵⁷ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Dawr al-Qiyām fī al-Iqtisād al-Islāmī*, h. 305-314.

i'tiqadnya tidak tersurat maupun tersirat keraguan dan dalam perbuatannya tidak terdapat perbuatan tercela. Kata *aş-şidq* merupakan lawan daripada *al-kazb*.²⁵⁸ Salah satu terjemahan dari *aş-şidq* yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia adalah jujur. Jujur merupakan ungkapan yang sesuai dengan kebenaran. Dengan kata lain, indikator suatu ungkapan dianggap jujur adanya keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jika berita sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka dikatakan dusta.²⁵⁹ Tidak ada tujuan penggunaan kedua kata tersebut melainkan untuk ucapan dan tidak ada keduanya digunakan untuk ucapan kecuali untuk suatu pemberitaan.²⁶⁰

Kata *aş-şidq* dengan berbagai derivasinya seumpama *aş-şidq*, *aş-şiddīq*, *aş-şadaq*, *aş-şaddaqa*, *şaduqah*, *şadaqa*, *şadaqah*, *şidaqu*, *taşaddaq*, *muşaddiq* diungkap Alqur'an pada QS. Al-Baqarah (2) 79, 101, 280, QS. Alī Imrān (3): 3, 152, QS. An-Nisā (4): 4, 69, 87, 92, 122, QS. Al-Māidah (5): 45, 46, 75, QS. At-Taubah (9): 60, 103, 119, (QS. Yūnus (10): 2, QS. Yūsuf (12): 88, QS. Al-Isrā (17): 80, QS. Maryam (19):41, 56, QS. Asy-Syu'arā (26): 100, 101, 84, QS. Al-Aḥzāb (33): 8, 23, QS. Az-Zumar (39): 33, QS. Al-Aḥqāf (46): 12, QS. Al-Fath (48): 27, QS. Al-Qamr (54):55, QS. Az-Zukhruf (43): 67, QS. Al-Ḥadīd (57): 18, QS. Al-Mujādalah (58): 12, 13, QS. Al-Qiyāmah (75): 31 dan QS. Al-Munāfiqūn (63): 10. Kata *aş-şidq* dengan berbagai derivasi pada ayat-ayat tersebut bermacam-macam makna. Rata-rata maknanya mengarah kepada arti membenaran, membenarkan, kebenaran, kejujuran, pemberian, sadaqah dan mahar.²⁶¹

Salah satu makna *aş-şidq* dalam arti kebenaran atau kejujuran terdapat dalam ayat ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah (9): 119)

²⁵⁸ Alī bin Muḥammad as-Sayyid asy-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, h. 113.

²⁵⁹ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h.99.

²⁶⁰ Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faz al-Qur'an*, h. 478.

²⁶¹ *Ibid.*, h. 478-480.

Kalimat *kūnū ma'a aṣ-ṣādiqīn* dalam ayat di atas berarti jadilah menjadi orang-orang yang benar dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam bahasa lain, teguhlah dalam kejujuran niscaya kejujuran akan menyelamatkan manusia dari berbagai kebinasaan dan kerusakan. Imām Aḥmad pernah berkata bahwa Rasulullah berpesan untuk berpegang kepada kejujuran karena kejujuran menunjukkan kebaikan dan kebaikan akan mempermudah jalan ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan mengutamakan kejujuran akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Seseorang harus menjauhi dusta karena dusta mengarahkan seseorang kepada neraka. Seorang yang senantiasa menjadi pendusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Syu'bah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ūd berkata bahwa dusta tidak layak dilakukan seseorang walaupun maksudnya berkelakar. Kemudian Abdullah bin Mas'ūd membacakan QS. At- Taubah (9): 119 di atas.

Ayat lain,

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۗ

“Dan siapakah orang yang lebih benar (jujur) perkataan(nya) dari pada Allah.” (QS. An-Nisā (4): 87)

Kata *aṣḍaḡu* dalam ayat bermakna benar (jujur) perkataannya. Benar (jujur) perkataan yang dimaksud ditujukan kepada perkataan Allah. Perkataan Allah memang disadari paling benar dibandingkan perkataan makhluk Allah. Sama sekali tidak boleh ada perkataan Allah yang mengandung dusta karena mustahil Ia bersifat demikian. Berbeda dengan makhluk bisa jadi dalam suatu perkataan mengandung unsur benar atau dusta.²⁶²

Kejujuran merupakan fondasi tegaknya agama dalam masyarakat. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentaraman dalam hati, menghilangkan perasaan takut dan mendatangkan keadilan. Dalam konsep Islam orang-orang beriman dititahkan untuk menegakkan keadilan dan tidak boleh menyiarkan kebencian. Hal ini

²⁶² Az-Zamaksyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, h, 251.

membuktikan orang yang bisa berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kenyataan berarti dia sudah dianggap berlaku adil dan jujur, sedangkan orang yang tidak dapat dipercaya tutur katanya dan tidak menepati janji dapat dikategorikan sebagai pendusta. Dengan demikian kejujuran mesti dilandasi kesadaran moral yang tinggi, pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban, perasaan takut berbuat kesalahan dan dosa. Ada berbagai faktor menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti iri hati, lingkungan, sosial ekonomi dan sebagainya. Perilaku jujur dan tidak jujur tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perbuatan yang sering terjadi dari sikap ketidakjujuran adalah kecurangan, penipuan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan lain sebagainya. Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis perdagangan. Perilaku ini tidak terkait ruang dan waktu karena sudah menjadi karakter dasar manusia. Sebab itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk membereskannya dengan meneladani Alquran dan Hadis.

Dalam dunia bisnis perdagangan kejujuran dapat direalisasikan dalam berbagai aspek, yaitu:

- 1) Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak yang terkait langsung dengan keadilan komunitas yang menuntut agar semua pihak memenuhi apa yang telah dijanjikannya dengan nilai yang persis sama dengan apa yang diperolehnya.
- 2) Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mengutarakan informasi harga jual dan harga beli jika diperlukan dengan cara-cara yang jujur.
- 3) Kejujuran merupakan prasyarat keadilan dalam menjalin hubungan kerja antara pemilik, manajer, tenaga kerja. Kejujuran juga terkait dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dalam urusan bisnis perdagangan.²⁶³

²⁶³ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, cet. 1, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1997), h. 162.

BAB IV

ETIKA BISNIS PERDAGANGAN ISLAMI

D. Fenomena Pelanggaran Etika Bisnis Perdagangan

Pada sub bab ini akan dijelaskan berbagai macam fenomena pelanggaran etika bisnis perdagangan. Fenomena pelanggaran ini kerap terjadi di dalam dunia bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional. Tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan materil sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kerugian orang lain. Fenomena pelanggaran etika bisnis perdagangan sebagai berikut:

1. Pemalsuan

Pemalsuan asal usul barang komoditas merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional. Pemalsuan asal usul barang dalam revisi Konvensi Kyoto pada lampiran khusus K mendefenisikan bahwa setiap niat usaha untuk melanggar atau menyalahgunakan asal usul barang dan atau asal usul berkaitan dengan dokumen pajak atau bea masuk sebagaimana diatur oleh hukum domestik, perjanjian bilateral atau multilateral negara bersangkutan.

Menurut WTO motivasi pemalsuan asal usul barang dalam bisnis perdagangan sebagai berikut: a. sebagai alat untuk memperoleh akses fasilitas bea keringanan masuk preferensi perdagangan; b. untuk menghindari pembatasan kuota atau pelarangan impor sebuah produk dari suatu negara; c. untuk melakukan penetrasi pasar suatu negara secara ilegal guna mendapatkan keuntungan ekonomi; d. untuk menghindari atau mensiasati pembatasan, sanksi, atau embargo perdagangan; e. untuk mengurangi pembatasan kuota dan ea masuk dumping.

Pemalsuan asal usul barang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu: 1) memalsukan sertifikat asal barang atau bukti dokumen asal usul barang; 2) menyembunyikan asal usul barang dengan melakukan trans-shipping melalui negara ketiga; 3) merubah fisik terhadap tampilan produk selama melakukan

transshipment yang dapat berupa reboxing, re-packaging atau re-labeling; 4) melakukan kombinasi produksi dengan elemen produk dari suatu negara tertentu guna menutupi asal usul barang.

2. *Fraud*

Fraud menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi adalah perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau kesatuan secara sengaja untuk menipu orang lain dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Khususnya terjadi *misrepresentation* untuk merusak atau dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan terdahulu.²⁶⁴

Dalam pengertian lain disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa *fraud* mencakup semua perbuatan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara melakukan kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan barang, manipulasi data, rekayasa informasi, menghilangkan barang bukti secara sengaja.

Tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh pedagang dalam bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional, manajer atau karyawan sebuah perusahaan nasional maupun multinasional. Tindakan fraud yang paling sering terjadi di bidang akuntansinya. Pedagang melakukan perbuatan fraud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan modal yang tidak begitu besar. Tindakan *fraud* semata-mata untuk meraih keuntungan dan laba yang besar. Adapun bagi seorang manajer biasanya melakukan perbuatan fraud untuk kepentingan perusahaannya. Salah satu contoh perbuatan yang dilakukan ialah kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Sedangkan untuk pegawai melakukan kecurangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara penyelewengan data dan informasi.²⁶⁵

²⁶⁴ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*, cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 156.

²⁶⁵ *Ibid*, h. 158-159.

The ACFE (*The Association of Certified Fraud Examiners*), Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat yang berkedudukan di Amerika Serikat, menggolongkan kecurangan dalam 3 (tiga) tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

- a. Penyimpangan atas aset (*asset missappropriation*). Jenis ini paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur (*defined value*). Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu: a) Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on the books*), kecurangan jenis ini lebih mudah untuk ditemukan b) Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback (fraud hidden on the books)* c) Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi yang dibukukan, seperti pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapus bukukan/di-write-off (*fraud off-the books*), kecurangan jenis ini paling sulit untuk ditemukan;
- b. Pernyataan palsu (*fraudulent statement*). Jenis tindakan fraud ini dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan dengan merekayasa laporan keuangannya untuk mendapatkan keuntungan;
- c. Korupsi (*corruption*). Jenis perbuatan *fraud* ini paling sulit untuk dideteksi karena berhubungan dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan belum memiliki kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga integritasnya perlu dipertanyakan. Termasuk dalam tindakan ini penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah dan pemerasana secara ekonomi.

3. *Drug Trafficking*

Drug trafficking merupakan kejahatan dalam bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional. Narkotika secara harfiah berasal dari

bahasa Yunani dari kata *narke*, yang berarti beku, lumpuh, *kelenger*, dan dungu.²⁶⁶ Narkotika merujuk pada sesuatu yang bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. Dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah kepada konteks yang artinya *opium*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang bisa menyebabkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri terbagi ke dalam tiga level, yaitu level I, II dan III di mana letak perbedaannya pada skala potensi yang mengakibatkan ketergantungan dari mulai skala sangat tinggi. Level I berupa *opium*, *koka*, *Ganja*, dan *heroin*, level II berupa *morfina*, *fetani*, dan *petidina*, yang terakhir level III berupa *kodeina* dan *etil morfina*. Sementara itu, *World Health Organizations (WHO)* mendefinisikan narkotika merupakan zat padat, cair maupun yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat mengubah fungsi dan struktur secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya bisnis perdagangan narkoba adalah arus globalisasi yang mengutamakan kehidupan hedonisme dan materialisme. Hal ini terjadi karena globalisasi menciptakan ruang di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam dunia internasional. Globalisasi telah membuat kedudukan negara menjadi lemah dan batas antaregara menjadi tidak jelas. Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi ini adalah sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi yang menyebabkan negara seolah tanpa batas, dan dunia dengan semua dimensi kehidupannya nampak menjadi satu. Hal ini membawa dampak interaksi antara masyarakat di dunia menjadi lebih *intens* yang menyebabkan jalur komunikasi antara satu tempat dengan tempat lainnya semakin masif. Fenomena ini membawa juga pengaruh arah kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang semakin terinterdependensi.

²⁶⁶ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 1983), h. 122.

Kawasan Asia Pasifik memiliki pertumbuhan ekonomi relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Afrika dan Amerika Latin menjadi sasaran empuk peredaran sindikat narkoba internasional. Perbedaan kebijakan dan penerapan hukum dalam penanganan narkoba di kawasan Asia Pasifik sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional untuk mengembangkan jaringannya.²⁶⁷ Oleh karena itu, bisnis perdagangan narkoba dapat berlangsung secara sistematis dan terorganisir. Dengan memanfaatkan kelemahan hukum suatu kawasan atau negara, sindikat perdagangan narkoba internasional berusaha menjaga agar struktur yang demikian tetap menguntungkan bagi perdagangan narkoba.

Bisnis perdagangan narkoba berlevel internasional sudah terjadi sejak lama. Jika pada masa lalu bisnis perdagangan narkoba terpusat di benua Amerika, maka saat ini jaringan narkoba telah menyebar hingga ke Asia, bahkan Afrika. Selain meluasnya pasar secara internasional, para aktor kejahatan bisnis perdagangan narkoba ini semakin bertambah dan beragam masuk dalam berbagai level kehidupan masyarakat. Hampir di setiap negara secara internasional terdapat sindikat-sindikat yang secara diam-diam memperjualbelikan barang haram ini. Masing-masing sindikat pun memiliki strategi bermacam-macam yang sering membuat bingung aparat keamanan yang bertugas dalam memberantas bisnis perdagangan ilegal dan berbahaya ini.

4. *Dumping*

Pengertian *dumping* ialah menjual sebuah produk komoditas dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan terkadang lebih rendah harganya di bawah biaya produksi. *Dumping* merupakan tindakan curang dalam perdagangan Internasional, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Hal tersebut dikarenakan diskriminasi harga, dimana harga ekspor barang sejenis lebih rendah dari pada pasar domestik. Memperkuat definisi tersebut Folsom memandang *dumping* yaitu *as selling goods abroad at lower prices than the same items at home or not at its normal*

²⁶⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Upaya ASEAN dalam Mencapai Drugs Free ASEAN* 2015 dalam (<http://www.setkab.go.id/artikel-5850-.html>) diakses 29 Mei 2016.

price.²⁶⁸ Adapun yang merasakan keberatan dalam permasalahan *dumping* ini para produsen dari produk yang sama di negara di mana *dumping* dilakukan, bukannya para konsumen yang membeli barang tersebut. Para konsumen malah lebih diuntungkan dalam permasalahan *dumping* karena harga dapat terjangkau konsumen. Sedangkan para produsen merugi karena tidak memiliki kemampuan menawarkan dan menyaingi produk yang di *dumping*.²⁶⁹

Dumping terjadi disebabkan motif yang berbeda. Salah satunya penjual mempunyai barang persediaan yang terlalu besar, sehingga ia memutuskan menjual barang komoditasnya di bawah harga jual saja. Pertimbangannya daripada barang tidak laku dijual dan modal dapat sebagian dikembalikan, maka penjual melakukan *dumping*. Motif lain adalah berupaya untuk memonopoli pasar dengan membanting harga. Produk ditawarkan dengan harga yang sangat murah, sehingga produsen di negara lain merasa tidak sanggup bersaing lagi dan terpaksa harus menutup usahanya. Setelah monopoli berhasil, produsen langsung menentukan harga semaunya. Dalam hal ini produsen telah siap menanggung kerugian sementara, supaya dalam waktu jangka panjang ia dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Di banyak negara, praktek seperti ini dilarang termasuk di Amerika Serikat karena adanya undang-undang anti-trust dan anti monopoli. Tapi pada tarap internasional *dumping* lebih sulit dikontrol dan dibuktikan.

5. *Sweatshop*

Sweatshop merupakan sebutan untuk pabrik-pabrik yang dianggap sangat memeras keringat, banting tulang dengan upah yang sangat minim, kondisi tempat kerja yang pengap, tanpa jaminan kesehatan dan diharuskan kerja lembur tanpa istirahat untuk mengejar target produksi para pekerjanya.²⁷⁰ Ada yang juga mengartikannya sebagai kondisi pekerjaan yang melampau batas atau melanggar hak azasi manusia dan kadang-kadang melanggar kebijakan publik. Pabrik-pabrik yang diduga melakukan pelanggaran *sweatshop* ini berada di negara-negara

²⁶⁸ Ralph Folsom, *International Bussiness Transaction*, (St.Paul, Minn, 2000), h. 324.

²⁶⁹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 356.

²⁷⁰ <http://64.203.71.11/kompas-cetak>

berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Cina, Vietnam dan Honduras.

Sweatshop menggambarkan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Menurut kaca mata pemerhati hak buruh di negara-negara maju, pabrik yang dicap melakukan *sweatshop* harus dihapuskan.

6. Perburuhan Anak

Buruh anak merupakan istilah mempekerjakan anak di bawah umur. Konotasinya mengeksploitasi anak kecil untuk menjadi tenaga kerja dengan gaji kecil. Anak kecil yang menjadi buruh ini akan terganggu kepribadian, keamanan, kesehatan dan prospek masa depan mereka. Di beberapa negara-negara maju, mempekerjakan anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun negara-negara miskin menganggap perilaku itu masih manusiawi karena di dalam suatu keluarga seringkali bergantung kepada bantuan anaknya untuk bertahan hidup bahkan kadang-kadang menjadi tulang punggung.

Masyarakat internasional menyerukan untuk mengakhiri pekerja anak melalui berbagai cara di antaranya memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (*World Day Against Child Labour*) setiap tanggal 12 juni. Pekerja anak ini masih tetap menjadi isu global. Diperkirakan 68 juta buruh anak di seluruh dunia memiliki resiko terhambat tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi.²⁷¹ Rata-rata buruh anak tersebar di sektor pertanian, jasa, manufaktur dan berbagai sektor lainnya. Sektor pertanian meliputi perkebunan, perikanan dan peternakan merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam pencatatan ekonomi global. Untuk itu harus mempersiapkan pekerja dewasa yang memiliki keterampilan dan profesionalitas yang mumpuni.

7. Bisnis Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Bisnis perdagangan orang maksudnya pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan,

²⁷¹ <https://www.liputan6.com/>

kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan pembayaran keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seorang yang memiliki kekuasaan. Bisnis perdagangan manusia ini bisa dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat internasional. Bisnis perdagangan orang yang paling marak saat ini melibatkan antar negara-negara yang saling membutuhkan.²⁷²

Bisnis perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang resikonya rendah tapi keuntungannya besar. Kejahatannya sistematis dan canggih yang digunakan secara terpadu. Banyak negara belum memiliki regulasi ataupun hukum sebagai instrumen dalam rangka untuk memberantasnya. Persoalan bisnis perdagangan manusia saat ini menjadi pusat perhatian dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran terjadi dalam perdagangan orang ini. Salah satunya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran yang dimaksud yaitu kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan manusia secara licik mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban terpaksa menjalani *peonage*, *debt bondage*, perkawinan terpaksa, terlibat dalam pelacuran dan lain sebagainya. Alasan keperihatinan lainnya adalah soal kerentanan korban perdagangan khususnya perempuan dan anak perempuan terhadap HIV/ AIDS. Para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan rentan tertular dari penyakit menular seperti HIV serta masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual lainnya dibandingkan dengan para pekerja seks komersial karena sifat dan situasi terkurung dan terkendali. Di samping itu para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena persoalan keuangan. Situasi ini membahayakan dan semakin diperparah dengan tidak adanya

²⁷² UNDP Regional HIV and Development Programme Team, "Twilight zone", dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003.

ketentuan-ketentuan hukum serta intervensi kebijakan yang ada dari sebagian besar negara.²⁷³

Pelanggaran bisnis perdagangan tersebut di atas sudah semakin menggurita. Tinggal bagaimana cara mencegah atau meminimalisir pelanggaran tersebut, maka salah satu solusinya adalah penerapan etika bisnis perdagangan konvensional maupun etika bisnis perdagangan menurut Alquran. Penulis melihat etika bisnis perdagangan menurut Alquran dapat menjadi solusi dalam mengentaskan pelanggaran-pelanggaran etika bisnis perdagangan yang terjadi.

E. Dasar Etika Bisnis Perdagangan

Banyak istilah dalam konteks ilmiah yang berasal dari bahasa Yunani. Termasuk istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata *ethos*. Kata *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir.²⁷⁴ Dalam kamus Webster *ethos* berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding belief of person, group or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau institusi).²⁷⁵ Dalam bahasa Indonesia pun kata *ethos* cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi *ethos kerja* atau *ethos profesi*, *ethos imajinasi*, *ethos dedikasi*, *ethos kinerja* dan masih banyak istilah lain sebagainya. Kata *ethos* memang sudah diserap dalam bahasa Indonesia dari bahasa Yunani, tetapi tidak secara langsung melainkan melalui bahasa Inggris di mana seperti dalam banyak bahasa modern lain kata itu termasuk dalam kosa kata yang baku.²⁷⁶ Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Arti terakhir ini yang melatarbelakangi terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Secara etimologis etika

²⁷³ Yohanes Suhardin, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008*, h. 411-412.

²⁷⁴ K. Bertens, *Etika*, cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Jakarta Utama, 1993), h. 4.

²⁷⁵ Merriam Webster, *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, (United States Of America: Merriam Webster Incorporated, 2004), h. 393.

²⁷⁶ K. Bertens, *Etika*, cet. Ke-2, h. 4.

berarti ilmu pengetahuan tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang sesuatu adat kebiasaan. Dari pengertian ini, etika belum menunjukkan arti yang mendalam. Ada pengertian lain yang lebih dalam, sebagaimana ditulis Webster dalam kamusnya, yakni *the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation, a set of moral principles or values, a theory or system of moral values* (Etika merupakan suatu disiplin ilmu yang mengungkap baik dan buruknya suatu perilaku moral berdasarkan aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral).²⁷⁷ Dari pengertian ini, terlihat etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak-hak dan kewajiban. Etika juga merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan tingkah laku manusia dari hal-hal yang terkait dengan benar-salah, halal-haram, sah-batal, baik-buruk dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat.²⁷⁸

Adapun secara terminologis, para ahli berbeda-beda pendapat mengenai definisi etika yang sesungguhnya, di antaranya, Ahmad Charris Zubair menyatakan bahwa etika ialah *the systematic study of nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, and of general principles which justify us in applying the to anything; also called moral philosophy* (Etika adalah sebuah studi sistematis mengenai tabiat atau perilaku baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang dapat menjustifikasi untuk mengaplikasikannya dalam hal apa saja).²⁷⁹

Ahmad Amin Abdullah mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.²⁸⁰

²⁷⁷ Merriam Webster, Merriam Webster's Collegiate Dictionary, h. 393.

²⁷⁸ M. Yatimin Abdullah, Ed. *Pengantar Studi Etika*, cet.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 5.

²⁷⁹ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 13-15.

²⁸⁰ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. KH. Farid Ma'ruf, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 3.

Soegarda Poerbakawatja memaknai etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk, berupaya mendalami nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika dan merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.²⁸¹

M. Amin Abdullah memaknai etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk di mana praktiknya dalam dilakukan dalam disiplin ilmu filsafat.²⁸²

Ki Hajar Dewantara memaknai etika sebagai ilmu yang mengungkap persoalan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, terutama tentang pikiran, rasa dan perasaan.²⁸³

Frans Magnis Suseno menyatakan arti etika sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pemikiran dalam rangka memecahkan masalah tentang bagaimana seharusnya ia hidup apabila menjadi baik.²⁸⁴

Dari seluruh pengertian etika yang dikemukakan di atas, mayoritas pemahaman mereka mengenai etika ialah suatu ilmu yang membahas masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan buruk dengan memperlihatkan hasil perbuatannya sesuai dengan akal pikiran. Dari sini dipahami bahwa etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan juga sebagai filosofi dalam bertindak untuk diterapkan pada situasi kehidupan konkrit.²⁸⁵ Ilmu etika tidak hanya membahas kebiasaan semata-mata berdasarkan tata adab, melainkan membahas tata sifat-sifat dasar atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia.²⁸⁶

Ada beberapa kata yang cukup dekat dengan istilah etika, yakni *moral*. Kata ini berasal dari bahasa latin *mos*, jamaknya *mores*, yang berarti kebiasaan atau adat. Kata *mores* bersinonim dengan kata: *mos, moris, manners mores atau*

²⁸¹ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), h. 82.

²⁸² M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 15.

²⁸³ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, (Yogyakarta: Taman Siswa. 1966), h. 138.

²⁸⁴ M. Sastra Praja, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 144.

²⁸⁵ Faisal Badroen, et. al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5.

²⁸⁶ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius Pus Wilayah, 1996), h. 62.

manners morals.²⁸⁷ Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, kata *mores* tetap dipakai dalam arti yang sama dengan kata etika. Pengertian etika secara etimologi sama dengan pengertian moral karena keduanya berasal dari kata yang berarti sama yakni adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya yang menjadikan berbeda.²⁸⁸ Namun menurut Erni R. Emawan dalam penggunaan kata-kata etika dan moral sehari-hari terdapat sedikit perbedaan. Moral biasanya digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mendalami kajian tentang sistem-sistem nilai pada suatu kelompok atau masyarakat tertentu.²⁸⁹ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Magnis Suseno dan Sony Keraf bahwa untuk memahami persoalan etika lebih mendalam perlu dibedakan dengan moralitas. Moralitas merupakan sistem nilai tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku baik, sedangkan etika membicarakan tentang nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.²⁹⁰

Ada juga istilah yang kerap kali dicampuradukkan, padahal terdapat perbedaan yang hakiki, yaitu *etika* dengan *etiket*. Etika di sini dikaitkan dengan moralitas, sedangkan etiket dikaitkan dengan sopan santun. Dengan melihat asal-usul kedua kata, tidak ada hubungan antara dua istilah ini. Lebih jelas lagi, jika ditelusuri dalam bahasa Inggris, yaitu *ethics* dan *etiquette*. Tetapi dari segi arti masing-masing, dua istilah ini memang dekat satu sama lain. Di samping perbedaan, ada juga persamaan. Dari segi persamaan, *pertama*, etika dan etiket berhubungan dengan perilaku manusia; *kedua*, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Adapun dari segi perbedaan, *pertama*, etiket berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Di antara cara yang dilakukan ialah etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya, suatu cara yang diharapkan dan ditentukan dalam suatu kalangan tertentu; *kedua*, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Apabila tidak ada orang lain hadir atau

²⁸⁷ Erni R. Emawan, *Business Ethics (Etika Bisnis)*, cet. 1, (Bandung: CV.Alphabeta, 2007), h. 1.

²⁸⁸ Bertens, *Etika*, h. 4.

²⁸⁹ Emawan, *Business Ethics (Etika Bisnis)*, h.2.

²⁹⁰ *Ibid.*, h. 3.

tidak ada saksi mata, maka etika tidak berlaku; *ketiga*, etiket bersifat relatif. Sesuatu yang dipandang tidak sopan dalam satu kebudayaan, dapat saja dipandang sopan santun dalam kebudayaan lain; *keempat*, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriahnya saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalamnya. Bisa saja manusia tampil sebagai musang berbulu ayam, dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan.²⁹¹

Kata lain yang sedikit membingungkan ialah istilah etika dan norma. Norma secara etimologis adalah alat ukur yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol dan dapat mengatur perilaku baiknya. Norma dapat menjadi kaidah dan aturan sebagai pertimbangan dan penilaian yang menjadi milik bersama, tertanam dan disetujui semua pihak dalam masyarakat.²⁹² Norma-norma dalam masyarakat terdiri dari berbagai macam norma, yaitu: norma teknis dan permainan, norma yang berlaku untuk umum, peraturan sopan santun, norma hukum,²⁹³ dan norma moral.²⁹⁴

Dalam konsep Alqur'an tuntunan visi bisnis sudah sangat jelas, yaitu bisnis bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat melainkan mencari keuntungan yang secara hakikat berakibat baik tidak hanya kepada pebisnis dan tetapi juga kepada konsumen. Alquran menjelaskan etika Alqur'an berlandaskan kepada tiga simpul kunci utama, yaitu iman, Islam dan taqwa yang apabila diamati akan memperlihatkan makna yang identik.²⁹⁵ Simpul iman dari akar kata *amn* yang dasar artinya keamanan, bebas dari bahaya dan damai. Islam yang akar katanya dari *salama* juga berarti aman, integral, terlindungi dari disintegrasi dan kehancuran. Simpul *taqwa* yang berakar kata *waqā* juga memiliki pengertian melindungi dari bahaya, menjaga kerusakan dan kemusnahan dan lain

²⁹¹ Bertens, *Etika*, h. 10.

²⁹² Zubair, *Kuliah Etika*, h. 20.

²⁹³ Norma hukum ialah norma yang pelaksanaannya dapat dituntut dan dipaksakan serta pelanggarnya dapat ditindak. Lihat Faisal Badroen, et. al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 9

²⁹⁴ Norma moral yaitu pelanggaran yang belum tentu pelanggarnya dihukum, seperti hubungan di luar nikah yang secara moral dilarang oleh agama, tetapi tidak memperoleh hukuman dalam hukum positif yang berlaku.

²⁹⁵ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlurrahman*, Taufik Adnan Amal (Penyunting), (Bandung: Mizan, 1992), h. 66.

sebagainya.²⁹⁶ Ketiga simpul kunci etika Alquran tersebut merupakan refleksi secara langsung mengarahkan ke dalam bawah sadar Alqur'an sebagaimana adanya. Alquran memberikan kepada umat elan dasar Alquran. Elan dasar ini ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan integritas seseorang atau orang banyak. Dalam pandangan ini, yang dianggap kondusif bagi integritas tersebut dipandang baik, dan apa saja menghalangi integritas dan membawa ke arah disintegrasi akan dipandang jelek.²⁹⁷

Visi Alqur'an tentang etika penjabarannya sangat luas, tidak hanya menyangkut nilai-nilai etika kepada Allah, tetapi juga nilai-nilai etika kepada manusia. Istilah etika, akhlak dan moral seringkali digunakan masyarakat secara bergantian, karena ketiganya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Pengertian ketiganya mengandung makna yang sama, yaitu tentang norma kebaikan yang dilawankan dengan norma keburukan. Walaupun ruang perbedaan itu dianggap tidak ada, tetapi bila dilihat dari aspek dasar tolak ukur masing-masing, maka perbedaan terlihat ada.²⁹⁸ Alquran dalam mengungkap kata *akhlaq* hanya menggunakan bentuk plural sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Qalam/ 68: 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.²⁹⁹

Keluhuran akhlak Nabi mencapai titik puncaknya bukan saja karena dikuatkan dengan kata *innaka*, tetapi juga dikuatkan dengan penggunaan *tanwin* pada kata *khuluqin* dan *lam* yang digunakan untuk menguatkan kandungan pesan yang menghiasi kata *la'alā*. Dan terakhir penyifatan khuluq itu oleh Allah Yang Maha Agung dengan penggunaan kata *'azīm*. Sesuatu yang kecil menyifati yang agung belum tentu agung menurut orang dewasa. Tetapi, jika Allah menyifati sesuatu dengan kata agung maka tidak dapat terbayangkan betapa

²⁹⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 48.

²⁹⁷ *Ibid.*

²⁹⁸ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h. 12.

²⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Adhi Karya Abadi Indonesia, 2011), 960.

keagungannya.³⁰⁰ Akhlak sebagai perilaku manusia menurut Alqur'an sangat beragam seperti dalam Alquran "Sesungguhnya usaha kamu (Hai manusia) pasti amat beragam". Keanekaragaman itu dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, serta obyeknya, yakni kepada siapa kelakuan ditujukan.

Dalam Islam, simpul etika yang paling dekat ialah *khuluq* seperti yang tersurat dalam QS. Al-Qalam (68): 4 di atas. Kendati demikian, apabila dianalisis lebih dalam, ternyata Alqur'an juga menggunakan istilah *al-khair* (kebaikan), *al-birr* (kebajikan), *al-qist* (keadilan), *al'adl* (kesetaraan), *al-haqq* (kebenaran) dan *taqwa* (ketakwaan).³⁰¹ Istilah akhlak yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian ilmu yang menentukan batas-batas antara kebaikan dan keburukan, antara yang terpuji dan yang tercela atau tentang suatu perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Keutamaan doktrin akhlak dalam Islam ialah mempublikasikan bahwa manusia yang berakhlak mereka yang perilakunya terpuji sesuai ketentuan syari'ah Islam.³⁰² Akhlak juga didefinisikan sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Tapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk.

Antara istilah akhlak, etika dan moral mempunyai perbedaan dan persamaan. Persamaan ketiga istilah tersebut ialah sama-sama mengajarkan kebaikan dan keburukan mengenai perbuatan manusia. Di samping itu, sama-sama mempunyai sanksi moral bagi siapa yang melakukan pelanggaran etika dan sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara universal. Adapun perbedaan ketiga istilah, pertama, dari aspek sumber, akhlak sumber dasarnya

³⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, cet. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 244.

³⁰¹ Rafik Issa Bekuun, *Etika Bisnis Islam*, terj. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

³⁰² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 5. Lihat juga Hamzah Ya'kub, *Etika dan Bisnis*, h. 13.

wahyu, moral bersumber dari adat istiadat yang berlaku dalam suatu lingkungan atau komunitas tertentu dalam masyarakat. Sedangkan etika bersumber dari hasil kreatifitas akal manusia yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan; Kedua, karena sumbernya berbeda, maka konsekwensinya akhlak dan etika lebih universal dibandingkan moral yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, di mana pun dan kapan pun tidak dibatasi ras, suku dan bangsa. Sementara moral kecenderungannya bersifat lokal yang dibatasi oleh kultur yang berbeda-beda dalam masyarakat; ketiga, dari aspek sanksinya. Pelanggaran akhlak dalam ajaran Islam mendapatkan sanksi lahir dan batin hingga dunia dan akhirat. Sebaliknya, ajaran etika dan moral, lebih menekankan kepada aspek lahiriah yang harus dijalankan oleh manusia. Dengan demikian, aspek esoteris seakan tidak banyak menyentuh sebagaimana dalam ajaran akhlak; keempat, ajaran akhlak dalam Islam pada hakikatnya mengajarkan kepada manusia bahwa sanksi yang diperoleh tidak hanya sebatas sanksi di dunia saja, tetapi juga sampai akhirat. Dengan demikian pelanggar etika bisnis Islam misalnya, yang pastinya merugikan pihak lain, paling maksimal melakukan perbuatan yang diharamkan, maka hukumnya berdosa dan ia akan memperoleh sanksi sesuai kadar kesalahannya. Kendati ada kecurangan yang dilakukan pebisnis tidak diketahui oleh pembeli, tetapi pada hakikatnya perbuatan itu diketahui oleh Allah SWT; kelima, ajaran akhlak kecenderungannya bersifat teologis karena mengajarkan manusia agar mampu memaknai sifat-sifat ketuhanan dalam ranah bisnisnya. Seperti halnya sifat Tuhan *ar-rahman* (belas kasih) dapat diimplentasikan seorang pebisnis dalam kegiatan bisnisnya dalam wujud simpati, empati, toleransi, tolong menolong antara sesama manusia; keenam, ajaran akhlak selalu otentik dengan perkembangan zaman, sejalan dengan keotentikan Alqur'an sebagai sumber hukumnya.³⁰³

Adanya perbedaan dan persamaan istilah etika, moral dan akhlak tersebut di atas, setidaknya dapat menambah wacana dalam meluaskan pemahaman yang selama ini terlihat sempit. Namun yang jelas, secara substansial apa yang

³⁰³ Muhammad Ja'far, *Etika Bisnia*, h. 18-20.

dimaksudkan ketiga istilah tersebut adalah sama-sama menerapkan ajaran kebaikan dan keburukan untuk menjadi pertimbangan manusia dalam berperilaku dalam kehidupan. Penerapan etika, moral atau akhlak dalam seluruh aspek kehidupan manusia sudah berlangsung sejak zaman manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Penerapan ini terus dilanjutkan oleh para nabi-nabi mulai dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa hingga Nabi Muhammad. Etika, moral dan akhlak diletakkan sebagai regulator dalam seluruh aspek kehidupan guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia yang cenderung egoistis dan liar.

Keempat istilah yang disebutkan di atas, baik moral, etiket, norma dan akhlak dapat disimpulkan bahwa pengertian masing-masing memang berbeda-beda, tetapi intinya memiliki tujuan dan arah yang sama. Etika, moral, etiket, norma dan akhlak secara bersama-sama ingin menjelaskan dan mendudukkan kaidah dan aturan mengenai perilaku yang baik dan yang buruk berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari masyarakat. Dalam disertasi ini, istilah etika yang digunakan untuk menjelaskan perilaku baik dan buruk, bukan istilah moral, etiket, norma dan akhlak.

Etika sebagaimana diketahui merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Untuk menyelidiki tingkah laku moral dalam konteks kekinian, digunakanlah tiga pendekatan untuk mempraktekkan tradisi etika, yaitu etika deskriptif, etika normatif dan metaetika. Ketiga cara mempraktekkan ini ditelesuri untuk menyimpulkan apakah etika bisnis internasional masuk dalam bagian etika deskriptif, etika normatif ataukah metaetika. Di bawah ini akan dibahas secara ringkas dan padat mengenai ketiga etika.

Etika deskriptif berusaha meneropong dan melukiskan secara kritis dan rasional sikap dan tingkah laku moral masyarakat dalam pengertian yang luas serta apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif membahas mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi

dan realitas konkret yang membudaya.³⁰⁴ Dalam pengertian lain etika deskriptif mempelajari moralitas pada setiap individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur yang tertentu dalam suatu periode sejarah.³⁰⁵ Etika deskriptif pada saat sekarang ini direalisasikan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya. Studi-studi yang berkembang tentang kesadaran moral manusia dilakukan oleh psikolog Swiss Jean Piaget (1896-1980) dan psikolog Amerika Lawrence Kohlberg (1927-1988) merupakan contoh yang baik mengenai etika deskriptif ini.

Etika normatif adalah etika yang berupaya menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan manusia dan apa tindakan yang seharusnya diambil dalam rangka mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian dan himbuan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana semestinya berdasarkan norma-norma yang ada.³⁰⁶ Etika normatif dapat dibagi dalam dua bagian, *pertama*, etika umum yaitu memandang tema-tema umum sebagai obyek penyelidikan; *kedua*, etika khusus berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip etis secara umum atas pola perilaku manusia yang khusus. Etika umum sering juga disebut sebagai etika pokok, sedangkan etika khusus berkembang seiring dengan perkembangan dalam praktek kehidupan manusia.³⁰⁷ Etika khusus mengkaji tingkah laku manusia meliputi tingkah laku individual maupun sosial. Etika khusus merupakan premis normatif yang dikaitkan dengan premis faktual untuk sampai pada suatu kesimpulan etis yang bersifat normatif juga. Dalam pandangan K. Bertens, etika khusus sudah sejak lama muncul dalam sejarah filsafat moral. Istilah yang digunakan ialah etika terapan (*applied ethics*).³⁰⁸ Pada

³⁰⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, cet. 1, h. 4.

³⁰⁵ Bertens, *Etika*, h. 16.

³⁰⁶ *Ibid.*, 17.

³⁰⁷ Matia Siagian, et.al, *Etika Umum Untuk Kalangan Mahasiswa dan Praktisi*, (Medan: Penerbit Grasindo Monoratama, 2011), h. 82.

³⁰⁸ Bertens, *Etika*, h.19.

awal mulanya, topik yang muncul dalam etika terapan terkait dengan ilmu biomedis, karena di situ kemajuan ilmiah menimbulkan banyak masalah etis. Tidak lama berselang, etika terapan meluas dan berkembang kepada topik aktual lainnya.³⁰⁹

Etika terapan diklasifikasikan kepada etika individual dan etika sosial. Etika individual mengkaji tingkah laku individu,³¹⁰ sedangkan etika sosial mengkaji tingkah laku manusia secara keseluruhan.³¹¹ Etika individual maupun etika sosial tidak berdiri sendiri, namun memiliki hubungan yang erat karena manusia secara individu juga merupakan bagian dari salah satu anggota masyarakat. Etika sosial berdasarkan hati nurani dalam berbuat baik untuk kepentingan sesama manusia. Terlihat etika sosial mengajak untuk tidak hanya melihat segala sesuatu dan bertindak egois, tetapi lebih daripada itu memperdulikan kepentingan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Pada dataran ini konsep etika sosial secara global menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹² Konsep ruang lingkup etika sosial meliputi kehidupan sosial, mulai dari hukum, politik, budaya dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, etika sosial mengarahkan dan mengatur segala tindakan dan perilaku manusia dalam rangka produksi, konsumsi dan distribusi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan dan pencarian keuntungan adalah dengan aktifitas bisnis. Kegiatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari dimensi hubungan sosial. Bisnis dapat berjalan stabil dan dinamis, apabila usaha bisnis perdagangannya menerapkan etika bisnis perdagangan. Etika bisnis perdagangan dapat menjembatani persoalan-persoalan yang melingkupi bisnis perdagangan tanpa menyimpang dari hakikat bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan.

Metode lain dalam mempraktekkan etika sebagai ilmu adalah metaetika. Istilah ini dibuat untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah

³⁰⁹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), h. 35.

³¹⁰ Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. Vii.

³¹¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, h. 8.

³¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, h. 7

moralitas secara langsung melainkan ucapan-ucapan di bidang moralitas. Metaetika bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Metaetika juga mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Dari segi tata bahasa, rupanya kalimat-kalimat etis tidak berbeda dari kalimat-kalimat jenis lain. Tapi studi lebih mendalam bisa menunjukkan bahwa kalimat-kalimat etika mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki kalimat-kalimat lain.³¹³

Salah satu masalah yang dikupas dalam metaetika adalah *the is/ ought question*, yakni apakah ucapan normatif dapat diturunkan dari ucapan faktual. Kalau sesuatu ada atau sesuatu merupakan kenyataan. Apakah dari situ dapat disimpulkan bahwa sesuatu harus dilakukan. Dengan memakai istilah logika dapat ditanyakan apakah dua premis deskriptif dapat ditarik kesimpulan preskriptif. Kalau satu premis preskriptif dan premis lain deskriptif, kesimpulannya pasti preskriptif. Tetapi persoalannya apakah dua premis deskriptif dapat menghasilkan kesimpulan preskriptif. Para filsuf menyepakati bahwa hal itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Kesimpulan preskriptif hanya dapat ditarik dari premis-premis yang sekurang-kurangnya untuk sebagian bersifat preskriptif.

Ketiga cara di atas untuk mempraktekkan etika, dapat dipahami bahwa dalam studi tentang moralitas dapat dibedakan pendekatan non-filosofis dan pendekatan filosofis. Pendekatan non-filosofis adalah etika deskriptif, sedangkan pendekatan filosofis dapat menjadi etika normatif dan dapat juga sebagai metaetika atau etika analitis. Dari sudut pandang lain, etika dapat dibagikan juga ke dalam pendekatan normatif dan pendekatan non-normatif. Dalam pendekatan normatif, peneliti dapat mengambil posisi atau *standpoint* moral. Hal ini dapat terjadi dalam etika normatif (bisa etika umum dan bisa juga sebagai khusus). Dalam pendekatan non-normatif, peneliti tinggal netral terhadap setiap posisi moral. Ini dapat terjadi pada etika deskriptif dan metaetika.

³¹³ *Ibid*, h. 23.

Etika bisnis perdagangan merupakan implementasi prinsip-prinsip etika pada aktifitas bisnis perdagangan. Prinsip-prinsip etika tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tercantum dalam suatu kerangka pemikiran sistematis yang disebut dengan teori. Teori etika ini dapat membantu untuk memberikan penilaian tentang keputusan etis di bidang bisnis perdagangan. Teori etika menyediakan kerangka pemikiran yang dapat memastikan benar dan tidaknya keputusan moral dalam bisnis perdagangan. Teori-teori etika dapat dipecah menjadi dua kategori, yaitu *teleological* dan *deontological*. Sesuai dengan arti kata dasarnya, teori-teori *teleological* (telos=tujuan) mengambil dasar keputusannya dengan pengukuran hasil atau konsekuensi suatu perbuatan atau tindakan seseorang. Sedangkan *deontological* (deon=tugas) menetapkan etika berdasarkan aturan atau prinsip yang mengatur pengambilan keputusannya.³¹⁴ Beberapa teori di luar kedua dasar pendekatan di atas dimasukkan ke dalam teori-teori *hybrid* (turunan) merupakan kombinasi yang berlainan dari dua kategori besar di atas. Teori turunan (*Hybrid Theories*) terdiri dari *personal libertarianisme, ethical egosime, existentialisme, relativisme* dan *teori hak (right theories)*. Dua kategori teori di atas akan dijelaskan berikut ini:

1. Etika Teleologi

Teologis berasal dari bahasa Yunani *telos* bermakna tujuan. Etika teologi mengukur baik dan buruknya suatu perbuatan berlandaskan tujuan yang ingin dicapai dengan perbuatan. Suatu tindakan dianggap baik apabila mencapai suatu yang baik atau akibat yang ditimbulkan baik dan berguna.³¹⁵ Ada dua tokoh yang mengembangkan sistem etika teleologi yakni Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill. Keduanya mendasarkan pada konsep *utility* (manfaat) yang selanjutnya disebut *Utilitarianisme* dan Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) atau keadilan berdasarkan *Fairness* yang dikembangkan Jhon Rawls, seorang filsuf

³¹⁴ Badroen, et. al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 27.

³¹⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Etika, Kasus dan Solusi*, cet. 4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 17.

kontemporer dari Harvard Universty.³¹⁶ Kedua teori ini akan di bahas pada uraian berikut ini:

a. Utilitarianisme

Teori etika yang mewakili pendekatan *teleologi* disebut *utilitarianisme*. Menurut K. Bertens *utilitarianisme* juga dapat disebut teori teleologis, karena menurut teori ini kualitas etisnya suatu perbuatan diperoleh dari hasil pencapaian tujuan perbuatan.³¹⁷ Istilah utilitarisme berasal dari bahasa latin *utilis* yang berarti bermanfaat. Aliran utilitarisme berasal dari pemikiran moral di wilayah United Kingdom, kemudian berkembang ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. Filsuf Skotlandia, David Hume telah memberikan sumbangan penting untuk perkembangan aliran ini. Kemudian aliran ini berkembang lebih matang dikupas oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.³¹⁸ Menurut teori ini suatu perbuatan dianggap baik apabila membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus dirasakan tidak hanya satu dua orang melainkan masyarakat keseluruhan. Kriteria untuk menetapkan baik buruknya suatu perbuatan adalah *the greates happines of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar). Perbuatan yang mengakibatkan manfaat paling besar, paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu dianggap baik. Sebaliknya, apabila perbuatan membawa banyak kerugian daripada manfaat, maka perbuatan itu dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan di sini memang menentukan seluruh kualitas moralnya. Disebabkan konsekuensi di sini diperhitungkan, utilitarianisme terkadang disebut sebagai konsekuensialisme.³¹⁹

Teori etika utilitarisme cocok dengan pemikiran ekonomis. Teori ini dianggap liberal dan relatif paling mudah digunakan dengan bentuk dasar analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) yang banyak digunakan dalam konteks ekonomi terutama di bidang bisnis. sejumlah besar ahli ekonomi, semenjak abad

³¹⁶ *Ibid*, h. 28.

³¹⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 67

³¹⁸ Bertens, *Etika*, h. 247.

³¹⁹ *Ibid*,.

ke-19 mengungkapkan bahwa perilaku ekonomi dapat dijelaskan memandang bahwa manusia selalu berupaya memaksimalkan utilitas mereka dan utilitas dari berbagai macam komoditas dapat diukur dengan harga yang bersedia dibayar oleh orang-orang tersebut. Dengan asumsi-asumsi ini, para ekonom dapat membuat kurva persediaan dan permintaan dari penjual dan pembeli di pasar serta menjelaskan mengapa harga-harga dalam suatu pasar yang sepenuhnya kompetitif cenderung menuju keseimbangan. Manfaat yang dimaksudkan utilitarisme dapat dihitung juga sama seperti menghitung untung dan rugi atau kredit dan debit dalam konteks bisnis perdagangan. J. Bentham tokoh yang dianggap sebagai pendiri utilitarianisme tradisional berupaya mencari dasar objektif dalam memutuskan sesuatu yang mampu memberikan norma yang bisa diterima publik dalam menetapkan kebijakan dan peraturan sosial. Cara paling menjanjikan memperoleh dasar objektif semacam ini, menurutnya, dengan melihat berbagai kebijakan yang bisa ditetapkan dan membandingkan keuntungan serta konsekuensi-konsekuensinya. Tindakan yang dianggap tepat dari sudut etika adalah memilih kebijakan yang dapat memberikan utilitas paling besar.³²⁰ Prinsip utilitarian mengasumsikan bahwa dapat mengukur dan menambahkan kuantitas keuntungan yang dihasilkan oleh tindakan dan mengurangnya dengan jumlah kerugian dari tindakan tersebut, dan selanjutnya menentukan tindakan mana yang menghasilkan keuntungan paling besar atau biaya paling kecil. Dengan kata lain, prinsip ini mengasumsikan bahwa keuntungan dan biaya dari suatu tindakan dapat diukur dengan memakai skala numerik biasa, lalu ditambah atau dikurangi dengan nilai yang diperoleh.

b. Keadilan Distribusi

Masalah-masalah mengenai keadilan distributif muncul ke permukaan apabila ada orang-orang tertentu mempunyai perbedaan klaim atas keuntungan dan beban dalam masyarakat dan semua klaim mereka tidak dapat dipenuhi.³²¹ Keadilan merupakan tema penting dalam konsep etika. Tidak bisa dibayangkan

³²⁰ Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, ed. 5, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 70.

³²¹ Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, h. 101.

ketika ada seseorang atau sebuah instansi berlaku etis tetapi mempraktekkan keadilan atau bersikap tak acuh terhadap ketidakadilan. Secara khusus, keadilan memiliki peran penting dalam konteks ekonomi dan bisnis, karena persoalan bisnis tidak hanya sebatas propaganda perasaan atau sikap batin saja, tetapi juga menyangkut kepentingan dari barang yang dimiliki atau ingin memiliki barang dari orang lain. Keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah serta bertindak jujur dan tetap sesuai peraturan yang ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga dan masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi idaman setiap insan bahkan kitab suci umat Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

Thomas Aquinas yang mendasarkan pandangannya kepada pemikiran Aristoteles membagi keadilan kepada tiga bagian, yaitu:

Pertama, keadilan umum, yakni keadilan yang menyangkut kewajiban individu-individu untuk memberikan hak kepada masing-masing masyarakat. Keadilan umum ini mengungkap landasan untuk memahami *common good* (kebaikan umum atau kebaikan bersama. Karena ada *common good*, maka harus memposisikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Keadilan umum juga disebut sebagai keadilan legal (*legal justice*)³²²;

Kedua, keadilan distributif, yakni kewajiban negara membagi segalanya kepada masyarakat dengan cara yang sama dan adil. Keadilan distributif, menurut teori etika modern dibagi kepada dua macam prinsip, yaitu prinsip formal dan prinsip material. Prinsip formal sudah lama didengungkan oleh Aristoteles. Prinsip formal dirumuskan sebagai "*Equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*". Equals diartikan sebagai orang-orang yang sama, problema-problema yang sama dan sebagainya. Pada dasarnya,

³²² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 89.

prinsip formal menyatakan bahwa bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan metode yang sama, sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Adapun prinsip material melengkapi prinsip formal. Prinsip-prinsip material menunjukkan kepada salah satu aspek yang relevan yang dapat menjadi dasar untuk membagi kepada salah satu aspek yang relevan yang dapat menjadi dasar membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh berbagai orang. Jika prinsip formal hanya ada satu, prinsip material ada beberapa hal.

Ketiga, keadilan komutatif, yakni berdasarkan keadilan ini semua orang harus memberikan kepada orang lain yang menjadi hak masing-masing.³²³ Hal ini diberlakukan kepada taraf individual maupun sosial. Tidak hanya seorang individu saja memberikan kepada individu lain, tetapi juga kepada kelompok yang satu kepada kelompok lain. Dalam konteks bisnis, keadilan ini berarti pebisnis atau perusahaan harus berlaku adil terhadap pebisnis atau perusahaan lain. Pelanggaran yang tidak memperhatikan keadilan komutatif ialah mencuri, tidak mengembalikan apa yang dipinjam, melukai atau membunuh seseorang.

Dalam pandangan K. Bertens, tiga macam keadilan di atas, baik keadilan umum, keadilan distributif dan keadilan komutatif dinilai sama-sama penting. Dalam bahasa lain, walaupun keadilan komutatif dianggap sangat penting, karena dalam bisnis banyak diadakan transaksi, perjanjian dan kontrak, tetapi jenis keadilan tidak kalah penting.³²⁴ Jika pun keadilan distributif lebih banyak menimbulkan kesulitan, tetapi keadilan jenis ini di bidang bisnis dianggap penting.

Ada tiga fungsi teori keadilan dalam hukum ekonomi internasional dan lembaga ekonomi internasional menurut Garcia.³²⁵ Pertama, teori keadilan dapat membantu menentukan tujuan yang tepat dari hukum dan kebijakan ekonomi internasional. Politik internasional dan nasional serta kepentingan nasional

³²³ *Ibid*, h. 87.

³²⁴ *Ibid*, h. 94.

³²⁵ Frank J. Garcia, "Theories on Global Justice", University of La Verne Law Review, dalam Jhon Linarelli (Ed.) Research Handbook on Global Justice and Internasional Economic Law, Northhampton, Edward Elgar, 2013, h. 3-5.

masing-masing negara yang terlibat mempengaruhi tujuan dari perjanjian internasional dan organisasi ekonomi internasional. Kedua, teori keadilan dapat membantu mengevaluasi apakah hukum ekonomi internasional baik secara keseluruhan maupun terbatas pada perjanjian-perjanjian tertentu itu adil atau tidak berdasarkan berbagai pemahaman tentang teori keadilan tersebut. Ketiga teori keadilan dapat membantu mengevaluasi apakah hukum ekonomi internasional itu sah atau tidak (*legitimate*). Salah satu sebabnya adalah karena subjek-subjek hukum ekonomi internasional, khususnya lembaga internasional semakin lama semakin berkembang dan mereka bersaing dengan lembaga nasional dalam hal legitimasi.

f. Etika Deontologi

Sistem etika deontologi antara lain ialah teori-teori yang dikembangkan Immanuel Kant seperti hukum abadi dalam perspektif agama, teori *virtue* (keutamaan). Masing-masing teori ini akan dibahas pada sub berikut ini. Deontologi berasal dari kata Deon bahasa Yunani, yang berarti tugas dan kewajiban. Suatu keputusan dianggap baik karena memang sesuai dengan aturan kewajiban dan dianggap buruk karena memang dilarang. Yang menjadi dasar bagi buruknya suatu perbuatan dan tindakan adalah kewajiban.³²⁶ Konsekuensi perbuatan dalam teori ini tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan karena wajib dilakukan. Pada prinsipnya, konsep deontologi demi kesejahteraan manusia. Itu sebabnya sistem etika deontologi ini lebih banyak dirujuk oleh orang yang beragama. Orang yang beragama akan mentaati karena diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan mereka. Dalam tradisi Agama Yahudi-Kristiani dikenal dalam istilah “Sepuluh Perintah Allah” (*The Ten Commandments*) yang pada prinsipnya diterima semua agama, yaitu jangan berdusta, mencuri, berzina, membunuh dan lain sebagainya.³²⁷

Sistem etika deontologi merupakan teori etika terpenting yang sudah diterima dalam konteks agama. Filsuf Jerman, Immanuel Kant memberikan dasar

³²⁶ Erni R. Emawan, *Business Ethics*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.

³²⁷ *Ibid*, h. 69.

filosofis teori deontologis bahwa perbuatan dapat menjadi baik apabila dilakukan karena kewajiban. Immanuel Kant merupakan tokoh pengembang konsep deontologi sebagaimana terlihat dalam karya-karyanya: *Fundamental Principles of The Metaphysic of Morals* (1785), *Critique of Practical Reason* (1788), and *Metaphysics of Morals* (1798). Teori Kant disebut sebagai Kantianism Deontologi karena dikatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan baik, jika dilakukan berdasarkan imperatif kategoris. Imperatif kategoris mewajibkan begitu saja dengan tidak tergantung kepada syarat apa pun. Kant mengatakan bahwa imperatif kategoris yang terkandung dalam setiap perbuatan moral dapat dirumuskan secara singkat: *Du Sollst* (engkau harus begitu). Artinya, suatu perbuatan dinilai baik apabila dilakukan karena kewajiban atau memang karena prinsip-prinsip atau aturan-aturan secara umum dipraktikkan.

a. Teori keutamaan (*Virtue Ethics*)

Dasar teori keutamaan bukanlah aturan-aturan atau prinsip-prinsip secara universal benar dan diterima, namun melihat kondisi yang paling baik bagi manusia untuk hidup. Dasar teori ini adalah tidak memandang perbuatan manusia semata, tetapi keseluruhan yang berkenaan dengan manusia sebagai pelaku moral. Menyoroti sikap dan akhlak seseorang yang adil, jujur, murah hati dan lain sebagainya. Tidak dikatakan “*what should he/ she do?*” melainkan “*what kind of person should he/ she be?*”. Pendekatan teori keutamaan berdasarkan pemikiran Aristoteles mengenai kebajikan dan kesalehan, di mana manusia sebagai makhluk politik yang tidak bisa lepas dari komunitasnya. Sebagai contoh dalam nilai-nilai keutamaan antara lain: kebijaksanaan, keadilan, rendah hati, kerja keras, hidup yang baik yaitu hidup yang berkeutamaa, konteks komuniter, bisnis: kejujuran, *fairness*, kepercayaan dan keuletan. Menurut Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas nilai-nilai keutamaan seperti *religious* (iman, sedekah dan harapan) dan *intellectual* (kebijaksanaan, keadilan dan lain-lain sebagainya).³²⁸

Dalam etika dewasa ini terdapat minat khusus teori keutamaan sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya yang dianggap terlalu berat sebelah

³²⁸ Faisal Badroen, et.al, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 32.

dalam mengukur tindakan perbuatan dengan prinsip atau norma moral. Namun demikian, dalam sejarah etika keutamaan tidak merupakan sesuatu yang baru. Sebaliknya teori ini memiliki tradisi lama yang sudah berkembang pada masa filsafat Yunani kuno.

Keutamaan didefinisikan sebagai disposisi watak yang didapatkan seseorang dan memungkinkan untuk berperilaku baik secara moral. Kebijakan, misalnya, merupakan keutamaan yang menjadikan seseorang mengambil keputusan yang tepat dalam situasi dan kondisi. Kemudian keadilan merupakan keutamaan yang menjadikan seseorang selalu memberikan kepada sesama manusia apa yang menjadi hak dan keinginannya. Suka bekerja keras merupakan keutamaan yang membuat seseorang mengatasi kecenderungan bermalas-malasan.

Keutamaan tidak dapat dibatasi pada taraf pribadi, tetapi selalu ditempatkan dalam konteks komunitas. Hal sudah digarisbawahi dengan tekanan besar dalam pemikiran Aristoteles. Menurutnya, manusia adalah makhluk politik, sebab itu manusia tidak bisa dilepaskan dari komunitasnya. Kepentingan pribadi tidak bisa dipertentangkan dengan kepentingan kemaslahatan komunitas. Ini sebenarnya menjadi alasan utama mengapa Aristoteles menolak krematistik sebagai bagian dari perbuatan yang tidak etis. Dari sisi perspektif komunitas, krematistik dianggap sama dengan sikap keserakahan. Untuk sebagian, keutamaan dari Aristoteles tidak dianggap relevan lagi di masa modern, dan sebagian lain, keutamaan modern belum tercantum dalam daftar Aristoteles. Lagi pula aspek komunitas itu menandai juga situasi kita. Keutamaan dalam komunitas Jepang tidak dianggap sama dengan keutamaan dalam komunitas Amerika Utara. dalam zaman ini, keutamaan dapat ditandai oleh situasi dan kondisi serta kebudayaan negara setempat.

Dalam etika bisnis, teori keutamaan belum begitu banyak dimanfaatkan. Tetapi minat ke arah pemanfaatan teori keutamaan itu semakin terlihat. Buku Robert C. Solomon, *Ethics and Excellence, Cooperation and Integrity in Business* (1993) melakukan percobaan untuk menggabungkan etika bisnis dengan teori

keutamaan. Ada banyak keutamaan dan semua keutamaan tidak sama pentingnya untuk setiap orang atau setiap bidang pekerjaan. Keutamaan yang khusus dalam konteks bisnis dibedakan dalam kaitan bisnis individual dan perusahaan baik pada taraf bisnis domestik maupun pada taraf bisnis internasional. Keutamaan dalam kaitan bisnis individual seperti kejujuran, *fairness*, kepercayaan dan keuletan, kejujuran secara umum merupakan sikap keutamaan yang paling penting yang mesti dimiliki pebisnis. Pebisnis yang mempunyai keutamaan kejujuran tidak akan melakukan kebohongan dan penipuan dalam bisnis.³²⁹

b. Hukum Abadi (*Eternal Law*)

Kesuksesan hukum mencapai hukum positif di era hukum modern tidak bisa terlepas dari sumbangsih hukum alam. Hukum alam menjadi cita-cita tertinggi dari hukum positif. Thomas Aquino membedakan hukum dalam empat kategori, yaitu:

- 1) *Lex Eternal* (Hukum Abadi) merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segalanya sesuai dengan tujuan dan sifatnya. Dari *lex eternal* ini semua hukum bersumber dan mempunyai kekuatan tetap. *Lex eternal* hanya sebagian kecil yang bisa dipahami oleh manusia.
- 2) *Lex Naturalis* (Hukum Alam) yaitu bagian dari *Lex Eternal* yang dapat dipahami manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal. Manusia merealisasikan *lex naturalis* dalam setiap aktifitas kehidupannya sehingga ia mampu membedakan perbuatan yang bai dan yang buruk.
- 3) *Lex Divini* (Hukum Ketuhanan Positif) yakni hukum yang diwahyukan Tuhan bagi semua manusia. *Lex Divini* ini tercantum dalam kitab suci.
- 4) Hukum positif hasil ciptaan manusia dengan cara menurunkannya dari *lex naturalis*.

c. Hybrid Theories System (Sistem Teori Turunan)

1) *Personal Libertarianisme*

Teori ini dikembangkan Robert Nozick, yakni etika dapat diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan

³²⁹ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 75.

kesempatan bagi semua kepada pilihan yang diketahui untuk kemakmuran manusia. Teori ini meyakini bahwa moralitas dapat tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu. Inti pemikiran liberalisme penekanannya pada kebebasan individual.

2) *Ethical Egoisme*

Dalam teori ini maksimalisasi kepentingan individu dapat dilakukan sesuai keinginan individu terkait. Kepentingan tidak mesti barang atau kekayaan, tetapi bisa ketenaran, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik atau apa saja yang dipandang penting oleh pengambil keputusan. Teori ini berkembang dengan istilah *Enlightened Ethical Egoisme (Self interes)*, di mana fokus kepentingannya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Rachel memperkenalkan dua konsep egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis menjelaskan bahwa semua tindakan manusia di dorong oleh kepentingan berkuat diri. Sedangkan egoisme etis merupakan tindakan yang didasari kepentingan diri sendiri. Perbedaan egoisme psikologis dan egoisme etis terletak pada akibat terhadap orang lain. Egoisme psikologis mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan egoisme etis tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.³³⁰

Lawan egoisme adalah altruisme. Prinsip egoisme berbeda dengan altruisme. Altruisme suatu sikap yang ingin memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Namun dari kedua istilah itu masih ada istilah lain yakni *benevolence* yakni sikap berbuat baik. Dalam kegiatan bisnis, etika egoisme bukanlah sesuatu yang harus dinafikan karena untuk mencapai keuntungan masing-masing pihak, egoisme pribadi serta merta juga harus diterapkan.

3) *Existentialisme*

³³⁰ Agoes Sukrisno dan Anrdana, *Etika Bisnis dan Profesi-Tantangan Membangun Manusia Scutuhnya*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2011), h. 54.

Jean-Paul Sartre merupakan tokoh pengembang paham ini. Menurut pandangan ini, standar perilaku tidak bisa dirasionalisasikan. Sesuatu perbuatan tidak ada yang benar-benar salah atau benar-benar benar atau sebaliknya. Setiap orang bisa memilih etika yang diinginkan karena manusia dapat memilih apa saja yang sesuai dengan keinginannya. Pandangan ini juga menyatakan bahwa interpretasi eksistensi mendahului esensi. Manusia lebih dahulu ada baru kemudian menentukan siapa dia apa esensi dirinya. Setiap orang adalah makhluk yang bebas menentukan sikap dirinya sendiri. Pertanggungjawaban moral setiap individu ada pada diri masing-masing dengan caranya sendiri.

4) *Relativisme*

Relativisme berasal dari bahasa latin, *relativus* berarti nisbi atau relatif.³³¹ Sesuai arti dari kata ini, secara umum relativisme berpandangan perbedaan manusia, budaya, etika dan agama, bukanlah perbedaan dalam hakikat, tetapi perbedaan karena faktor-faktor di luarnya.³³² Teori relativisme ini menyatakan bahwa etika dipandang lebih bersifat relatif dan jawaban etika tergantung situasinya. Landasan pemikiran teori ini bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal, kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan individu. Setiap individu memakai kriteria sesuai pemahaman budaya masyarakat dan negara masing-masing. Pandangan ini dianut oleh filsuf Protagoras, Pyrho, dan aliran Skeptik. Teori ini dianggap aman, hanya saja ia dapat menimbulkan praktik *self-centered* (egois). Seorang individu dalam pemahaman ini mengabaikan interaksi dengan pihak lain di mana ia menganggap semua tergantung kriteria sendiri.³³³

5) *Teori Hak (Right Theories)*

³³¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 949.

³³² Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 203-206.

³³³ Badroen, et. al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 34-35.

Secara umum hak merupakan klaim kepemilikan individu atau sesuatu. Seorang individu dikatakan mempunyai hak apabila memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu. Hak bisa berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan atau mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam cara tertentu atau yang mewajibkan orang lain bertindak dalam suatu cara tertentu terhadapnya, inilah yang disebut sebagai hak hukum. Hak merupakan sarana penting bertujuan agar memungkinkan individu memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau aktifitas mereka dan melindungi pilihan mereka. Dalam wacana umum, istilah hak untuk menggambarkan berbagai situasi di mana individu dimungkinkan menetapkan pilihan dalam berbagai macam cara. *Pertama*, istilah hak menunjukkan tidak adanya larangan dalam melakukan sesuatu; *Kedua*, istilah hak terkadang menunjukkan adanya larangan atau kewajiban yang memungkinkan seorang melakukan tindakan tertentu.

Teori hak dalam pemikiran dewasa ini paling banyak digunakan dalam mengevaluasi baik dan buruknya perbuatan atau perilaku. Sebenarnya teori hak merupakan salah satu aspek dari deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Terkadang hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata dari uang logam yang sama. Dalam teori etika, kewajiban diberi penekanan besar, tetapi sekarang terbalik, hak yang paling banyak ditonjolkan. Walaupun teori hak berakar dari deontologi, namun ia memiliki identitas sendiri. Teori hak ini dinilai sesuai dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat dan martabat sendiri. Oleh sebab itu seorang manusia tidak boleh mengorbankan individu lain demi mencapai tujuannya. Dalam pandangan Immanuel Kant, manusia adalah suatu tujuan pada dirinya di mana manusia harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan guna mencapai tujuan lain.³³⁴

³³⁴ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 72.

Sebagaimana pemikiran moral pada umumnya, demikian pula dalam etika bisnis sekarang ini teori hak diberi posisi penting. Dalam hal ini etika bisnis dalam bentuk sekarang hanya melanjutkan perjuangan di bidang sosio-ekonomi yang berlangsung pada masa sebelumnya. Perjuangan kaum buruh dalam zaman industrialisasi dilatarbelakangi persoalan pemenuhan hak. Pendekatan teori hak penekanannya pada individu. Walaupun suatu perusahaan tertentu juga memiliki hak, namun teori hak fokus penekanannya pada karyawan dengan mengutamakan hak karyawan dari perusahaan. Karyawan dalam perusahaan bisnis misalnya, mempunyai hak atas gaji dengan cara adil, atau lingkungan kerja yang sehat dan aman.³³⁵ Konsumen berhak mendapatkan produk yang sehat dan aman dan sesuai dengan harapannya ketika ia membelinya. Dengan demikian, saat ini, semakin banyak etika bisnis didekati dengan pendekatan teori hak.

g. Etika Bisnis Perdagangan Internasional

Dalam sub ini akan dibahas dasar etika bisnis perdagangan internasional, yaitu:

Pertama, Adaptasi (Menyesuaikan Diri). Salah satu etika bisnis perdagangan internasional dalam pandangan Richard De George sebagaimana dikutip K. Bertens adalah adaptasi (menyesuaikan diri).³³⁶ Dalam pandangan ini dikatakan bahwa apabila seseorang mengadakan kegiatan bisnis perdagangan internasional harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Jika diterapkan di bidang moral, pandangan ini mengandung relativisme ekstrem;

Kedua, *Regorisme Moral*. Pandangan ini ingin mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri. Suatu perusahaan atau pelaku bisnis internasional di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berbeda di tempat lain. Mereka berpendapat bahwa apa yang dianggap baik

³³⁵ *Ibid*, h. 73.

³³⁶ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 349.

di negerinya sendiri, tidak mungkin menjadi kurang baik di tempat lain. Kebenaran yang ditemukan dalam pandangan *regorisme moral* ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Norma-norma etis memang bersifat umum. Yang buruk di satu tempat tidak mungkin menjadi baik dan terpuji di tempat lain. Namun para penganut *regorisme moral* kurang memperhatikan bahwa situasi yang berbeda turut mempengaruhi keputusan etis;

Ketiga, *Imoralisme Naif*. Persepsi ketiga menurut De George sendiri disebut *imoralisme naif*. Menurut pandangan ini dalam bisnis perdagangan internasional tidak perlu berpegang pada norma-norma etika. Pandangan ini menguatkan bahwa dalam kegiatan bisnis perdagangan internasional harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu, tidak terikat dengan norma-norma moral. Aliran ini menyatakan bahwa perusahaan yang memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan, karena daya saingnya akan terganggu. Perusahaan-perusahaan lain yang tidak begitu memperhatikan etika lebih menduduki posisi yang menguntungkan.

F. Etika Bisnis Perdagangan Menurut Alquran

Dalam era globalisasi ini, kegiatan bisnis perdagangan muncul dengan persaingan ketat yang mengakibatkan nilai-nilai etika seringkali terabaikan. Untuk menghadapinya, Alquran dihadirkan sebagai pedoman dalam bisnis perdagangan. Alqur'an dipandang memiliki formulasi yang relevan pada setiap zaman. Dari sekian ayat-ayat Alqur'an, sebagiannya mendorong manusia untuk mencari rezeki yang berkah yaitu melakukan produksi dan menekuni aktifitas ekonomi di berbagai bidang bisnis seperti bisnis ekstratif, bisnis agraris, bisnis service dan bisnis perdagangan. Alquran mendorong setiap perbuatan harus menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.³³⁷ Kegiatan bisnis perdagangan mulai

³³⁷ “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk (67): 15)

dari produksi, distribusi dan konsumsi pada prinsipnya tidak bisa lepas dari pengabdian kepada Tuhan.³³⁸

Etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran adalah sesuatu yang tersurat dan tersirat dalam berbagai ayat yang secara langsung atau tidak langsung mengungkap simpul-simpul bisnis perdagangan ataupun ayat-ayat yang tidak sama sekali mengungkap simpul-simpul bisnis perdagangan tetapi dinilai mengandung substansi etika bisnis perdagangan. Sebagai contoh ayat yang mengungkap memakan barang haram dengan menggunakan أَكْلُونَ لِلْسُّحْتِ. Kalimat yang bergaris ini sama sekali tidak mengandung simpul bisnis perdagangan. Namun karena menurut Al-Zamaksyārī, al-Marāghī dan Ibnu Kaṣīr makna kata *as-suht* adalah segala usaha dalam memperoleh harta melalui jalan haram termasuk dengan melalui cara bisnis perdagangan,³³⁹ maka ayat ini masuk dalam kategori ayat-ayat etika bisnis perdagangan. Jadi etika bisnis perdagangan dalam konsep Alqur'an ini sangat luas meliputi segala perilaku maupun tindakan yang baik dan buruk yang diungkap Alqur'an.³⁴⁰ Ruang lingkup implementasi etika bisnis perdagangan dalam konsep Alqur'an pun sangat luas, yakni mencakup seluruh orang-orang yang terlibat dalam bisnis perdagangan domestik.

3. Etika Bisnis Perdagangan Domestik

Orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis domestik seperti produsen, grosir, pengecer dan konsumen adalah aktor utama dalam penerapan etika bisnis perdagangan dalam konsep Alqur'an.

a. Internalisasi Spritualitas Islam

³³⁸ QS. Az-Zāri'āt (51): 56.

³³⁹ Lihat al-Zamaksarī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, jilid. III, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 622. Mustafā Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid. II, h. 436. Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Alquran al-'Azīm*, dalam CD-ROOM, Holy Qur'an, versi. 8.

³⁴⁰ Abdul Aziz dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian etika bisnis ialah *business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values in a business context*, yang artinya etika bisnis merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya suatu tindakan manusia, termasuk tindakan apa saja yang berhubungan dengan nilai-nilai dalam konteks bisnis

Istilah spritual berasal dari bahasa latin yaitu *spritus* yang bermakna semangat, jiwa, rohani dan keagamaan.³⁴¹ Dari kata latin terbentuklah kata Prancisnya *I'spirit* dan kata bendanya *la spritualite*. Dari bahasa Prancis ini, diserap dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah sprituality bermakna spritualitas.³⁴² Dalam kamus filsafat Lorenz Bagus ditemukan pengertian spirit dari kaum filosof. Aristoteles mengatakan bahwa spritual juga dapat dianggap sebagai prinsip adi kodrati yang ditangkap langsung dan intuitif pandangan ini erat dengan agama karena dalam agama ruh tertinggi adalah Tuhan. Thales mengintrodusir ide spritual sebagai materi halus dan merupakan prinsip seluruh gerakan alam semesta. Menurut pendapat Hegel, ia membedakan antara spritual obyektif dengan spritual mutlak. Baginya spritual adalah kesatuan dari kesadaran diri dan kesadaran yang dicapai secara rasio, ia juga menganggapnya sebagai suatu kesatuan antara kegiatan praktis dan teoritis. Hegel juga berpendapat bahwa spritual memperoleh kehadirannya dalam diri sendiri. Sedangkan menurut Plato, spritualitas sering dilawankan dengan kata materia atau korporalitas. Di sini, spritualitas berarti bersifat atau berkaitan dengan roh yang berlawanan dengan materialitas yang bersifat atau berkaitan dengan kebendaan atau korporalitas yang berarti bersifat tubuh atau badani. Spritualitas juga sering diartikan sebagai devosi, hidup batin, hidup rohani.

Dalam pengertian yang sebenarnya, spritualitas berarti hidup berdasarkan atau menurut roh. Dalam konteks hubungan dengan yang transenden, roh tersebut yaitu roh Allah sendiri. Spritualitas adalah hidup yang didasarkan pada pengaruh dan bimbingan roh Allah. Spritualitas juga dapat diartikan sebagai bidang penghayatan batiniah terhadap Tuhan melalui perilaku tertentu yang sebenarnya terdapat pada setiap agama, tetapi tidak semua pemeluk agama menekuninya.

³⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 857.

³⁴² Agus. M. Hardjana, *Religiositas, Agama dan Spritualitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 64.

Kajian mengenai spritualitas saat ini banyak dikaitkan dalam dunia kerja, bisnis, kepemimpinan dan keagamaan.³⁴³ Khususnya dalam dunia bisnis perdagangan, spritualitas semakin dilirik untuk diambil nilai dan implementasinya bagi manajemen bisnis perdagangan di tengah guncangan kondisi akibat ambisi mencapai profit tinggi dan mengesampingkan nilai-nilai spritual yang berdampak negatif bagi kondisi bisnis. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hasil positif dari penerapan strategi memasukkan unsur spritualitas dalam bisnis perdagangan. Para pebisnis perdagangan maupun pembeli komoditas diarahkan untuk menjadikan kegiatan bisnisnya bersinergi dengan alam semesta dengan menjauhi eksploitasi lingkungan dan menjaga kestabilan profit jangka panjang bukan profit jangka pendek.³⁴⁴

Dalam konteks Islam, spritualitas adalah kesadaran dalam mengesakan Allah agar manusia keseluruhan hidupnya mengikuti kehendak dan arahan-Nya. Fenomena spritualitas dalam dunia bisnis merujuk kepada kesadaran pebisnis perdagangan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pebisnis perdagangan semata-mata tidak sebatas nominal profit jangka pendek di dunia saja, namun juga tercapainya profit jangka panjang di akhirat. Pebisnis perdagangan dan konsumen yang mendasarkan aktifitasnya pada nilai-nilai spritualitas terbukti dapat bertahan dan berkembang secara baik. Secara umum ada lima manfaat bagi pebisnis perdagangan maupun konsumen yang menyandarkan bisnisnya pada aspek spritualitas, yaitu: pertama, pebisnis perdagangan akan jauh dari berbagai kecurangan (*fraud*) yang bisa saja terjadi akibat menghalalkan segala macam cara; kedua, meningkatkan religiusitas pebisnis dan pembeli ketika waktu ibadah tiba; ketiga, meningkatnya produktifitas dan kinerja pebisnis perdagangan; keempat bisnis menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan

³⁴³ Mohd Zain bin Mubarak, “*Spiritualiti dan Kesejahteraan Insan: Motivasi Pencapaian Usahawan Berjaya di Kelantan*”, dalam Seminar Psikologi & Kemanusiaan, (Malang: Psychology Forum UMM, 2015), h. 603-613.

³⁴⁴ M. Luthfi Hamidi, *Quranomics: The Crisis-Krisis Manalagi Yang Engkau Dustakan*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 340.

(*sustainable*); kelima dapat mempengaruhi pembeli untuk membeli kembali ke tempat yang sama.³⁴⁵

Munculnya simpul *at-tijārah* dengan segala bentuk derivasinya dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. an-Nisā (4): 29, QS. al-Taubah (9): 24, QS. al-Nūr (24): 37, QS. al-Jumu'ah (62): 11 (disebut dua kali), QS. Fāṭir (35): 29 dan QS. Al-Ṣāf (61): 10 dan QS. al-Baqarah (2): 16,³⁴⁶ mengandung pemahaman bahwa bisnis perdagangan tidak hanya berkaitan dengan material semata, tetapi juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat immaterial. Dalam bahasa lain bisnis perdagangan tidak hanya orientasinya untuk memperoleh harta perniagaan semata, tetapi juga harus berorientasi akhirat. Kemunculan simpul *at-tijārah*, *al-ba'i* dan *isyarā* dalam beberapa ayat yang sesungguhnya dari segi makna berarti bisnis perdagangan, akan tetapi kemunculannya bukan untuk membicarakan bisnis perdagangan secara material. Justru yang dibicarakan adalah bisnis perdagangan secara immaterial, yakni merajut hubungan bisnis perdagangan antara manusia dengan Allah pemilik alam semesta. Semisal simpul *at-tijārah* yang bermakna bisnis perdagangan immaterial dalam ayat di bawah ini:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ.

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah (2): 16)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . تَوَّابُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْمُونَ

³⁴⁵ A. Riawan Amien, “Pentingnya Unsur Spritual dalam Berbisnis”, <http://www.Republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/hikmah/10/07/8/12544>-diakses 12 Januari 24 2019.

³⁴⁶ Muḥammad Fu’ād Abd. Al-Bāqī, *Al-Mu’jam al-Mufāhras Li Al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*, (Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 152.

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Aş-Şaf (61): 10-11)

Lalu simpul *al-ba’i* yang bermakna bisnis perdagangan immaterial:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكَم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا
خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 254)

Kemudian simpul *isytara* bermakna bisnis perdagangan immaterial:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh.” (QS. At-Taubah (9): 111)

Simpul *at-tijarah*, *al-bai’* dan *isytarā* yang termaktub dalam ayat-ayat di atas bermakna bisnis perdagangan dalam bentuk immaterial. Dalam bahasa Quraish Shihab ketiga simpul tersebut dimaknai sebagai amal-amal shaleh dalam rangka peningkatan spritualitas keberagamaannya. Alqur’an acap kali menggunakan ketiga kata tersebut untuk memotivasi orang-orang beriman untuk beramal shaleh dalam rangka meningkatkan spritualitasnya, diberikan ganjaran sebagaimana halnya bisnis dalam meraih laba dan keuntungan. Islam merupakan agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat serta memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia. Oleh karena itu orang-orang beriman dituntut menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat karena Alquran menggunakan simpul *at-tijarah*, *al-bai’* dan *isytarā*

dengan terminologi bisnis perdagangan akhirat.³⁴⁷ Seperti ayat pada surah aṣ-Ṣaf sebagaimana pemahaman Sayyid Qutb bahwa Allah mengajak orang-orang beriman kepada bisnis perdagangan besar yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksa-Nya yang pedih. Bisnis perdagangan yang besar itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kemampuan tenaga, pikiran, waktu, jiwa dan harta benda di jalan Allah. Sesungguhnya bisnis perdagangan yang ditawarkan Allah merupakan bisnis perdagangan yang sangat menguntungkan yang tiada taranya. Apabila seorang berjihad dalam hidupnya yang sangat pendek, ketika ia melapaskan kehidupan dunia, Allah langsung menggantikannya dengan kehidupan surga dan tempat-tempat yang penuh dengan kenikmatan. Inilah yang disebut keberuntungan besar dan dahsyat ketika seorang mukmin menukarkan kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat.³⁴⁸

Bisnis perdagangan dalam pandangan Islam diartikan sebagai rangkaian aktifitas untuk memperoleh harta dan mendayagunakan harta. Islam melalui Alqur'an menggariskan prinsip-prinsip syariah dalam entitas bisnis perdagangan. Nilai-nilai di dalam prinsip syariah menjadi semacam spirit dalam setiap tindakan dan transaksi bisnis perdagangan. Ada lima aspek yang perlu diperhatikan guna tercapainya keberlangsungan usaha berdasarkan spritualitas Islam, yaitu:

1) Produksi

Spirit dalam aspek produksi tampak pada proses pencarian, pengalokasian dan pengolahan sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan kemaslahatan manusia. Seluruh rangkaian kegiatan produksi tentu terikat pada tatanan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam dikembangkan dari tiga nilai utama, yaitu khilafah, adil dan takaful.³⁴⁹ Nilai-nilai ini memunculkan pebisnis perdagangan yang berwawasan jangka panjang, menepati perjanjian kontrak dan

³⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz. 28, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 540.

³⁴⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilalil Qur'ān*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 261.

³⁴⁹ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 231

menghindari komoditas yang diharamkan baik dari bahan baku yang digunakan, proses produksi dan lain-lain sebagainya.

2) Pemasaran

Spirit dalam aspek pemasaran diposisikan pada proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya. Keseluruhan proses dengan akad perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip mu'amalat.³⁵⁰ Ada penekanan nilai spritualitas Islam pada setiap tahapan proses pemasaran syariah menyeluruh karena meliputi mulai proses penciptaan, penawaran, hingga perubahan nilai tambah produk yang ditawarkan serta akad-akad yang menyertai proses pemasaran. Setidaknya terdapat empat krakteristik pemasaran syariah, yaitu: a) *teistis* (rabbaniyah) artinya bersifat ketuhanan; b) *etis* (akhlaqiyah) bermakna nilai moralitas; c) *realistis* (al-waqi'iyah) bersifat fleksibel yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai religius; dan d) *humanistis* (insāniyyah) bersifat kemanusiaan.³⁵¹

3) Permodalan

Dari aspek permodalan, nilai spirit yang ditanamkan salah satunya praktek riba sebagaimana larangannya termaktub dalam al-Baqarah (2): 275. Setiap pebisnis perdagangan yang mendasarkan pada prinsip syariah harus menghindari praktek riba. Sebaliknya pebisnis perdagangan harus mengedepankan modal yang bersumber dari yang halal. Islam melegalkan cara efektif untuk menarik modal tanpa melakukan praktek riba. Berbagai cara dapat dilakukan yang salah satunya dengan prinsip musyarakah dan mudharabah. Dalam posisi ini kehadiran lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk membantu pemberian modal dengan skema yang disepakati.

4) Manajemen sumber daya manusia

³⁵⁰ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 27.

³⁵¹ *Ibid.*

Dalam aspek ini, sumber daya manusia perlu diatur dan diorganisir sehingga manusianya memiliki kecerdasan spritual. Kecerdasan ini menjadi potensi bagi manusia guna menunjang kegiatan bisnisnya. Format implementasi unsur-unsur kecerdasan spritual dalam mengatur manusia tercapai dengan cara, yaitu, pertama menanamkan rasa keimanan kepada Allah. Implementasi iman diwujudkan dengan mempercayai rukun iman yang enam, mempercayai bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, berusaha secara optimal, selalu bersyukur ketika memperoleh rezeki. Kedua, melalui penerapan mekanisme takwa dalam setiap aktifitas bisnis. Hal yang dapat dilakukan pada posisi ini dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, mendekatkan diri dan mengingat Allah secara intensif serta senantiasa menjaga shalat dan menetapkan sistem kerja berdasarkan waktu adzan. Ketiga dengan memperhatikan moralitas. Moralitas yang perlu dibangun ialah hubungan manusia secara vertikal dengan Tuhan, hubungan manusia secara horizontal dengan manusia dan moralitas yang dibangun manusia secara horizontal dengan alam semesta. Hal ini bertujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Keempat siddiq atau kejujuran. Sifat jujur amat penting ditanamkan dalam setiap aktifitas bisnis. Banyak perilaku yang tidak mencerminkan sikap jujur dengan melakukan kebohongan, manipulasi dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Kelima adalah amanah. Sifat amanah merupakan unsur penting dalam bisnis. Sifat ini dapat melahirkan kepuasan serta kepercayaan konsumen kepada produsen. Keenam tabligh. Tabligh terkait dengan kemampuan komunikasi, kemampuan negoisasi dan kemampuan menjalin komunikasi. Kemampuan komunikasi nabi Muhammad menempatkannya sebagai pebisnis perdagangan ulung di seluruh jazirah arabia masa itu. Beliau ahli dalam membangun

komunikasi, meyakinkan pembeli dan membangun reputasi bisnis yang baik.

5) Internalisasi Religiusitas

Religiusitas dalam bahasa arab disebut dengan *dīniyyah* bermakna bersifat keagamaan. Religius adalah cara pandang seseorang terhadap agamanya dan bagaimana ia mengimplementasikan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Religius merupakan wujud internalisasi nilai-nilai agama dari dalam diri seseorang. Internalisasi ini berkaitan dengan keyakinan terhadap suatu ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Keyakinan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku dengan menyembah dan mengagungkan sang pencipta-Nya semisal melaksanakan ritual-ritual keagamaan dari mulai shalat, puasa, zakat dan haji. Ritual-ritual tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain ritual-ritual keagamaan tersebut, aktifitas yang juga perlu dilakukan adalah kegiatan sosial, bisnis, politik dan lain sebagainya. Glock dan Stark memandang bahwa dimensi religiusitas meliputi: a) dimensi keyakinan ideologis; b) dimensi praktik keagamaan; c) dimensi pengalaman religius; d) dimensi pengetahuan agama; dan e) dimensi konsekuensi.³⁵² Pengukuran lainnya adalah menggunakan empat dimensi, yaitu: *associational* (frekuensi keterlibatan seseorang dalam kegiatan ibadah dan doa); *communal* (pilihan dan frekuensi hubungan seseorang dengan orang lain); *doctrinal orthodoxy* (penerimaan intelektual terhadap doktrin-doktrin keagamaan) dan *devotionalism* (hubungan seseorang dengan Tuhan melalui meditasi). Dalam pengukuran lain empat dimensi terdiri dari kepercayaan (*belief*), pengetahuan (*knowledge*), praktik (*practice*) dan pengalaman (*experience*). Semakin tinggi dimensi ini, maka religiusitas seseorang semakin tinggi pula. Jika semakin tinggi, maka religiusitasnya dapat mempengaruhi perilaku dan tindakannya sehari-

³⁵² Evy Aviyah dan Muhammad Farid, Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. Persona, *Jurnal Psikologi Indonesia Mei 2014*, Vol. 3, No. 02, 126 – 129.

hari dalam kehidupan. Seseorang yang mempunyai keterkaitan religiusitas yang lebih besar, maka ia akan menjalankan prinsip dan aturan agamanya dengan patuh dan tunduk termasuk di dalam hal ini bisnis. religiusitas seseorang tercermin dari pengamalan akidah, syariah dan akhlak. Bila semua unsur itu telah dimiliki seorang, maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya. Dalam konteks bisnis terlihat bahwa besarnya religiusitas pebisnis akan sangat berpengaruh pada cara dan pandangannya untuk menjalankan aktifitas bisnis. Orang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi. Ayat yang terkait dengan tingginya religiusitas seorang pebisnis, sehingga tidak dapat melalaikannya dari mengingat Allah dan mendirikan shalat sebagaimana dalam ayat berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nūr (24): 37)

Setelah Allah menyebutkan dalam ayat sebelumnya tentang rumah-rumah Allah yang disyariatkan berzikir di dalamnya di waktu pagi dan sore, maka Allah menyebutkan sifat kaum lelaki dari kalangan sahabat yang tidak bisa dilalaikan dari berzikir dan mendirikan shalat di mesjid pada waktunya, walaupun mereka sibuk berdagang. Allah mengkhususkan bisnis dalam ayat di atas karena bisnis perdagangan yang paling banyak melalaikan seseorang dari mengingat Allah dan mendirikan shalat serta membayarkan zakatnya. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar tidak lalai dalam semua urusan dunia. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi”. (QS. Al-Munāfiqūn (63): 9)

Dan dalam ayat lain dikatakan,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah (62): 9)

Pebisnis perdagangan merupakan pekerjaan yang sangat menyibukkan bagi manusia. Oleh karena itu jika tidak mencari sebab yang dapat meningkatkan ketakwaannya, maka pebisnis akan menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Lebih daripada itu, pebisnis akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa seperti dusta, khianat, sumpah palsu, penipuan, kecurangan dan lain sebagainya.

b. Pencegahan Tindakan *al-Batil*

1) Pemalsuan

Istilah pemalsuan menurut bahasa arab adalah *tadlīs* atau *talbīs*.³⁵³ Pemalsuan dalam hukum Islam termasuk kategori tipu muslihat. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan dusta atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan pihak lain. Penipuan biasanya didasari oleh sifat dusta yang dimiliki penipu. Jadi pemalsuan informasi sama dengan informasi dusta yang dalam bahasa arabnya disebut *kazib al-khabar*

³⁵³ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/tadlis>

bermakna tidak sesuai dengan fakta kejadian atau dalam bahasa lain informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan.³⁵⁴ Ayat yang terkait dengan pemalsuan informasi atau informasi dusta diungkap dalam Alqur'an:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. An-Naḥl (16): 116)

Kata *kazb* pada ayat di atas dalam konteks informasi dusta yang dimotori oleh orang-orang kafir. Dalam tafsir Alqurtūbī dikatakan bahwa ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang ingkar di mana mereka mengharamkan hewan-hewan dilautan, padahal hewan dilautan itu halal untuk dimakan. Di samping itu mereka juga menghalalkan binatang yang masih dalam perut ibunya walaupun sudah mati, padahal hewan yang mati dalam kandungan perut induknya hukumnya haram. Perkataan orang-orang kafir tentang ini halal dan ini haram merupakan bentuk kebohongan yang dilakukan dihadapan Allah. Padahal kebohongan yang dilakukan terhadap Allah sedikit pun tidak memiliki keberuntungan. Persoalan halal dan haram mengenai makanan dan minuman itu adalah urusan Allah dan Rasul-Nya.³⁵⁵

Ayat lain,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

³⁵⁴ ‘Alī bin Muḥammad as-Sayyid asy-Syarīf al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rifāt*, h. 154.

³⁵⁵ Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jamī’ Li Ahkāmī Al-Qur’ān*, h.394.

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?.” (QS. Al-‘Ankabūt (29): 68)

Dalam tafsir al-Khozīn diungkap bahwa kebohongan orang-orang musyrik berkenaan dengan kebohongan besar terhadap Allah melalui cara mempersekutukannya, padahal Allah maha suci dari sekutu. Kemudian kebohongan lain adalah kebohongan kebenaran datangnya nabi Muhammad serta Alqur’an yang dibawanya. Orang-orang kafir atau siapa pun yang berbohong mendapatkan tempat seburuk-buruknya yakni neraka jahannam.³⁵⁶ Hal senada disampaikan nabi bahwa membiasakan perilaku berkata benar dapat menuntun seseorang kepada kebaikan. Kebaikan sesungguhnya dapat menuntut seorang kepada surga. Orang yang berkata benar dan menjaga supaya perkataan dan perbuatannya tetap benar, maka Allah mencatatnya sebagai seorang yang siddik (benar). Sebaliknya orang-orang yang berdusta akan menuntunnya kepada kecurangan dan pemalsuan. Sementara kecurangan dan pemalsuan menuntun seorang kepada neraka.

Upaya pencegahan dalam Islam selalu digalakkan guna menghindari kerusakan akibat ketidakjelasan informasi misalnya, bisa menyebabkan rusaknya informasi. Seharusnya dalam konteks perdagangan baik produsen, konsumen maupun distributor memperoleh keuntungan dengan cara yang baik sehingga dapat berimplikasi kepada kehalalan produk komoditas yang dipasarkan. Banyak sekali terjadi pemalsuan informasi yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas barang. Kegiatan pemalsuan ini dapat merugikan konsumen karena ketidaktahuan konsumen akan jenis barang yang dikonsumsi.³⁵⁷

³⁵⁶ ‘Alauddin ‘Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khōzin libābi at-Ta’wil fī Ma’ānī at-Tanzīl*, cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), juz. 1, h. 348.

³⁵⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 253.

Perilaku-perilaku yang masih terkait dengan pemalsuan informasi atau informasi dusta dalam konteks perdagangan ialah:

a) *Gharār*

Gharar secara etimologi adalah *al-khaṭr* atau *al-taghrīr* bermakna penampilan yang menimbulkan kerusakan atau bahasa lain sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi realitasnya menimbulkan kebencian. Dalam bahasa Alquran gharar diartikan sebagai perbuatan memperdaya atau melakukan penipuan. Konsep Alquran mengenai gharar secara leksikal bila dihubungkan dengan perdagangan memang belum ada. Tetapi ungkapan gharar dalam Alquran diulang sebanyak tiga belas kali dengan berbagai derivasi dan makna yang berbeda-beda. Kata-kata *gharar* terdapat dalam QS. Al-Imrān (3): 196 dan 185, QS. An-Nisā (4): 120, QS. Al-Anʿām (6): 70 dan 112, QS. Fāṭir (35): 40, QS. Al-Ahzāb (33): 12, QS. Luqmān (31): 33, QS. Al-Infīṭar (82): 6.³⁵⁸ Di antaranya seperti dalam ayat:

يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah.” (QS. Al-Infīṭar (82): 6)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰٓيْطٰٓنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِيۡ بَعْضُهُمْۙ اِلَىۡ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًاۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُۙ فَذَرَهُمْۙ وَمَا يَفْتَرُوْنَۙ

“Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka

³⁵⁸ Muḥammad Fuʿād Abd. Al-Bāqī, *Al-Muʿjam al-Mufāhras Li Al-Fāz al-Qurʿān al-Karīm*, h., h. 603-604.

tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'ām (6): 112

Gharar secara etimologis menurut al-Jurjani adalah sesuatu yang tidak diketahui ada akibat atau tidaknya suatu perjanjian akad.³⁵⁹

Menurut Imam al-Qarafi gharar adalah akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.³⁶⁰

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli fikih tersebut dapat dipahami bahwa gharar merupakan jual beli atau perdagangan yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan adanya, jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

Dalil-dalil yang selalu dikaitkan ulama fiqih dengan tindakan gharar surah an-Nisā (4): 29 di bawah ini:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā (4): 29)

Ayat ini merupakan larangan bagi orang yang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti melalui cara praktek riba,

³⁵⁹ ‘Alī bin Muḥammad as-Sayyid asy-Syarīf al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rifāt*, h. 135.

³⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

perilaku judi, penipuan, rekayasa dan pengelabuan. Sekalipun secara zhahir cara-cara tersebut memakai cara-cara yang diakui syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa pelakunya semata-mata menjalankan praktek riba dengan cara gharar (tipu muslihat).³⁶¹

b) Tadhīs

Perbuatan yang masih tergolong pemalsuan informasi adalah *tadhīs*. *Tadhīs* merupakan mashdar dari kata *dallasa-yudallisu-tadhīsān* bermakna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya atau melakukan penipuan.³⁶² Hal ini senada, Ibn Manzhur berpendapat bahwa *dallasa* dalam konteks perdagangan bermakna *ẓulmah* menyembunyikan cacat. Orang yang menyembunyikan cacat barang disebut penipu. Jadi *tadhīs* secara terminologis “*a transaction which part of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party*. Artinya, transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya. Menurut mazhab Hambalī perilaku *tadhīs* meliputi segala penipuan yang dilakukan pedagang terhadap barang dagangannya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.³⁶³ Hukum *tadhīs* menurut kesepakatan para fuqaha adalah haram. Hal ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Hakim bin Hizam bahwa orang yang bertransaksi perdagangan berhak untuk memilih selama pedagang dan pembeli belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka pedagang dan pembeli akan mendapatkan keberkahan, tetapi apabila keduanya berdusta dan tidak transparan, maka keberkahan perdagangan keduanya akan lenyap.³⁶⁴

³⁶¹ Abī al-Fidā'i Ismail Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azhīm*, h. 268.

³⁶² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

³⁶³ Naẓīh Ḥammad, *Mu'jam al-Muṣṭalah al-Māliyyah wa al-Iqtisādiyyah fī Lughāt al-Fuqahā*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2008), h. 122-123.

³⁶⁴ Wizarah al-Auqaf, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H), jilid. XI, h. 127.

Setiap transaksi dalam Islam mesti didasarkan pada prinsip ‘*an tarāḍin*’ (kerelaan) antara pedagang dan pembeli. Karena itu, keduanya ketika bertransaksi harus mempunyai informasi terbuka sehingga tidak ada pihak yang ditipu. Apabila dilihat dari sisi harfiahnya, kata *tarāḍin* berasal dari timbangan *mufā’alā* yang menunjukkan adanya hubungan kerelaan timbal balik antara pedagang dan pembeli. Mālik bin Anas, Abū Ḥanīfah dan Abu. Yūsuf berpendapat bahwa makna ‘*antarāḍin*’ terletak pada akad dimana pedagang menyerahkan komoditas barang dan pembeli menyerahkan uangnya baik ada khiyar atau tidak, baik sesudah maupun sewaktu masih dalam proses transaksi. Istilah ‘*an tarāḍin*’ ditemukan dalam surah an-Nisā (4): 29 sebagaimana telah dikutip dalam pembahasan *gharār*. Ayat ini mengandung makna umum ketika dibahas dalam konteks perdagangan sehingga menimbulkan beragam tafsir sesuai dengan pemikiran masing-masing ahli tafsir. Muṣṭafā al-Marāḡī misalnya menafsirkan ayat 29 an-Nisā itu merupakan kaidah umum mengenai transaksi dalam persoalan perdagangan. Ada konsep yang perlu ditanamkan kepada pedagang dan pembeli, yakni harus ada kerelaan. Unsur kerelaan merupakan faktor utama dalam mengumpulkan harta benda. Oleh karena itu, perilaku pemaksaan dengan meminggirkan konsep kerelaan merupakan penantangan terhadap ayat 29 surah an-Nisā itu. Maka pada posisi ini pedagang tidak boleh mengorbankan pembeli dengan melakukan penipuan, berdusta, pemalsuan dan kecurangan.³⁶⁵ Wahbah az-Zuhailiy menafsirkan ‘*antarāḍin*’ adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak yang berakad jual beli tanpa ada unsur penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan praktek riba. Islam mensyaratkan setiap transaksi perdagangan harus berlandaskan kerelaan dari pedagang dan pembeli. Transaksi tidak akan sah tanpa

³⁶⁵ Aḡmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, juz. 5, h. 16.

didukung kerelaan kedua belah pihak karena sikap kerelaan merupakan hal yang prinsipil dalam perdagangan. Wahbah az-Zuhaili juga menambahkan bahwa tidak semua bentuk saling merelakan itu diakui syara', namun yang diakui adalah kerelaan yang posisinya berada dalam batas-batas syara'.³⁶⁶

Perilaku *tadlis* tidak saja menjangkiti pedagang, tetapi juga dapat terjadi kepada pembeli. Pedagang disebut melakukan *tadlis* bila menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli disebut *tadlis*, manakala memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.

Tadlis terdiri dari empat macam, pertama, *tadlis segi kuantitas*. *Tadlis* ini terjadi ketika pedagang bertransaksi menyembunyikan informasi kuantitas barang. *Tadlis segi kuantitas* bisa juga dilakukan oleh pembeli dengan cara mengurangi jumlah lembar uang pembayaran tunai kepada pedagang, sehingga merugikan pedagang; kedua, *tadlis segi kualitas*. *Tadlis* model ini dilakukan dalam bentuk menyembunyikan informasi kualitas komoditas barang; ketiga, *tadlis segi harga*. *Tadlis* ini terjadi ketika barang dijual dengan harga tinggi atau sebaliknya harga rendah dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan masing-masing dalam bertransaksi; keempat, *tadlis segi waktu*. *Tadlis* ini muncul ketika penjual memahami bahwa dirinya memang tidak akan sanggup mengirimkan barang pesanan di waktu yang ditentukan, namun disembunyikan kelemahan itu untuk dapat secepatnya terjalin akad jual beli untuk mendapatkan keuntungan besar.³⁶⁷

2) Penimbunan

³⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, cet. 10, (Damsik: Dār al-Fikr, 2003) Jilid. 3, h. 37.

³⁶⁷ Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. VII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35.

Ihtikār berasal dari masdar *hakara* yang secara etimologis bermakna *al-zhulm wa al-'isa'ah al-mu'âsyarah* bertindak sewenang-wenang.³⁶⁸

Menurut ulama Hanafiyah bermakna habasa (menahan). Kalimat semisal *ih̥tikār al-syai'a* berarti menumpukkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Secara terminologis ihtikār bervariasi pengertiannya sesuai pemahaman masing-masing fuqaha. Semisal pengertian yang dikemukakan Imām asy-Syafi'i dan Hanbalī bahwa ihtikār menimbun barang yang telah dibeli saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi pada saat masyarakat membutuhkannya.³⁶⁹ Menurut Mālikiyah ihtikār menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan ketika pasar dalam keadaan tidak stabil.³⁷⁰ Menurut al-Kasānī ihtikār menimbun makanan pokok ketika masyarakat sangat membutuhkan.³⁷¹

Dari defenisi tersebut di atas terdapat persamaan kandungan pengertian mengenai ihtikār terutama dalam hal menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen yaitu menyembunyikan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi.

Dari defenisi di atas, para ulama fuqaha mengemukakan beberapa syarat bahwa ihtikār dilarang, yaitu pertama, barang komoditas yang disimpan merupakan hasil pembelian. Jika seorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah atau membeli sesuatu manakala harganya melonjak kemudian pembeli menyimpannya; kedua,

³⁶⁸ Majd al-Dīn Muḥammad Ibn Ya'qūb al-Fairuz Abādi al-Syirāzī, *Al-Qamūs al-Muḥīṭ*, juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1328), h. 12.

³⁶⁹ Al-Syarbinī al-Khātīb, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Al-Fāz al-Manhaj*, Juz II, (Beirut: Maṭbā'at Muṣṭafā al-Bābī al-Hanbalī, t.t.), h. 38. Lihat pula Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbāh* (Riyāḍ: Al-Mu'assasah al-Su'ūdiyyah, t.t.), h. 37-38. Lihat juga Manṣūr ibn Yūsuf ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kasysyaf al-Qinā' 'an-Matn al-Iqnā'*, Juz III, (Beirut: 'Alām al-Kitāb, t.t.), h. 187.

³⁷⁰ Al-Bājī, *Al-Muntaqā Syarh al-Muwaṭṭa'*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1332 H), h. 15.

³⁷¹ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Juz VI, h. 2973.

barang komoditas yang ditimbun merupakan bahan-bahan primer yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bahan-bahan primer seperti makanan pokok sangat diperlukan manusia dalam melangsungkan kehidupan; ketiga, masyarakat mengalami kesulitan untuk membeli dan mendapatkannya karena adanya penimbunan atau disebabkan munculnya masa-masa sulit di daerah terkait.³⁷²

Dalam pemikiran Islam rekayasa pasar dalam supply disebut *iḥtikār*, yaitu apabila pedagang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan teknik mengurangi supply agar harga produknya naik. Perilaku *iḥtikār* biasanya menghambat pedagang lain masuk ke pasar agar menjadi pedagang tunggal di pasar. Perilaku ini memang dipandang mengarah kepada monopoli. *Iḥtikār* dan monopoli mempunyai ciri-ciri yang sama. Tetapi *iḥtikār* sebenarnya tidak sama identifikasinya dengan monopoli. *Iḥtikār* menimbun barang-barang komoditas sehingga langka di pasaran dan menjualnya dengan harga tinggi. Sementara monopoli adalah penguasaan pasar secara tunggal tanpa ada pesaing. Ada kemampuan bertindak untuk menentukan harga dengan caranya sendiri.³⁷³ Dari pemahaman ini dapat dinilai bahwa *iḥtikār* dan monopoli berbeda. Masyarakat seringkali menyamakan keduanya disebabkan sifat keduanya sama-sama mengontrol harga. Orang yang berbuat monopoli tidak selalu berbuat *iḥtikār*, tetapi ketika berbuat *iḥtikār* sudah pasti melakukan monopoli. Dalam Islam, siapa pun boleh berdagang walaupun ia satu-satunya pedagang di pasar ataupun ada pedagang lainnya dengan syarat tidak menimbulkan mafsadah dalam masyarakat. Islam melarang *iḥtikār* disebabkan mendatangkan kerusakan kepada masyarakat.

Pada masa temporer ini krisis ekonomi yang sering terjadi dalam sebuah negara adalah krisis bahan-bahan pokok. Karena bahan-bahan pokok

³⁷² Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī wa al-Syarh al-Kabīr*, (Beirut : Dār El Fikr, 1992), jilid IV, h.306.

³⁷³ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. 2, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), h. 173.

merupakan kebutuhan primer yang mesti harus ada pada setiap masyarakat. Salah satu pelaku utamanya yang menyebabkan krisis bahan-bahan primer itu adalah muhtakīr (penimbun). Penimbun mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan berlipat ganda yang mengakibatkan harga melambung tinggi di pasaran. Masalah utama tercelanya perbuatan iḥtikār pemenuhan hak-hak pribadi semata, sementara barang-barang yang ditimbun menyangkut kebutuhan masyarakat umum. Dalam qawā'id al-fiqhiyah dikenal sebuah teori masyhur mendahulukan kepentingan maslahat umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Pada posisi inilah iḥtikār dipandang oleh para fuqaha sebagai perilaku yang dilarang. Landasan hukum terlarangnya iḥtikār cukup banyak, di antaranya melalui hadis riwayat Sa'id bin Musayyib menceritakan dari Ma'mar bin 'Abdullah bahwa Nabi bersabda: "Barang siapa menimbun, maka ia telah berbuat dosa". Di lafazh lain nabi bersabda seorang penimbun itu pasti telah melakukan perbuatan dosa. Dalam satu riwayat lain diungkap bahwa barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka pada hari kiamat.³⁷⁴

Para pemikir hukum Islam menghukumkan iḥtikār sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum yang digunakan bersumber dari Alquran surah an-Nisā ayat 29:

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisā (4): 29)

Ayat di atas dijadikan sumber pijakan larangan iḥtikār karena terdapat larangan yang mengandung larangan secara umum, yakni tidak boleh saling memakan harta sesama dengan jalan batil. Batil di sini dapat dimaknai luas tidak hanya mencakup suap, korupsi, riba, penipuan,

³⁷⁴ Muslim ibn Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥya at-Turats al-Arabī, 1978), h. 56.

pemalsuan, rekayasa, gharar, tadhlis dan sebagainya, tetapi juga perbuatan iḥtikār.

3) Kecurangan

Takaran dalam bahasa arab disebut *kail*. Alat untuk menakar disebut *mikyāl*. Alat menakar ini biasanya digunakan untuk setiap kegiatan perdagangan yang memerlukan alat ukur dalam bentuk takaran. Biasanya digunakan untuk menakar makanan, maupun barang-barang lainnya.³⁷⁵ Ayat-ayat yang mengungkap kata-kata *kail* seperti QS. Al-Muṭaffifin (83): 1-3, QS. Yūsuf (12): 63, 65 dan 88. Istilah lain yang fungsi penggunaannya sama dengan takaran adalah timbangan. Timbangan dalam bahasa arab disebut *mīzān*. Asal kata *mīzān* dari *wazana* bermakna alat untuk mengetahui ukuran dari sesuatu secara benar dan adil. Timbangan merupakan cermin keadilan, maka sesuatu ukuran yang tidak sesuai timbangan atau takaran merupakan cermin dari kezaliman. Ayat-ayat yang mengungkap kata *wazana* dengan berbagai derivasinya seperti QS. Al-A'rāf (7): 8, QS. Al-Hijr (15): 19, QS. Al-Kahfi (18): 105, QS. Al-Anbiyā (21): 47, QS. Asy-Su'arā (26): 182, QS. Ar-Rahmān (55): 9 dan QS. Al-Muṭaffifin (83): 3.³⁷⁶

Hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis perdagangan adalah memperhatikan standar timbangan atau takaran yang digunakan sesuai ketentuan standar perdagangan. Jika timbangan atau takaran tidak diperdulikan, maka yang terjadi di pasaran adalah munculnya kecurangan dan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan menguntungkan pihak pedagang. Sesuatu perbuatan yang merugikan pihak lain sangat dilarang di dalam Islam. Itu sebabnya, Islam melalui Alqur'an memberikan perhatian besar tentang timbangan dan takaran, sehingga ungkapan itu muncul berkali-kali dalam beberapa ayat Alquran. Ayat-ayat yang terkait seperti berikut ini:

³⁷⁵ Ar-Raghīb al-Aṣfahānī, *Mufradāt Al-Faḥ al-Qur'ān*, juz. 1, h. 730.

³⁷⁶ Attabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), h. 284. Lihat juga Ar-Raghīb al-Aṣfahānī, *Mufradāt Al-Faḥ al-Qur'ān*, juz. 1, h. 868.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya.”³⁷⁷

Ungkapan-ungkapan dalam konteks timbangan dan takaran dalam ayat-ayat tersebut seperti ‘sempurnakanlah, cukupkanlah, tegakkanlah timbangan dan takaran secara benar dan adil’ dengan menggunakan fi’il amar pada masing-masing lafaz menunjukkan bahwa perintah tersebut berlaku umum bagi seluruh umat manusia di muka bumi, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi umat lain. Perintah-perintah dalam ayat tersebut hukumnya wajib untuk dilaksanakan dalam setiap kegiatan di dalam kehidupan terutama dalam permasalahan perdagangan. Disinyalir perilaku kecurangan yang seringkali terjadi ditemukan dalam kegiatan perdagangan. Kecurangan muncul ketika pedagang mengurangi timbangan dan takaran saat menjual barangnya kepada konsumen, sebaliknya apabila pedagang membeli dari pemasok dia minta dipenuhi takaran timbangannya. Di masa sekarang ini kecurangan dalam perdagangan bisa melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan perdagangan seperti pemasok, produsen, konsumen, penjual, pembeli dan sebagainya. Ancaman bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan dijelaskan dalam Qur’an QS. Al-Muṭaffifin (83): 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

³⁷⁷ QS. Al-Isrā’ (17): 35.

Celaka dalam ayat di atas menurut tafsir al-Khāzin dimaknai sebagai kata yang buruk yang disebutkan ketika terjadi bala'. Dalam konteks ayat di atas, kata *wail* yang bermakna celaka menunjukkan azab yang akan dirasakan oleh para pencurang timbangan dan takaran adalah siksa yang pedih di akhirat, kebinasaan yang permanen lagi besar di setiap keadaan dunia maupun akhirat. Ada yang mengatakan bahwa maksud *wail* itu adalah satu lembah yang berada di neraka Jahannam khusus tempat bagi orang-orang yang muṭaffifin. Muṭaffifin dalam tafsir Khāzin bermakna orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan.³⁷⁸ Ibnu 'Abbās menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW menginjakkan kaki di Kota Madinah. Beliau melihat rata-rata penduduk kota Madinah merupakan seburuk-buruk manusia dari aspek cara menimbang dan mengukir. Kemudian turunlah ayat pertama dari QS. Al-Muṭaffifin (83): 1 *wail al-muṭaffifin* (celakalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan) sebagaimana dikemukakan pada ayat-ayat di atas. Selanjutnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat Islam untuk memenuhi timbangan dan takaran dalam setiap kegiatan muamalah termasuk dalam perdagangan.

4) Praktik Ribawi

Secara etimologi riba berasal dari kata *ribā* yang bermakna *ziyādah* tumbuh, meningkat dan bertambah. Alqur'an mengungkap kata *ribā* sebanyak dua puluh kali dengan berbagai derivasinya.³⁷⁹ Namun hanya delapan kali kata yang secara langsung mengungkap *ribā* dalam konteks pertambahan dari pokok utang (bunga). Permasalahan *ribā* adalah permasalahan syariah disebabkan adanya pertambahan yang tidak sesuai ketentuannya. Kedelapan kata tersebut ada di dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, 276, 278, QS. Āli Imrān (3): 130, QS. An-Nisā (4):

³⁷⁸ 'Ala ad-Dīn 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khōzin al-Musammā Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, h. 403.

³⁷⁹ Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Halem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, (Leiden: Brill, 2008), h. 345.

160,161 dan QS. Ar-Rūm (30): 39.³⁸⁰ Salah satu ayat yang terkait dengan riba dalam konteks penambahan dari pokok utang:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian). Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rūm (30): 39)

Dalam Tafsīr al-Waṣīṭ diungkap bahwa pemberian bantuan uang atau sejenisnya dengan menambah dari pokok utang yang tujuannya membantu orang-orang miskin, ibnu sabil dan kerabat yang mengalami kesusahan, maka praktek itu sebenarnya tidaklah memberikan keuntungan pahala sedikitpun kepadanya. Praktek itu adalah praktek riba yang dilarang Allah. Praktek yang menguntungkan adalah pemberian zakat secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil dengan tujuan ingin memperoleh pahala akhirat.³⁸¹

Dalam tafsir Jalālain dikatakan bahwa riba merupakan tambahan yang dikenakan di dalam mu’amalah, uang, maupun makanan baik dari segi kadar maupun waktunya.³⁸² Pengertian riba secara terminologis adalah sebagai tambahan dari harta pokok atau modal.³⁸³ Menurut Abū al-A’lā al-Mudūdī riba merupakan tambahan atas modal yang dibayar oleh peminjam sebagai imbalan dari suatu masa tertentu yang diberikan penangguhan pembayarannya oleh pemberi pinjaman dengan dan aturan tertentu. Riba dapat timbul akibat paduan tiga unsur, yaitu adanya

³⁸⁰ Ar-Raghīb al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Ghārīb al-Qur’ān*, juz. 1, (t.tp: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t.t), h. 248.

³⁸¹ Wahbah az-Zuḥāifī, *Tafsīr al-Waṣīṭ*, cet. 1, (Damsik: Dār al-Fikr, 2001), h. 2002.

³⁸² Imām Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 40.

³⁸³ Karnacn A. Perwata Atmadja dan Muhammad Syafi’i Antonia, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 10.

tambahan atas modal, adanya ketentuan banyaknya tambahan itu berdasarkan kepada waktu dan adanya tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi.³⁸⁴

Secara garis besar riba dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu pertama, riba yang muncul karena disebabkan terjadinya utang-piutang. Kelompok pertama terbagi kepada dua jenis, yaitu *ribā qarḍ* dan *ribā jahiliyyah*; kedua, riba yang muncul karena praktek perdagangan. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua macam yaitu *ribā faḍl* dan *ribā nasīh*.

c. Labelisasi Produk Halal

Kata halal sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa yang masyhur. Kata halal berasal dari derivasi *halla-yahillu-halālan* yang mengandung makna lepas ikatan. Sebagaimana diungkap dalam Alqur'an surah Tāhā ayat 27: "Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku", kata halal di ayat ini dimaknai lepaskanlah.³⁸⁵ Menurut al-Jurnānī halal merupakan segala sesuatu yang tidak dihukum karena melakukannya. Defenisi ini menunjukkan bahwa halal adalah kebolehan melakukan segala sesuatu dan tidak ada meimbulkan akibat larangan melakukannya.³⁸⁶ Dari pemahaman ini kebolehan menggunakan, memanfaatkan memperdagangkan atau mengkonsumsi segala sesuatu tidak terbatas pada benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan fisik atau non fisik. Dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa halal mengandung tiga makna yaitu pertama, sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum bila menggunakannya; kedua, sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum bila mengerjakannya karena dibenarkan oleh syariat Islam; ketiga, halal memiliki makna yang sama dengan boleh, mubah atau jaiz.³⁸⁷

³⁸⁴ Abu al-A'la al-Mudūdī, *Ribā, terj. Abdullah Suhaili*, (Jakarta: Hudaya, 1970), h. 95.

³⁸⁵ Abī Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, h. 251. Lihat juga Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an* (Jakarta: tp, 1973), h. 101.

³⁸⁶ 'Alī bin Muḥammad as-Sayyid asy-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, h. 82.

³⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 506.

Kata halal dengan berbagai derivasinya diungkap sebanyak tiga puluh kali. Di antara ayat-ayat yang memuat kata halal QS. Al-Baqarah (2): 168, 187, 275, QS. Āli Imrān (3): 50, 93, QS. An-Nisā (4): 19, 60, QS. Al-Māidah (5): 1, 4, 87, 88, QS. al-Ra'd (13): 31 QS. Hūd (11): 39, QS. al-Zumar (39): 40, QS. Ṭāhā (20): 81, QS. Fāṭir (35): 35, QS. Al-Balad (90): 2 dan QS. Ṭāhā (20): 27 dan lain sebagainya. Salah satu ayat yang mengungkap kata halal seperti berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168)

Ayat di atas turun mengenai perilaku Bani Sāqīf, Banī Amīr bin Sa’sa’ah, Khuzā’ah dan Banī Mudli di mana mereka mengharamkan sesuatu menurut kemauan mereka sendiri. Perbuatan mereka adalah dengan memakan beberapa jenis binatang seperti bahīrah, yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya. Kemudian binatang wasīlah, yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan diserahkan kepada berhala, padahal Allah tidak mengharamkan jenis binatang itu.³⁸⁸

Allah menegaskan dalam ayat QS. Al-Baqarah (2): 168 tersebut bahwa semua apa yang dihalalkan dan tidak membahayakan tubuh manusia serta akal pikiran diperbolehkan untuk dimakan. Makanan yang halal lagi baik menjadi syarat utama bagi kesucian amal. Jiwa dan hati harus digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih untuk melakukan amal yang suci. Allah melarang mengikuti langkah-langkah setan. Setiap perbuatan yang mengarah kepada mendurhakai Allah adalah merupakan bagian dari langkah-langkah syetan. Setan selalu mempengaruhi manusia dengan mengharamkan makanan yang seharusnya halal seperti mengharamkan bahīrah, saibah dan wasīlah. Setan juga kerap menyuruh

³⁸⁸ Abī al-Fidā’i Ismā’il Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azhīm*, h. 478.

kepada perbuatan dosa besar seperti menipu, korupsi, mencuri, merampok, berzina dan lain-lainnya.³⁸⁹

Dari ayat di atas dipahami bahwa dalam mengkonsumsi makanan harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Bahan-bahan yang halal di sini bisa berasal dari bahan-bahan produksi sendiri dan bisa juga berasal dari bahan-bahan produksi orang lain. Bahan-bahan produksi sendiri dapat dihasilkan dengan tata cara pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya, sedangkan bahan-bahan yang berasal dari produksi orang lain dapat dihasilkan dengan cara transaksi perdagangan. Bahan-bahan yang berasal dari produksi sendiri memang lebih terjamin, namun yang menjadi masalah adalah bahan-bahan yang berasal dari orang lain karena tidak ada yang bisa menjamin kehalalannya. Sebab, pada dasarnya produsen dalam memproduksi sesuatu pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram, tetapi yang ditanamkan dalam jiwanya adalah istilah untung dan rugi. Prioritas bagi produsen liberalis adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang sebanyak-banyaknya. Produsen yang lahir dari pemikiran liberalis tidak terlalu mementingkan produksinya bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk dan etis atau tidak etis.³⁹⁰ Produsen yang memperdulikan dan mementingkan produksinya bermanfaat atau berbahaya untuk manusia hanyalah produsen yang dalam dirinya tertanam doktrin perdagangan Islam sebagai dasarnya dalam memproduksi komoditi. Doktrin perdagangan Islam menerapkan asas keseimbangan dan kemaslahatan untuk produsen maupun konsumen. Islam menerapkan sistem perdagangan dalam hal produksi dengan memperhatikan moral dan hukum untuk menegakkan bangunan sistem yang praktis.³⁹¹

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan perlunya kehalalan produk komoditas sesuai ketentuan syari'at Islam. Majelis Ulama Indonesia tentu mendasarkan pandangan mereka kepada

³⁸⁹ *Ibid.*, h. 479.

³⁹⁰ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press,1997), h. 127.

³⁹¹ Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 19.

surah al-Baqarah (2): 168 tersebut di atas. Sertifikasi halal merupakan syarat utama mencantumkan label halal. Tujuannya memberikan kepastian halalnya produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang diperdagangkan di pasaran baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional. Makanan halal adalah makanan yang memenuhi ketentuan syariat Islam baik dari sisi bahan baku, bahan tambahan maupun tata cara produksinya, sehingga makanan yang diproduksi dapat dikonsumsi masyarakat Islam. Untuk menjadi makanan halal, maka bahan baku makanan itu tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam maupun bahan-bahan yang subhat. Bahan-bahan yang dharamkan seperti bahan yang mengandung babi atau yang berasal dari minyak babi, bahan yang berasal dari organ manusia, bahan yang berasal dari darah, bahan dari hewan yang tidak disembelih secara Islam, bahan yang berasal dari bangkai hewan, bahan makanan maupun minuman yang mengandung khamar.

Adapun kata haram sebagai lawan dari kata halal berasal dari bahasa *harama, yahrumu, harāman* bermakna larangan atau penegasan. Makna simbolis kota Makkah dan Madinah sebagai kota haramain bermaksud kedua kota tersebut sangat dimuliakan dan diharamkan melakukan hal-hal yang diharamkan. Pelabelan kata ihram kepada orang yang sedang ihram pun menunjukkan orang yang sedang menunaikan rangkaian ibadah haji atau umrah ditandai memakai pakaian ihram mulai dari miqot dan terikat kepada segala larangan haji dan umrah.³⁹² Dari pengertian tersebut, haram merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan yang bila diperbuat, pelakunya berdosa. Larangan itu tentunya dapat menimbulkan bahaya atau karena bersifat ta'abbudi dan ketaatan kepada Allah.

Menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī haram merupakan sesuatu yang dilarang disebabkan karena memang dilarang oleh Allah dan meninggalkannya dilakukan karena ketundukan kepada Tuhan atau terkadang larangan karena adanya tekanan atau paksaan, atau larang karena pertimbangan akal maupun larangan karena aspek syara'. Kata harām diungkap Alqur'an dengan berbagai macam derivasinya

³⁹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.506.

sebanyak delapan puluh tiga kali dalam tujuh puluh ayat. Dalam bentuk kata kerja fi'il maḍī sebanyak dua puluh empat kali, bentuk fi'il muḍari' sebanyak lima kali, bentuk maṣḍar dua puluh enam kali, bentuk jama' tujuh kali dan dalam bentuk ism maf'ūl sembilan kali. Jika ditelusuri ayat-ayat yang menggunakan kata haram dengan berbagai derivasinya mempunyai kesamaan ruang lingkup yang dicakup oleh ayat-ayat yang memakai kata halāl. Terlihat kekompakan kata halal dan haram saling berkelindan dan saling menegaskan makna di antara keduanya.

Ayat-ayat yang mengungkap kata harām terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 82, QS. Al-Māidah (5): 26, 72, QS. Al-An'ām (6): 138, 145, 146, QS. Al-A'rāf (7): 50, 157, QS. Qaṣaṣ (28): 12, QS. Al-Anbiyā' (21): 95, QS. At-Tahrīm (66): 1, QS. Al-Wāqī'ah (56): 67 dan QS. Az-Zāri'at (51) : 19.³⁹³ Kata yang semakna dengan haram adalah *as-suht* sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Māidah (5): 42. Term lain adalah bātil, rijis dan fāsiq. Salah satu ayat yang mengemukakan lafaz haram adalah:

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرِّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^ع

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.” (QS. Al-A'rāf (7): 157)

Ayat di atas merupakan potongan dari ayat sebelumnya, yakni termuatnya sifat-sifat kenabian Muhammad dalam kitab-kitab para Nabi sebelumnya. Mereka para Nabi sebelumnya telah menyampaikan kabar gembira kepada umat mereka akan kedatangan Nabi Muhammad serta mereka memerintahkan untuk mentaatinya. Sifat-sifat Nabi Muhammad masih tetap ada di dalam kitab-kitab yang diketahui oleh para pemuka agama dan pendeta-pendeta mereka. Sifat-sifat nabi Muhammad yang digambarkan dalam kitab Taurat dan Injil misalnya adalah

³⁹³ Abī Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, h. 229-230.

sosok nabi yang lahir memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk serta membuang segala beban dan belenggu yang ada pada mereka. Orang-orang yang mempercayai kenabian Muhammad adalah mereka yang memuliakan, menolong dakwahnya dan mengikuti Alquran yang diturunkan kepadanya.³⁹⁴

Kata *yuharrim al-khabāis* dalam ayat di atas menurut Ibnu Kaṣīr bermakna mengharamkan segala yang dianggap buruk menurut syari'at, di antaranya daging babi, hasil praktek riba dan segala yang haram.³⁹⁵ Pendapat lain dikemukakan dalam tafsir al-Qurṭubī bahwa makna *yuharrim al-khabāis* ada dua, yaitu pertama menurut Ibnu 'Abbās bahwa segala yang buruk itu di antaranya daging babi, riba dan lainnya. Pendapat ini dipegang oleh Imām Mālik bahwa atas dasar pendapat Ibnu 'Abbās tersebut, maka hewan seperti kalajengking, lipan dan lainnya dihalalkan. Kedua, menurut Asy-Syāfi'ī bahwa maksud segala yang buruk dalam ayat menunjukkan lafaz umum, sehingga segala yang buruk adalah segala yang diharamkan menurut syari'at seperti semua hewan yang menjijikkan, ulat, kalajengking, lipan dan lain sebagainya.³⁹⁶

Secara tegas Allah menjelaskan dalam Alqur'an tentang makanan yang diharamkan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl (16): 115)

Ayat di atas secara tegas melarang memakan bangkai, darah dan daging babi. Pengharaman di atas berdampak pada hal-hal yang terkait dengan transaksi

³⁹⁴ Abī al-Fidā'i Ismail Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azhīm*, h. 488.

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'ān*, h. 355.

atau menjadikan objek tersebut sebagai bentuk transaksi yang diharamkan Allah SWT. Selain ayat tersebut larang memakan makanan yang diharamkan Allah terdapat juga dalam ayat lain:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ط فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah (2): 172-173)

Ayat lain yang juga menyebutkan keharaman memakan makanan jenis bangkai, darah, daging babi, yaitu:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS-Al-Māidah (5): 3)

Tiga ayat di atas yang menjadi percontohan dalam mengungkap komoditas yang diharamkan untuk dimakan. Ketika hukumnya haram untuk dimakan, maka dengan sendirinya haram untuk diperdagangkan. Hal ini pernah disampaikan

Rasulullah bahwa makanan yang haram, maka haram pula harga dari barang tersebut. Dengan demikian, segala barang-barang yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan. Karena itu, barang-barang yang secara tegas dinyatakan haram untuk dimakan dalam Alqur'an empat macam, yakni bangkai, darah, daging babi dan segala binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.³⁹⁷ Komoditas yang diharamkan memakan sekaligus memperdagangkannya yaitu:

1) Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada upaya manusia untuk menyembelihnya dengan nama Allah atau berusaha dengan cara berburu. Termasuk juga dari bagian tubuh binatang yang hidup terpotong atau dipotong dengan sengaja atau tidak sengaja. Bangkai hewan ada yang mati dengan sendirinya karena penyakit atau kondisi di luar hewan tersebut yang menyebabkan mati. Ada juga hewan yang disembelih tetapi tidak mengikuti syariat Islam. Namun ada juga bangkai yang dihalalkan untuk dikonsumsi dan diperdagangkan, yaitu bangkai ikan dan belalang kecuali memang keadaannya sudah sangat membusuk dan bisa membahayakan untuk dikonsumsi.³⁹⁸

2) Darah

Darah yang berasal dari hewan atau lainnya dikategorikan najis. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir atau darah yang cair kecuali darah limpa dan hati. Menurut Sayyid Sābiq semua benda mati yang bisa dikonsumsi apabila bernajis, mutajjis, membahayakan dan memabukkan termasuk darah adalah haram hukumnya. Rahasia diharamkannya darah yang mengalir adalah karena kotor yang tidak mungkin manusia

³⁹⁷ Abū Dāud Sulaiman Ibn Al-Asy'as al-Azdi al-SijistāniI, *al-Sunān*, Juz. III, (t.tp: Dār al-Fikr, t.t), h. 280.

³⁹⁸ Berdasarkan hadis Ibnu Umar: Telah menceritakan kepada kami Abu Mush'ab telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah dihalalkan buat kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai adalah; bangkai ikan paus dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah adalah darah hati dan limpa." Lihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Vol. II, (Kairo: Isa al-Halabi Publishers), no. Hadis. 3305

menyukainya. Di samping itu, darah juga diduga menimbulkan kerusakan bagi tubuh apabila dikonsumsi manusia.

3) Daging Babi

Daging babi secara eksplisit diharamkan dalam Alqur'an. Di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 173, Q.S. Al-Māidah (5): 3, Q.S. al-Aṅām (6): 145, Q.S. An-Nahl (16): 115 dan sebagainya. Keharaman babi diulang-ulang sebanyak empat kali. Pengulangan tersebut bukanlah pengulangan semata, tetapi mengandung tujuan bahwa keharaman babi sudah terjadi sejak zaman para nabi terdahulu.³⁹⁹ Ar-Razi berpendapat bahwa babi diharamkan karena merupakan hewan yang tergolong najis dan setiap najis haram untuk dikonsumsi.⁴⁰⁰ Tonthowi Jauhari juga mengatakan dalam tafsirnya bahwa daging babi haram dan menjadi kesatuan yang sama dengan babi itu sendiri. Adapun mengkonsumsinya adalah satu keharaman yang dikarenakan babi dan daging babi dihukumi najis meskipun mati disembelih ataupun tidak.⁴⁰¹

4) Hewan yang tidak disembelih atas nama Allah

Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, tetapi menyebut atas nama berhala diharamkan dalam Islam. Penyembelihan dengan nama Allah mengandung hikmah untuk menjaga nilai-nilai Tauhid kepada Allah semata. Allahlah yang menjadikan manusia, yang menyerahkan semua yang ada di muka bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut nama-Nya ketika menyembelih. Ayat yang berkenaan dengan keharaman hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah: “Dan apa-apa (hewan) yang disembelih dengan

³⁹⁹ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h. 121.

⁴⁰⁰ Muhammad Ar-Rāzi Fakhrudin, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Rāzi*, Juz. 13, (Mesir: Dar Al-Fikr), h. 230.

⁴⁰¹ As-Syekh Tonthowi Jauhari, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Juz 4, (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabi, 1351), h. 111.

nama selain Allah.” (QS. Al-Baqarah (2): 173). Hewan-hewan yang termasuk dalam bagian hewan yang tidak disembelih atas nama Allah adalah *al-munkhoniqah* (hewan yang dicekik), *al-mauqūzah* (hewan yang dipukul), *al-mutaraddiyah* (hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi), *an-Natihah* (hewan yang bertarung lalu mati), *mā akal as-sabu’i* (hewan yang dimakan binatang buas lalu mati) dan *wa mā zubiha alā an-Nuṣubi* (hewan yang disembelih atas nama berhala)

5) Anjing

Anjing adalah hewan yang mudah dijumpai, bahkan anjing sangat dekat dengan masyarakat. Populasi anjing sangat muda berkembang biak, maka tidak heran jumlah anjing cepat bertambah. Binatang ini mempunyai banyak jenis dan bentuk yang beragam. Sebagian jenisnya hanya dijadikan peliharaan dan hiasan semata dan sebagian lagi dijadikan sebagai anjing pengaman serta anjing pelacak yang membantu manusia dalam melakukan penyelidikan atau melakukan perburuan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa anjing pada prinsipnya dibutuhkan manusia. Apabila dipandang dari sisi ini, maka sangat memungkinkan anjing dapat diperdagangkan. Kendati demikian, ditemukan beberapa riwayat yang menjelaskan larangan memperdagangkan binatang tersebut. Nabi dalam satu riwayat melarang menerima harga keuntungan dari anjing dan kucing. Jika diperhatikan penjelasan nabi ini, dipahami bahwa segala macam jenis anjing yang baik maupun yang jinak, terlatih maupun yang tidak terlatih semuanya tidak boleh diperdagangkan. Akan tetapi dalam riwayat lain terungkap pernyataan rasulullah bersumber dari Abi Hurairah bahwa nabi melarang memperjualbelikan anjing dengan mengambil keuntungan, kecuali anjing yang berfungsi untuk berburu.⁴⁰² Atas dasar dalil ini diketahui bahwa keharaman memperdagangkan anjing tidak berlaku secara umum untuk jenis anjing apa saja. Anjing yang

⁴⁰² Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Kitāb al-Buyu’*, h. 547.

digunakan berburu atau fungsi lain yang lebih dibutuhkan, maka memperdagangkan anjing hukumnya boleh.

Hal yang perlu diamati adalah anjing tidaklah termasuk menjadi hewan yang dilarang di dalam Alqur'an bersamaan dengan larangan terhadap bangkai, darah, daging babi dan segala binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Berpijak dari pandangan ini, maka memperdagangkan anjing tidaklah diharamkan Allah karena tidak ada satu pun ayat yang mengetengahkan keharaman anjing sebagaimana babi dan lainnya. Pemahaman ini diperkuat oleh riwayat Ibnu 'Abbās bahwa nabi mengungkapkan bahwa apabila Allah mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga pasti mengharamkannya untuk diperdagangkan.

Memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan di atas mengenai keharaman memperdagangkan anjing, dapat disimpulkan bahwa memperdagangkan anjing sesungguhnya dilarang, mengingat banyaknya hadis sahih yang menjelaskannya. Akan tetapi larangan tersebut bukanlah larangan bersifat haram, melainkan lebih mengarah kepada hukum makruh, yakni tidak disukai atau dibenci. Kesimpulan hukum makruh juga didasarkan pada dalil Alqur'an yang menjelaskan bahwa anjing tidak termasuk dalam kategori haram seperti daging babi dan bangkai.

Terkait adanya hadis membolehkan memanfaatkan anjing untuk suatu keperluan penting seperti berburu atau untuk menjaga keamanan menunjukkan bahwa binatang anjing pada dasarnya tidak haram diperdagangkan. Walau demikian, mensosialisasikan perdagangan anjing tidak perlu digalakkan karena terdapat pula hadis shahih yang melarangnya. Larangan memperdagangkan anjing sesungguhnya dapat ditarik hikma, bahwa memelihara anjing dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti munculnya penyakit anjing gila yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia.

6) Binatang dan burung buas

Hewan yang bertaring yang digunakan untuk mencakar dan membunuh yaitu hewan-hewan buas seperti harimau, singa, beruang, gajah dan lain-lain. Termasuk yang diharamkan burung buas yang mempunyai kuku pencakar makan dengan menyambar umpannya misalnya elang dan rajawali. Sibā adalah bentuk jamak dari sabun (buas), yaitu hewan yang menerkam. Maksud bertaring adalah yang menyerang dengan manusia dan harta miliknya dengan taringnya seperti serigala, singa, anjing, harimau, macan tutul dan kucing. Semua ini diharamkan menurut jumhur ulama.⁴⁰³ Abu Hanifah berpendapat bahwa semua pemakan daging dikategorikan buas. Dalam kategori ini seperti gajah, tupai dan kucing. Kesemuanya diharamkan menurut Abū Ḥanīfah. Asy-Syafi'i berpendapat binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia, seperti singa, macan dan serigala

7) Minuman Keras (*khamar*)

Adapun sejenis minuman yang diharamkan dalam Alqur'an sebagaimana disampaikan oleh Quraish Shihab bahwa makanan atau ṭa'ām dalam bahasa al-Qur'an merupakan segala yang dapat dimakan dan dicicipi. Oleh karena itu, meminum termasuk dalam makna makan. Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 249 Allah menggunakan kata syariba (minum) dan yaṭ'am (makan) untuk objek yang berkaitan dengan air minum. Semua air adalah halal dikonsumsi kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia dan yang bercampur dengan benda-benda bernajis.

Minuman yang secara konkrit disebutkan keharamannya di dalam Alqur'an maupun hadis adalah khamr. Allah melalui Alqur'an misalnya mengharamkan khamar dan judi. Di beberapa ayat kedua perbuatan tersebut disebutkan secara beriringan. Setiap kali Allah menyebutkan khamar pasti diiringi dengan perbuatan judi. Hal ini mengisyaratkan status hukum kedua perbuatan terlarang tersebut sama hukumnya dihadapan Allah, yakni haram. Larangan meminum minuman khamar di

⁴⁰³ Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 13, h. 109.

dalam Alqur'an disampaikan secara bertahap, yaitu tahap pertama dimulai dari turunnya QS. An-Nahl (16): 67 menjelaskan bahwa minuman kurma dan anggur dapat diproses minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik; tahap kedua, turunnya QS. Al-Baqarah (2): 219 menegaskan secara eksplisit bahwa khamar dan judi merupakan dosa dan manfaatnya lebih kecil dari kerusakan yang ditimbulkan; tahap ketiga turunnya QS. An-Nisā (4): 43 memastikan secara tegas bahwa pemabuk akibat meminum khamar tidak boleh mendekati shalat; tahap keempat merupakan tahap terakhir dengan turunnya QS. Al-Māidah (5): 90 menjelaskan secara keras dipenuhi ancaman bahwa minuman khamar merupakan minuman keras yang harus dijauhi oleh siapa pun karena hukumnya haram dan pelakunya adalah sahabat syetan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Māidah (5): 90)

Dalam tafsir al-Baiḍawī dijelaskan bahwa Allah pada ayat di atas ingin menguatkan status hukum khamr dan judi. Khamar dan judi adalah perbuatan haram. Allah menyertakan penyebutan keduanya dengan berhala dan undian menunjukkan bahwa meminum khamar dan berjudi merupakan perbuatan kotor dan termasuk dari sahabat syetan. Kata-kata rijs (kotor) dipakai Alqur'an mengungkapkan ha-hal yang sangat kotor dan jelek. Oleh sebab itu, pelabelan khamar dan judi sebagai rijs menandakan kedua perbuatan tersebut harus dijauhi karena dapat menyebabkan kerusakan bagi agama dan dunia.⁴⁰⁴

⁴⁰⁴ Muḥammad asy-Syirazī al-Baiḍōwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl al-Ma'ruf bi Tafsīr al-Baiḍōwī*, h. 142.

Minuman keras menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat karena hampir sebagian besar perbuatan kriminal bersumber dari akibat meminum minuman khamar. Kemudian minuman keras juga berbahaya bagi kesehatan jasmani karena merusak sel-sel otak. Minuman khamar merupakan segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Selain itu segala benda yang dapat memabukkan termasuk dalam kategori khamar semisal candu, ganja, morfin, heroin, kokain, sabu-sabu dan lain sebagainya yang dapat merusakkan pikiran manusia haram untuk diperdagangkan pada tingkat perdagangan domestik maupun perdagangan internasional.

8) Alat-alat Maksiat

Segala sesuatu yang bisa dijadikan alat-alat maksiat untuk sarana dalam perbuatan maksiat, adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab alat-alat maksiat dapat menjerumuskan seseorang ke dalam maksiat, maka barang-barang itu tidak dapat diperdagangkan seperti alat-alat kelamin, patung-patung, boneka wanita atau boneka laki untuk pemuas sahwat. Memproduksi dan memperdagangkannya di tingkat domestik maupun internasional merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Apabila diqiyaskan barang-barang atau sarana-sarana maksiat yang dilarang diperdagangkan, maka segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk melakukan kemaksiatan seperti alat-alat yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa ikata pernikahan. Begitu juga menyediakan tempat untuk melakukan transaksi kemaksiatan, maka hukumnya haram dan dilarang secara tegas dalam Islam. Karena itu tidak dibolehkan dijadikan transaksi perdagangan.

d. Penerapan Akuntansi Syari'ah

Salah satu kegiatan penting yang dipandang baik dalam konteks bisnis perdagangan adalah mencatat setiap transaksi baik dari segi transaksi penjualan, pembelian, pemesanan, pengiriman, penyimpanan, pendapatan, pengeluaran

biaya, utang piutang dan sebagainya. Karena pentingnya pencatatan dari setiap kegiatan perdagangan terutama transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, Alquran menempatkan urgensitasnya dalam sebagian ayat Alquran. Ayat yang terkenal khusus membahas persoalan tulis menulis utang piutang adalah surah al-Baqarah (2): 282. Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang dari ayat lain memuat satu halaman Alquran. Ayat ini oleh mufassir disebut ayat mudāyanah (utang-piutang):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Maksud bermua'amalah tidak secara tunai dalam tafsir al-Marāghi adalah seseorang yang melakukan kegiatan bisnis perdagangan, jual-beli salam, pinjam-meminjam dengan cara pembayaran tidak tunai dalam pengertian utang-piutang, maka para pelaku usaha yang bertransaksi dengan cara demikian harus menentukan dan menetapkan pembayaran secara pasti kapan waktu penyelesaiannya dengan melakukan pencatatan, pembukuan dan

pendokumentasian utang piutang secara benar dan akurat.⁴⁰⁵ Hal ini memudahkan bagi pelaku usaha baik produsen, distributor, agen, konsumen untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang atau pinjam meminjam pada waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing pelaku usaha secara benar dan adil. Juga dapat memelihara hubungan ekonomi secara harmonis antara masing-masing pelaku usaha pada masa selanjutnya karena transparansi akuntansi keuangan sudah dibangun secara tepat, sehingga nantinya tidak menimbulkan perselisihan permusuhan di antara pelaku usaha dalam menyelesaikan tanggungjawab masing-masing yang masih tertinggal.⁴⁰⁶

Kegiatan utang-piutang dalam kehidupan manusia merupakan hal yang wajar. Bukan saja utang antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan seringkali dihubungkan dengan persoalan utang-piutang. Istilah utang yang dalam bahasa arab disebut *ad-dain*, seakar kata dengan kata agama *ad-dīn*. Rangkaian kata *ad-dīn* dan *ad-dain* menggambarkan adanya jalinan hubungan antara dua pihak yang satu kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Hubungan agama dengan manusia terjalin kuat sebagaimana gambaran hubungan Tuhan dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan diikat dengan suatu perintah wajib mentaati dan mematuhi-Nya. Seorang manusia yang tidak melaksanakan perintah wajib seperti orang yang meninggalkan shalat adalah dianggap berhutang kepada Allah yang wajib diselesaikan pembayarannya.

Meskipun ayat tersebut di atas menggunakan kata perintah, namun menurut Alqurṭubī mayoritas ulama menjelaskan bahwa hukum mencatat utang-piutang dan segala yang terkait dengan perdagangan adalah sunnah bukan hukumnya wajib. Seandainya pencatatan itu diwajibkan, maka tidak mungkin dibenarkan adanya jasa penulis atau pencatatan, karena penyewaan pada perbuatan yang wajib tidak diperbolehkan, sedangkan menurut sebagian ulama, mengambil keuntungan dari penyewaan jasa tulis menulis untuk penulisan

⁴⁰⁵ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, h. 68.

⁴⁰⁶ Wabwah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaz*, cet. 10, (Damsiq: Dār al-Fikr, 2009), Juz. 3, h. 119.

dokumen atau lainnya dapat dibenarkan.⁴⁰⁷ Menurut Quraish Shihab ayat tersebut mengungkapkan bahwa perintah menulis utang-piutang merupakan anjuran yang baik bukan sesuatu yang dihukumi wajib. Hal ini yang dipraktekkan di masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Karena pada masa itu, sangat sulit melaksanakan perintah tersebut untuk dilaksanakan kaum muslimin ketika turunnya ayat tersebut bila perintah menulis hutang-piutangnya hukumnya wajib karena kepandaiannya dalam tulis menulis ketika itu sangat langka.⁴⁰⁸

Di saat ini, penulisan dan pencatatan transaksi tidak hanya berlaku kepada persoalan utang-piutang semata, tetapi juga sudah membudaya kepada setiap persoalan yang terkait dengan perdagangan. Pencatatan dan penulisan dalam setiap transaksi perdagangan bertujuan guna membangun prinsip amanah dan tanggungjawab moral bagi pedagang dan pembeli. Dengan melihat kegiatan perdagangan sudah meliputi seluruh aspek, maka sistem manajemen pencatatan dan penulisan sangat diperlukan. Dari latar belakang ini kemudian lahirlah kepermukaan sebuah ilmu yang bergerak khusus di bidang transaksi perdagangan yang dikenal dengan sebutan akuntansi syariah. Islam menekankan dalam kegiatan perdagangan harus dilandasi dengan prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi dan mencapai tujuan ekonomi yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan untuk menciptakan kehidupan yang fallah. Adanya dasar-dasar ilmu akuntansi dalam Al-Baqarah (2): 282 di atas membuktikan bahwa praktek akuntansi sudah digunakan orang muslim jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini diklaim berasal dari ilmuan Barat.

Ayat 282 surah al-Baqarah tersebut di atas menekankan pentingnya peran akuntansi Islam dalam perekonomian masyarakat. Pertimbangan akuntansi Islam dalam rangka menekankan pertama, sikap kejujuran yang mutlak harus dipegang seorang akuntan. Karena apabila tidak berlaku jujur dampaknya bukan kekacauan dalam kelompok akuntan itu sendiri, tetapi juga berdampak kepada seluruh yang terkait dengan aktifitas akuntansi; kedua, penekanan akuntabilitas dan

⁴⁰⁷ Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, h. 851.

⁴⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 564.

pertanggungjawaban seorang akuntan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan hubungan antara pihak yang terkait dengan perdagangan. Penekanan ini diperlukan untuk menghindari munculnya persoalan konflik keuangan dalam tubuh usaha.⁴⁰⁹ Nilai akuntabilitas dalam akuntansi syari'ah adalah sangat erat hubungannya. Karena nilai tersebut menjadi nilai universal yang terdapat dalam akuntansi syari'ah, karena syari'ah mencakup segala yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, budaya, falsafah moral dan sebagainya. Islam memiliki definisi mengenai prinsip-prinsip keadilan, kebenaran dan sah. Dan dari ayat 282 dari surah Al-Baqarah tersebut tentunya dapat disimpulkan bahwasannya dari zaman dahulupencatatan tentang sirkulasi keuangan suatu lembaga atau kegiatan yang bersangkutan dengan keuangan yang tujuan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kejujuran, transparansi antara kedua belah pihak atau yang sering kita dengar dengan *accountability*. Dengan mencermati makna substansial dari sikap Islam terhadap persoalan etika atau moral akuntan, bahwa seorang akuntan yang menjunjung tinggi etika akan memberikan suasana koperatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, di samping kemanfaatan luas yang dirasakan publik. Persoalannya, prinsip etika yang disarikan Islam relatif masih terbatas diterapkan oleh para akuntan, termasuk akuntan muslim itu sendiri. Hal ini merupakan tantangan, sebab keterbatasan aplikasi nilai-nilai etika itu berarti tanggung jawab kita semua sebagaimana mengimplementasikan nilai etika islam dalam kaitan akuntansi.

4. Etika Bisnis Perdagangan Internasional

Orang-orang yang berkecimpung langsung dalam bisnis perdagangan internasional dibagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu: ⁴¹⁰ pertama, kelompok indentor yang terdiri dari pemakai langsung, pebisnis perdagangan, pengusaha; kedua, kelompok importir; ketiga, kelompok promosi; keempat, kelompok eksportir; dan kelima kelompok pendukung. Orang-orang ini harus

⁴⁰⁹ Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 317.

⁴¹⁰ Amir M.S, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, cet. 6, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1999), h. 61-72.

mengimplementasikan etika bisnis perdagangan internasional menurut Alquran, yaitu:

a. Optimalisasi Religiusitas

Pentingnya pelaku bisnis perdagangan internasional mengimplementasikan spritualitas Islam karena yang diperdagangkan adalah komoditas ekspor dan impor dimana peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), kolusi, korupsi, penipuan dan rekayasa keuangan lebih besar dibandingkan bisnis perdagangan domestik. Spritualitas merupakan perilaku taat melaksanakan perintah Allah dan konsisten menjadikan wahyu Allah sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan ilmu dan pelayanan. Dikotomi antara spritualitas dan bisnis perdagangan ini menyebabkan keduanya seperti ada yang kurang. Spritualitas tanpa didukung oleh perekonomian yang cukup dapat menyebabkan keterbelakangan pelakunya di berbagai bidang karena hampir semua kegiatan hidup membutuhkan dukungan ekonomi. Sebaliknya bisnis perdagangan tanpa penyertaan nilai-nilai spritualitas menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan arah yang dituju. Dua kutub ekstrim ini seharusnya dapat bertemu dalam dunia bisnis perdagangan yang menerapkan nilai-nilai spritualitas di mana seolah-olah keduanya berjalan secara terpadu dan berkelindan.

Kemunculan simpul-simpul bisnis perdagangan seperti *at-tijārah* dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. an-Nisā (4): 29, QS. al-Taubah (9): 24, QS. al-Nūr (24): 37, QS. al-Jumu'ah (62): 11, QS. Fāṭir (35): 29 dan QS. Al-Şāf (61): 10 dan QS. al-Baqarah (2): 16 menunjukkan bisnis perdagangan tidak hanya berkaitan dengan material semata, tetapi juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat immaterial. Dalam bahasa lain, aktifitas bisnis perdagangan tidak hanya orientasinya untuk memperoleh kekayaan semata, tetapi juga harus berorientasi untuk belanja akhirat. Hal ini ditegaskan dalam surah al-Jumu'ah ayat 9-10:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ

فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَوْأً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ
اللَّهِ وَمِنَ التِّجْرَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.” (QS. Al-Jumu'ah (62): 9-10)⁴¹¹

Maksud surah al-Jum'ah ayat 9 di atas adalah apabila dikumandangkan seruan azan jum'at yang kedua kali, maka bersegeralah dengan sungguh-sungguh dan teguh untuk menunaikan shalat jum'at dan tinggalkan segala aktifitas perdagangan dan seluruh yang terkait dengan mu'amalah. Penjelasan *tinggalkanlah jual beli* dalam tafsir al-munir adalah *وقصد جميع أنواع التعامل والانشغال من بيع وشراء واجازة وشركة وغيرها* (maksudnya adalah meninggalkan semua jenis perdagangan baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional dan segala kesibukan yang ditimbulkan oleh aktifitas perdagangan, semua pekerjaan yang legal, perusahaan dan lain sebagainya).⁴¹² Memenuhi panggilan spritualitas ketuhanan untuk menunaikan shalat adalah lebih baik dari perdagangan dan seluruh aktifitas mu'amalah. Sesungguhnya urgensi ibadah spritualitas akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan segala aktifitas dunia. Kemudian ayat 10 menegaskan bahwa apabila shalat jum'at (atau shalat lainnya) sudah ditunaikan, maka pebisnis perdagangan dapat meneruskan bisnis perdagangannya dan mengembangkan sayap-sayap bisnis perdagangan domestik

⁴¹¹ *Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 554.

⁴¹² Wabbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah, wa al-Manhaj*, jilid. I, h. 574.

maupun bisnis perdagangan internasional di seluruh penjuru muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah.⁴¹³ Lalu pada surah al-Jumu'ah ayat 11 terungkap bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditinggalkan oleh jama'ahnya ketika beliau duduk di atas mimbar sedang menyampaikan khutbah jum'ah. Para jama'ah shalat jum'ah meninggalkan Nabi untuk menyambut kedatangan kabilah pedagang internasional yang dipimpin oleh Dahyah bin Khalifah al-Kalbī yang membawa barang-barang impor dari negeri Syam.⁴¹⁴ Jama'ah yang masih setia mendengarkan khutbah jum'ah berjumlah dua belas orang laki-laki. Dalam peristiwa itu nabi murka dan berkata 'demi jiwa yang Muhammad ada ditangan-Nya, sekiranya kamu semua saling mengiringi kedatangannya dan tidak ada yang tersisa seorang pun, niscaya Allah meniadakan bagi kamu satu lembah di neraka.⁴¹⁵ Doa yang diutarakan nabi merupakan bentuk kekecewaan beliau kepada para jama'ah yang meninggalkannya ketika berada di atas mimbar. Jama'ah shalat jum'at saat itu mengabaikan ruh spritualitas ibadah dengan meninggalkannya guna menyambut kedatangan kabilah pedagang internasional.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa pertama, optimalisasi religiusitas lebih urgen dibandingkan urusan bisnis perdagangan semata. Nilai-nilai religiusitas lebih dominan daripada materialitas lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh surah al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 yang tersebut di atas; kedua, ketika menjalankan nilai-nilai religiusitas keagamaan seperti shalat dan lainnya jangan sampai terabaikan dengan urusan-urusan yang bersifat insidental sehingga mengacaukan kekhusukan dalam ibadah; ketiga setiap pelaku usaha dalam perdagangan internasional dengan seluruh yang melingkupinya harus mengutamakan nilai-nilai religius keagamaan sekalipun disibukkan oleh kegiatan-kegiatan bisnis perdagangan.

⁴¹³ *Ibid.*, h. 575.

⁴¹⁴ Syām adalah daerah subur, surganya dunia, yang letaknya di sebelah Timur Laut Mediterania, sebelah Barat Sungai Efraut, sebelah Utara Gurun Arab dan sebelah Selatan Pegunungan Taurus. Negeri Syām pada masa nabi Muhammad masih satu wilayah kekuasaan Romawi. Namun pada saat ini negeri Syām terbagi kepada beberapa negara, yaitu Lebanon, Palestina, Israel, Suriah, Damaskus dan Yordania. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Syam>.

⁴¹⁵ *Ibid.*, h. 575.

Penerapan nilai-nilai religius dalam bisnis perdagangan internasional menghantarkan hasil yang positif dalam kehidupan. Pebisnis perdagangan internasional yang menyandarkan aktifitasnya pada aspek religi terbukti lebih mampu bertahan dan berkembang secara baik. Secara umum ada enam manfaat yang di dapat oleh para pebisnis perdagangan internasional bila menyandarkan perdagangannya kepada aspek spritualitas, yaitu pertama, pedagang internasional akan terjauh dari perilaku kecurangan (*fraud*) yang mungkin saja terjadi akibat menghalalkan segala cara; kedua, dapat meningkatkan produktifitas dan kinerja pedagang internasional; ketiga, terbangunnya suasana kerja yang harmonis atau hadirnya sinergitas antara karyawan, pimpinan dan perusahaan; keempat, meningkatnya citra positif pedagang internasional; kelima, menghantarkan pedagang internasional tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (*sustainable company*); keenam, menurunkan perpindahan (*turnover*) para pembantu pedagang internasional.

Setiap kegiatan bisnis perdagangan internasional harus tetap berpegang teguh kepada ketentuan syari'at. Ketentuan syari'at ini merupakan payung strategis maupun taktis bagi pelaku bisnis perdagangan internasional.

b. Pencegahan Tindakan *al-Batil* (Korupsi, *Sweatshop*, Buruh Anak dan Farmasi)

1) Korupsi

Korupsi menurut bahasa Alquran disebut *al-ghulūl* dan *as-suht*. Kata *al-ghulūl* ini diungkap Alquran dalam QS. Ali Imrān (3): 161, QS. An-Nisā (4): 171, QS. Al-Māidah (5): 64, QS. Al-A'rāf (7): 43-158, QS. Ar-Ra'd (13): 5, QS. Al-Hijr (15): 47, QS. Al-Isrā' (17): 29, QS. QS. Sabā (34): 33, QS. Ghāfir: 81, QS. Yāsīn (36): 8, QS. Aş-Şaffāt (37): 47, QS. Al-Mu'min (40): 71, QS. QS. Ad-Dukhān (44): 45-46, QS. Al-Hasyr (59): 10, QS. Al-Hāqqah (69): 30, dan QS. Al-Insān (76): 4.⁴¹⁶ Salah satu ayat yang mengetengahkan istilah *ghulūl* yaitu:

⁴¹⁶ Ar-Rāghib al-Aşfahānī, *Mufradāt al-Faḥ al-Qur'ān*, cet. 4, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), h. 610.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imrān (3): 161)

Di dalam ayat tersebut terdapat kata *ghalla-yaghulla-yaghlul* yang memiliki berbagai macam arti. Semua pakar rata-rata menyebutkan arti istilah tersebut mengarah kepada korupsi. Dalam kamus *Arabic al-Munjīd* diartikan *seseorang yang mengambil suatu barang, lalu dimasukkan secara sembunyi-sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya yang lain.*⁴¹⁷ al-Aṣfahānī memaknai *ghalla* dengan penghianatan.⁴¹⁸ Hamka dalam tafsirnya memaknainya dengan kecurangan. Arti senada di dalam tafsir diungkap oleh Husein al-Ṭaba Ṭabāī,⁴¹⁹ al-Qurṭubī dan as-Sa’di.⁴²⁰ Dari paparan ini dipahami bahwa makna *ghalla* adalah penghianatan atau kecurangan, yakni suatu perilaku dari seseorang apabila memperoleh harta rampasan perang sebelum dibagi, terlebih dahulu ia menggelapkan atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimilikinya, sehingga barang itu tidak masuk dalam harta ghanimah yang dibagi. Perbuatan ini jelas sama dengan perbuatan korupsi.

⁴¹⁷ Luwis Ma’luf, *Al-Munjīd*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1954), h. 556. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 377.

⁴¹⁸ Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Faḥ al-Qur’ān*, h. 612.

⁴¹⁹ Muhammad Husein al-Ṭaba Ṭabāī, *Tafsīr al-Mizān*, juz. 4, (Beirut: Muassasah li al-Maṭbū’ah, 1983), h. 164.

⁴²⁰ Al-Sa’di, *Tafsīr al-Sa’di* dan Al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, dalam CD ROOM *al-Maktabah al-fīyyah li an-Sunnah al-Nabawiyah*, 1999.

Kemudian istilah korupsi lain menurut Alquran adalah kata *as-suht*. Kata ini diungkap Alquran sebanyak tiga kali yaitu: QS.al-Māidah (5): 42, 62 dan 63. Salah satu dari ayat-ayat tersebut yaitu:

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Māidah (5): 42)

Term *as-Suht* dalam ayat tersebut mengandung arti harta yang diperoleh dari perbuatan yang haram. Al-Zamaksyārī, al-Marāghī dan Ibnu Kaṣīr juga memaknai kata *as-suht* sebagai segala usaha untuk memperoleh harta melalui jalan haram.⁴²¹ Al-Qurṭubī mengutip pendapat Alī juga memaknai *as-suht* dengan uang suap, komisi, uang pelicin, pungli dalam suatu perkara hukum atau perkara lainnya. Dari pemaparan ini *as-suht* lebih cenderung mengarah kepada makna *risywah* (suap atau komisi). Sementara *risywah* (suap atau komisi) merupakan salah satu dari turunan korupsi. Hal ini didasarkan kepada pendapat Ibnu Mas’ūd dan Ibnu ‘Abbās. *As-Suht* berarti menekan sampai mati dan lebih sesuai maknanya dengan suap karena apabila sudah disuapi, mulut mereka tertutup rapat dan mati. Ia tidak mampu lagi mengeluarkan kalimat karena mulut mereka sudah membusu. Mereka tidak berani lagi menegur yang salah dan membenarkan yang benar karena sudah ditutup mulutnya

⁴²¹ Lihat al-Zamaksarī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, jilid. III, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 622. Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid. II, h. 436. Al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Alquran al-‘Azīm*, dalam CD-ROOM, Holy Qur’an, versi. 8.

dengan uang suap atau komisi.⁴²² Dalil lain yang membuktikan *as-Suht* bermakna suap bersandar kepada hadis yang ditakhrij oleh al-Hākim dari riwayat Zaid bin Arqām dan Abū Bakar as-Siddiqī. Hadis ini juga dikutip oleh ar-Rāghib al-Aṣḥānī:

“Aku mendengar Nabi SAW bersabda: “Tiap daging yang tumbuh disebabkan perbuatan *as-suht*, maka balasan utamanya adalah neraka.” Para sahabat bertanya, konfirmasi, ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan *as-suht*. Beliau bersabda: “suap dalam hukum”. Dan dari Ibnu Mas’ūd bahwa berkata ia: *as-Suht* adalah seseorang laki-laki datang menjumpai saudaranya dengan satu kepentingan, lalu ia memberi hadiah dan orang itu menerimanya”.⁴²³

Praktik korupsi berkembang pada berbagai negara maju secara luas. Praktik ini tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan atau publik, tetapi juga terjadi di sektor swasta, korporasi, perusahaan perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Seperti ungkapan George Moody Stuart selubung terbesar satu-satunya untuk korupsi dalam pengadaan barang ekspor dan impor antara perusahaan nasional maupun internasional adalah pemberian uang komisi, suap atau pelicin yang diberikan kepada pejabat publik. Pejabat itu bertugas untuk meluluskan kontrak perdagangan dimana disediakan dana yang cukup untuk melakukan itu, sedangkan perusahaan pengeksport tidak harus mengetahui dengan rinci apa yang dilakukan oleh pejabat negara itu. Dengan demikian tercipta sekat dan jarak aman antara perusahaan itu dan tindak korupsi yang memungkinkannya bisa terkejut apabila perbuatan tercela itu muncul ke permukaan. Cara ini juga memungkinkan pejabat bersangkutan mengantongi semua uang yang tersisa sesudah uang suap atau komisi dibayar semua.

Para pengkaji dan peneliti korupsi telah menjelaskan bahwa tindak kejahatan korupsi mempunyai dampak negatif yang sangat merugikan

⁴²² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz. IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), h. 325.

⁴²³ al-Zamaksarī, *Tafsir al-Kasysyāf*, jilid. III, h. 622.

masyarakat dan suatu Negara. Dampak korupsi dapat terjadi pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dampak korupsi dari ekonomi ialah memicu rendahnya pertumbuhan ekonomi, investasi publik yang lebih tinggi, pendapatan pemerintah yang lebih rendah, pengeluaran lebih rendah pada operasi perdagangan dan rendahnya kualitas infrastruktur serta rendahnya kualitas barang dan pelayanan, karena banyak fasilitas umum yang buruk seperti jalan raya, bandara dan pelabuhan dan sebagainya, maka kegiatan produksi terganggu dan tidak sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu. Dampak korupsi dari sisi sosial dan politik adalah menambah jumlah penduduk miskin, menambah jumlah kriminalitas, mahalnya jasa pelayanan publik, lemahnya solidaritas sosial dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pejabat publik. Tindakan korupsi juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat realisasi pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang korup selalu menghadapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah serta mengurangi belanja di sektor pendidikan.⁴²⁴ Korupsi dalam bisnis perdagangan internasional sudah lama terjadi. Dalam literatur etika perdagangan, tindakan korupsi utamanya diarahkan kepada konteks internasional.⁴²⁵ Hal ini disebabkan korupsi dapat menimbulkan kesulitan moral bagi perdagangan internasional, karena di negara satu bisa saja dipraktekkan apa yang tidak mungkin diterima di negara lain. Pebisnis perdagangan internasional tidak harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan di negara lain karena pada prinsipnya korupsi merupakan perbuatan tercela yang sama-sama melanggar batas kewajaran. Kasus korupsi dalam bisnis perdagangan internasional seperti produsen pesawat terbang Amerika Serikat, Lockheed, terlibat dalam praktek korupsi ketika mengusahakan memasarkan beberapa pesawatnya ke negara Italia. Kasus korupsi ini

⁴²⁴ U Mynt, "Corruption: Causes, Consequences and Cures", *Asia Pasific Develoment Journal*, Vol. 7, No. Desember 2000, h. 32-38.

⁴²⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), h. 367.

melibatkan Presiden Giovanni Leone dan dua perdana menteri, Aldo Moro dan Mariano Rumor.⁴²⁶ Kasus korupsi yang sama melibatkan Presiden Lockheed, terjadi di Jepang, Tokyo. Kasus ini melibatkan Perdana menteri Tanaka dan pejabat-pejabat Jepang lainnya. Mereka disuap oleh presiden Lockheed, Carl Kottchian sebesar \$ 12,5 juta dalam penjualan 21 pesawat TriStar. Kasus Lockheed bukan satu-satunya kasus korupsi yang terjadi di Amerika Serikat waktu itu. Menurut sebuah laporan sebagaimana dikutip dalam K. Bertens antara tahun 1974 dan 1976 sekurang-kurangnya 435 perusahaan Amerika terlibat dalam praktik korupsi dalam bentuk suap atau pemberian komisi.⁴²⁷

Ada empat alasan kenapa praktik korupsi ini dianggap melanggar etika perdagangan internasional, pertama bahwa praktek suap dapat melanggar etika pasar. Dengan praktik suap daya-daya pasar dilumpuhkan dan para pesaing yang mempunyai produk yang sama baik dengan harga lebih menguntungkan, tidak sedikit pun dapat mempengaruhi proses penjualan. Karena itu baik yang memberi uang suap maupun yang menerima uang suap berlaku kurang fair terhadap pedagang lain; alasan kedua, dengan praktik korupsi dalam bentuk suap menyuap, orang yang seharusnya tidak berhak menerima imbalan, mendapatkan imbalan juga karena dapat bekerja sama dengan baik; alasan ketiga adalah adanya pembagian barang langka dengan cara menempuh praktik suap mengakibatkan barang itu diterima oleh orang yang tidak berhak menerimanya, sedangkan orang lain yang seyogyanya berhak menerimanya tidak kebagian. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi; alasan keempat ialah bahwa praktek suap mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis dan ilegal lainnya. Baik perusahaan yang memberi suap maupun orang atau instansi yang menerimanya tidak bisa membukukan uang suap itu semestinya. Orang yang terlibat dalam kasus suap, akan terlibat dalam perbuatan kurang

⁴²⁶ *Ibid.*

⁴²⁷ *Ibid.*, h. 368.

etis lainnya karena terpaksa terus menerus harus menyembunyikan keterlibatannya. Praktek suap itu bagaikan bola salju yang bergelinding sambil membesar terus menerus.

2) Sweatshop

Tindakan dehumanisasi pekerja dalam kasus kerja paksa tanpa mempertimbangkan hak-haknya oleh perusahaan dan pabrik-pabrik (Sweatshop) bukan hanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius, tetapi juga dikategorikan sebagai pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana yang segaris dengan kejahatan istimewa (*extra ordinary crime*) lainnya. Karena tindakan demikian menghilangkan harkat dan martabat manusia.⁴²⁸

Dalam permasalahan *sweatshop* misalnya, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, tetapi ketika kerja paksa dipaksakan kepada seseorang tanpa ada jaminan dan istirahat penuh, maka ia menimbulkan problem. Fisik manusia terbatas karenanya perlu diberikan waktu untuk istirahat baik siang maupun malam.

Islam menawarkan kontruksi sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Dalam Alquran surah an-Nisā (4): 32 dijelaskan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

⁴²⁸ Abdul Halim, *Hak-hak Bidang Ketenagakerjaan (Kajian Islam dan Hukum Positif*, (Surabaya: Progres Media, 2006), h. 32.

Ayat di atas menjelaskan pendapatan manusia ketika bekerja memiliki bagian tertentu sesuai dengan kemampuan dan keterampilan manusianya. Bagian laki-laki sesuai usaha mereka, bagian perempuan juga sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Lebih dan kurang dalam pembagian semua merupakan karunai dari Allah SWT.

Islam juga menetapkan gaji sesuai dengan jenis dan beratnya beban pekerjaan. Hal tersebut paralel dengan Firman Allah yang mengatakan:

“Dan bagi masing-masing mereka memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Al-Aḥqāf (46): 9)

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9): 105)

Hak cuti dan keringanan pekerjaan dari sudut normatif Islam Allah berfirman:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (QS. Al-Baqarah (2): 286)

Ayat ini di atas menunjukkan bahwa selain manusia memiliki hak bekerja, tetapi dia juga memiliki hak untuk diperlakukan baik di lingkungan kerja, sehingga harus memiliki waktu beristirahat untuk jiwa dan fisiknya. Sebagai manusia, tiap orang memiliki kemampuan terbatas dalam menggerakkan tenaga dan pikirannya, maka untuk itu harus diatur waktu kerja yang layak, dan waktu libur.

Selain hak-hak di atas, hak jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja, juga merupakan sesuatu yang harus ditekankan. Dasar dari hak atas perlindungan adalah hak atas hidup manusia. Karena itu, hak ini juga dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi atas kehidupan dan tidak seorang pun yang berhak mencabutnya. Sebaliknya semua orang lain berkewajiban untuk menjaga dan menjamin hak tersebut.

3) Buruh Anak

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 330 adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁴²⁹ Menurut Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakaltelah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁴³⁰ Menurut pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pengertian anak yang dikemukakan di atas menetapkan bahwa posisi usia seseorang yang disebut anak adalah berkisar antara 16 sampai 21 tahun. Usia di bawah limit 16 tahun disebut anak di bawah umur. Sedangkan di atas limit 21 tahun disebut remaja hingga menjelang dewasa. Anak yang berusia antara 16 sampai 21 tahun disebut buruh anak atau pekerja anak apabila dipekerjakan secara paksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami pelemahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).

Dari pengertian buruh anak ini di atas, maka anak yang dibimbing oleh orang tua atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain bukan untuk membantu mencari nafkah, tetapi memperoleh

⁴²⁹ Pasal 1 ayat (2), UU No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁴³⁰ Pasal 1 ayat (1), UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

pengetahuan, ketrampilan atau sikap kewirausahaan sejak dini, dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar di sekolahnya, tidaklah dikategorikan buruh anak atau pekerja anak.⁴³¹

Orang tua dalam Islam harus memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan pendidikan, jaminan keamanan dan rasa kasih dan sayang yang cukup. Anak-anak tidak boleh dilerantarkan dalam segala hal apalagi memaksanya untuk bekerja di bawah umur. Karena hal ini akan mempengaruhi psikologi perkembangan anak di masa yang akan datang. Alquran memberikan rambu-rambu kepada orang tua yang mempunyai anak untuk tidak meninggalkan mereka dalam keimanan yang rapuh, pendidikan yang minim, makanan dan minuman yang kurang gizi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisā (4): 9)

Hak dan kewajiban anak berdasarkan Alquran, QS. Al-Baqarah (2): 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Anak menurut ayat di atas wajib mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan keterampilan dan mendapatkan rezeki yang halal. Dari ayat itu juga terdapat isyarat bahwa orang tua wajib menjaga dan memelihara hidup, tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Ketika anak dipekerjakan secara paksa atau pun terpaksa

⁴³¹ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007) h.

untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain, maka jaminan sandang dan pangan, pendidikan, keamanan, tumbuh kembang dan lain-lain sebagainya akan terenggut darinya.

c. Labelisasi Produk Halal dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Sebagaimana dijelaskan di bab sebelum ini sangat menekankan pentingnya memperhatikan kehalalan sebuah produk terutama produk komoditas ekspor dan impor karena status perdagangan yang dilakukan bertaraf internasional dimana kehalalannya kadang tidak jelas. Langkah awal yang dilakukan adalah pelabelan halal kepada produk atau kemasan pangan yang dapat menunjukkan bahwa produk atau kemasan itu telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal secara syariat. Label halal memiliki fungsi utama yaitu untuk memberikan ketentaraman bagi umat Islam. Dengan adanya label halal, ternyata banyak dari konsumen lebih merasa aman dan lebih selektif dalam melakukan konsumsi beberapa produk yang beredar di pasaran.

Allah melalui mengarahkan manusia untuk memperhatikan kehalalan makanan dan minuman:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah (2): 172-173)

Pada ayat di atas, tampak Allah menggunakan kata fi'il amr *kulū* dengan makna *makanlah seluruh yang baik*. Dalam tafsir al-Qurṭubī yang dimaksud dengan *al-Akli* adalah memanfaatkan seluruh aspek yang ada untuk memenuhi hajat jasmani dan rohani.⁴³² Wahbah az-Zuhailī menguatkan penafsiran al-Qurṭubī bahwa makna makan di sini adalah memanfaatkan atau mengkonsumsi segala apa yang terdapat di daratan dan di lautan dari tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan dan burung-burung kecuali apa yang telah Allah haramkan di dalam ayat al-

⁴³² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Liahkāmī Alqur'ān*, juz. 3, h. 21-22.

Baqarah (2): 168, 172 dan 173, al-Māidah (4): 3 dan ayat-ayat yang terkait dengannya.⁴³³ Seolah-olah Allah mengisyaratkan manfaatkanlah atau gunakanlah dengan cara memperdagangkan atau mengolah segala apa yang di daratan dan di lautan kecuali yang diharamkan oleh Allah.

Permasalahan pangan sesungguhnya sudah lama dibahas pada setiap agama di dunia. Karena pangan merupakan alat berbagai ritual peribadatan dalam hal pembayaran zakat berupa makanan pokok daerah masing-masing, pemberian makanan bagi orang-orang fakir dan miskin dan sebagainya. Karena itu, agama menjadi penentu apakah sesuatu makanan boleh dikonsumsi atau tidak boleh, jenis atau kriteria makanan apa yang boleh dikonsumsi. Semakin banyak pemeluk agama, maka semakin besar pola konsumsi pangannya. Berkenaan dengan hal tersebut, perkembangan umat Islam yang besar ikut mempengaruhi sikap dan perilakunya sebagai konsumen. Semua agama turut ikut andil mengatur persoalan makanan, termasuk agama Islam. Islam sebagaimana ungkapan ayat al-Baqarah (2): 172-173 di atas juga dengan tegas mengatur pola konsumsi masyarakat Islam. Maka tidak heran jika kemudian setiap muslim menjadikan aktifitas makan sebagai ibadah yang ada aturan dan tata caranya. Selain ayat al-Baqarah (2): 172-173, ada banyak ayat yang mengungkap secara eksplisit maupun implisit konsumsi makanan dan minuman halal. Seperti al-Baqarah: 35 dan 168, QS. Al-Māidah: 3 dan 88, QS. Al-A'rāf: 157, QS. An-Nahl: 114, QS. Tāhā: 121, QS. 'Abasa: 24 dan sebagainya. Dari dalil-dalil ini, Islam memperkenalkan konsep *halalan tayyibā* dalam menetapkan standar kualitas untuk makanan dan minuman. Konsep ini belakangan disarikan menjadi Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dikembangkan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Persoalan yang membedakan Sistem Jaminan Halal dengan sistem kualitas yang lain bertitik tolak kepada kualitas itu sendiri. Dalam sistem kualitas konvensional, kualitas didefinisikan berdasarkan pada konsensus manusia, sementara sistem jaminan halal didasarkan kepada ajaran, Hadis, Qiyās dan Ijma' Ulama.

⁴³³ Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah, wa al-Manhaj*, jilid. I, h. 444.

Perkembangan zaman sekarang, penggunaan bahasa halal tidak hanya domain agama Islam saja, namun sudah merasuki bahasa bisnis perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan pesatnya pertumbuhan ekonomi syari'ah meliputi perbankan syari'ah dan pariwisata. Dalam formulasi hukum Islam segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah boleh dikonsumsi selama tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Jika ada dalil, Hadis, Qiyās dan Ijma' yang menjelaskan keharamannya, maka seseorang muslim tidak boleh mengkonsumsinya.⁴³⁴

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan makanan sekarang sebagian besar produknya berasal dari komoditas impor negara-negara mayoritas penduduknya non-muslim, maka kemungkinan besar bahan yang digunakan berasal dari bahan haram menjelma menjadi beraneka produk makanan, minuman, sabun, pakaian, bahan bangunan, kosmetik, dan lain sebagainya. Kondisi dan situasi ini mengharuskan kaum muslimin kembali kepada standar fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan halal, yaitu: 1) tidak mengandung babi atau zat yang berasal dari babi; 2) tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan bersumber dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya; 3) semua bahan yang berasal dari hewan harus disembelih menurut syari'at Islam; 4) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan trasportasinya tidak boleh digunakan untuk babi kecuali apabila sudah dibersihkan sesuai aturan syari'at; 5) semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁴³⁵

Negara Asian menjadi pasar bisnis perdagangan internasional terbesar dari produk halal dunia mencapai 63%. Dari angka tersebut, Indonesia menyumbang

⁴³⁴ Menurut QS Al-Māidah ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 173, maka bahan yang jelas keharamannya adalah (1) bangkai, (2) darah, (3) daging babi, (4) binatang yang disembelih bukan karena Allah, (5) yang (mati) karena dicekik, (6) yang (mati) karena dipukul, (7) yang (mati) karena jatuh dari atas, (8) yang (mati) karena ditanduk, (9) yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas (kecuali yang sempat disembelih secara benar), dan (10) yang disembelih untuk berhala. Bahan-bahan yang disebutkan di atas semuanya bersumber dari hewan. Lihat Yūsuf Al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1994)

⁴³⁵ Surat keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Peraturan Sertifikasi Halal melalui Certifikation Online (CEROL-SS23000), lihat <http://www.halalmui.org/>

potensi 19 %, diikuti negara-negara teluk 11%, India 6% dan China 5%. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis perdagangan pangan halal internasional mencapai US\$ 2,3 triliun per tahun sementara industri pangan halal mencapai laju pertumbuhan 7% per tahun. Islam saat ini merupakan agama dengan perkembangan populasi yang paling cepat dibandingkan agama lainnya. Konsekuensi populasi jumlah Islam yang besar ini menentukan jenis barang yang diperdagangkan di pasar internasional. Menurut laporan Farook, belanja konsumen muslim dunia untuk makanan dan gaya hidup diperkirakan mencapai US\$ 1,62 miliar di tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai US\$ 2,47 miliar pada tahun 2018.

Peningkatan intensitas bisnis perdagangan internasional ekspor dan impor komoditas halal disebabkan antara lain, yaitu: a) meningkatnya permintaan impor dari negara-negara penduduk mayoritas muslim yang sebagian besar pendapatan dan populasinya mengalami peningkatan; b) berkembangnya jumlah muslim di negara-negara Barat dan munculnya lembaga-lembaga halal di seluruh dunia untuk memfasilitasi kebutuhan ekspor dan impor produk halal; c) adanya pengembangan aturan, kebijakan dan prosedur negara-negara pengimpor dan pengeksportur untuk memastikan kehalalan produk; d) perpindahan penduduk yang semakin cepat antar negara dan antara benua menyebabkan terjadinya multikulturalisme dan penyebaran populasi muslim dunia beserta budaya dan adat mereka; e) adanya peningkatan kesadaran beragama dan identitas budaya dan globalisasi produk industri yang juga diyakini ikut berperan menyebarkan isu halal.

Negara-negara yang menggarap bisnis perdagangan internasional halal global, yaitu: Malaysia. Negara ini bertekad menciptakan negaranya sebagai pusat bisnis perdagangan halal dunia, baik dari segi industri maupun segi perdagangan dan lain-lain yang berkenaan dengan produk halal. Langkah negara ini dibuktikan dengan hadirnya investasi besar-besaran dan pembangunan

berbagai halal park.⁴³⁶ Terdapat sekitar dua puluh empat halal park di seluruh Malaysia dengan fokus masing-masing kawasan pada satu jenis industri seperti pangan, farmasi atau boteknologi. Pada tahun 2013 terdapat lebih dari 140 perusahaan kecil dan menengah dan lima belas perusahaan multinasional yang sudah menggunakan fasilitas halal park di Malaysia.⁴³⁷

Indonesia pun juga memproduksi dan membuka bisnis industri halal global. Namun Indonesia hanya menempati posisi ranking 10 dalam Global Islamic Economy Indicator 2018. Indonesia kalah dibandingkan negara tetangga Malaysia yang menempati ranking pertama. Itu artinya positioning dan ekosistem ekonomi halal dan syari'ah masih kalah dibandingkan Malaysia, padahal dari sisi pasar, Indonesia sangat menjanjikan. Indonesia tercatat sebagai pangsa pasar produk makanan halal terbesar kedua di dunia untuk kosmetik halal dan pasar terbesar ketiga untuk industri busana muslim.⁴³⁸

Tidak hanya terbatas pada negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, negara-negara non-muslim pun banyak yang ingin menguasai perdagangan pasar halal dunia. Hal ini ditunjukkan oleh produk daging halal dunia justru dikuasai negara-negara yang penduduknya mayoritas non muslim seperti Australia, Selandia baru, Amerika, Belanda, Jerman dan Brasil. Sementara produk perawatan pribadi dan kosmetik dikuasai oleh negara Perancis, Jerman, Amerika, Irlandia dan Inggris. Thailand secara jelas bahkan telah menetapkan Indonesia sebagai target utama pasar halal mereka. Saat ini, industri halal Thailand telah berkembang dan merambah tidak hanya beras, jagung, tepung tapioka, gula, kerupuk, ayam, ikan, udang, tuna kaleng, jus, sayuran, buah-buahan, produk buah olahan dan bumbu, tetapi juga merambah ke berbagai sektor manufaktur lainnya seperti farmasi, kosmetik, peralatan mandi dan peralatan medis, serta sektro jasa seperti logistik, pembiayaan, perbankan dan

⁴³⁶ Kawasan yang dikhususkan untuk layanan bisnis dan manufaktur yang mengonsolidasikan rantai pasokan industri dalam satu wilayah untuk menjamin kehalalan produk.

⁴³⁷ International Seminar And Conference (ISC 2011) "Bridging Ideals And Realities Toward Economic Development Sustainability In Emerging Islamic Economic Countries: Islamic Economy In Macro And Micro Perspectives" 11-12 October 2011, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Indonesia, 14.

⁴³⁸ <https://www.cnbcindonesia.com>

pariwisata. Thailand sudah menjadi negara pengespor produk makanan halal terbesar ke-10 di dunia dengan total 200 miliar baht atau 22 % dari total komoditas ekspor makanan secara keseluruhan.⁴³⁹

Perkembangan situasi bisnis perdagangan internasional halal dunia semestinya menjadi berita positif bagi negara mayoritas muslim. Namun, fakta menunjukkan pelaku bisnis perdagangan internasional berbasis hasil usaha pertanian justru belum siap menghadapi tantangan tersebut.

d. Pencegahan Bisnis Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Dulu di seluruh dunia perbudakan dianggap sebagai hal biasa. Sebutan Alquran mengenai perbudakan dengan kata *ar-raqb*. Di zaman jahiliyyah perbudakan menjamur karena akibat terjadinya perang antar suku. Setelah nabi diangkat menjadi seorang rasul praktik perbudakan secara bertahap tetapi tegas memperbaiki dan merehabilitasi kedudukan para budak, termasuk membuka berbagai solusi agar mereka mendapat perlakuan yang lebih baik. Islam sangat mengutuk praktik perbudakan manusia, karena perbudakan bukan hanya pertentangan dengan prinsip kemanusiaan, melainkan juga bertentangan dengan doktrin ajaran agama. Tak ada satu agamapun yang membenarkan tindakan yang merendahkan derajat kemanusiaan

Pada masa kini tren perbudakan telah dihapuskan seiring masa deklarasi Hak Asasi Manusia. Namun belakangan muncul model perbudakan modern dengan istilah populernya *human trafficking* yang berarti bisnis perdagangan manusia. Manusia yang diperdagangkan tidak mempunyai batas umur yang pasti. Semua manusia yang masuk dalam jaring perdagangan dijadikan sebagai pekerja kasar dengan upah minimum atau dijadikan budak seks untuk memuaskan nafsu. Ada juga bisnis perdagangan bayi untuk tujuan adopsi. Semua bisnis perdagangan ini bertentangan menurut Alquran dan hadis.

Trafficking atau yang biasanya disebut perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka

⁴³⁹ <https://sharianews.com/posts/thailand>

memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjualbelikan dan dipindahtangankan. Istilah *trafficking* ini merupakan suatu isu yang baru bagi masyarakat Indonesia, hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat mengenai pengertian *trafficking* dalam bahasa Indonesia.

Bisnis perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Bisnis perdagangan manusia atas manusia sama artinya melanggar ketentuan dan hak Tuhan dan memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Alquran menjelaskan bahwa makhluk yang bernama manusia merupakan makhluk yang paling mulia:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’ (17): 70)

Berdasarkan pemahaman ayat di atas, Allah mengakui bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia dari makhluk lainnya. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah dengan diberikannya akal, sehingga dengannya dapat berpikir untuk memperoleh pengetahuan dan peradaban agung. Dengan ilmu pengetahuan yang didapat memudahkan manusia mengarungi lautan dan daratan serta dapat menembus ruang angkasa. Sebagian manusia dilebihkan keutamaannya dari sebagian yang lain. Peradaban manusia yang canggih saat ini memposisikan manusia sebagai makhluk yang tidak tertandingi. Pengakuan Alquran atas kemuliaan bani Adam dalam ayat tersebut di atas, seharusnya menyadarkan pelaku bisnis perdagangan manusia untuk tidak melakukannya lagi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan dalam bab penutup ini, yaitu:

Pertama, bisnis secara etimologis menurut pengertian konvensional dibagi kepada dua macam, yaitu bisnis dalam arti perusahaan dan bisnis dalam arti sebuah kegiatan. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai kegiatan dagang atau usaha komersial. Secara terminologis, bisnis menurut Allan Afuah adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang atau pun jasa agar mendapatkan keuntungan. Menurut T. Chwee bisnis merupakan suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Bisnis menurut bahasa Alquran disebut *al-kasb*, *al-'aml* dan *as-sa'yu*. Dari antara ketiga terma ini, *al-kasb* merupakan terma yang paling dekat dengan bisnis. Karena terminologinya tidak hanya sama dengan terminologi bisnis secara umum, sebagaimana dikemukakan para pakar ekonomi, tetapi juga karena Alquran dan hadis secara gamblang mengungkap dan menggunakan terma *al-kasb* untuk mengistilahkan usaha bisnis, seperti al-Baqarah (2): 267 dan ayat-ayat lain serta hadis-hadis yang menggunakan kata *al-kasb*. Keumuman terma *al-kasb* yang tidak hanya dikhususkan penggunaannya untuk menyebut bisnis perdagangan saja, tetapi juga mengarah kepada seluruh usaha bisnis yang dilakukan manusia pada umumnya. Ungkapan Alquran dalam menggunakan simpul bisnis sangat ekstensif. Alquran mengungkap 370 kata-kata bisnis beserta simpul-simpul bisnisnya. Penggunaan simpul bisnis yang banyak itu menunjukkan keseriusan Alquran dalam menetralsir bisnis komersial yang amoral. Maka muncullah simpul-simpul bisnis, yaitu pertama, simpul bisnis ekstratif; kedua, simpul bisnis agraris; ketiga simpul bisnis industri manufaktur; keempat simpul bisnis service; dan kelima simpul bisnis perdagangan. Terma-terma bisnis perdagangan menurut Alquran adalah *at-tijārah*, *al-ba'i* dan *isyarā*.

Kedua, keseriusan Alquran dalam persoalan bisnis ditandai adanya aksioma-aksioma bisnis perdagangan, yaitu bahwa Alquran menjelaskan bahwa hal yang bisa menggantikan praktik riba adalah konsep bisnis perdagangan islami. Peranti-peranti yang digunakan Alquran meliputi akad tijārah, akad mudhārah, akad musyārah, akad ijārah, akad qarḍ al-ḥasan, akad ar-rahn dan lain-lain. Realitas akad-akad ini menciptakan bisnis-bisnis islami yang harus diperdulikan umat Islam. Karena terdapat tiga orientasi bisnis perdagangan menurut Alquran, yaitu target hasil, profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan, contiunitas dan keberkahan. Kegiatan bisnis perdagangan berbasis Alquran sangat signifikan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai spritual. Tawaran Alquran tentang metode dan tata cara berbisnis perdagangan didasari oleh keberadaan doktrin, yaitu: doktrin *al-īmān* (ketauhidan); doktrin *al-‘adl* (Keadilan); doktrin *al-khiyār* (bebas pilihan); doktrin *al-mas’ūliyah* (tanggung jawab); doktrin *al-iḥsān* (kebajikan) dan doktrin *aṣ-ṣidq* (Kejujuran). Doktrin-doktrin ini tentu berbeda dengan doktrin bisnis konvensional seperti otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan berintegritas moral, karena didasari oleh konsep pemikiran kapitalistik dan monopolistik.

Ketiga, pentingnya bisnis perdagangan islami disebabkan semakin mengguritanya fenomena pelanggaran bisnis perdagangan baik domestik maupun internasional. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mulai dari pemalsuan, fraud, drug trafficking, dumping, sweatshop, perburuhan anak dan bisnis perdagangan manusia. Alquran menawarkan konsep etika bisnis perdagangan domestik, yaitu pertama, perlunya penekanan internalisasi spritualitas Islam; kedua, harus menciptakan sistem dan mekanisme pencegahan tindakan al-bāṭil mulai dari persoalan pemalsuan, praktik penimbunan, praktik kecurangan dan praktik ribawi; ketiga menciptakan produk halal dengan salah satu indikator pelabelan produk; dan keempat pada setiap bisnis perdagangan harus menerapkan akuntansi syari’ah. Alquran juga menawarkan konsep etika bisnis perdagangan internasional. Selain konsep etika bisnis perdagangan domestik tersebut, konsep

bisnis perdagangan di level internasional menurut Alquran yaitu: pertama, perlunya mengoptimalkan religiusitas para pebisnis perdagangan internasional, karena begitu sangat jauh dan luasnya jangkauan bisnis perdagangannya; kedua, pebisnis perdagangan internasional harus benar-benar mencegah praktik al-bāṭil seperti perilaku korupsi; pencegahan pendirian pabrik sweatshop yang merugikan para pekerja; dan mencegah tindakan buruh anak; ketiga, labelisasi halal dalam kegiatan produk ekspor dan impor; dan keempat mencegah tindakan bisnis perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

B. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, penyusun ingin merekomendasikan temuan kepada para aktifis yang bergelut di bidang bisnis perdagangan domestik dan bisnis perdagangan internasional kiranya, yaitu:

1. Ketika etika bisnis perdagangan dalam konsep Alquran dipahami dan diamalkan oleh pegiat bisnis perdagangan akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat karena doktrin bisnisnya tidak saling merugikan dan menjatuhkan. Perkembangan arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih terkadang dapat memengaruhi tujuan seorang pebisnis yang hanya semata-mata mendapatkan keuntungan duniawi saja dengan tidak memperhatikan konsep etika bisnis perdagangan menurut Alquran.
2. Dapat mengimplementasikan konsep Alquran tentang etika bisnis perdagangan dalam setiap kegiatan bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan trans-internasional. Karena kedua model bisnis perdagangan ini semakin berkembang pesat terutama dengan adanya arus globalisasi dan perdagangan bebas.
3. Menjadikan etika bisnis perdagangan menurut Alquran sebagai sistem atau regulasi yang final bagi negara-negara muslim yang aktif dalam dunia bisnis perdagangan internasional, sehingga generasi umat Islam di dunia dapat terselamatkan dari pengaruh arus globalisasi dan informasi yang dapat menjerumuskan mereka kepada pola-pola konsumsi yang jauh dari ketentuan-ketentuan syariah Islam.

4. Kepada para peneliti selanjutnya yang bergelut dalam pemikiran etika bisnis perdagangan domestik maupun bisnis perdagangan internasional harus terus mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan para pebisnis perdagangan tentang etika bisnis perdagangan berlandaskan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

I. Alquran, Ulumul Quran dan Tafsirnya

- Abdul Bāqī, Muḥammad Fu'ād, *Al-Mu'jam Al-Mufahrās Lī Al-Fāzil Qur'ānil Karīm*, cet. 1, Qāhirah: Dār al-Hadīs, t.th.
- Afzalurrahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- al-Alūsī, Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Maḥmud, *Rūḥ al Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa As-Sab'u al-Maṣānī*, Beirut: Idārah aṭ-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, t.th.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-'Aridi, 'Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1994.
- al-Aṣḥānī, Al-Raghib, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
-, *Mufradāt Al-Fāz al-Qur'ān*, Beirut: ad-Dār asy-Syāmmiyah, t.t.
-, *Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Qāhirah: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t.th.
- al-Bagdādī, 'Ala ad-Dīn 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm, *Tafsīr al-Khōzin al-Musammā Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Baidan, Nashruddin, *Metode Penafsiran Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Al-Baiḍowī, Muḥammad asy-Syirazī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl al-Ma'ruf bi Tafsīr al-Baiḍowī*, cet. 1, Beirut: Dār Ihyā at-Turaṣ al-'Arabiyyi Muassasah at- Tārikh al-'Arabiyya, t.th.
- al-Bughawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd, *Ma'ālim at-Tanzīl*, Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1409.

- al-Dimasyqī, Ismā'īl Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Alqurān al-Azīm*, (Beirut: Dār Taba'ah, t.th.
- Djalal, Abdul, *Urgensi Tafsir Mauḍū'i Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- al-Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Mauḍūi*, Terj. Rosihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fakhrudin, Muhammad Ar-Rāzi, *Tafsīr Al-Fakhr Ar-Rāzi*, Juz. 13, Mesir: Dar Al-Fikr, t.th.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Haleem, Abdel, *The Qur'an: A New Translation*, Oxford & New York: Oxford University Press, 2005.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad Ṭahir, *Tafsīr al-Ṭahrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Dār al-Tūnis Li Nāsyir, 1984.
- Jauhari, Tonthowi, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karim*, Juz 4, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabi, 1351.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāghī*, cet. 1, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabi, 1946.
- Noldeke, Theodor, *Geschichte des Qorans*, Leipzig: Dieterichsichte Verlagsbuch Handlung, 1909.
- al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr, *Tafsīr al-Jami li Ahkām al-Qurān*, cet. 1, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, dalam CD ROOM *al-Maktabah al-fiyah li as-Sunnah al-Nabawiyah*, 1999.
- Quṭub, Sayyid, *Tafsīr fī Zilalil Qurān*, Beirut: Dār asy-Syuruq, t.th..
....., *Tafsīr Fī Zilalil Qur'ān*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Qur'an Hafalan dan Terjemahannya, cet. 1, Jakarta: Penerbit Almahira, 2015.
- Riḍhā, Muhammad Rāsyid, *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)*, Kairo: Dār al-Manār, 1346.

-, *al-Wahy al-Muhammadī*, Kairo: Maktabah al-Qahīrah, 1960.
- Salim, Abdul Muin, *Beberapa Aspek Metodologi Tafsir Alquran*, Ujung Pandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990.
- Sa'id, 'Abdul Al-Sattar Fathullah, *Al-Madkhal Ilā Tafsīr al-Mauḍū'i*, Kairo: Dār al-Ṭaba'ah wa al-Nāṣir al-Islāmiyah, 1986.
- As-Suyūṭī, Jala.luddīn, *Tafsīr Jalālain*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn, *Lubābun Nuqūl fī Asbābun Nuzūl*, terj. Mustofa, Semarang: Asy-Syifā, 1991.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsīr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Syahrūr, Muhammad, *Dirāsah Islāmiyyah: Nahw Ushul Jadīdah lī al-Fiqih al-Islāmi*, terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press: 2008.
-, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirāh*, Kairo: Sinā lī al-Naṣr, t.th.
- at-Ṭabari, Muhammad Ibnu Jarīr, *Tafsīr Jāmi al-Bayān fī at-Tafsīr al-Qurān*, cet. 1, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- al-Ṭabaṭaba'ī, Muḥammad Husein, *Tafsīr al-Mizān fī at-Tafsīr al-Qurān*, Beirut: Ismailiyan, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.
- Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Alquran*, Medan: Penerbit Pustaka Bangsa, 2007.
- al-Zamakhsyārī, Muhammad Ibn Umar, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa úyun al-Aqāwil fī Wūjuh al-Ta'wīl*, cet. 1, Beirut: Dār al-Ma'ārifah, 2009.
- az-Zuhāifī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Sarī'ah wa al-Manhaj*, jilid. 2, Damsik: Dār al-Fikri, 2003.
- Zubair, Achmad Charris, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

II. Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Sejarah dan Kamus

Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abū Dāūd, *Musnad Abī Dāūd*, cet. 1, Dār Al-Hijir: al-Markāz al-Buhūṣ ad-Dirāsāt wa al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah, 1999.

Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, cet. IV, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000.

Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi’iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Ali, Attabiq, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003.

Atmadja, Karnaen A. Perwata dan Muhammad Syafi’i Antonia, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

al-Auqaf, Wizarah, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Bāji, *Al-Muntaqā Syarh al-Muwatṭa’*, Juz V, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1332.

Badawi, Elsaid M. dan Muhammad Abdel Halem, *Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage*, Leiden: Brill, 2008.

al-Bukhārī, Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ*, cet. 1, Qāhirah: al-Maṭba’ah as-Salafiyah wa Maktabatuhā, t.th.

al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūsuf ibn Idrīs, *Kasysyaf al-Qinā’ ‘an-Matn al-Iqnā’*, Juz III, Beirut: ‘Alām al-Kitāb, t.t.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1997.

Fikri, Alī, *Al-Mu’āmalāh Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, cet. 1, Mesir: Mustafā Al-Bābī Al-Halabī, t.t.

al-Hariṭi, Jarībah Ibn Aḥmad, *Al-Fiqih al-Iqtisād li Amīr al-Mu’minīn Umar Ibn Al-Khaṭṭāb*, Riyāḍ: Dār al-Andalusī al-Khadra, 2003.

-, *Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. 1, Jakarta; Khalifa, 2006.
- Haekal, M. Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Bogor: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Ḥambal, Imām Aḥmad bin, *Musnad al-Imām al-Hafīz Abī Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal*, cet.4, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1998.
- Ḥammad, Naẓih, *Mu'jam al-Muṣṭalah al-Māliyyah wa al-Iqtisādiyyah fī Lughāt al-Fuqahā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- Ḥajjaj, Muslim ibn, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihya at-Turats al-Arabī, 1978.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs Tenth Edition*, New York: Macmillan and CO, 1970.
-, *History of The Arabs*, Jakarta: Serambi, 2008.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th.
- Ibn Zakariyā, Aḥmad Ḥusain Aḥmad Ibn Fāris, *Mu'jam Muqāyīs al-Lughah*, Juz. IV, Beirut: Dār Al-Fikr, 1991.
- Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī wa al-Syarh al-Kabīr*, Beirut : Dār El Fikr, 1992.
- Ibnu Manzūr, *Lisan al-'Arab*, al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Ibn Taimiyyah, Taqi ad-Dīn Ahmad, *Al-Ḥisbah fī al-Islām*, Kairo: Dār Sya'b, 1976.
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Vol. II, Kairo: Isa al-Halabi Publishers, t.th.
- Izutsu, Toshihiko, *Ethico Religious Concepts in the Quran*, Mountreal: MicGill University Press, 1996.
-, *The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantical Analysis of Imān and Islam*, terj. Agus Fahri Husein, Tiara Wacana: Yogyakarta, 1994.
- Iqbal, Muhammad, *The reconstruction of Religious Thought in Islam*, terj. Oesman Ralibi, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- al-Jurjānī, asy-Syarīf, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Qāhirah: Dār al-Faḍīlah, t.th.

- Kaelany *Iman, Ilmu dan Amal Saleh*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- al-Khātib, Al-Syarbinī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Maʿrifat Maʿānī Al-Fāz al-Manhaj*, Juz II, Beirut: Maṭbāʿat Muṣṭafā al-Bābi al-Hanbali, t.t.
- Maʿlūf, Luis, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-Aʿlām*, Juz 17, Beirut: Dār al-Mashriq, 1986.
- Al-Maududi, Abu Aʿla, *Toward Understanding*, Comiti Riyadh: Islamic Dakwah, 1985.
-, Abu al-Aʿla, *Ribā, terj. Abdullah Suhaili*, Jakarta: Hudaya, 1970.
- al-Māturīdī, Abū Maṣṣūr, *Syarh Fiqh al-Akbār*, Haidar Abad: Jamʿiyyah Dāirah al-Maʿārif al-Usmāniyyah, 1365.
- Maskawaih, Ibnu, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat, Bandung: Mizan, 1994.
- Montgomery, Watt, *Muhammad at Mecca*, London: Oxford, University Press, 1953.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Najjār, Abd al-Hādī ʿAlī, *Al-Islām wa al-Iqtisād*, Kuwait: Al-Majlis al-Waṭānī li al-Thaqāfah wa al-Funūn, 1983.
- Nasyʿat, Muhammad Ali, *al-Fikr al-Iqtisādī fī Muqaddimah Ibn Khaldun*, Kairo: t.p., 1944.
- Nasr, Seyyed Hossein dan Huston Smith, *Islam: Religion, History, and Civilization*, Lahore-Pakistan: Suhail Academy, 2005.
- Praja, M. Sastra, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1994)
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1997.
-, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

-, *Major Themes the Qur'an*, Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, penj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Pustaka, 1988.
- Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min 'Ilm Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr. t.th.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- al-Syirāzī, Ibn Ya'qūb al-Fairuz Abādi, *Al-Qamūs al-Muhīf*, juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1328.
- at-Tiyālīsī, Muḥammad Alī bin Muḥammad, *Fatḥ al-Qadīr*, Jilid 4, Beirut: Dār Al-Fikr, 2001.
- Yahya, Mukhtar, *Perpindahan-perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah sebelum Lahir Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Zahrah, Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, t.pn.: Dār al-Fikr. t.th.
- az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr. 1986.

III. Bisnis, Etika Bisnis, Filsafat dan Lain-lain

- Abdullah, M. Yatimin,. Ed. *Pengantar Studi Etika*, cet.1 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Abdullah, M. Amin, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Agung, A.M. Lilik, *Ketika Nurani Ikut Berbisnis: 26 Praktik Etika Bisnis Kontemporer*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samon Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Alim, Akhmad, *Sains Dan Teknologi Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Alma, Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. KH. Farid Ma'ruf, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Amir, M.S, *Seluk Beluk dan Teknik Bisnis Luar Negeri*, cet. 9, Jakarta: Penerbit PPM, 2002.
- Amir M.S, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, cet. 6, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arifin, J., *Etika Bisnis Islami*, Semarang: walisongo press, 2009.
- al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Iman Saefuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Badroen, Faisal, et. al., *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Bakri, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bekuun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dewantara, Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Taman Siswa. 1966.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*, Jakarta: LP3S, 1981.
- Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

- Ernawan, Erni R., *Business Ethics*, cet. 1, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fauroni, Lukman, *Arab dan Strategi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Fayyad, 'Atiyah as-Sayyid, *as- Sauq Fī an-Nazom al-Iqtisōdī al-Islāmī, Kulliyah Syari'ah wa al-Qānūn, Universitas Al-Azhar Kairo*, 1997.
- Fahmi, Irham, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*, cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Grey, Paul S., et. al. *The Riset Imagination, an Introduction To Qualitatif and Quantitative Methods*, New York: Cambridge University Press, 2007.
- al-Gazālī, Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad, *Ihyā 'Ulum al-dīn*, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hardjana, Agus. M., *Religiositas, Agama dan Spiritualitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, jilid I, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Halim, Abdul, *Hak-hak Bidang Ketenagakerjaan Kajian Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Progres Media, 2006.
- Hamidi, M. Luthfi, *Quranomics: The Crisis-Krisis Manalagi Yang Engkau Dustakan*, Jakarta: Republika, 2012.
- J.D. Parera, *Teori Semantik*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Karim, Adiwarmn A., *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarnan, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. 3, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Kapoor, ND, *dkk. Commerce, India: Penerbitan Pitambar, 1997.*

- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi 13. Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2012.
- K. Beekun dan Raffik Isa, *Etika Bisnis Islam*, terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- K. Bertens, *Etika*, cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Jakarta Utama, 1993.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Khor, Martin, *Imprialisme, Ekonomi Barat, Putaran Urugay dan kedaulutan dunia ketiga*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2015.
- Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad dan R.L Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. 1, Yogyakarta: BPFEE, 2004.
- Nawawi, Ismail, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: VIV Press, 2012.
- Newman, Laurence, *Social Research Method*, New York: Pearson Education, 2006.
- Nurmala, Tati, dkk., *Pengantar Ilmu Pertanian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Poerbakwatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.

- Prayitno, Hadi dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Al-Qaradawi, Yūsuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlurrahman*, peny. Taufik Adnan Amal Peny., Bandung: Mizan, 1992.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius Pus Wilayah, 1996.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Siagian, Matia, et.al, *Etika Umum Untuk Kalangan Mahasiswa dan Praktisi*, Medan: Penerbit Grasindo Monoratama, 2011.
- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU Tentang Bisnis Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI*, 1997/ 1998.
- Sukrisno, Agoes, dan Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi-Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Penerbit Salemba, 2011.
- Sood, Muhammad, *Hukum Bisnis Internasional*, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Shihab, Quraish, *Berbisnis dengan Allah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Titscher, Stefan, dkk., *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Terj. Gozali, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Torry, Charless C., *The Commercial Theological Terms in The Koran*, Leiden: Brill, 1892.

Umar, Husein, *Business An Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Wison Nadaack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983.

Webster, Merriam, *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, United States Of America: Merriam Webster Incorporated, 2004.

Velasquez, Manuel G., *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, ed. 5, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

Ya'kub, Hamzah, *Etika Islam* Bandung: CV Diponegoro, 1991.

IV. Tesis, Disertasi, Jurnal, Koran, internet dan media lainnya

Amien, A. Riawan, "Pentingnya Unsur Spritual dalam Berbisnis", <http://www.Republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/hikmah/10/07/8/12544>-diakses 12 Januari 24 2019.

Abu Bakar, Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, tahun 2015, vol. 2. No. 2.

Evy Aviyah dan Muhammad Farid, *Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja*. Persona, *Jurnal Psikologi Indonesia Mei 2014*, Vol. 3, No. 02.

Garcia, Frank J., "Theories on Global Justice", University of La Verne Law Review, dalam Jhon Linarelli (Ed.) *Research Handbook on Global Justice and Internasional Economic Law*, Northhampton, Edward Elgar, 2013.

Hsiun-Fang dan Sarah E. Shannon, "Three Approahes to Qualitative Analysis", *Qualitative Health Research*, vol. 15. No. 9, November, 2005, p. 1277-1288.

Mas'ud, Fuad, Konsep Manajemen Bisnis Islam (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis perdagangan Dalam Alqur'an), *Disertasi, Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Melinda Mills dan Van de Bunt. Gerhardi G dan De Bruijn, Jeanne, "Comparative Reseach", *International Sociology*, September, vol. 21, 2005, p. 621.

- Mubarak, Mohd Zain bin, “*Spiritualiti dan Kesejahteraan Insan: Motivasi Pencapaian Usahawan Berjaya di Kelantan*”, dalam Seminar Psikologi & Kemanusiaan, Malang: Psychology Forum UMM, 2015.
- Root, Franklin R., *Internastional Trade and Investment: Theory Policy Enterprise*, Brighton England: South-Western Publisihing, 1973.
- Sahri, “Pengaruh Implementasi Etika Tijarah Terhadap Kinerja Pedagang dan Masalah Pedagang Kerajinan Cukli di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat”, *Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2012*.
- Sohrah, Etika Bisnis dalam Pandangan Alquran (Kajian Tematik), *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2015.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Upaya ASEAN dalam Mencapai Drugs Free ASEAN 2015*.
- Surat keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Peraturan Sertifikasi Halal melalui Certification Online.
- UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “Twilight zone”, dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific, Vol. 2*, Terbitan No. 1, Agustus 2003.
- U Mynt, “Corruption: Causes, Consequences and Cures”, *Asia Pasific Develoment Journal*, Vol. 7, No. Desember 2000.
- Yohanes, Suhardin, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008*.
- Pasal 1 ayat (2), UU No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Pasal 1 ayat (1), UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- International Seminar And Conference (ISC 2011) “Bridging Ideals And Realities Toward Economic Development Sustainability In Emerging Islamic Economic Countries: Islamic Economy In Macro And Micro Perspectives” 11-12 October 2011, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Indonesia, 14.

<http://64.203.71.11/kompas-cetak>

<https://www.liputan6.com/>

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/tadliss>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**(*CURICULLUM VITAE*)****A. DATA PRIBADI**

Nama : Hakim Muda Harahap
NIP/NIK : 1220043004770001
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungtua, 30 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : III-c
Jabatan Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya (STAI-BR)
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan PALAS
Telp./Faks. : (0636) 421052
Alamat Rumah : Jalan Enggang LK III Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara Kode Pos 22753
Telp./Faks. : 081375110540
Alamat e-mail : hakimmuda0540@gmail.com
Nama Ayah : (alm) H. Suman Muda Harahap
Nama Ibu : (Almh) Hj. Siti Fatimah Siregar
Saudara Kandung : 11 (Orang)
Isteri : Siti Nasrotul Lailiyah, S.Pd.I
Anak-anak : 1. Azra Qiwamil Qisthi Harahap
2. Abduh Falih Muflih Harahap

3. Ghina Ikrima Harahap
4. Su'da Wafiyah Harahap
5. Ahmad Nabil Mubarak Harahap
6. Muhammad Hisyam Al-Makki Harahap

B. PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Tahun Lulus	Pendidikan	Dasar dan Menengah	Jurusan/ Bidang Studi
1990	SDN Gunungtua	Dasar	-
1994	MTs-S Musthafawiyah Purba Baru	Menengah Pertama	-
1997	MAS Musthafawiyah Purba Baru	Menengah Atas	IPS
1999	PP Darul Huffazh Tuju-tuju Kajuara	Tahfizh Alquran 30 Juz	Hafizh

C. PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
2004	S-1	IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta	PMH
2008	S-2	UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta	AF/ SQH
2019	S-3 (Sedang Proses)	UIN Sumatera Utara	EKSYA

D. KARYA ILMIAH

A. Buku/ Penelitian/ Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2017	Rahasia Alquran	Darul Hikmah
2009	Ayat-ayat Korupsi	Gama Media
2004	Pandangan Yusuf Qaradawi dan Sayyid Sabiq Tentang Pengelolaan Zakat Bagi Fakir Miskin	Skripsi

2008	Korupsi Dalam Alquran	Tesis
------	-----------------------	-------

E. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	Pekerjaan	Intansi/ Lembaga	Tahun
1.	Ustadz	Taman Pendidikan Islam Brunei Darus Salam	2005
2.	Guru	PP Pandanaran Sleman Yogyakarta	2006
3.	Imam Besar	Mesjid Raya Gunungtua	2014-2016
4.	Pimpinan	Pondok Pesantren Alquran Darul Hakim	2012-Sekarang
5.	Dosen Luar Biasa	STAIM Mandailing Natal	2009-2011
6.	Dosen Tetap	STAI-BR Sibuhuan	2009-Sekarang
7.	Pembimbing	TPHD Kabupaten Padang Lawas Utara	2015
8.	Dewan Hakim	MTQ-N dan STQ-N sKab. Padang Lawas Utara	2008-Sekarang
9.	Pelatih/ Official	Kafilah MTQ-N dan STQ-N Kab. Paluta ke Tingkat Propinsi Sumatera Utara	2013-2015

E. RIWAYAT JABATAN

NO	Jabatan	Organisasi Kemasyarakatan	Tahun
1.	Ketua	PD ICMI Kabupaten Padang Lawas Utara	2011-2016
2.	Ketua Bag.Ta'mir	Mesjid Raya Gunungtua	2014-2016
3.	Wakil Ketua NU	PCNU Kabupaten Padang Lawas Utara	2013-2018
4.	Sekretaris Umum	PC PPP Kabupaten Padang Lawas Utara	2011-2013
5.	Bendahara Umum	PD IPHI Kabupaten Padang Lawas Utara	2014-2019
6.	Ketua Umum	PD IPHI Kabupaten Padang Lawas Utara	2019-2024
7.	Wakil Ketua II	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara	2018-2023
8.	Anggota Pengurus	FKUB Kabupaten Padang Lawas Utara	20019-2024

E. PRESTASI

NO	Prestasi	Kejuaran	Tahun
1.	Juara I Hizfhil 20 Juz	MTQ-N Tk. Kabupaten Tapsel	2000
2.	Juara II Hizfhil 20 Juz	MTQ-N Tk. Propinsi Yogyakarta	2002
3.	Juara II Hifzhil 30 Juz	MTQ-N Tk. Propinsi Yogyakarta	2003
4.	Juara I Hifzhil 30 Juz	MTQ-N Tk. Kabupaten Sleman Yogyakarta	2003
5.	Juara II Tafsir & Hifzhil 30 juz	MTQ-N Tk. Propinsi Jawa Tengah	2007
6.	Juara II Mujawad Dewasa	MTQ-N Tk. Kabupaten Padang Lawas Utara	2010

Gunungtua, 30 Desember 2019

HAKIM MUDA HARAHAHAP